



PUTUSAN

Nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **I WAYAN DENES;**
Tempat lahir : Tanggahan Peken;
Umur/tgl.lahir : 55 Tahun / 29 Nopember 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Banjar Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli., Propinsi Bali;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Swasta (Mantan Tata Usaha LPD Tanggahan Peken Periode tahun 2011 s/d Mei 2017);
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh ;

1. Untuk kepentingan Penyidikan, tidak dilakukan Penahanan.
2. Untuk Kepentingan Penuntutan dilakukan Penahanan di Rutan Polres Bangli oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Oktober 2021 s.d. 26 Oktober 2021.
3. Untuk Kepentingan Persidangan, dilakukan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan 11 Nopember 2021.
4. Untuk kepentingan persidangan, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 12 Nopember 2021 s.d. 10 Januari 2022.
5. Untuk kepentingan persidangan, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 11 Januari 2022 s.d tanggal 09 Februari 2022
6. Untuk kepentingan persidangan, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 10 Februari 2022 s.d 11 Maret 2022

Halaman 1 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh **DESI PURNANI, S.H, M.H., dkk**, Para Advokat yang berkantor dan beralamat di kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Denpasar, Komplek Rukan Niti Mandala No. 16 Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar – Bali berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi, Pada Pengadilan Negeri Denpasar No.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Dps tanggal 26 Oktober 2021.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

I. Setelah Membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Dps tentang penunjukan pengganti Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
- d. Penetapan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps tentang Penetapan Panitera Penganti ;
- e. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;

II. Setelah mendengar dan membaca :

- a. Pembacaan Surat dakwaan Penuntut umum Nomor : PDS-02/BNGLI/01/2021 tertanggal 13 Oktober 2021 ;
- b. Keterangan masing-masing saksi, ahli yang diajukan oleh Penuntut umum, keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini ;
- c. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDS -02/ BNGLI / 10 /2021 tertanggal 18 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Membebaskan terdakwa I WAYAN DENES dari Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 2 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

2. Menyatakan terdakwa I WAYAN DENES secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi "secara bersama-sama dan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara" sebagaimana Dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **WAYAN DENES** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa I **WAYAN DENES** tetap berada dalam tahanan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti sebesar **Rp.128.248.500,00 (seratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)** untuk disetorkan ke Kas Negara Cq. Kas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **11 (sebelas)** bulan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 1. 5 (lima) lembar photo copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor: 55 Tahun 1989, tanggal 20 Pebruari 1989 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988/1989;

Halaman 3 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3 (tiga) lembar photo copy legalisir Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli Nomor: 87 Tahun 1989, tanggal 16 Mei 1989 tentang Pengukuhan Pengurus/Pengelola Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat I Bangli;
3. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Buku Tabungan atas nama LPD Tanggahan Peken tentang data transaksi penerimaan Bantuan Penambahan Modal untuk LPD Tanggahan Peken dari Pemerintah Tingkat I Bali sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Januari 1994;
4. 1 (lembar) photo copy legalisir Neraca Percobaan LPD Tanggahan Peken, tanggal 30 April 1994;
5. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken Tahun 2005;
6. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken Tahun 2006;
7. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken Tahun 2007;
8. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken Tahun 2008;
9. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken Tahun 2009;
10. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken Tahun 2010;
11. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken Tahun 2011;
12. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken Tahun 2012;
13. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken Tahun 2013;
14. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken Tahun 2014;
15. 1 (satu) lembar Lampiran Pembagian SHU Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tanggahan Peken Tahun 2015;
16. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken Tahun 2016;
17. 12 (dua belas) buku Neraca Percobaan LPD Desa Adat Tanggahan Peken dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2005;

Halaman 4 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 12 (dua belas) buku Neraca Percobaan LPD Desa Adat Tanggahan Peken dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2006;
19. 12 (dua belas) buku Neraca Percobaan LPD Desa Adat Tanggahan Peken dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2007;
20. 12 (dua belas) buku Neraca Percobaan LPD Desa Adat Tanggahan Peken dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2008;
21. 12 (dua belas) buku Neraca Percobaan LPD Desa Adat Tanggahan Peken dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2009;
22. 12 (dua belas) buku Neraca Percobaan LPD Desa Adat Tanggahan Peken dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2010;
23. 12 (dua belas) buku Neraca Percobaan LPD Desa Adat Tanggahan Peken dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2011;
24. 12 (dua belas) buku Neraca Percobaan LPD Desa Adat Tanggahan Peken dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2012;
25. 12 (dua belas) buku Neraca Percobaan LPD Desa Adat Tanggahan Peken dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2013;
26. 12 (dua belas) buku Neraca Percobaan LPD Desa Adat Tanggahan Peken dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014;
27. 12 (dua belas) buku Neraca Percobaan LPD Desa Adat Tanggahan Peken dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2015;
28. 12 (dua belas) buku Neraca Percobaan LPD Desa Adat Tanggahan Peken dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2016;
29. 12 (dua belas) buku Neraca Percobaan LPD Desa Adat Tanggahan Peken dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017;
30. 1 (satu) buku Daftar Nominatif Pinjaman pada LPD Desa Adat Tanggahan Peken per tanggal 13 Desember 2018;
31. 1 (satu) buku Daftar Nominatif Deposito pada LPD Desa Adat Tanggahan Peken per tanggal 13 Desember 2018;
32. 1 (satu) buku Daftar Nominatif Tabungan Berjangka pada LPD Desa Adat Tanggahan Peken per tanggal 13 Desember 2018;
33. 1 (satu) buku Daftar Nominatif Tabungan Sukarela pada LPD Desa Adat Tanggahan Peken per tanggal 13 Desember 2018;
34. 1 (satu) lembar alokasi laba atas jasa produksi (Jaspro) LPD Tanggahan Peken untuk pengurus tahun 2005;
35. 1 (satu) lembar alokasi laba atas jasa produksi (Jaspro) LPD Tanggahan Peken untuk pengurus tahun 2006;

Halaman 5 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



36. 1 (satu) lembar alokasi laba atas jasa produksi (Jaspro) LPD Tanggahan Peken untuk pengurus tahun 2007;
37. 1 (satu) lembar alokasi laba atas jasa produksi (Jaspro) LPD Tanggahan Peken untuk pengurus tahun 2008;
38. 1 (satu) lembar alokasi laba atas jasa produksi (Jaspro) LPD Tanggahan Peken untuk pengurus tahun 2009;
39. 1 (satu) lembar alokasi laba atas jasa produksi (Jaspro) LPD Tanggahan Peken untuk pengurus tahun 2010;
40. 1 (satu) lembar alokasi laba atas jasa produksi (Jaspro) LPD Tanggahan Peken untuk pengurus tahun 2011;
41. 1 (satu) lembar alokasi laba atas jasa produksi (Jaspro) LPD Tanggahan Peken untuk pengurus tahun 2012;
42. 1 (satu) lembar alokasi laba atas jasa produksi (Jaspro) LPD Tanggahan Peken untuk pengurus tahun 2013;
43. 1 (satu) lembar alokasi laba atas jasa produksi (Jaspro) LPD Tanggahan Peken untuk pengurus tahun 2014;
44. 1 (satu) lembar alokasi laba atas jasa produksi (Jaspro) LPD Tanggahan Peken untuk pengurus tahun 2015;
45. 1 (satu) lembar alokasi laba atas jasa produksi (Jaspro) LPD Tanggahan Peken untuk pengurus tahun 2016;
46. 1 (satu) lembar perincian gaji dan tunjangan kesehatan pengurus dan kariawan LPD Desa Adat Tanggahan Peken tahun 2005;
47. 1 (satu) lembar perincian gaji dan tunjangan kesehatan pengurus dan kariawan LPD Desa Adat Tanggahan Peken tahun 2006;
48. 1 (satu) lembar perincian gaji dan tunjangan kesehatan pengurus dan kariawan LPD Desa Adat Tanggahan Peken tahun 2007;
49. 1 (satu) lembar perincian gaji dan tunjangan kesehatan pengurus dan kariawan LPD Desa Adat Tanggahan Peken tahun 2008;
50. 1 (satu) lembar perincian gaji dan tunjangan kesehatan pengurus dan kariawan LPD Desa Adat Tanggahan Peken tahun 2009;
51. 1 (satu) lembar perincian gaji dan tunjangan kesehatan pengurus dan kariawan LPD Desa Adat Tanggahan Peken tahun 2010;
52. 1 (satu) lembar perincian gaji dan tunjangan kesehatan pengurus dan kariawan LPD Desa Adat Tanggahan Peken tahun 2011;
53. 1 (satu) lembar perincian gaji dan tunjangan kesehatan pengurus dan kariawan LPD Desa Adat Tanggahan Peken tahun 2012;

Halaman 6 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



54. 1 (satu) lembar perincian gaji dan tunjangan kesehatan pengurus dan kariawan LPD Desa Adat Tanggahan Peken tahun 2013;
55. 1 (satu) lembar perincian gaji dan tunjangan kesehatan pengurus dan kariawan LPD Desa Adat Tanggahan Peken tahun 2014;
56. 1 (satu) lembar perincian gaji dan tunjangan kesehatan pengurus dan kariawan LPD Desa Adat Tanggahan Peken tahun 2015;
57. 1 (satu) lembar perincian gaji dan tunjangan kesehatan pengurus dan kariawan LPD Desa Adat Tanggahan Peken tahun 2016;
58. 1 (satu) lembar perincian gaji dan tunjangan kesehatan pengurus dan kariawan LPD Desa Adat Tanggahan Peken tahun 2017;
59. 3 (tiga) lembar tulisan tangan catatan peminjaman deposito nasabah LPD Desa Adat tanggahan Peken yang dimasukkan sebagai pendapatan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2015.
60. 1 (satu) gabung dokumen penerimaan dan pengeluaran, pendapatan bunga yang dibentuk dan pemindah bukuan deposito, tabungan Sukarela dan pinjaman yang diberikan tahun 2005;
61. 1 (satu) gabung dokumen penerimaan dan pengeluaran, pendapatan bunga yang dibentuk dan pemindah bukuan deposito, tabungan Sukarela dan pinjaman yang diberikan tahun 2006;
62. 1 (satu) gabung dokumen penerimaan dan pengeluaran, pendapatan bunga yang dibentuk dan pemindah bukuan deposito, tabungan Sukarela dan pinjaman yang diberikan tahun 2007;
63. 1 (satu) gabung dokumen penerimaan dan pengeluaran, pendapatan bunga yang dibentuk dan pemindah bukuan deposito, tabungan Sukarela dan pinjaman yang diberikan tahun 2008;
64. 1 (satu) gabung dokumen penerimaan dan pengeluaran, pendapatan bunga yang dibentuk dan pemindah bukuan deposito, tabungan Sukarela dan pinjaman yang diberikan tahun 2009;
65. 1 (satu) gabung dokumen penerimaan dan pengeluaran, pendapatan bunga yang dibentuk dan pemindah bukuan deposito, tabungan Sukarela dan pinjaman yang diberikan tahun 2010;
66. 1 (satu) gabung dokumen penerimaan dan pengeluaran, pendapatan bunga yang dibentuk dan pemindah bukuan deposito, tabungan Sukarela dan pinjaman yang diberikan tahun 2011;
67. 1 (satu) gabung dokumen penerimaan dan pengeluaran, pendapatan bunga yang dibentuk dan pemindah bukuan deposito, tabungan Sukarela dan pinjaman yang diberikan tahun 2012;

Halaman 7 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



68. 1 (satu) gabung dokumen penerimaan dan pengeluaran, pendapatan bunga yang dibentuk dan pemindah bukuan deposito, tabungan Sukarela dan pinjaman yang diberikan tahun 2013;
69. 1 (satu) gabung dokumen penerimaan dan pengeluaran, pendapatan bunga yang dibentuk dan pemindah bukuan deposito, tabungan Sukarela dan pinjaman yang diberikan tahun 2014;
70. 1 (satu) gabung dokumen penerimaan dan pengeluaran, pendapatan bunga yang dibentuk dan pemindah bukuan deposito, tabungan Sukarela dan pinjaman yang diberikan tahun 2015;
71. 1 (satu) gabung dokumen penerimaan dan pengeluaran, pendapatan bunga yang dibentuk dan pemindah bukuan deposito, tabungan Sukarela dan pinjaman yang diberikan tahun 2016;
72. 1 (satu) gabung dokumen penerimaan dan pengeluaran, pendapatan bunga yang dibentuk dan pemindah bukuan deposito, tabungan Sukarela dan pinjaman yang diberikan Bulan Januari 2017 s/d Bulan April 2017.
73. 2 (dua) lembar Sub Harian Penarikan Tabungan/Deposito tertanggal 5 April 2006 dan 16 Maret 2006 tentang catatan pembagian keuntungan LPD Tanggahan Peken tahun 2005 sebesar 20 % untuk pembangunan desa adat Tanggahan Peken;
74. 1 (satu) lembar bukti kas keluar LPD Tanggahan Peken Nomor K/2349, tanggal 6 April 2007 senilai Rp.121.921.300,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) terkait pembagian keuntungan LPD Tanggahan Peken tahun 2006 sebesar 20 % untuk pembangunan desa adat Tanggahan Peken;
75. 1 (satu) lembar bukti kas keluar LPD Tanggahan Peken, tanggal 28 April 2008 senilai Rp.123.405.850,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) terkait pembagian keuntungan LPD Tanggahan Peken tahun 2007 sebesar 20 % untuk pembangunan desa adat Tanggahan Peken;
76. 1 (satu) lembar bukti kas keluar LPD Tanggahan Peken Nomor K/696, tanggal 4 Februari 2009 senilai Rp.124.404.000,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus empat ribu rupiah) terkait pembagian keuntungan LPD Tanggahan Peken tahun 2008 sebesar 20 % untuk pembangunan desa adat Tanggahan Peken;
77. 1 (satu) lembar bukti kas keluar LPD Tanggahan Peken Nomor K/1.019, tanggal 2 Maret 2010 senilai Rp.135.004.500,00 (seratus tiga

Halaman 8 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



puluh lima juta empat ribu lima ratus rupiah) terkait pembagian keuntungan LPD Tanggahan Peken tahun 2009 sebesar 20 % untuk pembangunan desa adat Tanggahan Peken;

78. 1 (satu) lembar bukti kas keluar LPD Tanggahan Peken, tanggal 29 Maret 2011 senilai Rp.142.484.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) terkait pembagian keuntungan LPD Tanggahan Peken tahun 2010 sebesar 20 % untuk pembangunan desa adat Tanggahan Peken, beserta 1 (satu) lembar lampiran berupa Sub Harian Penarikan Tab/Deposito, tanggal 28 Maret 2011;

79. 1 (satu) lembar bukti kas keluar LPD Tanggahan Peken Nomor : K/1821, tanggal 26 April 2012 senilai Rp.144.504.000,00 (seratus empat puluh empat juta lima ratus empat ribu rupiah) terkait pembagian keuntungan LPD Tanggahan Peken tahun 2011 sebesar 20 % untuk pembangunan desa adat Tanggahan Peken, beserta 1 (satu) lembar lampiran berupa Sub Harian Penarikan Tab/Deposito, tanggal 26 April 2012;

80. 1 (satu) lembar bukti kas keluar LPD Tanggahan Peken Nomor : K/1654, tanggal 4 April 2013 senilai Rp.153.567.000,00 (seratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) terkait pembagian keuntungan LPD Tanggahan Peken tahun 2012 sebesar 20 % untuk pembangunan desa adat Tanggahan Peken, beserta 1 (satu) lembar lampiran berupa Sub Harian Penarikan Tab/Deposito, tanggal 4 April 2013;

81. 1 (satu) lembar Sub Harian Penarikan Tabungan/Deposito tanggal 10 Februari 2014 tentang catatan pembagian keuntungan LPD Tanggahan Peken tahun 2013 sebesar 20 % untuk pembangunan desa adat Tanggahan Peken;

82. 1 (satu) lembar bukti kas keluar LPD Tanggahan Peken Nomor : K/1935, tanggal 13 April 2015 senilai Rp.214.070.300,00 (dua ratus empat belas juta tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) terkait pembagian keuntungan LPD Tanggahan Peken tahun 2014 sebesar 20 % untuk pembangunan desa adat Tanggahan Peken, beserta 1 (satu) lembar lampiran berupa Sub Pengeluaran Harian, tanggal 13 April 2015;

83. 1 (satu) lembar bukti kas keluar LPD Tanggahan Peken Nomor : K/997, tanggal 26 Februari 2016 senilai Rp.214.400.000 (dua ratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah) terkait pembagian



keuntungan LPD Tanggahan Peken tahun 2015 sebesar 20 % untuk pembangunan desa adat Tanggahan Peken;

84. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD Bali tanggal 28 Pebruari 2006 tentang setoran LPD Tanggahan Peken sebesar Rp.23.735.979,75 (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah tujuh puluh lima sen) untuk Dana Pembinaan LPLPD Kab. Bangli tahun 2005;
85. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD Bali tanggal 13 Maret 2007 tentang setoran LPD Tanggahan Peken sebesar Rp.30.480.327,80 (tiga puluh juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah delapan puluh sen) untuk Dana Pembinaan LPLPD Kab. Bangli tahun 2006.
86. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD Bali tanggal 24 Maret 2008 tentang setoran LPD Tanggahan Peken sebesar Rp.30.851.500,00 (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk Dana Pembinaan LPLPD Kab. Bangli tahun 2007.
87. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD Bali tanggal 24 April 2010 tentang setoran LPD Tanggahan Peken sebesar Rp.33.751.148,38 (tiga puluh tiga juta tujuh puluh lima puluh satu ribu seratus empat puluh delapan rupiah tiga puluh delapan sen) untuk Dana Pembinaan LPLPD Kab. Bangli tahun 2009.
88. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD Bali tanggal 21 Maret 2011 tentang setoran LPD anggahan Peken sebesar Rp.35.621.059,69 (tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu lima puluh Sembilan rupiah enam puluh Sembilan sen) untuk Dana Pembinaan LPLPD Kab. Bangli tahun 2010.
89. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD Bali tanggal 18 Pebruari 2011 tentang setoran LPD anggahan Peken sebesar Rp.38.391.986,85 (tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah delapan puluh lima sen) untuk Dana Pembinaan LPLPD Kab. Bangli tahun 2012.
90. 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir formulir setoran Bank BPD Bali tanggal 26 Pebruari 2014 tentang setoran LPD anggahan Peken sebesar Rp.46.640.419,43 (empat puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus sembilan puluh empat puluh tiga sen) untuk Dana Pembinaan LPLPD Kab. Bangli tahun 2013.

Halaman 10 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



91. 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir formulir setoran Bank BPD Bali tanggal 30 Maret 2016 tentang setoran LPD anggahan Peken sebesar Rp.53.603.482,17 (lima puluh tiga juta enam ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah tujuh belas sen) untuk Dana Pembinaan LPLPD Kab. Bangli tahun 2015.

92. 1 (satu) buku tulis dana sosial.

Dikembalikan kepada Penyidik Polda Bali melalui Kejaksaan Negeri Bangli untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama I KETUT TAJEM

7. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 25 Januari 2021 dan yang pada pokoknya mengurangi hukuman menjadi seringan-ringannya. Namun apabila Majelis Hakim berkehendak lain dalam memberikan putusan, maka mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya :

Menimbang, bahwa atas pembelaan penasehat hukum terdakwa tanggal 25 Januari 2022 selanjutnya penuntut umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Sebaliknya penasehat hukum terdakwa juga tetap pada pembelaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut umum dengan Dakwaan Reg. Perkara PDS-02/BNGLI/2021, tertanggal 13 Oktober 2021 yaitu :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I WAYAN DENES selaku Bagian Tata Usaha/Pembukuan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Bangli Nomor : 87 Tahun 1989 tanggal 16 Mei 1989 tentang Pengukuhan Pengurus/Pengelola Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli dan selanjutnya dikukuhkan kembali dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli Nomor : 65 Tahun 1998, tanggal 31 Maret 1998 tentang Pengukuhan Badan Pengurus/Pengelola Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Susut Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken yaitu I Wayan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarma (Ketua LPD Tanggahan Peken) dilakukan penuntutan secara terpisah dan I Ketut Tajem (Bendahara/Kasir LPD Tanggahan Peken) dilakukan penuntutan secara terpisah secara berlanjut sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2005 sampai tahun 2017, bertempat di Kantor Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken, Banjar Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah- Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, secara melawan hukum yaitu merekayasa pembukuan dan laporan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken yang secara riil sebenarnya dalam keadaan rugi di dalam laporan dibuat seolah olah mendapat untung dengan melakukan pembentukan laba semu/fiktif yaitu dengan memindah bukukan simpanan berjangka nasabah dan tabungan sukarela nasabah dijadikan sebagai pendapatan bunga dan Pinjaman yang diberikan dibentuk dengan cara memperhitungkan atau memasukkan pendapatan bunga yang belum diterima ke dalam pendapatan bunga sehingga banyak dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken yang keluar seperti biaya operasional dan presentase pembagian laba yang tidak sesuai kenyataan dan mempengaruhi likwiditas Lembaga Perkreditan Desa Tanggahan Peken sehingga masyarakat/nasabah tidak bisa menarik dananya di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken sehingga memperkaya diri sendiri sebesar Rp.128.248.500,00 (seratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) atau orang lain yaitu pengurus, karyawan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken dan Desa Adat Tanggahan Peken sebesar Rp.3.161.773.147,11 (tiga milyar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat puluh tujuh rupiah sebelas sen) atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan total sebesar Rp.3.310.564.397,11 (tiga milyar tiga ratus sepuluh juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah sebelas sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut yang tercantum dalam Laporan Akuntan Independen Nomor : 00019/2.0746/LAUP/09/0254.1/1/XI/2019 dari Kantor Akuntan Publik K. GUNARSA yang terdakwa lakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

Halaman 12 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut Kabupaten Bangli didirikan pada tanggal 4 Agustus 1989 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 1989 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988/1989, dengan modal awal yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan selanjutnya pada tahun 1994 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken kembali mendapatkan tambahan modal yang bersumber dari APBD Provinsi Bali sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bangli Nomor 87 Tahun 1989 tanggal 16 Mei 1989 tentang Pengukuhan Pengurus/Pengelola Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli dan selanjutnya dikukuhkan kembali dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli Nomor 65 Tahun 1998 tanggal 31 Maret 1998 tentang Pengukuhan Badan Pengurus/Pengelola Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Susut Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli pada Lampiran Nomor 4, pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken yaitu :
 - Ketua : I WAYAN SUDARMA,
 - Tata Usaha / Pembukuan : I WAYAN DENES,
 - Bendahara / Kasir : I KETUT TAJEM,
 - Petugas Lapangan : 1. I WAYAN SUTRESNA.
2. I WAYAN NORLAN.
- Bahwa sejak tahun 2004 keuntungan pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken semakin menurun dan pada tahun 2005 keuntungan riil hanya sebesar Rp.719.595,00 (tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah). Menyikapi hal tersebut dan dilandasi motivasi supaya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken tetap terlihat sehat, untung, bisa terus beroperasi, masyarakat tetap percaya menyimpan dananya di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken dan supaya pengurus bisa tetap menjabat, bisa menerima gaji / tunjangan, dan mendapatkan jasa produksi, I WAYAN SUDARMA selaku Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken kemudian menyuruh terdakwa I WAYAN DENES (Tata Usaha/ Pembukuan LPD Tanggahan Peken) merekayasa pembukuan dan laporan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken dengan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan cara :
 - a. Mengeluarkan/mengurangi jumlah (nilai) deposito nasabah dan memasukan/ menambahkan pendapatan bunga yang dibentuk melalui mutasi kas LPD Desa Adat Tanggahan Peken pada bulan dan tanggal tertentu dari tahun 2005

Halaman 13 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan tahun 2017. (Memindah bukukan simpanan berjangka nasabah dan tabungan sukarela nasabah dijadikan sebagai pendapatan bunga).

- b. Menambah jumlah (nilai) pinjaman yang diberikan dengan cara mengeluarkan uang kas di mutasi kas dan memasukan/menambahkan pendapatan bunga yang dibentuk ke dalam mutasi kas LPD Desa Adat Tanggahan Peken pada bulan dan tanggal tertentu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2017 (Pinjaman yang diberikan dibentuk dengan cara memperhitungkan atau memasukkan pendapatan bunga yang belum diterima ke dalam pendapatan bunga).

Bahwa inisiatif I Wayan Sudarma (Ketua LPD Tanggahan Peken) untuk melakukan rekayasa pembukuan dan pembentukan laba semu/fiktif tersebut disetujui oleh terdakwa I Wayan Denes (Tata Usaha/Pembukuan LPD Tanggahan Peken) dan hal tersebut juga disampaikan kepada I Ketut Tajem (Bendahara/Kasir LPD Tanggahan Peken) yang juga menyetujuinya;

- Bahwa pembentukan laba semu/fiktif dengan memindah bukukan simpanan berjangka nasabah dan tabungan sukarela nasabah dijadikan sebagai pendapatan bunga dan pinjaman yang diberikan dibentuk dengan cara memperhitungkan atau memasukkan pendapatan bunga yang belum diterima ke dalam pendapatan bunga yang dilakukan terdakwa I WAYAN DENES (Tata Usaha/Pembukuan LPD Tanggahan Peken) bersama-sama dengan I WAYAN SUDARMA (Ketua LPD Tanggahan Peken) dan I KETUT TAJEM (Bendahara/Kasir LPD Tanggahan Peken) sejak tahun 2005 sampai dengan April 2017 sebesar Rp.24.321.460.000,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Tahun 2005 :

Dalam tahun 2005 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken secara riil hanya mendapat keuntungan sebesar Rp.719.595,00 (tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), kemudian I WAYAN SUDARMA (Ketua LPD Tanggahan Peken) bersama sama dengan terdakwa I WAYAN DENES (Tata Usaha/Pembukuan LPD Tanggahan Peken) dan I KETUT TAJEM (Bendahara/Kasir LPD Tanggahan Peken) telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif sebesar Rp.474.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) yaitu:

No.	Tanggal	Pendapatan Bunga Yang dibentuk			Jumlah Pendapatan Bunga Yang Dibentuk
		Memindah Bukukan Deposito	Memindah Bukukan Tabungan Sukarela	Memperhitungkan Bunga Yang Belum Ditagih.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	29/1/2005	40.000.000,00	-		40.000.000,00
2.	26/2/2005	40.000.000,00	-	-	40.000.000,00
3.	30/3/2005	50.000.000,00	-		50.000.000,00
4.	30/4/2005	-	-	21.000.000,00	21.000.000,00
5.	30/5/2005	-	-	30.000.000,00	30.000.000,00
6.	29/6/2005	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
7.	29/7/2005	40.000.000,00	-	-	40.000.000,00
8.	31/8/2005	43.000.000,00	-	-	43.000.000,00
9.	29/9/2005	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
10.	31/10/2005	60.000.000,00	-	-	50.000.000,00
11.	28/11/2005	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00
12.	30/12/2005	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00
Jumlah		373.000.000,00	-	101.000.000,00	474.000.000,00

Dengan pembentukan laba semu/fiktif sebesar Rp.474.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) tersebut dalam Laporan Pertanggungjawaban tahun 2005 LPD Tanggahan Peken menjadi kelihatan untung sebesar Rp.474.719.595,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) ;

b. Tahun 2006 :

Dalam tahun 2006 LPD Tanggahan Peken secara riil rugi sebesar Rp.163.393.443,97 (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah sembilan puluh tujuh sen), kemudian I WAYAN SUDARMA (Ketua LPD Tanggahan Peken) bersama sama dengan terdakwa I WAYAN DENES (Tata Usaha/Pembukuan LPD Tanggahan Peken) dan I KETUT TAJEM (Bendahara/Kasir LPD Tanggahan Peken) merekayasa pembukuan dan membentuk laba semu/fiktif sebesar Rp.773.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pendapatan Bunga Yang dibentuk			Jumlah
		Memindah Bukukan Deposito	Memindah Bukukan Tabungan Sukarela	Memperhitungkan Bunga Yang Belum Ditagih.	
1.	31/1/2006	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
2.	27/2/2006	-	-	68.000.000,00	68.000.000,00
3.	27/3/2006	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00
4.	28/4/2006	-	-	90.000.000,00	90.000.000,00
5.	30/5/2006	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00
6.	29/6/2006	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00
7.	29/7/2006	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00
8.	30/8/2006	70.000.000,00	-	-	70.000.000,00
9.	29/9/2006	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00
10.	30/10/2006	70.000.000,00	-	-	70.000.000,00
11.	25/11/2006	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00
12.	29/12/2006	-	-	80.000.000,00	80.000.000,00
Jumlah		535.000.000,00	-	238.000.000,00	773.000.000,00

Dengan pembentukan laba semu/fiktif sebesar Rp.773.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) tersebut dalam Laporan Pertanggungjawaban tahun 2006 LPD Tanggahan Peken menjadi kelihatan untung sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.609.606.556,03 (enam ratus sembilan juta enam ratus enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah tiga sen) ;

c. Tahun 2007 :

Dalam tahun 2007 LPD Tanggahan Peken secara riil rugi sebesar Rp.349.970.740,82 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah delapan puluh dua sen), kemudian I WAYAN SUDARMA (Ketua LPD Tanggahan Peken) bersama sama dengan terdakwa I WAYAN DENES (Tata Usaha/ Pembukuan LPD Tanggahan Peken) dan I KETUT TAJEM (Bendahara/ Kasir LPD Tanggahan Peken) merekayasa pembukuan dan membentuk laba semu/fiktif sebesar Rp.967.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pendapatan Bunga Yang dibentuk			Jumlah
		Memindah Bukukan Deposito	Memindah Bukukan Tabungan Sukarela	Memperhitungkan Bunga Yang Belum Ditagih.	
1.	30/1/2007	75.000.000,00	-	-	75.000.000,00
2.	27/2/2007	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00
3.	30/3/2007	90.000.000,00	-	-	90.000.000,00
4.	28/4/2007	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00
5.	30/5/2007	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00
6.	29/6/2007	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00
7.	30/7/2007	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00
8.	30/8/2007	95.000.000,00	-	-	95.000.000,00
9.	28/9/2007	90.000.000,00	-	-	90.000.000,00
10.	30/10/2007	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00
11.	29/11/2007	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00
12.	29/12/2007	152.000.000,00	-	-	152.000.000,00
Jumlah		967.000.000,00	-	-	967.000.000,00

Dengan pembentukan laba semu/fiktif sebesar Rp.967.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta rupiah) tersebut dalam Laporan Pertanggung jawaban tahun 2007 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken menjadi kelihatan untung sebesar Rp.617.029.259,18 (enam ratus tujuh belas juta dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah delapan belas sen) ;

d. Tahun 2008 :

Dalam tahun 2008 LPD Tanggahan Peken secara riil rugi sebesar Rp.590.978.324,58 (lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah lima puluh delapan sen), kemudian I WAYAN SUDARMA (Ketua LPD Tanggahan Peken) bersama sama dengan terdakwa I WAYAN DENES (Tata Usaha/Pembukuan LPD Tanggahan Peken) dan I KETUT TAJEM (Bendahara/ Kasir LPD Tanggahan Peken) merekayasa pembukuan dan membentuk laba semu/fiktif sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.231.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pendapatan Bunga Yang dibentuk			Jumlah
		Memindah Bukukan Deposito	Memindah Bukukan Tabungan Sukarela	Memperhitungkan Bunga Yang Belum Ditagih.	
1	31/1/2008	140.000.000,00	-	-	140.000.000,00
2.	29/2/2008	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00
3.	31/3/2008	85.000.000,00	-	-	85.000.000,00
4.	30/4/2008	85.000.000,00	-	-	85.000.000,00
5.	31/5/2008	90.000.000,00	-	-	90.000.000,00
6.	30/6/2008	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00
7.	30/7/2008	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00
8.	28/8/2008	180.000.000,00	-	-	180.000.000,00
9.	30/9/2008	75.000.000,00	-	-	75.000.000,00
10	31/10/2008	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00
11.	29/11/2008	90.000.000,00	-	-	90.000.000,00
12.	30/12/2008	198.000.000,00	-	-	198.000.000,00
Jumlah		1.213.000.000,00	-	-	1.231.000.000,00

Dengan pembentukan laba semu/fiktif sebesar Rp.1.231.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) tersebut dalam Laporan Pertanggungjawaban tahun 2008 LPD Tanggahan Peken menjadi kelihatan untung sebesar Rp.622.021.675,42 (enam ratus dua puluh dua juta dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah empat puluh dua sen) ;

e. Tahun 2009 :

Dalam tahun 2009 LPD Tanggahan Peken secara riil rugi sebesar Rp.289.977.032,31 (dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh dua rupiah tiga puluh satu sen), kemudian I WAYAN SUDARMA (Ketua LPD Tanggahan Peken) bersama sama dengan terdakwa I WAYAN DENES (Tata Usaha/Pembukuan LPD Tanggahan Peken) dan I KETUT TAJEM (Bendahara/Kasir LPD Tanggahan Peken) merekayasa pembukuan dan membentuk laba semu/fiktif sebesar Rp.965.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pendapatan Bunga Yang dibentuk			Jumlah
		Memindah Bukukan Deposito	Memindah Bukukan Tabungan Sukarela	Memperhitungkan Bunga Yang Belum Ditagih.	
1	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-
4.	29/4/2009	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
5.	30/5/2009	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00
6.	29/6/2009	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
7.	30/7/2009	125.000.000,00	-	-	125.000.000,00
8.	29/8/2009	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
9.	29/9/2009	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
10	30/10/2009	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
11.	28/11/2009	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
12.	30/12/2009	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00

Halaman 17 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	965.000.000,00	-	-	965.000.000,00
--------	----------------	---	---	----------------

Dengan pembentukan laba semu/fiktif sebesar Rp.965.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut dalam Laporan Pertanggungjawaban tahun 2009 LPD Tanggahan Peken menjadi kelihatan untung sebesar Rp. 675.022.967,69 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah enam puluh sembilan sen) ;

f. Tahun 2010 :

Dalam tahun 2010 LPD Tanggahan Peken secara riil rugi sebesar Rp.942.828.806,19 (sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah sembilan belas sen), kemudian I WAYAN SUDARMA (Ketua LPD Tanggahan Peken) bersama sama dengan terdakwa I WAYAN DENES (Tata Usaha/Pembukuan LPD Tanggahan Peken) dan I KETUT TAJEM (Bendahara/Kasir LPD Tanggahan Peken) merekayasa pembukuan dan membentuk laba semu/fiktif sebesar Rp.1.655.250.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pendapatan Bunga Yang dibentuk			Jumlah
		Memindah Bukukan Deposito	Memindah bukukan Tabungan Sukarela	Memperhitungkan Bunga Yang Belum Ditagih.	
1.	29/1/2010	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00
2.	26/2/2010	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00
3.	30/3/2010	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
4.	29/4/2010	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
5.	29/5/2010	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
6.	29/6/2010	170.000.000,00	-	-	170.000.000,00
7.	30/7/2010	120.000.000,00	-	-	120.000.000,00
8.	30/8/2010	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
9.	28/9/2010	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
10.	29/10/2010	125.000.000,00	-	-	125.000.000,00
11.	29/11/2010	160.000.000,00	-	-	160.000.000,00
12.	30/12/2010	-	-	170.250.000,00	170.250.000,00
Jumlah		1.485.000.000,00	-	170.250.000,00	1.655.250.000,00

Dengan pembentukan laba semu/fiktif sebesar Rp.1.655.250.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dalam Laporan Pertanggungjawaban tahun 2010 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken menjadi kelihatan untung sebesar Rp.712.421.193,81 (tujuh ratus dua belas juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah delapan puluh satu sen) ;

g. Tahun 2011:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tahun 2011 LPD Tanggahan Peken secara riil rugi sebesar Rp.1.042.479.605,64 (satu milyar empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima rupiah enam puluh empat sen), kemudian I WAYAN SUDARMA (Ketua LPD Tanggahan Peken) bersama sama dengan terdakwa I WAYAN DENES (Tata Usaha/Pembukuan LPD Tanggahan Peken) dan I KETUT TAJEM (Bendahara/Kasir LPD Tanggahan Peken) merekayasa pembukuan dan membentuk laba semu/fiktif sebesar Rp.1.765.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pendapatan Bunga Yang dibentuk			Jumlah
		Memindah Bukukan Deposito	Memindah Bukukan Tabungan Sukarela	Memperhitungkan Bunga Yang Belum Ditagih.	
1.	29/1/2011	90.000.000,00	-	-	90.000.000,00
2.	26/2/2011	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
3.	30/3/2011	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
4.	29/4/2011	160.000.000,00	-	-	160.000.000,00
5.	30/5/2011	160.000.000,00	-	-	160.000.000,00
6.	29/6/2011	180.000.000,00	-	-	180.000.000,00
7.	29/7/2011	120.000.000,00	-	-	120.000.000,00
8.	29/8/2011	120.000.000,00	-	-	120.000.000,00
9.	29/9/2011	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
10.	29/10/2011	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
11.	29/11/2011	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
12.	30/12/2011	155.000.000,00	-	-	155.000.000,00
Jumlah		1.765.000.000,00	-	-	1.765.000.000,00

Dengan pembentukan laba semu/fiktif sebesar Rp.1.765.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut dalam Laporan Pertanggungjawaban tahun 2011 LPD Tanggahan Peken menjadi kelihatan untung sebesar Rp.722.520.394,36 (tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah tiga puluh enam sen) ;

h. Tahun 2012:

Dalam tahun 2012 LPD Tanggahan Peken secara riil rugi sebesar Rp.1.382.160.263,05 (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah lima sen), kemudian I WAYAN SUDARMA (Ketua LPD Tanggahan Peken) bersama sama dengan terdakwa I WAYAN DENES (Tata Usaha/Pembukuan LPD Tanggahan Peken) dan I KETUT TAJEM (Bendahara/Kasir LPD Tanggahan Peken) merekayasa pembukuan dan membentuk laba semu/fiktif sebesar Rp.2.150.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pendapatan Bunga Yang dibentuk			Jumlah
		Memindah	Memindah	Memperhi	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bukukan Deposito	Bukukan Tabungan Sukarela	tungan Bunga Yang Belum Ditagih.	
1.	27/1/2012	190.000.000,00	-	-	190.000.000,00
2.	28/2/2012	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
3.	30/3/2012	250.000.000,00	-	-	250.000.000,00
4.	28/4/2012	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
5.	30/5/2012	160.000.000,00	-	-	160.000.000,00
6.	29/6/2012	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
7.	30/7/2012	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
8.	25/8/2012	250.000.000,00	-	-	250.000.000,00
9.	28/9/2012	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
10.	30/10/2012	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
11.	29/11/2012	110.000.000,00	-	-	110.000.000,00
12.	29/12/2012	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
Jumlah		2.150.000.000,00	-	-	2.150.000.000,00

Dengan pembentukan laba semu/fiktif sebesar Rp.2.150.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dalam Laporan Pertanggung jawaban tahun 2012 LPD Tanggahan Peken menjadi kelihatan untung sebesar Rp.767.839.736,95 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah sembilan puluh lima sen) ;

i. Tahun 2013:

Dalam tahun 2013 LPD Tanggahan Peken secara riil rugi sebesar Rp.1.590.191.611,40 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus sebelas rupiah empat puluh sen), kemudian I WAYAN SUDARMA (Ketua LPD Tanggahan Peken) bersama sama dengan terdakwa I WAYAN DENES (Tata Usaha/Pembukuan LPD Tanggahan Peken) dan I KETUT TAJEM (Bendahara/Kasir LPD Tanggahan Peken) merekayasa pembukuan dan membentuk laba semu/fiktif sebesar Rp.2.253.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pendapatan Bunga Yang dibentuk			Jumlah
		Memindah Bukukan Deposito	Memindah Bukukan Tabungan Sukarela	Memperhi tungan Bunga Yang Belum Ditagih.	
1.	30/1/2013	190.000.000,00	-	-	190.000.000,00
2.	27/2/2013	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
3.	23/3/2013	300.000.000,00	-	-	300.000.000,00
4.	29/4/2013	300.000.000,00	-	-	300.000.000,00
5.	30/5/2013	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
6.	28/6/2013	250.000.000,00	-	-	250.000.000,00
7.	30/7/2013	180.000.000,00	-	-	180.000.000,00
8.	30/8/2013	170.000.000,00	-	-	170.000.000,00
9.	28/9/2013	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
10.	30/10/2013	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
11.	29/11/2013	250.000.000,00	-	-	250.000.000,00
12.	30/12/2013	183.000.000,00	-	-	183.000.000,00
Jumlah		2.253.000.000,00	-	-	2.253.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan pembentukan laba semu/fiktif sebesar Rp.2.253.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) tersebut dalam Laporan Pertanggungjawaban tahun 2013 LPD Tanggahan Peken menjadi kelihatan untung sebesar Rp.932.808.388,60 (sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah enam puluh sen) ;

j. Tahun 2014:

Dalam tahun 2014 LPD Tanggahan Peken secara riil rugi sebesar Rp.2.072.648.417,58 (dua milyar tujuh puluh dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh belas rupiah lima puluh delapan sen), kemudian I WAYAN SUDARMA (Ketua LPD Tanggahan Peken) bersama sama dengan terdakwa I WAYAN DENES (Tata Usaha/Pembukuan LPD Tanggahan Peken) dan I KETUT TAJEM (Bendahara/ Kasir LPD Tanggahan Peken) merekayasa pembukuan dan membentuk laba semu/fiktif sebesar Rp.3.143.000.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pendapatan Bunga Yang dibentuk			Jumlah
		Memindah Bukukan Deposito	Memindah Bukukan Tabungan Sukarela	Memperhitungkan Bunga Yang Belum Ditagih.	
1.	30/1/2014	260.000.000,00	-	-	260.000.000,00
2.	27/2/2014	266.000.000,00	-	-	266.000.000,00
3.	28/3/2014	350.000.000,00	-	-	350.000.000,00
4.	29/4/2014	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
5.	28/5/2014	260.000.000,00	-	-	260.000.000,00
6.	28/6/2014	350.000.000,00	-	-	350.000.000,00
7.	30/7/2014	300.000.000,00	-	-	300.000.000,00
8.	29/8/2014	250.000.000,00	-	-	250.000.000,00
9.	27/9/2014	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
10.	30/10/2014	250.000.000,00	-	-	250.000.000,00
11.	28/11/2014	250.000.000,00	-	-	250.000.000,00
12.	31/12/2014	207.000.000,00	-	-	207.000.000,00
Jumlah		3.143.000.000,00	-	-	3.143.000.000,00

Dengan pembentukan laba semu sebesar sebesar Rp.3.143.000.000, 00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta rupiah) tersebut dalam Laporan Pertanggung jawaban tahun 2014 LPD Tanggahan Peken menjadi kelihatan untung sebesar Rp.1.070.351.582,42 (satu milyar tujuh puluh tiga juta lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah empat puluh dua sen) ;

k. Tahun 2015:

Dalam tahun 2015 LPD Tanggahan Peken secara riil rugi sebesar Rp.2.406.140.356,70 (dua milyar empat ratus enam juta seratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah tujuh puluh sen), kemudian I WAYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARMA (Ketua LPD Tanggahan Peken) bersama sama dengan terdakwa I WAYAN DENES (Tata Usaha/Pembukuan LPD Tanggahan Peken) dan I KETUT TAJEM (Bendahara/Kasir LPD Tanggahan Peken) merekayasa pembukuan dan membentuk laba semu/fiktif sebesar Rp.3.478.210.000,00 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pendapatan Bunga Yang dibentuk			Jumlah
		Memindah Bukuan Deposito	MemindahBuku kan Tabungan Sukarela	Memperhitungkan Bunga Yang Belum Ditagih.	
1	30/1/2015	-	-	400.000.000,00	400.000.000,00
2	30/1/2015	8.000.000,00			8.000.000,00
3.	27/2/2015	280.000.000,00	-	-	280.000.000,00
4.	30/3/2015	270.000.000,00	-	-	270.000.000,00
5.	29/4/2015	270.000.000,00	-	-	270.000.000,00
6.	29/5/2015	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
7.	29/6/2015	-	300.000.000,00	-	300.000.000,00
8.	30/7/2015	300.000.000,00	-	-	120.000.000,00
9.	29/8/2015	325.070.000,00	-	-	325.070.000,00
10.	29/9/2015	-	-	350.000.000,00	350.000.000,00
11	29/9/2015	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00
12	30/10/2015	190.140.000,00	-	-	190.140.000,00
13.	27/11/2015	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
14.	30/12/2015	-	-	480.000.000,00	155.000.000,00
Jumlah		1.935.210.000,00	300.000.000,00	1.243.000.000,00	3.478.210.000,00

Dengan pembentukan laba semu/fiktif sebesar Rp.3.478.210.000,00 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut dalam Laporan Pertanggungjawaban tahun 2015 LPD Tanggahan Peken menjadi kelihatan untung sebesar Rp.1.072.069.643,30 (satu milyar tujuh puluh dua juta enam puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah tiga puluh sen) ;

i. Tahun 2016:

Dalam tahun 2016 LPD Tanggahan Peken secara riil rugi sebesar Rp. 2.934.801.067,58 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus satu ribu enam puluh tujuh rupiah lima puluh delapan sen), kemudian I WAYAN SUDARMA (Ketua LPD Tanggahan Peken) bersama sama dengan terdakwa I WAYAN DENES (Tata Usaha/Pembukuan LPD Tanggahan Peken) dan I KETUT TAJEM (Bendahara/Kasir LPD Tanggahan Peken) merekayasa pembukuan dan membentuk laba semu/fiktif sebesar Rp. 4.015.000.000, 00 (empat milyar lima belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pendapatan Bunga Yang dibentuk			Jumlah
		Memindah Bukuan Deposito	Memindah Bukuan Tabungan	Memperhitungkan Bunga Yang Belum Ditagih.	



			Sukarela		
1.	29/1/2016	-	-	350.000.000,00	300.000.000,00
2.	27/2/2016	-	-	270.000.000,00	270.000.000,00
3.	30/3/2016	-	-	270.000.000,00	270.000.000,00
4.	29/4/2016	-	-	270.000.000,00	270.000.000,00
5.	30/5/2016	-	-	250.000.000,00	250.000.000,00
6.	29/6/2016	-	-	300.000.000,00	300.000.000,00
7.	29/7/2016	-	-	300.000.000,00	300.000.000,00
8.	30/8/2016	-	-	500.000.000,00	500.000.000,00
9.	29/9/2016	-	-	300.000.000,00	300.000.000,00
10.	29/10/2016	-	-	350.000.000,00	350.000.000,00
11.	29/11/2016	-	-	300.000.000,00	300.000.000,00
12.	30/12/2016	-	-	555.000.000,00	555.000.000,00
Jumlah		-	-	4.015.000.000,00	4.015.000.000,00

Dengan pembentukan laba semu/fiktif sebesar Rp. 4.015.000.000, 00 (empat milyar lima belas juta rupiah) tersebut dalam Laporan Pertanggungjawaban tahun 2016 LPD Tanggahan Peken menjadi kelihatan untung sebesar Rp.1.080.198.932,42 (satu milyar delapan puluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen) ;

m. Tahun 2017:

Dalam tahun 2017 LPD Tanggahan Peken secara riil rugi sebesar Rp.1.329.957.830,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), kemudian I WAYAN SUDARMA (Ketua LPD Tanggahan Peken) bersama sama dengan terdakwa I WAYAN DENES (Tata Usaha/Pembukuan LPD Tanggahan Peken) dan I KETUT TAJEM (Bendahara/Kasir LPD Tanggahan Peken) merekayasa pembukuan dan membentuk laba semu/fiktif sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pendapatan Bunga Yang dibentuk			Jumlah
		Memindah Bukukan Deposito	MemindahBuku kan Tabungan Sukarela	Memperhitungkan Bunga Yang Belum Ditagih.	
1.	30/1/2017	-	-	300.000.000,00	300.000.000,00
2.	27/2/2017	-	-	270.000.000,00	270.000.000,00
3.	30/3/2017	-	-	350.000.000,00	350.000.000,00
4.	28/4/2017	-	-	280.000.000,00	280.000.000,00
Jumlah		-	-	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00

Dengan pembentukan laba semu/fiktif sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) tersebut dalam Laporan Pertanggungjawaban tahun 2017 LPD Tanggahan Peken menjadi kelihatan rugi hanya sebesar Rp.129.957.830,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).

- Bahwa dengan adanya pembentukan pendapatan bunga oleh I Wayan Sudarma (Ketua LPD Tanggahan Peken) bersama-sama dengan terdakwa I Wayan Denes (Tata Usaha/Pembukuan LPD Tanggahan Peken) dan I Ketut Tajem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bendahara/Kasir LPD Tanggahan Peken) yang dituangkan dalam Laporan LPD Tanggahan Peken tahun 2005 sampai dengan April 2017 sebesar Rp.24.321.460.000,- (dua puluh empat milyar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), namun Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken yang secara riil sejak Tahun 2005 sampai dengan April 2017 mengalami kerugian sebesar Rp.15.094.807.904.82 (lima belas milyar sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus empat rupiah delapan puluh dua sen) sehingga LPD Tanggahan Peken seolah-olah mendapat keuntungan sebesar Rp.9.226.652.095.18 (sembilan milyar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah delapan belas sen) ;

- Bahwa keuntungan semu/fiktif LPD Tanggahan Peken yang dibuat dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2015 yaitu sebesar Rp.8.276.411.082,77 (delapan milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sebelas ribu delapan puluh dua rupiah tujuh puluh tujuh sen) sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Bali No.8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Perda Prov. Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, maka pendistribusian keuntungannya sebagai berikut :

a. Cadangan Umum 40%	Rp. 3.310.564,397,11
b. Cadangan Khusus 20%	Rp. 1.655.282.198,55
c. Dana Pembangunan 20%	Rp. 1.655.282.198,55
d. Dana Pengurus / Jasa Produksi 10%	Rp. 827.641.099,28
e. Dana Pembinaan 5%	Rp. 413.820.594,64
f. Dana Sosial 5%	Rp. 413.820.594,64
Jumlah	Rp. 8.276.411.082,77

- Bahwa dengan adanya rekayasa pembukuan dan pembentukan laba semu/fiktif yang dibentuk oleh pengurus LPD Tanggahan Peken dari tahun 2005 sampai dengan April 2015 tersebut sebesar sebesar Rp.8.276.411.082,77 (delapan milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sebelas ribu delapan puluh dua rupiah tujuh puluh tujuh sen) maka LPD Tanggahan Peken harus mengeluarkan uang kas sebesar Rp.3.310.564.397,11 (tiga milyar tiga ratus sepuluh juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah sebelas sen) untuk membayar :

a. Dana Pembangunan 20%	Rp. 1.655.282.198,55
b. Dana Pengurus 10%,	Rp. 827.641.099,28

Halaman 24 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dana Sosial 5%,	Rp. 413.820.549,64
d. Dana Pembinaan 5%),	Rp. 413.820.549,64
Jumlah	Rp. 3.310.564.397,11

- Bahwa apabila I Wayan Sudarma (Kepala LPD Tanggahan Peken) bersama- sama dengan terdakwa I Wayan Denes (Tata Usaha LPD Tanggahan Peken) dan I Ketut Tajem (Bendahara LPD Tanggahan Peken) tidak merekayasa pembukuan dengan membentuk pendapatan laba semu/fiktif maka uang milik LPD Tanggahan Peken sebesar Rp.3.310.564.397,11 (tiga milyar tiga ratus sepuluh juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah sebelas sen) tersebut tidak akan keluar dari kas LPD Tanggahan Peken;
- Bahwa dana sebesar Rp.3.310.564.397,11 (tiga milyar tiga ratus sepuluh juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah sebelas sen) yang dikeluarkan LPD Tanggahan Peken kemudian oleh I Wayan Sudarma selaku Ketua LPD Tanggahan Peken dan I Ketut Tajem selaku Bendahara/Kasir LPD Tanggahan Peken sebanyak 20% atau sebesar Rp.1.655.282.198,55 (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah lima puluh lima sen) diserahkan kepada Bendesa Adat Tanggahan Peken I Nengah Suda untuk pembangunan-pembangunan di Pura Tri Kahyangan Tanggahan Peken, sebanyak 5% atau sebesar Rp.413.820.549,64 (empat ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah enam puluh empat sen) disetorkan ke BPD Bali Cabang Bangli untuk Dana Pembinaan, sebanyak 5% atau sebesar Rp.413.820.549,64 (empat ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah enam puluh empat sen) oleh I Wayan Sudarma dibagi bagikan kepada Krama Adat Tanggahan Peken yang melaksanakan upacara adat dan sisanya sebanyak 10% atau sebesar Rp. 827.641.099,28 (delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah dua puluh delapan sen) untuk membayar Dana Pengurus ;
- Bahwa Jasa Produksi (Dana Pengurus) periode 2005 sampai dengan 2015 sebanyak 10% atau sebesar Rp. 827.641.099,28 (delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah dua puluh delapan sen) dengan kebijakan I Wayan Sudarma sendiri selaku Ketua LPD Tanggahan Peken dibagikan kepada :
 - I. Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken yaitu :
 1. Ketua LPD (I Wayan Sudarma) : 148.791.250,00
 2. Tata Usaha/Pembukuan LPD (terdakwa I Wayan Denes) : 128.248.500,00
 3. Bendahara / Kasir LPD (I Ketut Tajem) : 128.449.500,00
 - II. Pengawas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken :

Halaman 25 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. I Nengah Suda	: 102.232.000,00
b. I Nengah Sutapa	
c. I Ketut Jaya	
d. I Nengah Suir	
e. I Wayan Sinar	
f. I Nyoman Kari	
g. I Nengah Ada	
h. I Wayan Sudarmada	
III. Pegawai Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken :	
a. I Wayan Sutresna	: 56.784.000,00
b. I wayan Norlan	: 52.621.000,00
c. I Wayan Suadnya	: 48.429.000,00
d. I Nengah Tarik	: 44.759.000,00
e. Ni Nengah Nuriasih	: 44.859.000,00
f. Ni Nengah Juliati	: 35.194.000,00
g. Ni Wayan Indra Yani	: 35.194.000,00
Jumlah	: 827.671.250,00

- Bahwa dengan adanya rekayasa pembukuan dengan membentuk laba semu/fiktif secara terus menerus menyebabkan banyak dana LPD Tanggahan Peken seperti biaya operasional dan presentase pembagian laba yang keluar tidak sesuai kenyataan dan mempengaruhi likwiditas LPD Tanggahan Peken dan pada puncaknya pada bulan April 2017 LPD Tanggahan Peken tidak mempunyai likwiditas lagi dan tidak mampu membayar dana yang ditarik masyarakat/nasabah sehingga menyebabkan LPD Tanggahan Peken sudah tidak bisa beroperasi lagi.
- Bahwa perbuatan I Wayan Sudarma (Ketua LPD Tanggahan Peken) bersama-sama dengan terdakwa I Wayan Denes (Tata Usaha/Pembukuan LPD Tanggahan Peken) dan I Ketut Tajem (Bendahara/Kasir LPD Tanggahan Peken) melakukan rekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memindah bukukan simpanan berjangka nasabah dan tabungan sukarela nasabah dijadikan sebagai pendapatan bunga dan Pinjaman yang diberikan dibentuk dengan cara memperhitungkan atau memasukkan pendapatan bunga yang belum diterima ke dalam pendapatan bunga sebagaimana tersebut bertentangan dengan :
 - 1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa pada pasal 7 Ayat (2) disebutkan untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) LPD wajib mentaati Keputusan gubernur tentang prinsip kehati hatian pengelolaan LPD
 - 2) Keputusan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2003 tentang Prinsip Kehati hatian Dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa Pasal 6 Ayat (1) setiap LPD wajib memiliki manajemen likwiditas.
 - 3) Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Halaman 26 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa pada pasal 21 Ayat (2) : " *LPD harus menyediakan likuiditas untuk melayani pembayaran penarikan penarikan dana nasabah* "

4) SOP LPD Tanggahan Peken tidak mentaati pedoman-pedoman administrasi pembukuan LPD.

- Bahwa perbuatan I Wayan Sudarma (Ketua LPD Tanggahan Peken) bersama-sama dengan terdakwa I Wayan Denes (Tata Usaha/Pembukuan LPD Tanggahan Peken) dan I Ketut Tajem (Bendahara/Kasir LPD Tanggahan Peken) melakukan pembentukan laba semu / fiktif tersebut memperkaya diri terdakwa sendiri sebesar Rp.128.248.500,00 (seratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) atau orang lain yaitu pengurus, karyawan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken dan Desa Adat Tanggahan Peken sebesar Rp. 3.182.297.897,11 (tiga milyar seratus delapan puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah sebelas sen) atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau Pemerintah Daerah atau LPD Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli sebesar Rp. 3.310.564.397,11 (tiga milyar tiga ratus sepuluh juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah sebelas sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut yang tercantum dalam Laporan Akuntan Independen Nomor : 00019/2.0746/LAUP/ 09/0254.1/1/XI/2019 dari Kantor Akuntan Publik K. GUNARSA.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan terhadap Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa I WAYAN DENES selaku Tata Usaha/Sekretaris LPD Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Bangli Nomor : 87 Tahun 1989 tanggal 16 Mei 1989 tentang Pengukuhan Pengurus / Pengelola Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli dan selanjutnya dikukuhkan kembali dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli Nomor : 65 Tahun 1998, tanggal 31 Maret 1998 tentang Pengukuhan Badan Pengurus/Pengelola Lembaga Perkreditan Desa di

Halaman 27 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Susut Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken yaitu I Wayan Sudarma (Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken) dilakukan penuntutan secara terpisah dan I Ketut Tajem (Bendahara LPD Tanggahan Peken) dilakukan penuntutan secara terpisah, secara berlanjut sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2005 sampai tahun 2017, bertempat di Kantor LPD Tanggahan Peken, Banjar Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu supaya dianggap cakap mengurus LPD, sehingga bisa terus menjabat, mendapat gaji dan tunjangan lain, mendapat jasa produksi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai Tata Usaha/Sekretaris Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken yaitu merekayasa pembukuan dan laporan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken yang secara riil sebenarnya dalam keadaan rugi di dalam laporan dibuat seolah olah mendapat untung dengan melakukan pembentukan laba fiktif dengan cara memindah bukukan simpanan berjangka nasabah dan tabungan sukarela nasabah dijadikan sebagai pendapatan bunga dan Pinjaman yang diberikan dibentuk dengan cara memperhitungkan atau memasukkan pendapatan bunga yang belum diterima ke dalam pendapatan bunga sehingga banyak dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken keluar seperti biaya operasional dan presentase pembagian laba yang tidak sesuai kenyataan dan mempengaruhi likwiditas Lembaga Perkreditan Desa Tanggahan Peken sehingga masyarakat/nasabah tidak bisa menarik dananya di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken sehingga menguntungkan diri sendiri sebesar Rp.128.248.500,00 (seratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) atau orang lain yaitu pengurus, karyawan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken dan Desa Adat Tanggahan Peken sebesar Rp.3.161.773.147,11 (tiga milyar seratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat puluh tujuh rupiah sebelas sen) atau suatu

Halaman 28 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koorporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan total sebesar Rp.3.310.564.397,11 (tiga milyar tiga ratus sepuluh juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah sebelas sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut yang tercantum dalam Laporan Akuntan Independen Nomor : 00019/2.0746/LAUP/09/0254.1/1/XI/2019 dari Kantor Akuntan Publik K. GUNARSA yang terdakwa lakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

- Bahwa LPD Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut Kabupaten Bangli didirikan pada tanggal 4 Agustus 1989 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 1989 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988/1989, dengan modal awal yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan selanjutnya pada tahun 1994 LPD Tanggahan Peken kembali mendapatkan tambahan modal yang bersumber dari APBD Prov. Bali sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bangli Nomor 87 Tahun 1989 tanggal 16 Mei 1989 tentang Pengukuhan Pengurus/Pengelola Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli dan dan selanjutnya dikukuhkan kembali dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli Nomor 65 Tahun 1998, tanggal 31 Maret 1998 tentang Pengukuhan Badan Pengurus/Pengelola Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Susut Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli pada Lampiran Nomor 4, pengurus LPD Tanggahan Peken yaitu :
 - Ketua : I WAYAN SUDARMA.
 - Tata Usaha / Pembukuan : I WAYAN DENES,
 - Bendahara / kasir : I KETUT TAJEM,
 - Petugas Lapangan : 1. I WAYAN SUTRESNA.
2. I WAYAN NORLAN.
- Bahwa terdakwa I WAYAN DENES selaku Tata Usaha/Sekretaris LPD Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengurus dan Pengawas Internal Lembaga Perkreditan Desa (LPD), mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum.
- Bahwa sejak tahun 2004 keuntungan pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken semakin menurun dan pada tahun 2005 keuntungan riil hanya sebesar Rp.719.595,00 (tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah). Menyikapi hal tersebut dan dilandasi motivasi supaya LPD Tanggahan Peken tetap terlihat sehat, untung, bisa terus beroperasi, masyarakat

Halaman 29 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap percaya menyimpan dananya di LPD Tanggahan Peken dan supaya pengurus bisa tetap menjabat, bisa menerima gaji/tunjangan, dan mendapatkan jasa produksi, I WAYAN SUDARMA selaku Ketua LPD Tanggahan Peken kemudian menyuruh terdakwa I WAYAN DENES (Tata Usaha LPD Tanggahan Peken) merekayasa pembukuan dan laporan LPD Tanggahan Peken untuk melakukan pembentukan laba semu / fiktif dengan cara :

- a. Mengeluarkan/mengurangi jumlah (nilai) deposito nasabah dan memasukan / menambahkan pendapatan bunga yang dibentuk melalui mutasi kas LPD Desa Adat Tanggahan Peken pada bulan dan tanggal tertentu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2017. (Memindah bukukan simpanan berjangka nasabah dan tabungan sukarela nasabah dijadikan sebagai pendapatan bunga).
- b. Menambah jumlah (nilai) pinjaman yang diberikan dengan cara mengeluarkan uang kas di mutasi kas dan memasukan/menambahkan pendapatan bunga yang dibentuk ke dalam mutasi kas LPD Desa Adat Tanggahan Peken pada bulan dan tanggal tertentu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2017 (Pinjaman yang diberikan dibentuk dengan cara memperhitungkan atau memasukkan pendapatan bunga yang belum diterima ke dalam pendapatan bunga).

Bahwa inisiatif I Wayan Sudarma (Kepala LPD Tanggahan Peken) untuk melakukan rekayasa pembukuan dan pembentukan laba semu/fiktif tersebut disetujui oleh terdakwa I Wayan Denes dan hal tersebut juga disampaikannya kepada I Ketut Tajem (Bendahara LPD Tanggahan Peken) yang juga menyetujuinya;

- Bahwa pembentukan laba semu/fiktif dengan memindah bukukan simpanan berjangka nasabah dan tabungan sukarela nasabah dijadikan sebagai pendapatan bunga dan pinjaman yang diberikan dibentuk dengan cara memperhitungkan atau memasukkan pendapatan bunga yang belum diterima ke dalam pendapatan bunga yang dilakukan I WAYAN SUDARMA (Ketua LPD Tanggahan Peken) bersama sama dengan terdakwa I WAYAN DENES (Tata Usaha LPD Tanggahan Peken) dan I KETUT TAJEM (Bendahara LPD Tanggahan Peken) sejak tahun 2005 sampai dengan April 2017 sebesar Rp.24.321.460.000,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahun 2005 :

Dalam tahun 2005 LPD Tanggahan Peken secara riil hanya mendapat keuntungan sebesar Rp.719.595,00 (tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), kemudian I WAYAN SUDARMA (Ketua LPD

Halaman 30 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggahan Peken) bersama sama dengan terdakwa I WAYAN DENES (Tata Usaha LPD Tanggahan Peken) dan I KETUT TAJEM (Bendahara LPD Tanggahan Peken) telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu / fiktif sebesar Rp.474.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) yaitu:

No.	Tanggal	Pendapatan Bunga Yang dibentuk			Jumlah Pendapatan Bunga Yang Dibentuk
		Memindah Bukukan Deposito	Memindah Bukukan Tabungan Sukarela	Memperhitungkan Bunga Yang Belum Ditagih.	
1.	29/1/2005	40.000.000,00	-	-	40.000.000,00
2.	26/2/2005	40.000.000,00	-	-	40.000.000,00
3.	30/3/2005	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
4.	30/4/2005	-	-	21.000.000,00	21.000.000,00
5.	30/5/2005	-	-	30.000.000,00	30.000.000,00
6.	29/6/2005	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
7.	29/7/2005	40.000.000,00	-	-	40.000.000,00
8.	31/8/2005	43.000.000,00	-	-	43.000.000,00
9.	29/9/2005	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
10.	31/10/2005	60.000.000,00	-	-	50.000.000,00
11.	28/11/2005	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00
12.	30/12/2005	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00
Jumlah		373.000.000,00	-	101.000.000,00	474.000.000,00

Dengan pembentukan laba semu/fiktif sebesar Rp.474.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) tersebut dalam dalam Laporan Pertanggung jawaban tahun 2005 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken menjadi kelihatan untung sebesar Rp.474.719.595, 00 (empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) ;

b. Tahun 2006 :

Dalam tahun 2006 LPD Tanggahan Peken secara riil rugi sebesar Rp.163.393.443,97 (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah sembilan puluh tujuh sen), kemudian I WAYAN SUDARMA (Ketua LPD Tanggahan Peken) bersama sama dengan terdakwa I WAYAN DENES (Tata Usaha LPD Tanggahan Peken) dan I KETUT TAJEM (Bendahara LPD Tanggahan Peken) merekayasa pembukuan dan membentuk laba semu/fiktif sebesar Rp.773.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pendapatan Bunga Yang dibentuk			Jumlah
		Memindah Bukukan Deposito	Memindah Bukukan Tabungan Sukarela	Memperhitungkan Bunga Yang Belum Ditagih.	
1.	31/1/2006	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
2.	27/2/2006	-	-	68.000.000,00	68.000.000,00
3.	27/3/2006	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00
4.	28/4/2006	-	-	90.000.000,00	90.000.000,00
5.	30/5/2006	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00
6.	29/6/2006	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	29/7/2006	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00
8.	30/8/2006	70.000.000,00	-	-	70.000.000,00
9.	29/9/2006	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00
10	30/10/2006	70.000.000,00	-	-	70.000.000,00
11.	25/11/2006	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00
12.	29/12/2006	-	-	80.000.000,00	80.000.000,00
Jumlah		535.000.000,00	-	238.000.000,00	773.000.000,00

Dengan pembentukan laba semu/fiktif sebesar Rp.773.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) tersebut dalam Laporan Pertanggungjawaban tahun 2006 LPD Tanggahan Peken menjadi kelihatan untung sebesar Rp.609.606.556,03 (enam ratus sembilan juta enam ratus enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah tiga sen) ;

c. Tahun 2007 :

Dalam tahun 2007 LPD Tanggahan Peken secara riil rugi sebesar Rp.349.970.740,82 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah delapan puluh dua sen), kemudian I WAYAN SUDARMA (Ketua LPD Tanggahan Peken) bersama sama dengan terdakwa I WAYAN DENES (Tata Usaha LPD Tanggahan Peken) dan I KETUT TAJEM (Bendahara LPD Tanggahan Peken) merekayasa pembukuan dan membentuk laba semu/fiktif sebesar Rp.967.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pendapatan Bunga Yang dibentuk			Jumlah
		Memindah Bukukan Deposito	Memindah Bukukan Tabungan Sukarela	Memperhitungkan Bunga Yang Belum Ditagih.	
1	30/1/2007	75.000.000,00	-	-	75.000.000,00
2.	27/2/2007	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00
3.	30/3/2007	90.000.000,00	-	-	90.000.000,00
4.	28/4/2007	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00
5.	30/5/2007	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00
6.	29/6/2007	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00
7.	30/7/2007	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00
8.	30/8/2007	95.000.000,00	-	-	95.000.000,00
9.	28/9/2007	90.000.000,00	-	-	90.000.000,00
10	30/10/2007	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00
11.	29/11/2007	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00
12.	29/12/2007	152.000.000,00	-	-	152.000.000,00
Jumlah		967.000.000,00	-	-	967.000.000,00

Dengan pembentukan laba semu / fiktif sebesar Rp.967.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta rupiah) tersebut dalam Laporan Pertanggung jawaban tahun 2007 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken menjadi kelihatan untung sebesar Rp.617.029.259,18 (enam ratus tujuh belas juta dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah delapan belas sen);

d. Tahun 2008 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tahun 2008 LPD Tanggahan Peken secara riil rugi sebesar Rp.590.978.324,58 (lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah lima puluh delapan sen), kemudian I WAYAN SUDARMA (Ketua LPD Tanggahan Peken) bersama sama dengan terdakwa I WAYAN DENES (Tata Usaha LPD Tanggahan Peken) dan I KETUT TAJEM (Bendahara LPD Tanggahan Peken) merekayasa pembukuan dan membentuk laba semu/fiktif sebesar Rp.1.231.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pendapatan Bunga Yang dibentuk			Jumlah
		Memindah Bukukan Deposito	Memindah Bukukan Tabungan Sukarela	Memperhitungkan Bunga Yang Belum Ditagih.	
1	31/1/2008	140.000.000,00	-	-	140.000.000,00
2.	29/2/2008	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00
3.	31/3/2008	85.000.000,00	-	-	85.000.000,00
4.	30/4/2008	85.000.000,00	-	-	85.000.000,00
5.	31/5/2008	90.000.000,00	-	-	90.000.000,00
6.	30/6/2008	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00
7.	30/7/2008	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00
8.	28/8/2008	180.000.000,00	-	-	180.000.000,00
9.	30/9/2008	75.000.000,00	-	-	75.000.000,00
10	31/10/2008	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00
11.	29/11/2008	90.000.000,00	-	-	90.000.000,00
12.	30/12/2008	198.000.000,00	-	-	198.000.000,00
Jumlah		1.213.000.000,00	-	-	1.231.000.000,00

Dengan pembentukan laba semu/fiktif sebesar Rp.1.231.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) tersebut dalam Laporan Pertanggungjawaban tahun 2008 LPD Tanggahan Peken menjadi kelihatan untung sebesar Rp. 622.021.675,42 (enam ratus dua puluh dua juta dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah empat puluh dua sen) ;

e. Tahun 2009 :

Dalam tahun 2009 LPD Tanggahan Peken secara riil rugi sebesar Rp.289.977.032,31 (dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh dua rupiah tiga puluh satu sen), kemudian I WAYAN SUDARMA (Ketua LPD Tanggahan Peken) bersama sama dengan terdakwa I WAYAN DENES (Tata Usaha LPD Tanggahan Peken) dan I KETUT TAJEM (Bendahara LPD Tanggahan Peken) merekayasa pembukuan dan membentuk laba semu/fiktif sebesar Rp.965.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pendapatan Bunga Yang dibentuk			Jumlah
		Memindah Bukukan Deposito	Memindah Bukukan Tabungan Sukarela	Memperhitungkan Bunga Yang Belum Ditagih.	
1	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-



3.	-	-	-	-	-
4.	29/4/2009	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
5.	30/5/2009	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00
6.	29/6/2009	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
7.	30/7/2009	125.000.000,00	-	-	125.000.000,00
8.	29/8/2009	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
9.	29/9/2009	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
10	30/10/2009	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
11.	28/11/2009	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
12.	30/12/2009	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
Jumlah		965.000.000,00	-	-	965.000.000,00

Dengan pembentukan laba semu/fiktif sebesar Rp.965.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut dalam Laporan Pertanggungjawaban tahun 2009 LPD Tanggahan Peken menjadi kelihatan untung sebesar Rp.675.022.967,69 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah enam puluh sembilan sen) ;

f. Tahun 2010 :

Dalam tahun 2010 LPD Tanggahan Peken secara riil rugi sebesar Rp.942.828.806,19 (sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam rupiah sembilan belas sen), kemudian I WAYAN SUDARMA (Ketua LPD Tanggahan Peken) bersama sama dengan terdakwa I WAYAN DENES (Tata Usaha LPD Tanggahan Peken) dan I KETUT TAJEM (Bendahara LPD Tanggahan Peken) merekayasa pembukuan dan membentuk laba semu/fiktif sebesar Rp.1.655.250.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pendapatan Bunga Yang dibentuk			Jumlah
		Memindah Bukukan Deposito	Memindah Bukukan Tabungan Sukarela	Memperhitungkan Bunga Yang Belum Ditagih.	
1	29/1/2010	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00
2.	26/2/2010	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00
3.	30/3/2010	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
4.	29/4/2010	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
5.	29/5/2010	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
6.	29/6/2010	170.000.000,00	-	-	170.000.000,00
7.	30/7/2010	120.000.000,00	-	-	120.000.000,00
8.	30/8/2010	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
9.	28/9/2010	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
10	29/10/2010	125.000.000,00	-	-	125.000.000,00
11.	29/11/2010	160.000.000,00	-	-	160.000.000,00
12.	30/12/2010	-	-	170.250.000,00	170.250.000,00
Jumlah		1.485.000.000,00	-	170.250.000,00	1.655.250.000,00

Dengan pembentukan laba semu/fiktif sebesar Rp.1.655.250.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dalam Laporan Pertanggungjawaban tahun 2010 LPD Tanggahan Peken menjadi kelihatan untung sebesar Rp.712.421.193,81 (tujuh ratus dua belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah delapan puluh satu sen) ;

g. Tahun 2011:

Dalam tahun 2011 LPD Tanggahan Peken secara riil rugi sebesar Rp. 1.042.479.605,64 (satu milyar empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima rupiah enam puluh empat sen), kemudian I WAYAN SUDARMA (Ketua LPD Tanggahan Peken) bersama sama dengan terdakwa I WAYAN DENES (Tata Usaha LPD Tanggahan Peken) dan I KETUT TAJEM (Bendahara LPD Tanggahan Peken) merekayasa pembukuan dan membentuk laba semu/fiktif sebesar Rp.1.765.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pendapatan Bunga Yang dibentuk			Jumlah
		Memindah Bukukan Deposito	Memindah Bukukan Tabungan Sukarela	Memperhitungkan Bunga Yang Belum Ditagih.	
1.	29/1/2011	90.000.000,00	-	-	90.000.000,00
2.	26/2/2011	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
3.	30/3/2011	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
4.	29/4/2011	160.000.000,00	-	-	160.000.000,00
5.	30/5/2011	160.000.000,00	-	-	160.000.000,00
6.	29/6/2011	180.000.000,00	-	-	180.000.000,00
7.	29/7/2011	120.000.000,00	-	-	120.000.000,00
8.	29/8/2011	120.000.000,00	-	-	120.000.000,00
9.	29/9/2011	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
10.	29/10/2011	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
11.	29/11/2011	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
12.	30/12/2011	155.000.000,00	-	-	155.000.000,00
Jumlah		1.765.000.000,00	-	-	1.765.000.000,00

Dengan pembentukan laba semu/fiktif sebesar Rp.1.765.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut dalam Laporan Pertanggungjawaban tahun 2011 LPD Tanggahan Peken menjadi kelihatan untung sebesar Rp.722.520.394,36 (tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah tiga puluh enam sen) ;

h. Tahun 2012:

Dalam tahun 2012 LPD Tanggahan Peken secara riil rugi sebesar Rp.1.382.160.263,05 (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah lima sen), kemudian I WAYAN SUDARMA (Ketua LPD Tanggahan Peken) bersama sama dengan terdakwa I WAYAN DENES (Tata Usaha LPD Tanggahan Peken) dan I KETUT TAJEM (Bendahara LPD Tanggahan Peken) merekayasa pembukuan dan membentuk laba semu/fiktif sebesar Rp.2.150.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pendapatan Bunga Yang dibentuk			Jumlah
		Memindah	Memindah Bukukan	Memperhitungkan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bukuan Deposito	Tabungan Sukarela	Bunga Yang Belum Ditagih.	
1.	27/1/2012	190.000.000,00	-	-	190.000.000,00
2.	28/2/2012	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
3.	30/3/2012	250.000.000,00	-	-	250.000.000,00
4.	28/4/2012	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
5.	30/5/2012	160.000.000,00	-	-	160.000.000,00
6.	29/6/2012	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
7.	30/7/2012	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
8.	25/8/2012	250.000.000,00	-	-	250.000.000,00
9.	28/9/2012	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
10.	30/10/2012	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
11.	29/11/2012	110.000.000,00	-	-	110.000.000,00
12.	29/12/2012	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
Jumlah		2.150.000.000,00	-	-	2.150.000.000,00

Dengan pembentukan laba semu/fiktif sebesar Rp.2.150.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dalam Laporan Pertanggung jawaban tahun 2012 LPD Tanggahan Peken menjadi kelihatan untung sebesar Rp.767.839.736,95 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah sembilan puluh lima sen) ;

i. Tahun 2013:

Dalam tahun 2013 LPD Tanggahan Peken secara riil rugi sebesar Rp.1.590.191.611,40 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus sebelas rupiah empat puluh sen), kemudian I WAYAN SUDARMA (Ketua LPD Tanggahan Peken) bersama sama dengan terdakwa I WAYAN DENES (Tata Usaha LPD Tanggahan Peken) dan I KETUT TAJEM (Bendahara LPD Tanggahan Peken) merekayasa pembukuan dan membentuk laba semu/fiktif sebesar Rp.2.253.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pendapatan Bunga Yang dibentuk			Jumlah
		Memindah Bukuan Deposito	Memindah Bukuan Tabungan Sukarela	Memperhitungkan Bunga Yang Belum Ditagih.	
1.	30/1/2013	190.000.000,00	-	-	190.000.000,00
2.	27/2/2013	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
3.	23/3/2013	300.000.000,00	-	-	300.000.000,00
4.	29/4/2013	300.000.000,00	-	-	300.000.000,00
5.	30/5/2013	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
6.	28/6/2013	250.000.000,00	-	-	250.000.000,00
7.	30/7/2013	180.000.000,00	-	-	180.000.000,00
8.	30/8/2013	170.000.000,00	-	-	170.000.000,00
9.	28/9/2013	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
10.	30/10/2013	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
11.	29/11/2013	250.000.000,00	-	-	250.000.000,00
12.	30/12/2013	183.000.000,00	-	-	183.000.000,00
Jumlah		2.253.000.000,00	-	-	2.253.000.000,00

Dengan pembentukan laba semu/fiktif sebesar Rp.2.253.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) tersebut dalam Laporan Pertanggungjawaban tahun 2013 LPD Tanggahan Peken menjadi kelihatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untung sebesar Rp.932.808.388,60 (sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan ribu tiga puluh delapan puluh delapan rupiah enam puluh sen) ;

n. Tahun 2014:

Dalam tahun 2014 LPD Tanggahan Peken secara riil rugi sebesar Rp.2.072.648.417,58 (dua milyar tujuh puluh dua puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh belas rupiah lima puluh delapan sen), kemudian I WAYAN SUDARMA (Ketua LPD Tanggahan Peken) bersama sama dengan terdakwa I WAYAN DENES (Tata Usaha LPD Tanggahan Peken) dan I KETUT TAJEM (Bendahara LPD Tanggahan Peken) merekayasa pembukuan dan membentuk laba semu/fiktif sebesar Rp.3.143.000.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pendapatan Bunga Yang dibentuk			Jumlah
		Memindah Bukukan Deposito	Memindah Bukukan Tabungan Sukarela	Memperhitungkan Bunga Yang Belum Ditagih.	
1	30/1/2014	260.000.000,00	-	-	260.000.000,00
2.	27/2/2014	266.000.000,00	-	-	266.000.000,00
3.	28/3/2014	350.000.000,00	-	-	350.000.000,00
4.	29/4/2014	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
5.	28/5/2014	260.000.000,00	-	-	260.000.000,00
6.	28/6/2014	350.000.000,00	-	-	350.000.000,00
7.	30/7/2014	300.000.000,00	-	-	300.000.000,00
8.	29/8/2014	250.000.000,00	-	-	250.000.000,00
9.	27/9/2014	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
10	30/10/2014	250.000.000,00	-	-	250.000.000,00
11.	28/11/2014	250.000.000,00	-	-	250.000.000,00
12.	31/12/2014	207.000.000,00	-	-	207.000.000,00
Jumlah		3.143.000.000,00	-	-	3.143.000.000,00

Dengan pembentukan laba semu sebesar sebesar Rp.3.143.000.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta rupiah) tersebut dalam Laporan Pertanggungjawaban tahun 2014 LPD Tanggahan Peken menjadi kelihatan untung sebesar Rp.1.070.351.582,42 (satu milyar tujuh puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah empat puluh dua sen)

o. Tahun 2015:

Dalam tahun 2015 LPD Tanggahan Peken secara riil rugi sebesar Rp.2.406.140.356,70 (dua milyar empat ratus enam juta seratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah tujuh puluh sen), kemudian I WAYAN SUDARMA (Ketua LPD Tanggahan Peken) bersama sama dengan terdakwa I WAYAN DENES (Tata Usaha LPD Tanggahan Peken) dan I KETUT TAJEM (Bendahara LPD Tanggahan Peken) merekayasa pembukuan dan membentuk laba semu/fiktif sebesar Rp.3.478.210.000,00 (tiga milyar empat ratus tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pendapatan Bunga Yang dibentuk			Jumlah
		Memindah Bukukan Deposito	Memindah Bukukan Tabungan Sukarela	Memperhitungkan Bunga Yang Belum Ditagih.	
1	30/1/2015	-	-	400.000.000,00	400.000.000,00
	30/1/2015	8.000.000,00			8.000.000,00
2.	27/2/2015	280.000.000,00	-	-	280.000.000,00
3.	30/3/2015	270.000.000,00	-	-	270.000.000,00
4.	29/4/2015	270.000.000,00	-	-	270.000.000,00
5.	29/5/2015	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
6.	29/6/2015	-	300.000.000,00	-	300.000.000,00
7.	30/7/2015	300.000.000,00	-	-	120.000.000,00
8.	29/8/2015	325.070.000,00	-	-	325.070.000,00
9.	29/9/2015	-	-	350.000.000,00	350.000.000,00
	29/9/2015	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00
10	30/10/2015	190.140.000,00	-	-	190.140.000,00
11.	27/11/2015	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
12.	30/12/2015	-	-	480.000.000,00	155.000.000,00
Jumlah		1.935.210.000,00	300.000.000,00	1.243.000.000,00	3.478.210.000,00

Dengan pembentukan laba semu/fiktif sebesar Rp.3.478.210.000,00 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut dalam Laporan Pertanggungjawaban tahun 2015 LPD Tanggahan Peken menjadi kelihatan untung sebesar Rp.1.072.069.643,30 (satu milyar tujuh puluh dua juta enam puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah tiga puluh sen) ;

p. Tahun 2016:

Dalam tahun 2016 LPD Tanggahan Peken secara riil rugi sebesar Rp.2.934.801.067,58 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus satu ribu enam puluh tujuh rupiah lima puluh delapan sen), kemudian I WAYAN SUDARMA (Ketua LPD Tanggahan Peken) bersama sama dengan terdakwa I WAYAN DENES (Tata Usaha LPD Tanggahan Peken) dan I KETUT TAJEM (Bendahara LPD Tanggahan Peken) merekayasa pembukuan dan membentuk laba semu/fiktif sebesar Rp.4.015.000.000,00 (empat milyar lima belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pendapatan Bunga Yang dibentuk			Jumlah
		Memindah Bukukan Deposito	Memindah Bukukan Tabungan Sukarela	Memperhitungkan Bunga Yang Belum Ditagih.	
1	29/1/2016	-	-	350.000.000,00	300.000.000,00
2.	27/2/2016	-	-	270.000.000,00	270.000.000,00
3.	30/3/2016	-	-	270.000.000,00	270.000.000,00
4.	29/4/2016	-	-	270.000.000,00	270.000.000,00
5.	30/5/2016	-	-	250.000.000,00	250.000.000,00
6.	29/6/2016	-	-	300.000.000,00	300.000.000,00
7.	29/7/2016	-	-	300.000.000,00	300.000.000,00
8.	30/8/2016	-	-	500.000.000,00	500.000.000,00
9.	29/9/2016	-	-	300.000.000,00	300.000.000,00

Halaman 38 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	29/10/2016	-	-	350.000.000,00	350.000.000,00
11.	29/11/2016	-	-	300.000.000,00	300.000.000,00
12.	30/12/2016	-	-	555.000.000,00	555.000.000,00
Jumlah		-	-	4.015.000.000,00	4.015.000.000,00

Dengan pembentukan laba semu/fiktif sebesar Rp.4.015.000.000,00 (empat milyar lima belas juta rupiah) tersebut dalam Laporan Pertanggungjawaban tahun 2016 LPD Tanggahan Peken menjadi kelihatan untung sebesar Rp.1.080.198.932,42 (satu milyar delapan puluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen) ;

q. Tahun 2017:

Pada tahun 2017 LPD Tanggahan Peken secara riil rugi sebesar Rp.1.329.957.830,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), kemudian I WAYAN SUDARMA (Ketua LPD Tanggahan Peken) bersama sama dengan terdakwa I WAYAN DENES (Tata Usaha LPD Tanggahan Peken) dan I KETUT TAJEM (Bendahara LPD Tanggahan Peken) merekayasa pembukuan dan membentuk laba semu/fiktif sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pendapatan Bunga Yang dibentuk			Jumlah
		Memindah Bukukan Deposito	Memindah Bukukan Tabungan Sukarela	Memperhitungkan Bunga Yang Belum Ditagih.	
1	30/1/2017	-	-	300.000.000,00	300.000.000,00
2.	27/2/2017	-	-	270.000.000,00	270.000.000,00
3.	30/3/2017	-	-	350.000.000,00	300.000.000,00
4.	28/4/2017	-	-	280.000.000,00	280.000.000,00
Jumlah		-	-	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00

Dengan pembentukan laba semu/fiktif sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) tersebut dalam Laporan Pertanggungjawaban tahun 2017 LPD Tanggahan Peken menjadi kelihatan rugi hanya sebesar Rp. 129.957.830,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) .

- Bahwa dengan adanya pembentukan pendapatan bunga oleh I Wayan Sudarma (Ketua LPD Tanggahan Peken) bersama-sama dengan terdakwa I Wayan Denes (Tata Usaha/Pembukuan LPD Tanggahan Peken) dan I Ketut Tajem (Bendahara/Kasir LPD Tanggahan Peken) yang dituangkan dalam Laporan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken tahun 2005 sampai dengan April 2017 sebesar Rp.24.321.460.000,00 (dua puluh empat milyar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), namun LPD Tanggahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peken yang secara riil sejak Tahun 2005 sampai dengan April 2017 mengalami kerugian sebesar Rp.15.094.807.904.82 (lima belas belas milyar sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus empat rupiah delapan puluh dua sen) sehingga LPD Tanggahan Peken seolah-olah mendapat keuntungan sebesar Rp.9.226.652.095.18 (sembilan milyar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah delapan belas sen) ;

- Bahwa keuntungan semu / fiktif LPD Tanggahan Peken sebesar Rp.9.226.652.094,18 yang sudah didistribusikan adalah yang dibuat dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2015 yaitu sebesar Rp.8.276.411.082,77 (delapan milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sebelas ribu delapan puluh dua rupiah tujuh puluh tujuh sen) sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Provinsi Bali No.8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Perda Prov. Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, maka pendistribusian keuntungannya sebagai berikut :

a. Cadangan Umum 40%	Rp. 3.310.564,397,11
b. Cadangan Khusus 20%	Rp. 1.655.282.198,55
c. Dana Pembangunan 20%	Rp. 1.655.282.198,55
d. Dana Pengurus / Jasa Produksi 10%	Rp. 827.641.099,28
e. Dana Pembinaan 5%	Rp. 413.820.594,64
f. Dana Sosial 5%	Rp. <u>413.820.594,64</u>
Jumlah	Rp. 8.276.411.082,77

- Bahwa dengan adanya rekayasa pembukuan dan pembentukan laba semu/fiktif yang dibentuk oleh terdakwa bersama-sama dengan I Wayan Sudarma (Ketua LPD Tanggahan Peken) dan I Ketut Tajem (Bedahara LPD Tanggahan Peken) dari tahun 2005 sampai dengan April 2015 sebesar Rp.8.276.411.082,77 (delapan milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sebelas ribu delapan puluh dua rupiah tujuh puluh tujuh sen) maka LPD Tanggahan Peken harus mengeluarkan uang kas sebesar Rp. 3.310.564.397,11 (tiga milyar tiga ratus sepuluh juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah sebelas sen) untuk membayar :

a. Dana Pembangunan 20%	Rp. 1.655.282.198,55
b. Dana Pengurus 10%,	Rp. 827.641.099,28
c. Dana Sosial 5%,	Rp. 413.820.549,64
d. Dana Pembinaan 5%),	Rp. <u>413.820.549,64</u>

Halaman 40 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 3.310.564.397,11

- Bahwa apabila tidak dilakukan rekayasa pembukuan dengan membentuk pendapatan laba semu/fiktif maka uang milik LPD Tanggahan Peken sebesar Rp.3.310.564.397,11 (tiga milyar tiga ratus sepuluh juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah sebelas sen) tersebut tidak akan keluar dari kas LPD Tanggahan Peken;
- Bahwa dana sebesar Rp.3.310.564.397,11 (tiga milyar tiga ratus sepuluh juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah sebelas sen) yang dikeluarkan LPD Tanggahan Peken kemudian oleh I Wayan Sudarma selaku Ketua LPD Tanggahan Peken dan I Ketut Tajem selaku Bendahara/Kasir LPD Tanggahan Peken sebanyak 20% atau sebesar Rp.1.655.282.198,55 (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah lima puluh lima sen) diserahkan kepada Bendesa Adat Tanggahan Peken I Nengah Suda untuk pembangunan-pembangunan di Pura Tri Kahyangan Tanggahan Peken, sebanyak 5% atau sebesar Rp.413.820.549,64 (empat ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah enam puluh empat sen) disetorkan ke BPD Bali Cabang Bangli untuk Dana Pembinaan, sebanyak 5% atau sebesar Rp.413.820.549,64 (empat ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah enam puluh empat sen) oleh I Wayan Sudarma dibagi bagikan kepada Krama Adat Tanggahan Peken yang melaksanakan upacara adat dan sisanya sebanyak 10% atau sebesar Rp.827.641.099,28 (delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah dua puluh delapan sen) untuk membayar Dana Pengurus ;
- Bahwa Jasa Produksi (Dana Pengurus) periode 2005 sampai dengan 2015 sebanyak 10% atau sebesar Rp.827.641.099,28 (delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah dua puluh delapan sen) dengan kebijakan I Wayan Sudarma sendiri selaku Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken dibagikan kepada :
 - I. Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken yaitu :

1. Ketua LPD (I Wayan Sudarma)	: 148.791.250,00
2. Tata Usaha/Pembukuan LPD (terdakwa I Wayan Denes)	: 128.248.500,00
3. Bendahara / Kasir LPD (I Ketut Tajem)	: 128.449.500,00
 - II. Pengawas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken :

a. I Nengah Suda	: 102.232.000,00
b. I Nengah Sutapa	
c. I Ketut Jaya	
d. I Nengah Suir	
e. I Wayan Sinar	
f. I Nyoman Kari	

Halaman 41 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



- g. I Nengah Ada
- h. I Wayan Sudarmada

III. Pegawai Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken :

a. I Wayan Sutresna	:	56.784.000,00
b. I wayan Norlan	:	52.621.000,00
c. I Wayan Suadnya	:	48.429.000,00
d. I Nengah Tarik	:	44.759.000,00
e. Ni Nengah Nuriasih	:	44.859.000,00
f. Ni Nengah Juliati	:	35.194.000,00
g. Ni Wayan Indra Yani	:	35.194.000,00

Jumlah: 827.671.250,00

- Bahwa dengan adanya rekayasa pembukuan dengan membentuk laba semu / fiktif secara terus menerus menyebabkan banyak dana LPD Tanggahan Peken seperti biaya operasional dan presentase pembagian laba yang keluar tidak sesuai kenyataan dan mempengaruhi likwiditas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken dan pada puncaknya pada bulan April 2017 LPD Tanggahan Peken tidak mempunyai likwiditas lagi dan tidak mampu membayar dana yang ditarik masyarakat/nasabah sehingga menyebabkan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken sudah tidak bisa beroperasi lagi.
- Bahwa perbuatan I Wayan Sudarma (Ketua LPD Tanggahan Peken) bersama-sama dengan terdakwa I Wayan Denes (Tata Usaha/Pembukuan LPD Tanggahan Peken) dan I Ketut Tajem (Bendahara/Kasir LPD Tanggahan Peken) melakukan rekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu / fiktif dengan memindah bukukan simpanan berjangka nasabah dan tabungan sukarela nasabah dijadikan sebagai pendapatan bunga dan Pinjaman yang diberikan dibentuk dengan cara memperhitungkan atau memasukkan pendapatan bunga yang belum diterima ke dalam pendapatan bunga sebagaimana tersebut bertentangan dengan :
 - 1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa pada pasal 7 Ayat (2) disebutkan untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) LPD wajib mentaati Keputusan gubernur tentang prinsip kehati hatian pengelolaan LPD
 - 2) Keputusan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2003 tentang Prinsip Kehati hatian Dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa Pasal 6 Ayat (1) setiap LPD wajib memiliki manajemen likwiditas.
 - 3) Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkreditan Desa pada pasal 21 Ayat (2) : “ LPD harus menyediakan likuiditas untuk melayani pembayaran penarikan penarikan dana nasabah “

4) SOP LPD Tanggahan Peken tidak mentaati pedoman-pedoman administrasi pembukuan LPD.

- Bahwa perbuatan I Wayan Sudarma (Ketua LPD Tanggahan Peken) bersama-sama dengan terdakwa I Wayan Denes (Tata Usaha/Pembukuan LPD Tanggahan Peken) dan I Ketut Tajem (Bendahara/Kasir LPD Tanggahan Peken) melakukan pembentukan laba semu/fiktif tersebut menguntungkan diri terdakwa sendiri sebesar Rp.128.248.500,00 (seratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) atau orang lain yaitu pengurus, karyawan LPD Tanggahan Peken dan Desa Adat Tanggahan Peken sebesar Rp.3.182.297.897,11 (tiga milyar seratus delapan puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus Sembilan puluh tujuh rupiah sebelas sen) atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau Pemerintah Daerah atau LPD Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli sebesar Rp.3.310.564.397,11 (tiga milyar tiga ratus sepuluh juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah sebelas sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut yang tercantum dalam Laporan Akuntan Independen Nomor : 00019/2.0746/LAUP/09/0254.1/1/XI/2019 dari Kantor Akuntan Publik K. GUNARSA.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan terhadap Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.** -----

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa I WAYAN DENES selaku Tata Usaha LPD Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Bangli Nomor : 87 Tahun 1989 tanggal 16 Mei 1989 tentang Pengukuhan Pengurus / Pengelola Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli dan selanjutnya dikukuhkan kembali dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli Nomor : 65 Tahun 1998, tanggal 31 Maret 1998 tentang Pengukuhan Badan Pengurus/Pengelola Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Susut Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli dan mendapatkan gaji setiap bulannya dari LPD Tanggahan Peken sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan pengurus LPD Tanggahan Peken yaitu I Wayan Sudarma (Kepala LPD

Halaman 43 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggahan Peken) dilakukan penuntutan terpisah dan I Ketut Tajem (Bendahara LPD Tanggahan Peken) dilakukan penuntutan secara terpisah secara berlanjut sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2005 sampai tahun 2017, bertempat di Kantor LPD Tanggahan Peken, Banjar Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, dengan sengaja memalsu buku buku atau daftar daftar berupa pembukuan dan laporan keuangan LPD Tanggahan Peken yang khusus untuk pemeriksaan administrasi berupa pencatatan-pencatatan transaksi keluar masuknya uang, keadaan keuangan (rugi laba) pengelolaan keuangan LPD Tanggahan Peken, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa LPD Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut Kabupaten Bangli didirikan pada tanggal 4 Agustus 1989 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 1989 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988/1989, dengan modal awal yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan selanjutnya pada tahun 1994 LPD Tanggahan Peken kembali mendapatkan tambahan modal yang bersumber dari APBD Prov. Bali sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bangli Nomor 87 Tahun 1989 tanggal 16 Mei 1989 tentang Pengukuhan Pengurus/Pengelola Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli dan dan selanjutnya dikukuhkan kembali dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli Nomor 65 Tahun 1998, tanggal 31 Maret 1998 tentang Pengukuhan Badan Pengurus/Pengelola Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Susut Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli pada Lampiran Nomor 4, pengurus LPD Tanggahan Peken yaitu :
 - Ketua : I WAYAN SUDARMA.
 - Tata Usaha / Pembukuan : I WAYAN DENES,
 - Bendahara / kasir : I KETUT TAJEM,
 - Petugas Lapangan : 1. I WAYAN SUTRESNA.
2. I WAYAN NORLAN.

Halaman 44 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atas penunjukannya sebagai Kepala LPD Tanggahan Peken tersebut terdakwa setiap bulannya mendapat gaji dari LPD Tanggahan Peken yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan LPD ;

- Bahwa terdakwa I WAYAN DENES sebagai Tata Usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengurus dan Pengawas Internal LPD, mempunyai tugas : menyelenggarakan administrasi umum LPD.

Dan atas penunjukannya sebagai Tata Usaha LPD Tanggahan Peken, terdakwa setiap bulannya mendapat gaji dari LPD Tanggahan Peken yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan LPD tersebut

- Bahwa sejak tahun 2004 keuntungan pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken semakin menurun dan pada tahun 2005 keuntungan riil hanya sebesar Rp. 719.595,- (tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) menyikapi hal tersebut dan supaya LPD Tanggahan Peken tetap terlihat sehat, untung, bisa terus beroperasi, masyarakat tetap percaya menyimpan dananya di LPD Tanggahan Peken dan supaya pengurus LPD Tanggahan Peken bisa tetap menjabat, bisa menerima gaji / tunjangan, dan mendapatkan jasa produksi I WAYAN SUDARMA selaku Kepala LPD Tanggahan Peken kemudian menyuruh terdakwa I WAYAN DENES (Tata Usaha LPD Tanggahan Peken) merekayasa pembukuan dan laporan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tanggahan Peken untuk melakukan pembentukan laba semu / fiktif dengan cara :

- a. Mengeluarkan / mengurangi jumlah (nilai) deposito nasabah dan memasukan / menambahkan pendapatan bunga yang dibentuk melalui mutasi kas LPD Desa Adat Tanggahan Peken pada bulan dan tanggal tertentu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2017.(Memindahkan bukukan simpanan berjangka nasabah dan tabungan sukarela nasabah dijadikan sebagai pendapatan bunga).
- b. Menambah jumlah (nilai) pinjaman yang diberikan dengan cara mengeluarkan uang kas di mutasi kas dan memasukan/menambahkan pendapatan bunga yang dibentuk ke dalam mutasi kas LPD Desa Adat Tanggahan Peken pada bulan dan tanggal tertentu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2017 (Pinjaman yang diberikan dibentuk dengan cara memperhitungkan atau memasukkan pendapatan bunga yang belum diterima ke dalam pendapatan bunga).

Inisiatif I Wayan Sudarma (Kepala LPD Tanggahan Peken) untuk melakukan rekayasa pembukuan dan pembentukan laba semu / fiktif tersebut disetujui oleh

Halaman 45 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I Wayan Denes dan hal tersebut juga disampaikan kepada I Ketut Tajem (Bendahara LPD Tanggahan Peken) dan juga menyetujuinya;

- Bahwa pembentukan laba semu / fiktif dengan memindah bukukan simpanan berjangka nasabah dan tabungan sukarela nasabah dijadikan sebagai pendapatan bunga dan Pinjaman yang diberikan dibentuk dengan cara memperhitungkan atau memasukkan pendapatan bunga yang belum diterima ke dalam pendapatan bunga yang dilakukan I WAYAN SUDARMA (Ketua LPD Tanggahan Peken) bersama sama dengan terdakwa I WAYAN DENES (Tata Usaha LPD Tanggahan Peken) sejak tahun 2005 sampai dengan April 2017 sebesar Rp.24.321.460.000,00 (dua puluh empat milyar tiga rtus dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh ribu rupiah dengan rincian sebagai berikut :

a. Tahun 2005 :

Dalam tahun 2005 LPD Tanggahan Peken secara riil hanya mendapat keuntungan sebesar Rp.719.595,00 (tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), kemudian I WAYAN SUDARMA (Kepala LPD Tanggahan Peken) bersama sama dengan terdakwa I WAYAN DENES (Tata Usaha LPD Tanggahan Peken) dan I KETUT TAJEM (Bendahara LPD Tanggahan Peken) telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif sebesar Rp.474.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) yaitu :

No.	Tanggal	Pendapatan Bunga Yang dibentuk			Jumlah Pendapatan Bunga Yang Dibentuk
		Memindah Bukukan Deposito	Memindah Bukukan Tabungan Sukarela	Memperhitungkan Bunga Yang Belum Ditagih.	
1.	29/1/2005	40.000.000,00	-	-	40.000.000,00
2.	26/2/2005	40.000.000,00	-	-	40.000.000,00
3.	30/3/2005	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
4.	30/4/2005	-	-	21.000.000,00	21.000.000,00
5.	30/5/2005	-	-	30.000.000,00	30.000.000,00
6.	29/6/2005	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
7.	29/7/2005	40.000.000,00	-	-	40.000.000,00
8.	31/8/2005	43.000.000,00	-	-	43.000.000,00
9.	29/9/2005	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
10.	31/10/2005	60.000.000,00	-	-	50.000.000,00
11.	28/11/2005	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00
12.	30/12/2005	-	-	50.000.000,00	50.000.000,00
Jumlah		373.000.000,00	-	101.000.000,00	474.000.000,00

Dengan pembentukan laba semu/fiktif sebesar Rp.474.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) tersebut dalam Laporan Pertanggungjawaban tahun 2005 LPD Tanggahan Peken menjadi kelihatan untung sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.474.719.595, 00 (empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);

b. Tahun 2006 :

Dalam tahun 2006 LPD Tanggahan Peken secara riil rugi sebesar Rp.163.393.443,97 (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah sembilan puluh tujuh sen), kemudian I WAYAN SUDARMA (Kepala LPD Tanggahan Peken) bersama sama dengan terdakwa I WAYAN DENES (Tata Usaha LPD Tanggahan Peken) dan I KETUT TAJEM (Bendahara LPD Tanggahan Peken) merekayasa pembukuan dan membentuk laba semu/fiktif Rp.773.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pendapatan Bunga Yang dibentuk			Jumlah
		Memindah Bukukan Deposito	Memindah Bukukan Tabungan Sukarela	Memperhitungkan Bunga Yang Belum Ditagih.	
1	31/1/2006	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
2.	27/2/2006	-	-	68.000.000,00	68.000.000,00
3.	27/3/2006	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00
4.	28/4/2006	-	-	90.000.000,00	90.000.000,00
5.	30/5/2006	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00
6.	29/6/2006	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00
7.	29/7/2006	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00
8.	30/8/2006	70.000.000,00	-	-	70.000.000,00
9.	29/9/2006	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00
10	30/10/2006	70.000.000,00	-	-	70.000.000,00
11.	25/11/2006	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00
12.	29/12/2006	-	-	80.000.000,00	80.000.000,00
Jumlah		535.000.000,00	-	238.000.000,00	773.000.000,00

Dengan pembentukan laba semu/fiktif sebesar Rp.773.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) tersebut dalam Laporan Pertanggungjawaban tahun 2006 LPD Tanggahan Peken menjadi kelihatan untung sebesar Rp.609.606.556,03 (enam ratus sembilan juta enam ratus enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah tiga sen);

c. Tahun 2007 :

Dalam tahun 2007 LPD Tanggahan Peken secara riil rugi sebesar Rp.349.970.740,82 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah delapan puluh dua sen), kemudian I WAYAN SUDARMA (Kepala LPD Tanggahan Peken) bersama sama dengan terdakwa I WAYAN DENES (Tata Usaha LPD Tanggahan Peken) dan I KETUT TAJEM (Bendahara LPD Tanggahan Peken) merekayasa pembukuan dan membentuk laba semu/fiktif Rp.967.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta rupiah) Rp.617.029.259,18 (enam ratus tujuh belas juta dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah delapan belas sen) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pendapatan Bunga Yang dibentuk			Jumlah
		Memindah Bukukan Deposito	Memindah Bukukan Tabungan Sukarela	Memperhitungkan Bunga Yang Belum Ditagih.	
1.	30/1/2007	75.000.000,00	-	-	75.000.000,00
2.	27/2/2007	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00
3.	30/3/2007	90.000.000,00	-	-	90.000.000,00
4.	28/4/2007	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00
5.	30/5/2007	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00
6.	29/6/2007	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00
7.	30/7/2007	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00
8.	30/8/2007	95.000.000,00	-	-	95.000.000,00
9.	28/9/2007	90.000.000,00	-	-	90.000.000,00
10.	30/10/2007	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00
11.	29/11/2007	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00
12.	29/12/2007	152.000.000,00	-	-	152.000.000,00
Jumlah		967.000.000,00	-	-	967.000.000,00

Dengan pembentukan laba semu/fiktif sebesar Rp.967.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta rupiah) tersebut dalam Laporan Pertanggung jawaban tahun 2007 LPD Tanggahan Peken menjadi kelihatan untung sebesar Rp.617.029.259,18 (enam ratus tujuh belas juta dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah delapan belas sen);

d. Tahun 2008 :

Dalam tahun 2008 LPD Tanggahan Peken secara riil rugi sebesar Rp.590.978.324,58 (lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah lima puluh delapan sen), kemudian I WAYAN SUDARMA (Kepala LPD Tanggahan Peken) bersama sama dengan terdakwa I WAYAN DENES (Tata Usaha LPD Tanggahan Peken) dan I KETUT TAJEM (Bendahara LPD Tanggahan Peken) merekayasa pembukuan dan membentuk laba semu/fiktif Rp.1.231.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pendapatan Bunga Yang dibentuk			Jumlah
		Memindah Bukukan Deposito	Memindah Bukukan Tabungan Sukarela	Memperhitungkan Bunga Yang Belum Ditagih.	
1.	31/1/2008	140.000.000,00	-	-	140.000.000,00
2.	29/2/2008	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00
3.	31/3/2008	85.000.000,00	-	-	85.000.000,00
4.	30/4/2008	85.000.000,00	-	-	85.000.000,00
5.	31/5/2008	90.000.000,00	-	-	90.000.000,00
6.	30/6/2008	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00
7.	30/7/2008	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00
8.	28/8/2008	180.000.000,00	-	-	180.000.000,00
9.	30/9/2008	75.000.000,00	-	-	75.000.000,00
10.	31/10/2008	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00
11.	29/11/2008	90.000.000,00	-	-	90.000.000,00

Halaman 48 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	30/12/2008	198.000.000,00	-	-	198.000.000,00
Jumlah		1.213.000.000,00	-	-	1.231.000.000,00

Dengan pembentukan laba semu/fiktif sebesar Rp.1.231.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) tersebut dalam Laporan Pertanggungjawaban tahun 2008 LPD Tanggahan Peken menjadi kelihatan untung sebesar Rp.622.021.675,42 (enam ratus dua puluh dua juta dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah empat puluh dua sen);

e. Tahun 2009 :

Dalam tahun 2009 LPD Tanggahan Peken secara riil rugi sebesar Rp.289.977.032,31 (dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh dua rupiah tiga puluh satu sen), kemudian I WAYAN SUDARMA (Kepala LPD Tanggahan Peken) bersama sama dengan terdakwa I WAYAN DENES (Tata Usaha LPD Tanggahan Peken) dan I KETUT TAJEM (Bendahara LPD Tanggahan Peken) merekayasa pembukuan dan membentuk laba semu/fiktif Rp.965.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pendapatan Bunga Yang dibentuk			Jumlah
		Memindah Bukukan Deposito	Memindah Bukukan Tabungan Sukarela	Memperhitungkan Bunga Yang Belum Ditagih.	
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-
4.	29/4/2009	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
5.	30/5/2009	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00
6.	29/6/2009	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00
7.	30/7/2009	125.000.000,00	-	-	125.000.000,00
8.	29/8/2009	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
9.	29/9/2009	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
10.	30/10/2009	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
11.	28/11/2009	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
12.	30/12/2009	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
Jumlah		965.000.000,00	-	-	965.000.000,00

Dengan pembentukan laba semu / fiktif sebesar Rp.965.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut dalam Laporan Pertanggungjawaban tahun 2009 LPD Tanggahan Peken menjadi kelihatan untung sebesar Rp.675.022.967,69 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah enam puluh sembilan sen);

f. Tahun 2010 :

Dalam tahun 2010 LPD Tanggahan Peken secara riil rugi sebesar Rp.942.828.806,19 (sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah sembilan belas sen), kemudian I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN SUDARMA (Kepala LPD Tanggahan Peken) bersama sama dengan terdakwa I WAYAN DENES (Tata Usaha LPD Tanggahan Peken) dan I KETUT TAJEM (Bendahara LPD Tanggahan Peken) merekayasa pembukuan dan membentuk laba semu/fiktif Rp.1.655.250.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pendapatan Bunga Yang dibentuk			Jumlah
		Memindah Bukukan Deposito	Memindah Bukukan Tabungan Sukarela	Memperhitungkan Bunga Yang Belum Ditagih.	
1.	29/1/2010	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00
2.	26/2/2010	80.000.000,00	-	-	80.000.000,00
3.	30/3/2010	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
4.	29/4/2010	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
5.	29/5/2010	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
6.	29/6/2010	170.000.000,00	-	-	170.000.000,00
7.	30/7/2010	120.000.000,00	-	-	120.000.000,00
8.	30/8/2010	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
9.	28/9/2010	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
10.	29/10/2010	125.000.000,00	-	-	125.000.000,00
11.	29/11/2010	160.000.000,00	-	-	160.000.000,00
12.	30/12/2010	-	-	170.250.000,00	170.250.000,00
Jumlah		1.485.000.000,00	-	170.250.000,00	1.655.250.000,00

Dengan pembentukan laba semu/fiktif sebesar Rp.1.655.250.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dalam Laporan Pertanggungjawaban tahun 2010 LPD Tanggahan Peken menjadi kelihatan untung sebesar Rp.712.421.193,81 (tujuh ratus dua belas juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah delapan puluh satu sen);

g. Tahun 2011:

Dalam tahun 2011 LPD Tanggahan Peken secara riil rugi sebesar Rp.1.042.479.605,64 (satu milyar empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh enam puluh empat sen), kemudian I WAYAN SUDARMA (Kepala LPD Tanggahan Peken) bersama sama dengan terdakwa I WAYAN DENES (Tata Usaha LPD Tanggahan Peken) dan I KETUT TAJEM (Bendahara LPD Tanggahan Peken) merekayasa pembukuan dan membentuk laba semu/fiktif Rp.1.765.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pendapatan Bunga Yang dibentuk			Jumlah
		Memindah Bukukan Deposito	Memindah Bukukan Tabungan Sukarela	Memperhitungkan Bunga Yang Belum Ditagih.	
1	29/1/2011	90.000.000,00	-	-	90.000.000,00



2.	26/2/2011	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
3.	30/3/2011	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
4.	29/4/2011	160.000.000,00	-	-	160.000.000,00
5.	30/5/2011	160.000.000,00	-	-	160.000.000,00
6.	29/6/2011	180.000.000,00	-	-	180.000.000,00
7.	29/7/2011	120.000.000,00	-	-	120.000.000,00
8.	29/8/2011	120.000.000,00	-	-	120.000.000,00
9.	29/9/2011	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
10.	29/10/2011	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
11.	29/11/2011	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
12.	30/12/2011	155.000.000,00	-	-	155.000.000,00
Jumlah		1.765.000.000,00	-	-	1.765.000.000,00

Dengan pembentukan laba semu/fiktif sebesar Rp.1.765.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) tersebut dalam Laporan Pertanggungjawaban tahun 2011 LPD Tanggahan Peken menjadi kelihatan untung sebesar Rp.722.520.394,36 (tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah tiga puluh enam sen);

h. Tahun 2012:

Dalam tahun 2012 LPD Tanggahan Peken secara riil rugi sebesar Rp.1.382.160.263,05 (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah lima sen), kemudian I WAYAN SUDARMA (Kepala LPD Tanggahan Peken) bersama sama dengan terdakwa I WAYAN DENES (Tata Usaha LPD Tanggahan Peken) dan I KETUT TAJEM (Bendahara LPD Tanggahan Peken) merekayasa pembukuan dan membentuk laba semu/fiktif Rp.2.150.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pendapatan Bunga Yang dibentuk			Jumlah
		Memindah Bukukan Deposito	Memindah Bukukan Tabungan Sukarela	Memperhitungkan Bunga Yang Belum Ditagih.	
1.	27/1/2012	190.000.000,00	-	-	190.000.000,00
2.	28/2/2012	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
3.	30/3/2012	250.000.000,00	-	-	250.000.000,00
4.	28/4/2012	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
5.	30/5/2012	160.000.000,00	-	-	160.000.000,00
6.	29/6/2012	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
7.	30/7/2012	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
8.	25/8/2012	250.000.000,00	-	-	250.000.000,00
9.	28/9/2012	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
10.	30/10/2012	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00
11.	29/11/2012	110.000.000,00	-	-	110.000.000,00
12.	29/12/2012	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
Jumlah		2.150.000.000,00	-	-	2.150.000.000,00

Dengan pembentukan laba semu/fiktif sebesar Rp.2.150.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dalam Laporan Pertanggungjawaban tahun 2012 LPD Tanggahan Peken menjadi kelihatan untung sebesar Rp.767.839.736,95 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah sembilan puluh lima sen);

i. Tahun 2013:

Dalam tahun 2013 LPD Tanggahan Peken secara riil rugi sebesar Rp.1.590.191.611,40 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus sebelas rupiah empat puluh sen), kemudian I WAYAN SUDARMA (Kepala LPD Tanggahan Peken) bersama sama dengan terdakwa I WAYAN DENES (Tata Usaha LPD Tanggahan Peken) dan I KETUT TAJEM (Bendahara LPD Tanggahan Peken) merekayasa pembukuan dan membentuk laba semu/fiktif sebesar Rp.2.253.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pendapatan Bunga Yang dibentuk			Jumlah
		Memindah Bukukan Deposito	Memindah Bukukan Tabungan Sukarela	Memperhitungkan Bunga Yang Belum Ditagih.	
1	30/1/2013	190.000.000,00	-	-	190.000.000,00
2.	27/2/2013	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
3.	23/3/2013	300.000.000,00	-	-	300.000.000,00
4.	29/4/2013	300.000.000,00	-	-	300.000.000,00
5.	30/5/2013	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
6.	28/6/2013	250.000.000,00	-	-	250.000.000,00
7.	30/7/2013	180.000.000,00	-	-	180.000.000,00
8.	30/8/2013	170.000.000,00	-	-	170.000.000,00
9.	28/9/2013	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
10	30/10/2013	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
11.	29/11/2013	250.000.000,00	-	-	250.000.000,00
12.	30/12/2013	183.000.000,00	-	-	183.000.000,00
Jumlah		2.253.000.000,00	-	-	2.253.000.000,00

Dengan pembentukan laba semu/fiktif sebesar Rp.2.253.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) tersebut dalam Laporan Pertanggungjawaban tahun 2013 LPD Tanggahan Peken menjadi kelihatan untung sebesar Rp.932.808.388,60 (sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah enam puluh sen);

j. Tahun 2014:

Dalam tahun 2014 LPD Tanggahan Peken secara riil rugi sebesar Rp.2.072.648.417,58 (dua milyar tujuh puluh dua puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh belas rupiah lima puluh delapan sen), kemudian I WAYAN SUDARMA (Kepala LPD Tanggahan Peken) bersama sama dengan terdakwa I WAYAN DENES (Tata Usaha LPD Tanggahan Peken) dan I KETUT TAJEM (Bendahara LPD Tanggahan Peken) merekayasa pembukuan dan membentuk laba semu/fiktif sebesar Rp.3.143.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga milyar seratus empat puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pendapatan Bunga Yang dibentuk			Jumlah
		Memindah Bukukan Deposito	Memindahkan Bukukan Tabungan Sukarela	Memperhitungkan Bunga Yang Belum Ditagih.	
1	30/1/2014	260.000.000,00	-	-	260.000.000,00
2.	27/2/2014	266.000.000,00	-	-	266.000.000,00
3.	28/3/2014	350.000.000,00	-	-	350.000.000,00
4.	29/4/2014	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
5.	28/5/2014	260.000.000,00	-	-	260.000.000,00
6.	28/6/2014	350.000.000,00	-	-	350.000.000,00
7.	30/7/2014	300.000.000,00	-	-	300.000.000,00
8.	29/8/2014	250.000.000,00	-	-	250.000.000,00
9.	27/9/2014	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
10	30/10/2014	250.000.000,00	-	-	250.000.000,00
11.	28/11/2014	250.000.000,00	-	-	250.000.000,00
12.	31/12/2014	207.000.000,00	-	-	207.000.000,00
Jumlah		3.143.000.000,00	-	-	3.143.000.000,00

Dengan pembentukan laba semu/fiktif sebesar sebesar Rp.3.143.000.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta rupiah) tersebut dalam Laporan Pertanggungjawaban tahun 2014 LPD Tanggahan Peken menjadi kelihatan untung sebesar Rp.1.070.351.582,42 (satu milyar tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah empat puluh dua sen);

k. Tahun 2015:

Dalam tahun 2015 LPD Tanggahan Peken secara riil rugi sebesar Rp.2.406.140.356,70 (dua milyar empat ratus enam juta seratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh enam rupian tujuh puluh sen), kemudian I WAYAN SUDARMA (Kepala LPD Tanggahan Peken) bersama sama dengan terdakwa I WAYAN DENES (Tata Usaha LPD Tanggahan Peken) dan I KETUT TAJEM (Bendahara LPD Tanggahan Peken) merekayasa pembukuan dan membentuk laba semu/fiktif sebesar Rp.3.478.210.000,00 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pendapatan Bunga Yang dibentuk			Jumlah
		Memindah Bukukan Deposito	Memindahkan Bukukan Tabungan Sukarela	Memperhitungkan Bunga Yang Belum Ditagih.	
1	30/1/2015	-	-	400.000.000,	400.000.000,00
	30/1/2015	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00
2.	27/2/2015	280.000.000,00	-	-	280.000.000,00
3.	30/3/2015	270.000.000,00	-	-	270.000.000,00
4.	29/4/2015	270.000.000,00	-	-	270.000.000,00
5.	29/5/2015	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00
6.	29/6/2015	-	300.000.000,00	-	300.000.000,00
7.	30/7/2015	300.000.000,00	-	-	120.000.000,00
8.	29/8/2015	325.070.000,00	-	-	325.070.000,00
9.	29/9/2015	-	-	350.000.000,00	350.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	29/9/2015	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00
10	30/10/2015	190.140.000,00	-	-	190.140.000,00
11.	27/11/2015	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
12.	30/12/2015	-	-	480.000.000,00	155.000.000,00
Jumlah		1.935.210.000,00	300.000.000,00	1.243.000.000,00	3.478.210.000,00

Dengan pembentukan laba semu/fiktif sebesar sebesar Rp.3.478.210.000, 00 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) tersebut dalam Laporan Pertanggungjawaban tahun 2015 LPD Tanggahan Peken menjadi kelihatan untung sebesar Rp.1.072.069.643,30 (satu milyar tujuh puluh dua juta enam puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah tiga puluh sen) ;

l. Tahun 2016:

Dalam tahun 2016 LPD Tanggahan Peken secara riil rugi sebesar Rp.2.934.801.067,58 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus satu ribu enam puluh tujuh rupiah lima puluh delapan sen), kemudian I WAYAN SUDARMA (Kepala LPD Tanggahan Peken) bersama sama dengan terdakwa I WAYAN DENES (Tata Usaha LPD Tanggahan Peken) dan I KETUT TAJEM (Bendahara LPD Tanggahan Peken) merekayasa pembukuan dan membentuk laba semu/fiktif sebesar Rp.4.015.000.000,00 (empat milyar lima belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pendapatan Bunga Yang dibentuk			Jumlah
		Memindah Bukukan Deposito	Memindah Bukukan Tabungan Sukarela	Memperhitungkan Bunga Yang Belum Ditagih.	
1	29/1/2016	-	-	350.000.000,00	300.000.000,00
2.	27/2/2016	-	-	270.000.000,00	270.000.000,00
3.	30/3/2016	-	-	270.000.000,00	270.000.000,00
4.	29/4/2016	-	-	270.000.000,00	270.000.000,00
5.	30/5/2016	-	-	250.000.000,00	250.000.000,00
6.	29/6/2016	-	-	300.000.000,00	300.000.000,00
7.	29/7/2016	-	-	300.000.000,00	300.000.000,00
8.	30/8/2016	-	-	500.000.000,00	500.000.000,00
9.	29/9/2016	-	-	300.000.000,00	300.000.000,00
10	29/10/2016	-	-	350.000.000,00	350.000.000,00
11.	29/11/2016	-	-	300.000.000,00	300.000.000,00
12.	30/12/2016	-	-	555.000.000,00	555.000.000,00
Jumlah		-	-	4.015.000.000,00	4.015.000.000,00

Dengan pembentukan laba semu/fiktif sebesar sebesar Rp.4.015.000.000,00 (empat milyar lima belas juta rupiah) tersebut dalam Laporan Pertanggung jawaban tahun 2016 LPD Tanggahan Peken menjadi kelihatan untung sebesar Rp.1.080.198.932,42 (satu milyar delapan puluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah empat puluh dua sen);

m. Tahun 2017:

Dalam tahun 2016 LPD Tanggahan Peken secara riil rugi sebesar Rp.1.329.957.830,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), kemudian I WAYAN SUDARMA (Kepala LPD Tanggahan Peken) bersama sama dengan terdakwa I WAYAN DENES (Tata Usaha LPD Tanggahan Peken) dan I KETUT TAJEM (Bendahara LPD Tanggahan Peken) merekayasa pembukuan dan membentuk laba semu/fiktif sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Pendapatan Bunga Yang dibentuk			Jumlah
		Memindah Bukukan Deposito	Memindah Bukukan Tabungan Sukarela	Memperhitungkan Bunga Yang Belum Ditagih.	
1.	30/1/2017	-	-	300.000.000,00	300.000.000,00
2.	27/2/2017	-	-	270.000.000,00	270.000.000,00
3.	30/3/2017	-	-	350.000.000,00	300.000.000,00
4.	28/4/2017	-	-	280.000.000,00	280.000.000,00
Jumlah		-	-	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00

Dengan pembentukan laba semu/fiktif sebesar sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) tersebut dalam Laporan Pertanggung jawaban tahun 2017 LPD Tanggahan Peken menjadi kelihatan rugi hanya sebesar Rp.129.957.830,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) ;

- Bahwa dengan adanya rekayasa pembukuan dengan pembentukan laba semu / fiktif oleh I Wayan Sudarma (Ketua LPD Tanggahan Peken) bersama terdakwa I Wayan Denes (Tata Usaha LPD Tanggahan Peken) yang dituangkan dalam Laporan LPD Tanggahan Peken tahun 2005 sampai dengan April 2017 sebesar Rp.24.321.460.000,- (dua puluh empat milyar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Badan Pengawas dan seluruh Masyarakat Desa Adat Tanggahan Peken melalui paruman pertanggungjawaban LPD Tanggahan Peken yang dilaksanakan setiap tahun menjadi percaya dan menerima pertanggungjawaban pengurus LPD Tanggahan Peken, yang sejak tahun 2005 sampai dengan April 2017 selalu membuat laporan LPD Tanggahan Peken mendapat untung dengan total sebesar Rp.9.226.625.095.18 (sembilan milyar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah delapan belas sen) padahal secara riil sejak Tahun 2005 sampai dengan April 2017 mengalami kerugian sebesar Rp.15.094.807.904.82 (lima belas milyar embilan puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu sembilan ratus empat rupiah delapan puluh dua sen);
- Bahwa perbuatan I Wayan Sudarma (Kepala LPD Tanggahan Peken) bersama-sama dengan terdakwa I Wayan Denes (Tata Usaha LPD Tanggahan Peken) melakukan pembentukan laba semu/fiktif sebesar Rp.9.226.625.095.18 (sembilan

Halaman 55 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah delapan belas sen) tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau Perekenomian Negara Cq Daerah Cq LPD Desa Adat Tanggahan Peken, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli sejumlah Rp.3.310.564.397,11, (*Tiga Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah Sebelas Sen*) sebagaimana Laporan Akuntan Independen Nomor : 00019/2.0746/LAUP/09/0254.1/1/XI/2019 tanggal 05 Nopember 2019 dari Kantor Akuntan Publik K. GUNARSA;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan terhadap Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, setelah dibacakan Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, Ahli, yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, dan keterangan Terdakwa , yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI: **NI KADEK ARIATI** dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Wayan Denes tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa yang saksi ketahui yang menjadi pengurus LPD Tanggahan Peken adalah terdakwa I Wayan Sudarma (Kepala LPD), I Wayan Denes (Tata Usaha) dan I Ketut Tajem (bendahara) ;
 - Bahwa saksi ada menyimpan uang di LPD Tanggahan Peken sesuai surat simpanan berjangka nomor 386/LPD.TP/SSB/VII-2013 tanggal 6 Juli 2013 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta) dengan jangka waktu 6 bulan dengan bunga 1,2 % perbulan perbulannya ;
 - Bahwa masa berlaku deposito saksi selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 6 Juli 2013 s/d tanggal 6 Januari 2014 dan apabila tidak ditarik maka otomatis tetap diperpanjang selama 6 bulan ;

Halaman 56 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



- Bahwa pada bulan Agustus 2017 saksi ingin menarik Deposito beserta bunga yang diperoleh setiap bulannya karena ada kebutuhan keluarga untuk biaya anak saksi sakit tetapi tidak bisa ;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2017 banyak masyarakat yang melakukan penarikan tabungannya di LPD Tanggahan Peken tetapi tidak bisa ;
- Bahwa saksi hanya bisa menunggu saja dibayarnya tabungan miliknya sesuai waktu yang dijanjikan pengurus LPD pada saat Paruman Adat di Balai Banjar Tanggahan Peken yang dipimpin oleh Bendesa Adat I Ketut Sutisna ;
- Bahwa sejak dilakukannya paruman tersebut sekira bulan Desember 2017 sampai sekarang pengembalian tabungan/deposito saksi tidak ada realisasinya dan belum ada kabarnya ;
- Bahwa LPD Tanggahan Peken adalah Lembaga Perkreditan Desa yang dimiliki oleh Desa Adat yang bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat Desa Adat Tanggahan Peken dan pada saat saksi menaruh uang di LPD Tanggahan Peken sejak tahun 2011 masih sehat dan pelayanannya bagus ;
- Bahwa LPD Tanggahan Peken pada saat ini masih beroperasi namun tidak bisa berjalan normal dan untuk operasionalnya Bendesa Adat I WAYAN SUTISNA menunjuk I WAYAN SUARDANA sebagai Plt. Kepala LPD Tanggahan Peken.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi :

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

2. SAKSI **NI WAYAN JUNIARTINI, Spd. SD** dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Wayan Denes tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa yang saksi ketahui yang menjadi pengurus LPD Tanggahan Peken adalah I Wayan Sudarma (Ketua LPD), I Wayan Denes (Tata Usaha) dan I Ketut Tajem (Bendahara) ;
- Bahwa saksi memiliki Simpanan Berjangka di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tanggahan Peken dengan total sebanyak Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - o Surat Simpanan Berjangka Nomor : 224. /LPD.TP/SSB/VII-2011 atas nama saksi sendiri NI WAYAN JUNIARTINI sebesar Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yaitu mulai tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 Januari 2012 dengan suku bunga 1,25 % per bulan.

o Surat Simpanan Berjangka Nomor : 316. /LPD.TP/SSB/IX-2011 atas nama saksi sendiri NI WAYAN JUNIARTINI sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan yaitu mulai tanggal 16 September 2011 sampai dengan tanggal 16 Maret 2012 dengan suku bunga 1,25 % per bulan.

- Bahwa selain Simpanan Berjangka saksi juga memiliki tabungan biasa di LPD Desa Adat Tanggahan Peken sesuai buku tabungan Nomor : 3569 atas nama Wayan Juniartini tertanggal 3 Agustus 2017 ;

- Bahwa saksi mengetahui LPD Desa Adat Tanggahan Peken terjadi permasalahan sekira awal tahun 2017 dari informasi para nasabah yang mau melakukan penarikan uangnya yang disimpan di LPD Desa Adat Tanggahan Peken selalu ditunda pembayarannya oleh pengurus ;

- Bahwa benar saksi kemudian datang ke LPD Tanggahan Peken dan bertemu pengurus LPD yang pada waktu lengkap semuanya ada di Kantor LPD mengatakan mau menarik simpanan berjangka milik saksi, tetapi bendaharan LPD I Ketut Tajem menjelaskan “ bahwa LPD belum ada uang, tunggu lagi (1) satu minggu itu pun kalau ada nasabah yang menabung baru bisa melakukan penarikan “ ;

- Bahwa selanjutnya saksi hanya bisa menunggu kemudian kembali ke LPD untuk menayakan hal tersebut namun juga tidak bisa melakukan penarikan simpanan berjangka milik saksi tersebut dan sampai sekarang saksi tidak bisa melakukan penarikan simpanan berjangka milik saksi ;

- Bahwa pengurus LPD Tanggahan Peken setiap tahunnya mempertanggungjawabkan kinerjanya di depan Rapat (Paruman) Desa Adat Tanggahan Peken, dan selalu melaporkan LPD Tanggahan Peken mendapatkan keuntungan dan tidak permasalahan keuangan ;

- Bahwa dengan tidak bisanya para nasabah melakukan penarikan uangnya di LPD Tanggahan Peken menurut saksi laporan yang dibuat oleh pengurus LPD Tanggahan Bangli tidak sesuai dengan kenyataannya,

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi :

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

3. SAKSI I WAYAN SUKARYA dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut :

Halaman 58 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Wayan Denes tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa yang menjadi pengurus LPD Tanggahan Peken adalah I **Wayan Sudarma** (Kepala LPD), I **Wwayan Denes** (Tata Usaha) dan I **Ketut Tajem** (Bendahara) ;
- Bahwa saksi ada menyimpan uang di LPD Desa Adat Tanggahan Peken sejak tahun 2007 dengan total seluruhnya sebanyak Rp.526.185.700,00 (lima ratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) dalam bentuk sebagai berikut :

1) Simpanan Berjangka dengan jumlah sebesar Rp.474.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- o Surat simpanan berjangka Nomor : 429/LPD.TP/ SSB /IX/ 2007, tanggal 7 September 2007 atas nama I WAYAN SUKARYA sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)
- o Surat simpanan berjangka Nomor: 512/LPD.TP/SSB/IX/2007, tanggal 2 Nopember 2007 atas nama I WAYAN SUKARYA sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta RUPIAH)
- o Surat simpanan berjangka Nomor: 408/LPD.TP/SSB/VIII/2007, tanggal 11 Agustus 2008 atas nama I WAYAN SUKARYA sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah)
- o Surat simpanan berjangka Nomor: 161/LPD.TP/SSB/V/2011, tanggal 16 Mei 2011 atas nama I WAYAN SUKARYA sebesar Rp.109.00.000,00 (seratus sembilan juta juta rupiah)
- o Surat simpanan berjangka Nomor : 543/LPD.TP/SSB/XII/2012, tanggal 15 Desember 2012 atas nama I WAYAN SUKARYA sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah)
- o Surat simpanan berjangka Nomor: 105/LPD.TP /SSB/II/2014, tanggal 17 Pebruari 2014 atas nama I WAYAN SUKARYA sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- o Surat simpana berjangka No. 1080/LPD.TP/SSB/XII/2015, tanggal 23 Desember 2015 atas nama I WAYAN SUKARYA sebesar Rp.94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah)
- o Surat simpanan berjangka Nomor: 1080/LPD.TP/SSB/XII/2015, tanggal 23 Desember 2015 atas nama I WAYAN SUKARYA sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

2) Tabungan Harian

Halaman 59 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Tabungan harian dengan saldo terakhir pertanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp.52.185.700,00 (lima puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) sesuai dengan buku tabungan nomor : 2180 atas nama saksi sendiri. Saldo Rp.52.185.700,00 (lima puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) merupakan jumlah bunga dari seluruh deposito saksi yang belum dapat dibayarkan per tanggal 27 September 2017.

- Bahwa saksi mendengar informasi dari masyarakat yang memiliki deposito di LPD Tanggahan Peken, bahwa LPD Tanggahan Peken tidak bisa memberikan atau mengembalikan uang milik nasabah, karena diduga LPD Tanggahan Peken kolaps atau tidak tersedia kas ;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi kemudian datang ke LPD untuk menemui Pengurus LPD tetapi yang ada hanya pegawai LPD Tanggahan Peken I Wayan Norlan lalu saksi mengatakan ingin menarik seluruh deposito saksi beserta bungannya tetapi I Wayan Norlan menjelaskan bahwa tidak ada uang, sehingga saksi meminta seluruh bunga Deposito saksi tersebut dibawa ke tabungan atas nama saksi sejumlah Rp.52.185.700,00 (lima puluh dua juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) ;
- Bahwa setelah kurang lebih satu bulan berikutnya masyarakat beramai-ramai menarik uangnya ke LPD Tanggahan Peken, dan saksi menyuruh istri saksi datang ke LPD Tanggahan Peken dan hanya diberikan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah itu, saksi berulang kali menemui Ketua LPD Tanggahan Peken I Wayan Sudarma baik di Kantor LPD maupun dirumahnya untuk menarik deposito saksi, tetapi tidak bisa diberikan karena LPD Tanggahan Peken tidak ada uang dan saksi hanya disuruh menunggu ;
- Bahwa yang menyebabkan saksi mau menyimpan uang saksi di LPD Tanggahan Peken Kec. Susut Kab. Bangli karena :
 - 1) LPD Tanggahan Peken memberikan bunga Deposito yang lebih dari Bank maupun dari LPD lain;
 - 2) Bahwa selama saksi menjadi masyarakat Adat dari Desa Pakraman Tanggahan Peken, Pengurus LPD mengatakan bahwa LPD Tanggahan Peken dalam kondisi sehat, karena dalam paruman Ketua LPD menyampaikan bahwa LPD Tanggahan Peken mendapat untung;
 - 3) Pengurus LPD tidak pernah menyampaikan bahwa LPD Tanggahan Peken pernah mengalami kerugian.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi :

Halaman 60 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

4. **SAKSI NI WAYAN NANI SINARSIH TANGKAS KORI AGUNG** dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Wayan Denes tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar LPD Tanggahan Peken dengan pengurusnya yaitu Ketua I Wayan Sudarma, Sekretaris terdakwa I Wayan Denes dan Bendahara I Ketut Tajem ;
- Bahwa Saksi memiliki pinjaman uang pada LPD Desa Adat Tanggahan Peken
- Bahwa selain di LPD Desa Adat Tanggahan Peken saksi ada memiliki pinjaman uang di Bank BPD Bali Cabang Bangli, dimana pembayarannya yaitu dengan cara pemotongan gaji setiap bulannya ;
- Bahwa saksi melakukan pinjaman uang pada LPD Desa Adat Tanggahan Peken bulan Juni tahun 2013, saksi melakukan peminjaman uang pada LPD Desa Adat Tanggahan Peken dengan jumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu selama 36 bulan atau 3 tahun dimana jatuh temponya bulan Juni tahun 2016 dengan angsuran pokok setiap bulannya sebesar Rp.1.400.000,00 ditambah bunga setiap bulannya sebesar saksi tidak tahu/lupa ;
- Bahwa saat saksi mengajukan permohonan pinjaman uang pada LPD Desa Adat Pekraman Tanggahan Peken, Saksi datang langsung ke LPD Desa Adat Tanggahan Peken di Kantor LPD saksi bertemu dengan Bapak Ketua LPD Desa Adat Tanggahan Peken atas nama I WAYAN SUDARMA, sekretaris terdakwa I WAYAN DENES dan Bendaharanya atas nama I KETUT TAJEM. Saat mengajukan pinjaman tersebut oleh pengurus saksi disuruh mengisi blangko selanjutnya blangko saksi isi selanjutnya atas pinjaman saksi tersebut langsung realisasi saat itu saksi tidak ingat namun ada dipotong untuk tabungan wajib sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan administrasi saksi tidak ingat jumlahnya ;
- Bahwa yang saksi jadikan agunan terhadap pinjaman saksi pada LPD Desa Adat Tanggahan Peken adalah BPKB Sepeda Motor Scoopy tahun 2009 atas nama saksi sendiri.
- Bahwa saksi mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa BPKB Sepeda Motor Scoopy tahun 2009 atas nama saksi sendiri saat itu Ketua LPD atas nama I WAYAN SUDARMA menyetujuinya, saat mengajukan permohonan pinjaman tersebut,



terlebih dahulu saksi ditanya oleh I WAYAN SUDARMA “apakah punya pinjaman lain” saat itu saksi menjelaskan kepada I WAYAN SUDARMA “saksi sudah memiliki pinjaman di BPD Cabang Bangli”, namun tetap permohonan pinjaman saksi tersebut disetujui sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB Sepeda Motor Scoopy tahun 2009 atas nama saksi sendiri ;

- Bahwa saksi melakukan pembayaran yaitu :

- ✓ Tanggal 16 Juli 2013, saksi membayar pokoknya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan bunganya Rp.1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- ✓ Tanggal 21 Agustus 2013, saksi membayar pokoknya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan bunganya Rp.1.114.000,00 (satu juta seratus empat belas ribu rupiah);
- ✓ Tanggal 30 September 2013, saksi membayar bunganya sebesar Rp.1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);
- ✓ Tanggal 4 Desember 2013, saksi membayar bunganya sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Tanggal 30 Oktober 2014, saksi membayar bunganya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- ✓ Tanggal 25 September 2015, saksi membayar bunganya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- ✓ Tanggal 22 Nopember 2016, saksi membayar bunganya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- ✓ Tanggal 13 Mei 2017, saksi membayar bunganya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Tanggal 28 Agustus 2017, saksi membayar bunganya sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Tanggal 25 September 2017, saksi membayar bunganya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Tanggal 30 Oktober 2017, saksi membayar bunganya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Tanggal 28 Desember 2017, saksi membayar bunganya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Tanggal 22 Januari 2018, saksi membayar bunganya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Tanggal 27 Pebruari 2018, saksi membayar bunganya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



- ✓ Tanggal 30 April 2018, saksi membayar bunganya sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- ✓ Tanggal 15 September 2018, saksi membayar bunganya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Tanggal 31 Oktober 2018, saksi membayar bunganya sebesar Rp.400.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Tanggal tidak jelas bulan Nopember 2018, Saksi membayar bunganya sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Atas pembayaran bunga tersebut saksi titip pembayarannya melalui teman kantor saksi atas nama I WAYAN SANTIASA, sedangkan mulai tahun 2017 selanjutnya saksi ada yang memungut ke sekolah tempat saksi mengajar namun tidak rutin hanya sewaktu waktu saja atas nama pak SUADNYA. Terhadap kitir kredit atas nama saksi foto copynya dapat saksi lampirkan dalam pemeriksaan ini ;

- Bahwa terhadap pinjaman saksi yang telah jatuh tempo tahun 2016, tidak ada upaya pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken untuk menanyakan terhadap jaminan saksi tersebut. Pada tahun 2019 saksi baru mengetahui bahwa LPD Desa Adat Tanggahan Peken tidak dapat melakukan transaksi keuangan setelah saksi didatangi oleh PLT Ketua LPD atas nama Bapak SUARDANA menjelaskan bahwa LPD Desa Adat Tanggahan Peken sudah dalam keadaan bangkrut tidak melakukan transaksi keuangan atas informasi tersebut saksi berusaha untuk mengembalikan atas pinjaman saksi tersebut. Saat itu Bapak SUARDANA tidak dapat memberikan keputusan dan saksi disuruh ke Kantor LPD untuk menanyakan hal tersebut. Setelah itu saksi sempat mendatangi Kantor LPD Desa Adat Tanggahan Peken sebanyak tiga kali untuk menanyakan pinjaman saksi yang hendak dilunasi, namun Kantor LPD tutup.
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai buku setoran yang saksi miliki pokok pinjaman saksi sebesar Rp.48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa anggunan / jaminan berupa BPKB motor saksi masih tersimpan di LPD Desa Adat Tanggahan Peken ;

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi.

Membenarkan semua keterangan saksi.

5. SAKSI I GEDE ARTA YASA BENDESA dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pengurus LPD Desa Adat tanggahan Peken yaitu I WAYAN SUDARMA, I WAYAN DENES dan I KETUT TAJEM sejak masih kecil, karena satu Desa Tanggahan Peken dimana I WAYAN SUDARMA sebagai Ketua LPD, I WAYAN DENES sebagai Tata Usaha dan I KETUT TAJEM sebagai bendahara ;
- Bahwa saksi melakukan pinjaman kredit ke LPD tanggahan Peken sekira tanggal 15 Juli 2016 sesuai dengan Primanota/Kitir Kredit atas nama I GD BENDESA No. SPP 114/LPD/TP/X//2016 tanggal 28 Juli 2016, adapun pinjaman yang saksi ajukan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan bunga 2 % menurun jangka waktu 5 tahun,dengan rata- rata angsuran sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa dari pihak keluarga besar saksi ada keinginan untuk membangun balai dangin, karena ada kebentur biaya maka kami mempunyai inisiatif untuk meminjam di LPD selanjutnya menghubungi Pak WAYAN SUDARMA untuk meminta pertimbangan, dan disarankan oleh PAK WAYAN SUDARMA untuk meminjam kredit di LPD Tanggahan dan pinjaman kredit diperuntukan untuk keluarga besar saksi yang berjumlah sepuluh orang, karena saksi sebagai kelian di keluarga besar saksi maka saksi ditunjuk sebagai orang yang mengajukan kredit tersebut, tetapi tetap anggota keluarga besar (sepuluh orang) bertanggungjawab atas pembayaran setiap bulannya.
- Terhadap proses pinjaman kredit saksi selanjutnya datang ke Kantor LPD Tanggahan Peken dan pada saat itu di terima oleh I WAYAN SUDARMA selaku Ketua LPD tanggahan Peken dengan tujuan untuk mengajukan permohonan kredit sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan mengisi blangko permohonan kredit dengan melampirkan sebagai berikut:
 - 1) Melengkapi foto copy KTP.
 - 2) Adanya persetujuan keluarga besar saksi .
 - 3) Karena kebijakan Pak WAYAN SUDARMA maka jaminan kredit tidak digunakan karena kepercayaannya kepada kami.
- Terhadap persyaratan dan kelengkapan permohonan kredit tersebut saksi serahkan kepada I WAYAN SUDARMA selaku Ketua LPD selanjutnya diproses dan di setujui sehingga permohonan kredit saksi tersebut di cairkan pada tanggal 20 Juli 2016 sesuai dengan Primanota/Kitir Kredit atas nama I GD BENDESA No. SPP 114/LPD/TP/X//2016 tanggal 28 Juli 2016 ;
- Bahwa permohonan kredit saksi di setujui oleh I WAYAN SUDARMA selaku Ketua LPD dan pada tanggal 20 Juli 2016 di cairkan sebesar Rp 50.000.000,-

Halaman 64 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



dengan potongan – potongan yaitu biaya Administrasi, biaya materai, Asuransi, dan tabungan wajib sebesar Rp1.000.000,00 sehingga saksi menerima kredit uang dari LPD tanggahan Peken kurang lebih sebesar Rp47.000.000,00 yang dibayarkan oleh I WAYAN SUDARMA ;

- Bahwa terhadap cicilan kredit saksi melakukan pembayaran langsung ke Kantor LPD Tanggahan Peken setiap bulannya dan uang angsuran kredit di terima oleh Petugas LPD Tanggahan dan di catatkan pada buku Kitir Kredit. Adapun pembayaran yang telah saksi setorkan rutin setiap bulannya terhitung dari tanggal 31 Agustus 2016 yaitu sebesar Rp 1.500.000,00 dan terakhir saksi melakukan penyetoran ke LPD tanggal 20 Pebruari 2018 dengan sisa pinjaman sebesar Rp31.611.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah), sesuai dengan catatan di primanota/kitir kredit atas nama I GEDE BENDESA, Karena ada permasalahan yang terjadi di LPD Tanggahan peken sehingga untuk sementara LPD Tanggahan tidak beroperasi sambil menunggu permasalahan tersebut bias di selesaikan oleh Bendesa Adat Tanggahan, sehingga dengan adanya hal tersebut saksi menunda untuk melakukan penyetoran cicilan kredit saksi tersebut.
- Bahwa kewajiban saksi atas cicilan kredit atas pinjaman saksi sudah berjalan setiap bulannya karena ada permasalahan yang telah terjadi di LPD Tanggahan Peken dan saksi menerima informasi dari masyarakat yaitu operasional LPD dihentikan sementara sehingga saksi tidak bisa untuk melakukan pembayaran cicilan saksi tersebut setiap bulannya ;
- Saksi tidak tahu apakah setiap tahunnya LPD Tanggah Peken pernah melakukan rapat tahunan ;
- Bahwa kondisi LPD tanggahan peken saat ini yang saksi ketahui sedang kolep atau sedang macet sejak bulan Januari 2018 ;

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi.

Membenarkan semua keterangan saksi.

6. SAKSI **I WAYAN SUDARMADA** dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Wayan Denes, dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa Desa Pekraman Tanggahan Peken memiliki Lembaga Perkreditan Desa yang bernama Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Adat/Pekraman Tanggahan Peken dan terhadap berdirinya LPD tersebut saksi tidak ingat.



Sepengetahuan saksi sejak berdirinya LPD Adat/Pekraman Tanggahan Peken pengurusnya, yaitu :

- Ketua : I WAYAN SUDARMA ;
 - Sekretaris : I WAYAN DENES;
 - Bendahara : I KETUT TAJEM.
- Bahwa sekira tahun 2007 saksi memiliki pinjaman uang pada LPD Desa Adat Tanggahan Peken dengan jumlah pinjaman Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;
 - Bahwa pada saat melakukan peminjaman uang pada LPD Desa Adat Tanggahan Peken saksi datang sendiri ke Kantor LPD Desa Adat Tanggahan Peken, saksi bertemu dengan pengurus LPD sebanyak 3 orang selanjutnya saksi mengutarakan maksudnya kepada pengurus untuk melakukan peminjaman uang/kredit sebesar Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) saat kedatangan di Kantor LPD saksi sudah membawa jaminan berupa Sertifikat Tanah sehingga saat mengajukan permohonan kredit tersebut langsung disetujui oleh pengurus ;
 - Bahwa pada saat saksi mengajukan pinjaman uang / kredit pada LPD saksi ada membuat surat permohonan yang saksi tulis dan tandatangani sendiri selanjutnya surat tersebut saksi serahkan kepada Sekretaris LPD atas nama I WAYAN DENES. Setelah mengajukan permohonan tersebut kepada pengurus LPD selanjutnya uang pinjaman saksi tersebut langsung disetujui dan langsung realisasi hari itu juga sebesar Rp.22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah), selanjutnya jaminan saksi disimpan pada LPD Desa Adat Tanggahan Peken ;
 - Bahwa Sertifikat tanah milik yang saksi pergunakan sebagai jaminan kredit / anggunan pada LPD Desa Adat Tanggahan Peken fisiknya tidak pernah disurvei oleh pengurus LPD, sertifikat yang saksi pakai jaminan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama I NYOMAN RADNYA (orang tua kandung saksi) luasnya 18 are berupa tanah tegalan yang terletak di Dusun Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kec. Susut Bangli dan saksi tidak minta tanda persetujuan/surat kuasa dari orang tua saksi (pemilik agunan)
 - Bahwa realisasai pinjaman kreditnya tanggal 13 Agustus 2007 jenis kredit pinjaman bulanan dengan jangka waktu 40 bulan atau 3 tahun 8 bulan dengan rata-rata angsuran Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah bunga 2,5% menurun. Jumlah realisasi kredit yang saksi mohon, saksi tidak ingat yang jelas atas pinjaman saksi tersebut dipotong 15% sebagai administrasi, dipotong sebagai tabungan namun besarnya saksi tidak ingat,

Halaman 66 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



uang saksi terima dari bendahara LPD Desa Adat Tanggahan Peken atas nama I KETUT TAJEM diserahkan tunai kepada saksi ;

- Bahwa Saksi melakukan pencicilan angsuran atas pinjaman kredit milik saksi pada LPD Desa Adat Tanggahan Bangli sebanyak 2 kali saksi lakukan dengan menyetorkan langsung ke Kantor LPD Desa Adat Tanggahan diterima oleh karyawan yang dipanggil NI WAYAN GENGGI saksi tidak mengetahui nama aslinya
- Bahwa Saksi tidak bisa melakukan pembayaran angsuran atas kredit yang saksi terima dari LPD, karena saksi juga memiliki beban hutang pada Bank BPD Bali Cabang Bangli sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang mesti juga setiap bulannya saksi angsur, bahwa kredit saksi pada Bank BPD Cabang Bangli realisasai tahun 2006 dengan angsuran setiap bulannya Rp.2.980.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan jaminan SK kepegawaian, adapun gaji yang saksi terima setiap bulannya tahun 2006 sekira kurang lebih Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi telah menunggak angsuran kredit pada LPD Desa Adat Tanggahan Peken, atas kredit yang saksi terima dari pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken saksi tidak ada mendapatkan tindakan apapun dari pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken. Upaya saksi setiap bulannya untuk membayar kredit kepada LPD Desa Adat Tanggahan Peken yaitu istri saksi berjualan dirumah namun juga tidak dapat menutupi kebutuhan keluarga. Setelah jatuh tempo kredit yang saksi terima dari LPD Desa Adat Tanggahan Peken sampai sekarang belum saksi lunasi,
- Bahwa Saksi mengajukan kredit di LPD Desa Adat Tanggahan Bangli pada hal saksi sudah mengetahui pada Bank BPD Bali bunga kreditnya lebih rendah, karena saksi kekurangan uang untuk membangun rumah. Terhadap kredit saksi pada Bank BPD Bali Cabang Bangli sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang saksi bayarkan melalui pemotongan gaji setiap bulannya. Saksi yakin bisa melakukan angsuran terhadap kredit yang saksi ambil pada LPD Desa Adat Tanggahan Bangli berharap dari hasil jualan istri saksi, namun hal tersebut diluar dugaan tidak menutupi kebutuhan keluarga ;
- Bahwa sekira tahun 2016 akhir saksi mendapatkan informasi dari masyarakat Desa Adat Tanggahan Peken bahwa masyarakat yang hendak menarik uang di LPD tidak dapat melakukan transaksi keuangan pada LPD. Saksi tidak mengetahui apa sebabnya pada LPD Desa Adat Tanggahan Bangli tidak bisa melakukan transaski keuangan ;

Halaman 67 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain kredit atas nama Saksi ada keluarganya memiliki kredit di LPD Desa Adat Tanggahan Peken yaitu kredit atas nama istri saksi yaitu NI MADE IKAWATI dengan jumlah kredit sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang realisasi bulan Juli tahun 2007 dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama I NYOMAN RADNYA (orang tua kandung saksi) luasnya 18 are berupa tanah tegalan yang terletak di Dusun Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kec. Susut Bangli, kredit tersebut saksi yang mengurusnya pada Kantor LPD Desa Adat Tanggahan Peken ;
- Bahwa atas kredit yang dimohonkan oleh istri saksi pada LPD Desa Adat Tanggahan Peken atas sepengetahuan saksi, uang dipergunakan untuk membangun rumah dan terhadap kredit atas nama istri saksi tersebut tidak pernah dibayar angsurannya. Fasilitas kredit yang saksi terima dari LPD tanggahan Peken atas kredit saksi dan istrinya sebanyak Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;
- Saksi pernah menghadiri rapat/paruman banjar adat atas pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pengurus LPD tahun 2014 sebulan setelah dilakukan rapat pengurus LPD Dengan Prajuru adat Desa Adat Tanggahan Peken bertempat di Bale Banjar Adat Tanggahan Peken. Yang hadir dalam paruman banjar adat tersebut adalah masyarakat adat Desa Adat Tanggahan Peken yang laki-laki, pada saat itu dilaporkan LPD Desa Adat Tanggahan Peken mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken tidak mengambil tindakan terhadap jaminan yang saksi anggunkan berupa sertifikat Hak Milik tersebut atas kredit saksi dan istri yang sudah jatuh tempo dan tidak bisa saksi dilunasi ;
- Bahwa terhadap kredit dari LPD Desa Adat tanggahan Peken yang saksi dan istri nikmati dan sampai saat ini saksi belum lunasi dan sudah jatuh tempo. Saksi sanggup pertanggung jawabkan kembali kepada pengurus LPD dengan membayar pokok dan bunga setelah diperhitungkan oleh pihak LPD Desa Adat Tanggahan Peken sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang terima kasih kepada pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken atas realisasi kredit atas nama istri dan atas nama saksi, sampai saat ini saksi merasa diuntungkan, namun saksi akan tetap bertanggungjawab untuk membayar kredit yang menjadi kewajiban saksi tersebut.
- Bahwa Saksi ditunjuk selaku Wakil Bendesa Adat Tanggahan Peken melalui Paruman/rapat Desa Adat Tanggahan Peken yang dilakukan di Bale Banjar

Halaman 68 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Desa Adat Tanggahan pada hari, tanggal, bulan tidak ingat tahun 2013 dimana saat itu Wakil Bendesa Adat sebelumnya atas nama I KETUT JAYA mengalami sakit, saksi selaku Wakil Bendesa Adat Tanggahan Peken sampai bulan Juni tahun 2016 selanjutnya digantikan oleh pengurus yang baru. Adapun yang menjadi pengurus Desa Adat Tanggahan Peken tahun 2013 sampai dengan bulan Juni tahun 2016 yaitu :

Bendesa Adat Tanggahan Peken : I NENGAH SUDA;

Wakil Bendesa Adat : I WAYAN SUDARMADA (saksi sendiri).

Sedangkan perangkat yang lain belum ada.

- Bahwa Desa Adat Tanggahan Peken memiliki rekening tabungan Desa Adat pada LPD Desa Adat Tanggahan Peken. Yang menyimpan rekening Desa Adat Tanggahan Peken saat saksi selaku Wakil Bendesa Adat Tanggahan Peken adalah Bendesa Adat Tanggahan Peken saat itu atas nama I NENGAH SUDA, yang berhak melakukan penarikan uang Desa Adat Tanggahan Peken pada LPD Desa Adat Tanggahan Peken adalah cukup tandatangan Bendesa Adat Tanggahan Peken saja. Dana/uang yang tersimpan pada Rekening Desa Adat pada LPD Desa Adat Tanggahan Peken adalah uang dari iuran/peturunan karma Desa Adat Tanggahan Peken setiap bulannya.
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang menjadi pengawas LPD Desa Adat Tanggahan Peken yang ditunjuk oleh Bendesa Adat Tanggahan Peken yaitu :
 - ✓ I NENGAH SUDA (Bendesa Adat) selaku Ketua Badan Pengawas LPD;
 - ✓ I NENGAH SUWIR selanjutnya digantikan oleh I WAYAN SINAR (kelihan Banjar Adat) selaku Anggota Badan Pengawas LPD Desa Adat Tanggahan Peken;
 - ✓ I WAYAN KARI (Kepala Dusun Tanggahan Peken) selaku Anggota Badan Pengawas LPD Desa Adat Tanggahan Peken.Tahun 2014, I WAYAN SINAR berhenti selaku kelihan Banjar Adat selanjutnya saksi yang menggantikannya. Selanjutnya I WAYAN KARI digantikan oleh I NENGAH ADE. Setelah Prajuru Desa Adat diganti bulan Juni tahun 2016 selanjutnya yang menjadi Ketua badan Pengawas LPD adalah Saudara I WAYAN SUTISNA sedangkan anggotanya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Selaku anggota Badan Pengawas LPD Desa Adat Tanggahan Peken tahun 2014 saksi mendapatkan tunjangan sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang saksi terima dari Bendesa Adat Tanggahan Peken atas nama I NENGAH SUDA, saksi diberikan secara tunai dan tidak menandatangani dokumen apapun. Tahun 2015 saksi datang langsung ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPD Desa Adat Tanggahan Peken bersama Bendesa Adat tanggahan Peken atas nama I NENGAH SUDA, saat itu saksi menerima tunjangan selaku anggota Pengawas diserahkan oleh Ketua LPD saat itu atas nama I WAYAN SUDARMA sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sedangkan Ketua Pengawas dan anggota yang lainnya saksi tidak mengetahui berapa mendapatkan tunjangan.

- Bahwa Selaku anggota Badan Pengawas LPD Desa Adat Tanggahan Peken Bulan Maret tahun 2014 saksi mengikuti rapat tahunan LPD Desa Adat tanggahan Peken yang dilakukan di Ruang Pertemuan LPD Tanggahan Peken yang dihadiri oleh Semua Prajuru Desa Adat antara lain :

- 1) Bendesa Adat atas nama I NENGAH SUDA;
- 2) Saksi sendiri (I WAYAN SUDARMADA) selaku Wakil Bendesa Adat;
- 3) Kelian Banjar Adat atas nama I WAYAN SINAR;
- 4) Kepala Dusun atas nama I NENGAH KARI;

Dan hadir pula saat itu kelihan sekehe yaitu :

- 1) Kelihan Sekehe Gong atas nama I NENGAH WIDANA dan I NENGAH SUMARDANA;
- 2) Kelihan Pecalang atas nama I KETUT PASEK.
- 3) Kelihan Tari baris atas nama I NYOMAN GUNAWAN.
- 4) Kalihan Subak atas nama I WAYAN JASI, I WAYAN TOMPEL dan I WAYAN SETEL

Saat menghadiri rapat tahunan LPD tersebut selaku wakil bendesa adat dan anggota pengawas LPD saksi diundang resmi melalui surat undangan oleh Ketua LPD Desa Adat tanggahan Peken, saat rapat tersebut saksi diberikan Laporan Pertanggungjawaban LPD selama 1 tahun oleh pengurus LPD dalam bentuk foto copy, dilaporkan saat itu oleh pengurus dalam hal ini Ketua LPD atas nama I WAYAN SUDARMA kepada peserta rapat " bahwa LPD Desa Adat Tanggahan Peken tidak ada permasalahan, bahwa LPD mendapatkan keuntungan, ada beberapa kredit mengalami masalah namun sudah bisa diatasi ".

- Bahwa atas laporan yang disampaikan oleh Ketua Pengurus LPD Saksi tidak secara teliti membaca dan mengecek laporan pertanggungjawaban Pengurus LPD karena percaya terhadap penyampaian I WAYAN SUDARMA selaku Ketua LPD. Selaku anggota pengawas LPD saksi tidak mengetahui berapa nasabah yang mendapatkan kredit dan berapa yang bermasalah yang dilaporkan oleh Pengurus LPD pada rapat pertanggungjawaban tahun 2014, karena saksi tidak secara detail membaca laporan tersebut.

Halaman 70 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi anggota pengawas tahun 2014 sampai dengan bulan Juni 2016, setiap bulannya saksi tidak ada mendapatkan gaji/tunjangan dari pengurus LPD namun tahun 2014 saksi diberikan uang sejumlah Rp.900.000,00 oleh Bendesa Adat Tanggahan Peken dan tahun 2015 saksi diberikan langsung oleh Ketua LPD atas nama I WAYAN SUDARMA.
- Bahwa Selaku anggota pengawas tahun 2014 sampai dengan bulan Juni tahun 2016, sepengetahuan saksi selaku anggota pengawas tahun 2014 sampai dengan bulan Juni 2016 saksi hanya mengikuti rapat sebanyak 2 kali yaitu bulan Maret 2014 dan bulan Maret 2015 selain itu tidak melakukan pengawasan lagi. Tahun 2014, saksi selaku anggota Pengawas LPD dan selaku Wakil Bendesa Adat tidak ada mendapatkan pembagian uang jasa produksi dari Bendesa Adat namun ada diberikan gaji Rp.900.000.00 (sebilan ratus ribu rupiah) termasuk tahun 2015
- Bahwa Dana Pembangunan Desa Adat sebesar 20% dari keuntungan LPD yang diterima Desa Adat Tanggahan Peken tahun 2013 atas kinerja LPD tahun 2012 saksi tidak ingat, berapa jumlahnya diterima saksi tidak ingat dan dipergunakan untuk apa uang tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Dana Pembangunan Desa Adat sebesar 20% dari keuntungan LPD yang diterima tahun 2014 atas kinerja LPD tahun 2013 saksi tidak ingat, berapa jumlahnya saksi tidak tahu dan dipergunakan untuk apa uang tersebut yaitu untuk membangun pura disebelah utara Bale Banjar Tanggahan Peken.
- Bahwa Dana Pembangunan Desa Adat sebesar 20% dari keuntungan LPD yang diterima tahun 2015 atas kinerja LPD tahun 2014, jumlah yang diterima kurang lebih Rp.214.000.000,00 dipergunakan untuk upacara karya memungkah di Pura Penataran. Pada tahun 2016 LPD tidak melakukan rapat pertanggung jawaban tahunan karena masih ada upacara agama di Desa Adat yaitu pura Penataran Banjar Adat tanggahan Peken.
- Bahwa rapat pertanggung jawaban LPD yang diadakan tahun 2013, 2014 dan 2015 saksi hadir, pada tahun 2013 saat rapat saksi mendapatkan uang transportasi sebanyak Rp.150.000,00 sedangkan tahun 2014 dan 2015 tidak mendapatkan uang transportasi karena sudah masuk sebagai anggota pengawas LPD. Setelah dilakukan dengan pengurus Adat biasa satu bulan setelah rapat pertanggungjawaban tersebut selanjutnya Pengurus dalam hal ini Ketua LPD atas nama I WAYAN SUDARMA membacakan pertanggungjawabannya di rapat/paruman Desa Adat Tanggahan Peken yang biasanya dilakukan di Bale banjar Adat tanggahan Peken.

Halaman 71 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selaku anggota pengawas yang memiliki kredit di LPD yang jatuh temponya sudah lama, terhadap kredit saksi yang sudah jatuh tempo lama, pihak pengurus LPD tidak pernah ada mendatangi saksi maupun untuk memperpanjang jangka waktu kredit saksi yang sudah jatuh tempo tersebut.
- susunan Pengawas LPD Tanggahan Peken sejak tahun 2005 s/d 2015 terdapat beberapa kali perubahan, yaitu :
 - 1) Untuk pengawas LPD Tanggahan Peken Tahun 2005 sampai dengan 2010
Saksi tidak ingat, untuk Tahun 2011 yang menjadi pengawas LPD yaitu :
 - I NENGAH SUDA (Ketua)
 - I NYOMAN KARI (anggota)
 - I NENGAH SUIR (anggota)
 - 2) Januari 2012 s/d Juni 2014
 - I NENGAH SUDA (Ketua)
 - I WAYAN SUDARMADA (Anggota)
 - I NENGAH SUIR (Anggota)
 - 3) Juni 2014 s/d Desember 2015
 - I NENGAH SUDA (Ketua)
 - I WAYAN SUDARMADA (Anggota)
 - I NENGAH ADA (Anggota)
- Bahwa benar Saksi selaku wakil Bendesa Adat Desa Pakraman Tanggahan Peken menjadi Anggota Pengawas LPD Tanggahan Peken sejak Januari 2012 bersama I NENGAH SUIR berdasarkan penunjukan secara lisan oleh Bendesa Adat Desa Pakraman Tanggahan Peken atas nama I NENGAH SUDA. Sehingga susunan pengawas LPD Tanggahan Peken pada saat itu :
 - I NENGAH SUDA (Ketua)
 - I WAYAN SUDARMADA (Anggota)
 - I NENGAH SUIR (Anggota)
- bahwa pada saat penunjukan Saksi selaku Anggota Pengawas LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken oleh Bendesa Adat Tanggahan Peken an. I NENGAH SUDA dilakukan secara lisan tanpa ada Surat Keputusan dan juga tidak diberitahukan terkait tugas dan tanggung jawab selaku Anggota Pengawas sehingga Saksi selaku Anggota pengawas hanya melakukan kegiatan pemantauan jalannya LPD Tanggahan Peken.
- Saksi selaku Anggota Pengawas LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken tidak mengetahui tugas Saksi selaku pengawas, adapun yang Saksi lakukan selaku anggota pengawas LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken yaitu : melakukan

Halaman 72 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



pemantauan jalannya LPD dan menghadiri rapat tahunan LPD Tanggahan Peken dari tahun 2013, 2014 dan tahun 2015.

- Pada saat Saksi selaku Anggota Pengawas LPD Desa Adat Tanggahan Peken sejak tahun 2012 sampai dengan 2015, LPD Tanggahan peken berjalan dengan lancar, tidak ada permasalahan, tidak ada laporan dari masyarakat terkait permasalahan di LPD Tanggahan Peken, bahkan pada saat dilaksanakan Rapat Tahunan pengurus LPD menyampaikan laporan bahwa LPD Desa Adat Tanggahan Peken berjalan lancar dan keuntungan setiap tahunnya meningkat.
- Bahwa selama Saksi menjadi anggota pengawas LPD Desa Adat Tanggahan Peken tahun 2012 s/d 2015, berdasarkan laporan pengurus LPD bahwa LPD Desa Adat Tanggahan Peken tidak pernah ada permasalahan dalam pengelolaan LPD desa Adat Tanggahan Peken dan setiap tahunnya LPD selalu untung sesuai laporan pengurus LPD pada saat dilaksanakan Rapat Tahunan.
- Permasalahan di LPD Desa Adat Tanggahan Peken terjadi sejak tahun 2017 yaitu permasalahan nasabah tidak bisa melakukan penarikan dana tabungan dan Deposito yang disimpannya di LPD Tanggahan Peken.
- Bahwa jasa Produksi sebesar 10 % dari keuntungan LPD untuk tahun 2012, 2013, 2014 Saksi tidak mengetahui jumlahnya, namun pada tahun 2014 pada saat upacara wali di Pura Penataran, Bendesa Adat Tanggahan Peken an. I NENGAH SUDA menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menyampaikan ini ada pembagian dari Jaspro LPD Tanggahan Peken dan saat itu Saksi menerima uang tersebut dari Bendesa tanpa tanda bukti penerimaan. Saksi diberikan uang Rp.1.000.000,00 dari Jaspro LPD oleh Bendesa Adat Tanggahan Peken terkait dengan Saksi selaku Anggota Pengawas LPD Desa Adat Tanggahan Peken.
- Pada Tahun 2015 Saksi menerima uang sebesar Rp.2.000.000,00 di LPD Tanggahan Peken dari Bendahara LPD Tanggahan Peken I KETUT TAJEM dan menandatangani dokumen penerimaan terkait Saksi selaku Anggota Pengawas LPD Tanggahan Peken.
- Untuk dana sosial 5% dari keuntungan LPD langsung diterima masyarakat diberikan oleh pengurus kepada masyarakat yang mengalami keduakaan namun tidak berbentuk uang melainkan berbentuk barang seperti beras, gula, kopi, kasa, namun tidak ada bukti penerimaannya dan Saksi juga tidak tahu siapa saja yang sudah menerima dana sosial tersebut.
- Bahwa dana pembangunan sebesar 20 % diterima langsung oleh Bendesa Adat melalui rekening LPD (buku tabungan) dan dipergunakan untuk pembangunan pura di Desa Adat Tanggahan Peken.

Halaman 73 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



- Terhadap alokasi sumber dana tersebut menurut Bendesa bersumber dari Jasa Produksi LPD karena LPD Tanggahan Peken mendapatkan keuntungan dalam pengelolaannya. Pada saat menerima dana Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Bendesa Adat tidak ada tanda terima dan tidak ada tanda tangan, sedangkan pada saat menerima dana Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tahun 2015 dari Bendahara I KETUT TAJEM menanda tangani dokumen penerimaan namun tidak mendapatkan tanda terima.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi.

Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

7. SAKSI I WAYAN SUTRESNA dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Wayan Denes dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi diangkat menjadi karyawan di LPD Tanggahan Peken dengan mengajukan lamaran kepada kepala LPD kemudian diajukan dalam rapat Desa Adat Tanggahan Peken setelah mendapat persetujuan dalam rapat saksi memulai pekerjaan di LPD Tanggahan mulai tahun 1992 dan ditugas di bagian Kolektor tabungan dan Kredit ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Karyawan LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken yaitu mencari nasabah, memungut tabungan, memungut kredit dan menyetorkan hasil pungutan kepada Kasir LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken dan pekerjaan saksi tersebut dipertanggungjawabkan kepada Ketua LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken
- Bahwa LPD Desa Pakraman Tanggahan peken berdiri tahun 1989 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali, namun saksi lupa nomor dan tanggalnya. Terkait sumber dana LPD saksi tidak mengetahui karena semenjak masuk menjadi karyawan, LPD Tanggahan Peken sudah berjalan ;
- Bahwa yang menjadi pengurus LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken yaitu :
 - Ketua LPD yaitu I WAYAN SUDARMA.
 - Kasir atas nama I KETUT TAJEM.
 - Tata Usaha atas nama I WAYAN DENES.
 - Bagian Dana (Kabag Dana) atas nama I WAYAN NORLAN.
 - Bagian Kredit (Kabag Kredit) atas nama I WAYAN SUTRESNA.
 - Petugas Keliling (bagian pemungutan ke lapangan) atas nama :
 - I WAYAN SUADNYA.
 - I NENGAH TARIK.



- NI NENGAH NURYASIH.
- NI NENGAH JULIATI.
- NI WAYAN INDRAYANI.
- Badan Pengawas sebelumnya :
 - I NENGAH SUDA (Bendesa Adat).
 - I NENGAH SUIR (Kelian Banjar Tanggahan Peken).
 - I WAYAN SINAR (Kelian Banjar Tanggahan Peken).
- Badan pengawas saat ini :
 - I WAYAN SUTISNA (Bendesa Adat).
 - I NENGAH ADA (Kelian Banjar Tanggahan Peken).
 - I NYOMAN BUDIARTA (Penyarikan).
- Bahwa mekanisme masyarakat yang hendak menabung dana di LPD Tanggahan Peken yaitu masyarakat langsung datang ke Kantor LPD selanjutnya dibuatkan administrasinya oleh petugas bagian dalam yaitu pengurus dalam hal ini I Wayan Sudarma, I Ketut Tajem dan I Wayan Denes selanjutnya masyarakat mendapat tanda bukti berupa Buku Tabungan ;
- Bahwa mekanisme masyarakat yang mendepositokan di LPD Tanggahan Peken, nasabah bisa datang sendiri ke kantor atau petugas kolektor yang membawa ke Kantor yang datang ke kantor dilayani oleh bagian dana. Selanjutnya dicatat di buku besar yang secara khusus mencatat deposito, tabungan sukarela dan tabungan berjangka. Setelah dicatat, selanjutnya dibuatkan biliet untuk deposito dan tabungan berjangka, prima nota tabungan untuk tabungan, Setelah itu dibuatkan bukti kas masuk (kwitansi) yang ditandatangani oleh petugas LPD, Selanjutnya uang diserahkan ke kasir oleh nasabah. Setelah uang diterima oleh kasir, biliet ditandatangani oleh Ketua LPD. Setiap penerimaan dana pihak ketiga dicatat dalam sub harian Deposito (Simpanan Berjangka), tabungan sukarela dan Tabungan Berjangka, yang selanjutnya data tersebut dimutahirkan (diinput) datanya ke Neraca percobaan. Untuk pembayaran Bunga simpanan pihak ketiga, dicatat dalam sub harian Deposito (Simpanan Berjangka), tabungan sukarela dan Tabungan Berjangka, yang selanjutnya data tersebut dimutahirkan (diinput) datanya ke Neraca percobaan. Bahwa di LPD Tanggahan Peken jangka waktu Deposito dari satu bulan sampai dengan 12 Bulan dan dapat diperpanjang ;
- Bahwa mekanisme masyarakat yang mengajukan kredit yaitu masyarakat langsung datang ke Kantor LPD dengan mengisi formulir yang tersedia di LPD Tanggahan Peken. Selanjutnya dilakukan proses di dalam oleh pengurus I Wayan Sudarma, I Ketut Tajem dan I Wayan Denes. Dapat tidaknya



masyarakat pemohon terhadap kredit yang diajukan tersebut ditentukan oleh Ketua LPD atas nama I Wayan Sudarma tidak lagi meminta persetujuan dari Pengawas maupun karyawan termasuk saksi bagian kredit tidak pernah dilibatkan. Tidak dilakukan survei terlebih dahulu kepada pemohon. Setelah Kredit disetujui oleh Ketua LPD selanjutnya kasir memproses menyerahkan uangnya kepada pemohon / nasabah.

- Bahwa untuk pembayaran angsuran dapat dilakukan oleh nasabah dengan cara menabung setiap hari maupun 3 hari dan setelah satu bulan kemudian tabungannya tersebut dipotong sesuai angsuran kredit tersebut. Ada juga masyarakat langsung datang ke kantor LPD untuk mengangsur langsung, ada juga ditagih oleh kolektor dan setiap pembayaran angsuran dicatat dalam Buku Sub Harian Kredit oleh tata Usaha selanjutnya oleh Tata Usaha buku sub harian kredit disalin oleh Tata Usaha ke Buku Prima Nota Kredit masing – masing nasabah. Terhadap jaminan yang diajukan oleh pemohon kredit diperiksa oleh Ketua LPD tidak ada melibatkan saksi selaku bagian Kredit. Bahwa saksi selaku Bagian Kredit tidak ada memegang data maupun membuat data terhadap nasabah yang kreditnya sudah terealisasi maupun yang mengajukan kredit, yang kreditnya yang sudah lunas semua ditangani oleh bagian tata Usaha yaitu terdakwa I Wayan Denes ;
- Bahwa masyarakat yang menabung, menyimpan dananya dalam bentuk Deposito (Simpanan Berjangka) maupun yang mengajukan kredit dibuatkan buku khusus masing-masing yang dikelola oleh bagian Tata Usana yaitu terdakwa I Wayan Denes dan setiap tahunnya masing – masing bukunya ditutup. ;
- Bahwa LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken berhenti beroperasi dari Bulan Januari 2018 dikarenakan kredit macet ;
- Bahwa Jika ada pembayaran angsuran kredit masyarakat macet, aturannya jaminan kreditnya di sita dan dilelang oleh LPD Tanggahan Peken, hal ini pernah terjadi pada tahun 2017 atas nama kredit I Nyoman Sari yang mana tidak mampu mengangsur kreditnya sehingga jaminannya berupa mobil truck di lelang untuk dipakai pembayaran kreditnya, selain itu saksi tidak mengetahui kreditor yang bermasalah dengan angsurannya ;
- Bahwa saksi selaku Bagian Kredit yang tidak pernah dilibatkan oleh Ketua LPD terkait dengan pengajuan kredit oleh masyarakat tidak mengetahui adanya kredit fiktif di LPD Tanggahan Peken ;
- Bahwa setiap Tahun LPD Tanggahan Peken melakukan Rapat Tahunan yang dihadiri oleh prajuru desa Adat Tanggahan Peken, Pengurus dan karyawan



LPD dan biasanya dilakukan kantor LPD Tanggahan Peken. Selama menjadi karyawan dan setiap tahunnya melakukan rapat tahunan/ tutup buku dan dalam rapat tersebut tidak ada permasalahan yang dihadapi oleh LPD Desa Adat Tanggahan ;

- Bahwa yang membuat laporan tahunan sepengetahuan saksi adalah Ketua LPD Tanggahan Peken, karyawan LPD termasuk saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan laporan ;
- Bahwa sejak tahun 2002 menjadi karyawan LPD Tanggahan Peken, saksi tidak ingat berapa mendapatkan gaji per bulan, yang saksi ingat tahun 2005 dalam setahun mendapatkan gaji sebesar Rp.9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) sehingga per bulan mendapatkan gaji sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setiap hari selaku kolektor tabungan dan kredit mendapatkan uang minyak / perjalanan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), Tunjangan setiap bulan Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), sedangkan Tunjangan Hari Raya Galungan setahun 2 kali, Tunjangan Hari Kuningan setahun 2 kali, Tunjangan Hari Raya Nyepi 1 kali setahun yang besarnya saksi tidak ingat. Setiap tahun mendapat jasa produksi yang diberikan jumlah setiap tahunnya tidak sama tergantung keuntungan LPD dan yang membayarkan gaji dan tunjangan adalah kasir LPD yaitu I KETUT TAJEM. Saksi tidak mengetahui aturan untuk pemberian gaji dan tunjangan tersebut ;
- Bahwa saksi sebagai karyawan LPD Tanggahan Peken setiap tahunnya mendapatkan Jasa Produksi yang besarnya tergantung keuntungan LPD Tanggahan Peken ;
- Bahwa Saksi mengetahui LPD Tanggahan Peken mendapat keuntungan dari laporan tahunan LPD yang dilaporkan pada setiap pelaksanaan rapat tahunan
- Bahwa saksi selaku kolektor dalam menyetorkan uang kepada kasir dibuatkan bukti setor dan yang tanda tangan dibukti setor tersebut adalah kasir, Ketua dan saksi selaku penyeter selanjutnya bukti setor tersebut disimpan oleh Kasir
- Bahwa para Kolektor kadang-kadang dikumpulkan di ruang rapat kantor LPD membahas masalah peningkatan kinerja, pengembangan nasabah LPD, kendala kendala lapangan yang dihadapi oleh kolektor. Setiap tahun dilakukan rapat, sebelum rapat tahunan membahas masalah penggajian dipimpin oleh ketua tanpa dihadiri oleh Badan Pengawas ;
- Bahwa besaran bunga kredit dan besaran bunga deposito, tabungan sukarela dan tabungan berjangka pada LPD Tanggahan Peken sesuai dengan data terakhir tahun 2017 : bunga kredit 2,25 % per bulan, besaran bunga deposito

Halaman 77 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 % per bulan, tabungan sukarela 0,4 % per bulan dan tabungan berjangka 0,8 % per bulan, hal tersebut atas kebijakan Ketua LPD.

- Bahwa saksi selaku karyawan LPD Tanggahan Peken ada mengajukan kredit untuk sebesar Rp.10.000.000,00 tahun 2000 untuk keperluan membeli sepeda motor honda supra baru dengan jaminan BPKB sepeda motor tersebut. Saksi melakukan pembayaran kredit tersebut melalui potongan gaji menabung setiap tiga hari sekali dan kredit tersebut sudah saksi bayar lunas. Sedangkan nasabah yang melakukan pinjaman kredit yaitu atas nama I WAYAN SUDARMA dari Banjar Kayuamba, I NYOMAN BUDIASA jalan Bau dengan kredit Rp. 500.000,- kedua orang ini dulu lancar melakukan pembayaran dan masih ada sisa kreditnya, namun yang bersangkutan memiliki tabungan di LPD Tanggahan Peken ;

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi.

Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

8. SAKSI **I WAYAN NORLAN** dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Wayan Denes dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa pada tahun 1991 saksi mengajukan lamaran pekerjaan di LPD dan ditujukan kepada Ketua LPD Desa Adat Tanggahan dan diterima dan ditugas di bagian Kolektor tabungan (Petugas Lapangan), tiga bulan pertama melaksanakan training tanpa gaji, 7 (tujuh) bulan kemudian baru mendapatkan gaji sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)/bulan dan dirapel ;
 - Bahwa tidak ada SK Pengangkatan sebagai Karyawan LPD Tanggahan Peken, namun pada tahun 1998 saksi dikukuhkan menjadi petugas lapangan LPD Tanggahan Peken berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli Nomor 68 Tahun 1998 tanggal 31 Maret 1998 tentang pengukuhan Badan Pengurus/pengelola Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Susut Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli ;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Petugas lapangan LPD mencari nasabah, memungut tabungan, memungut angsuran kredit dan menyetorkan hasil pungutan kepada Kasir LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken (I KETUT TAJEM), dan pelaksanaan tugas saksi pertanggungjawaban kepada Ketua LPD;
 - Bahwa LPD Tanggahan peken berdiri tahun 1989 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 1989 tanggal 20 Pebruari 1989

Halaman 78 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988/1989. sumber dana berdirinya LPD Tanggahan Peken tersebut bersumber dari Pemerintah Propinsi Bali sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian mendapatkan tambahan dana lagi dari Pemerintah Propinsi Bali sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa yang menjadi pengurus LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken yaitu :
 - Ketua LPD yaitu I WAYAN SUDARMA.
 - Kasir atas nama I KETUT TAJEM.
 - Tata Usaha atas nama I WAYAN DENES.
 - Yang menjadi karyawan LPD Tanggahan Peken :
 - Bagian Dana (Kabag Dana) : I WAYAN NORLAN (saksi sendiri).
 - Bagian Kredit (Kabag Kredit) : I WAYAN SUTRESNA.
 - Kolektor (petugas lapangan) :
 - I WAYAN SUADNYA.
 - I NENGAH TARIK.
 - NI NENGAH NURYASIH.
 - NI NENGAH JULIATI.
 - NI WAYAN INDRAYANI.
- Bahwa awalnya saksi selaku Kepala Bagian Dana tidak mengetahui adanya kredit fiktif semenjak Bendesa Adat membentuk tim audit internal karena saat itu terjadi rush. Tim audit bertugas melakukan audit dan menemukan adanya kredit fiktif senilai Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dan dalam paruman yang dihadiri oleh Bendesa, tim audit, pengurus LPD dan masyarakat adat, Ketua LPD menjelaskan bahwa kredit fiktif dibuat dalam rangka menambah pendapatan agar LPD kelihatan untung padahal mengalami kerugian ;
- Bahwa yang membuat laporan tahunan LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken adalah Ketua LPD Tanggahan Peken beserta pengurusnya, karyawan LPD termasuk saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan laporan ;
- Bahwa sejak sebagai karyawan LPD Tanggahan Peken setiap tahunnya mendapatkan Jasa Produksi yang besarnya ditentukan oleh Kepala LPD dan sesuai catatan setiap tahun saksi mendapatkan Jasa Produksi LPD Tanggahan Peken yaitu :
 - Tahun 2005 mendapatkan Jasa Produksi sebesar Rp. 3.100.000,-
 - Tahun 2006 mendapatkan Jasa Produksi sebesar Rp. 3.500.000,-
 - Tahun 2007 mendapatkan Jasa Produksi sebesar Rp. 3.550.000,-



- Tahun 2008 mendapatkan Jasa Produksi sebesar Rp. 3.550.000,-
- Tahun 2009 mendapatkan Jasa Produksi sebesar Rp. 4.700.000,-
- Tahun 2010 mendapatkan Jasa Produksi sebesar Rp. 4.900.000,-
- Tahun 2011 mendapatkan Jasa Produksi sebesar Rp. 5.000.000,-
- Tahun 2012 mendapatkan Jasa Produksi sebesar Rp. 5.280.500,-
- Tahun 2013 mendapatkan Jasa Produksi sebesar Rp. 6.100.500,-
- Tahun 2014 mendapatkan Jasa Produksi sebesar Rp. 7.740.000,-
- Tahun 2015 mendapatkan Jasa Produksi sebesar Rp. 5.200.000,-
- Bahwa sumber dana untuk tunjangan gaji maupun tunjangan lain untuk karyawan LPD, pengurus, pengawas dan desa adat bersumber dari keuntungan LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken. Keuntungan LPD Tanggahan Peken didapatkan dari Bunga Kredit dan administrasi kredit/pinjaman.;
- Bahwa saksi ada mengajukan kredit untuk diri sendiri pada tahun 2004 sebesar Rp.30.000.000,00, selanjutnya pada tahun 2012 kompensasi sebesar Rp.65.000.000,00 untuk keperluan biaya anak sekolah dan kredit saksi tidak menggunakan jaminan pembayaran kredit tersebut melalui potongan gaji dan saat ini masih tersisa sekitar Rp. 30.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak memiliki tabungan di LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken dan mengetahui LPD Tanggahan mengalami Kolaps / Macet pada tahun 2017 pada saat terjadi Rush di LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken dan nasabah yang melakukan penarikan tabungan tidak bisa melakukan penarikan karena di LPD Tanggahan Peken sudah tidak ada uangnya;

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi.

Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

9. SAKSI I WAYAN SUTISNA dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Wayan Denes yaitu mantan Tata Usaha di LPD Tanggahan Peken dan saksi tidak ada hubungan keluarga, tetapi ada hubungan pekerjaan yaitu saksi Bendesa Adat dan sekaligus Ketua Badan Pengawas LPD Tanggahan Peken ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Bendesa Adat Tanggahan Peken Desa Sulahan Kec.Susut Kab.Bangli selama masa jabatan 5 tahun berdasarkan hasil paruman adat dan Berita Acara Serah Terima Jabatan tanggal 9 Juni 2016 dari bendesa Adat yang lama dengan masa bhakti tahun 2016 – 2021, dengan susunan pengurus/prejuru Adat :



- 1) Bendesa Adat : I WAYAN SUTISNA (saksi).
- 2) Penyarikan : I NYOMAN BUDIARTA.
- 3) Juru Raksa : I NENGAH SUMERDANA.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Bendesa Adat Tanggahan Peken adalah :

- 1) Menjalankan konsep Tri Hita Karana yang ada di Parahyangan, Pawongan dan Pelemahan yang ada di Desa Adat Tanggahan Peken.
- 2) Menjalankan tugas tugas lain yang terkait dengan Adat Tanggahan Peken yang sudah di sepakati dan tersurat pada Awig – Awig/Perarem (aturan hukum adat) yang telah disepakati oleh Krama Adat Tanggahan Peken Desa Sulahan Kec.Susut Kab.Bangli.
- 3) Melaporkan dan mengkoordinasikan segala sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan Adat kepada Majelis Alit Desa Pekraman.
- 4) Dan melaksanakan tugas- tugas lain yang dibebankan oleh Krama Adat Tanggahan Peken termasuk sebagai pengawas pada LPD Desa Pekraman Tanggahan Peken Desa Sulahan Kec.Susut Kab.Bangli.

- Bahwa LPD Desa Pakraman Tanggahan peken berdiri tahun 1989 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 1989 tanggal 20 Pebruari 1989 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988/1989;

- Bahwa susunan pengurus LPD Tanggahan Peken sebagai berikut :

- 1) Ketua LPD : I WAYAN SUDARMA;
- 2) Penyarikan (TU) : I WAYAN DENES;
- 3) Petengen (bendahara) : I KETUT TAJEM.
- 4) Pegawai Bag. Kredit : I WAYAN SUTRESNA.
: I NENGAH TARIK.
- 5) Pegawai Bag.Tabungan : I WAYAN NORLAN.
: I WAYAN SUADNYA.
: NE NENGAH NURYASIH.
: NI NENGAH JULIATI.
: NI WAYAN INDRAYANI.

Sedangkan selaku Bendesa Adat Tanggahan Peken juga sebagai Ketua pengawas dengan anggota sdr. A.

- Bahwa dengan jabatan sebagai Bendesa Adat Tanggahan Peken tersebut saksi juga menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas dengan anggota I Nyoman Budiarta dan I Nengah Ada ;



- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua Pengawas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Panureksa (Badan Pengawas internal) mempunyai tugas :
 - 1) Melakukan monitoring dan pengawasan LPD;
 - 2) Melakukan audit LPD;
 - 3) Memberikan petunjuk dan/atau arah kebijakan prajuru;
 - 4) Memberikan saran dan pertimbangan berkenaan dengan penguatan kelembagaan LPD, manajemen, operasional dan kegiatan LPD;
 - 5) Membantu prajuru dalam menyelesaikan permasalahan;
 - 6) Mensosialisasikan keberadaan LPD;
 - 7) Mengevaluasi kinerja prajuru secara berkala; dan
 - 8) Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Panureksa akhir tahun kepada Paruman Desa.
- Bahwa saksi sebagai {Pengawas LPD tidak melakukan pengawasan karena saksi tidak mengerti mengenai pembukuan dan saksi percaya saja dengan apa yang dibuat oleh pengurus LPD Tanggahan Peken
- Bahwa sejak terpilih menjadi Bendesa Adat Tanggahan Peken tanggal 9 Juni 2016, dan sebagai pengawas LPD Tanggahan Peken yang dilaksanakan sejak Januari 2017 saksi mengetahui ada indikasi permasalahan di LPD Tanggahan Peken yaitu nasabah melakukan penarikan Deposito namun di tunda pembayarannya oleh pengurus LPD ;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2017 LPD Tanggahan Peken melaksanakan Rapat Akhir Tahun (RAT) di Ruang pertemuan LPD Desa Adat Tanggahan Peken dan sesuai laporan yang disampaikan oleh Kepala LPD I Wayan Sudarma dihadapan Prejuru Adat termasuk Prejuru Sekehe bahwa LPD Tanggahan Peken Desa mengalami untung sebesar Rp. 1.080.198.932,42. ;
- Bahwa walaupun sesuai laporan LPD mengalami keuntungan tetapi pengurus LPD tidak memberikan 20% dari keuntungan tersebut untuk dana pembangunan kepada Desa Pakraman sesuai Perda Provinsi Bali No. 4 tahun 2012 ;
- Bahwa setelah Rapat Akhir Tahunan (RAT) selesai dilaksanakan, masyarakat semakin banyak melakukan penarikan tabungan di LPD, namun tidak bisa dibayar oleh LPD sehingga saksi bersama Prajuru Adat kemudian mengumpulkan para nasabah di Balai Banjar Tanggahan Peken dan menghimbau supaya nasabah tidak melakukan keributan dan tidak melakukan penarikan uang untuk sementara waktu dan para Nasabah menyetujui ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan audit menelusuri keadaan LPD Desa Adat Tanggahan dan oleh LPLPD Kab. Bangli ditemukan selisih laporan keuangan LPLPD sebesar Rp.20.961.860.857,- ;
- Bahwa dengan adanya temuan selisih laporan keuangan LPLPD sebesar Rp.20.961.860.857,- oleh tim audit LPLPD Kab. Bangli saksi selaku Bendesa Adat Tanggahan Peken kemudian melakukan paruman adat yang dihadiri prajuru dengan keputusan dibentuk Tim Penyehatan LPD yang diketuai oleh I Ketut Bawa ;
- Bahwa dari audit yang dilakukan Tim Penyehatan LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken ditemukan selisih sebesar Rp. 27.408.693.051, dengan rincian : Selisih Tabungan sukarela, Tabungan Berjangka dan Deposito sebesar Rp.21.073.143.051,-ditambah kredit fiktif sebesar Rp.6.335.350.000,.
- Bahwa dengan adanya perbedaan temuan antara Audit LPLPD Kab. Bangli dengan temuan Tim Penyehatan LPLPD sehingga LPLPD melakukan audit kembali dan ditemukan total selisih sebesar Rp.27.154.531.055,-. ;
- Bahwa setelah adanya temuan tersebut selanjutnya saksi selaku Bendesa Adat Tanggahan Peken melakukan paruman dengan Prajuru dan krama adat dan disepakati bahwa pengurus diberikan kesempatan untuk memperbaiki permasalahan di LPD dan diberikan waktu untuk mengembalikan selisih keuangan LPD, namun tidak pernah memenuhi kewajibannya yang telah dijanjikan sesuai surat pernyataan yang telah dibuat pada tanggal 9 Nopember 2017 ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2018 dilaksanakan paruman adat dengan hasil pengurus LPD meminta waktu pengembalian selisih keuangan LPD selama 1 hari dan diberikan waktu 3 hari oleh masyarakat, kemudian pada tanggal 18 Desember 2018 melakukan paruman Desa Pekraman dalam rangka menagih janji pengurus namun pengurus tidak menepati janjinya dan paruman memutuskan pemberian sanksi adat karena tidak memenuhi kewajibannya sesuai janji yang tertuang dalam surat tersebut, maka yang bersangkutan antara lain : I WAYAN SUDARMA (ketua LPD), terdakwa I WAYAN DENES (Sekretaris) dan I KETUT TAJEM (bendahara) dikenakan sanksi tidak diikutkan metata krama dan tidak diajak mebanjar ;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Bendesa Adat Tanggahan Peken sekaligus sebagai Ketua Pengawas LPD Tanggahan Peken, Kepala LPD Tanggahan Peken I Wayan Sudarma mengatakan bahwa LPD Tanggahan Peken tidak ada masalah, dan dalam Rapat Akhir Tahunan maupun dalam

Halaman 83 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Laporan Pertanggungjawaban, LPD Tanggahan Peken dilaporkan untung dan tidak ada mengalami permasalahan ;

- Bahwa sejak tanggal 18 Desember 2018 operasional LPD dibekukan sementara, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Desa Pakraman Tanggahan Peken Nomor : 07/DPTP/III/2019 pada tanggal 1 Maret 2019 I Wayan Suardana diangkat sebagai PLT Kepala / Pemucuk LPD Tanggahan Peken untuk mengoperasikan LPD Tanggahan Peken ;
- Bahwa adanya selisih sebesar Rp.27.154.531.055,- sesuai hasil pemeriksaan LPLPD dikarenakan adanya selisih Deposito sebesar Rp. 19.387.685.000,-, Tabungan berjangka sebesar Rp. 149.499.000, Tabungan sukarela sebesar Rp.1.278.397.055,- dan kredit sebesar Rp.6.338.950.000,- dan selisih tersebut terjadi akibat adanya kredit fiktif namun dilaporkan sebagai keuntungan ;
- Bahwa Kepala LPD Tanggahan Peken I Wayan Sudarma tidak pernah meminta pertimbangan/persetujuan saksi selaku Bendesa atau Ketua Pengawas LPD Tanggahan Peken sebelum memberikan pinjaman kepada masyarakat dan setahu saksi semenjak menjabat sebagai Bendesa tidak ada masyarakat yang ambil pinjaman di LPD ;
- Bahwa saksi tidak memiliki pinjaman di LPD Tanggahan Peken Kec. Susut Kab. Bangli, saksi hanya memiliki simpanan dalam bentuk simpanan berjangka (Deposito) kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- yaitu ibu saksi atas nama Ni Wayan Masih memiliki simpanan berjangka (Deposito) kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi

Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi

10. SAKSI I WAYAN SUARDANA dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Wayan Denes dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Bendesa Desa Pakraman Tanggahan Peken Nomor : 07/DPTP/III/2019, tanggal 1 Maret 2019 tentang Pengangkatan PLT Pengurus LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken saksi diangkat sebagai Plt. Kepala LPD Tanggahan Peken ;
- Bahwa kepengurusan LPD Tanggahan Peken setelah ditunjuknya saksi sebagai Plt. Kepala LPD Tanggahan Peken yaitu :
 - o I WAYAN SUARDANA sebagai Plt. Kepala/Pamucuk.
 - o NI WAYAN INDRAYANI sebagai Plt. Tata Usaha /Penyarikan.



o I WAYAN SUADNYA sebagai Plt. Bendahara / Petengen.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Plt. Ketua LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken adalah :

- o Mengkoordinir pengelolaan LPD (Memvalidkan data hutang dan piutang).
- o Melakukan tagihan piutang berdasarkan data yang valid dan bersama pengawas internal menyimpan uang hasil tagihan di Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Bangli.
- o Bertanggungjawab ke dalam dan keluar, yakni ke dalam bertanggungjawab atas perkembangan pengelolaan LPD dan keluar bertanggungjawab mewakili LPD baik didalam maupun diluar Pengadilan.
- o Melaporkan kepada paruman Desa Pakraman Tanggahan Peken melalui pengawas terkait hasil validasi data hutang dan piutang LPD.
- o Menentukan kebijakan operasional LPD; dan
- o Menyusun dan menyampaikan laporan mingguan terhadap kegiatan penanganan piutang kepada pengawas internal LPD.

Plt. Kepala/Pamuccuk LPD dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada paruman Desa Pakraman Tanggahan Peken melalui Pengawas Internal ;

- Bahwa pada saat ditunjuk sebagai Plt. Ketua LPD Tanggahan Peken tidak dilaksanakan serah terima, saksi hanya diberikan data induk pinjaman LPD Tanggahan Peken oleh Prajuru dan pengelola LPD yang lama, sedangkan untuk saldo kas atau setara kas tidak ada ;

- Bahwa langkah-langkah yang saksi lakukan selaku Plt. LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken :

- o Mengecek data induk pinjaman LPD Tanggahan Peken yang diserahkan oleh Prajuru dengan data kitir pinjaman di LPD Tanggahan Peken;
- o Setelah selesai melakukan pengecekan data di LPD selanjutnya turun kelapangan mengecek nama-nama nasabah yang melakukan peminjaman;
- o Menghimbau kepada peminjam untuk menyelesaikan tunggakan pembayarannya;

- Bahwa untuk saat ini saksi hanya melakukan penagihan atas kredit macet LPD Tanggahan Peken yang jumlah lebih kurang sebesar Rp.5.600.000.000,00 (lima milyar enam ratus juta rupiah). Sedangkan untuk deposito dan tabungan saksi tidak mempunyai datanya karena sebelumnya tidak diadakan serah terima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil yang telah saksi peroleh selaku Plt. LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken dalam pengelolaan LPD : Telah melakukan tagihan/pemungutan pembayaran kredit nasabah sampai dengan saat ini sebesar Rp.255.766.500,00 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa hasil pungutan pembayaran kredit nasabah sebesar Rp.255.766.500,00 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) saksi simpan di BPD Cabang Bangli Rekening Nomor : 020 02.02.68902-4 atas nama I Wayan Suardana QQ I Wayan Sutisna. Untuk penggunaannya menunggu keputusan paruman Desa Pakraman Tanggahan Peken ;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku Plt. Ketua LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken saksi tidak mendapatkan gaji dan sesuai hasil paruman hanya diberikan uang transportasi per hari kerja sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun saksi ambil kebijakan saksi berikan uang transportasi sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) karena para petugas pungut dalam menjalankan tugasnya juga butuh minum ;
- Bahwa yang mendapatkan uang transportasi yaitu karyawan yang masuk kerja termasuk saksi selaku PLT Kepala Pamucuk LPD Tanggahan Peken. Adapun yang saat ini menjadi karyawan LPD Desa Pakraman Tanggahan Peken yaitu :
 - o I WAYAN SUARDANA (saksi) selaku PLT Kepala/Pamucuk LPD;
 - o NI WAYAN INDRAYANI selaku PLT Tata Usaha;
 - o I WAYAN SUADNYA selaku PLT Bendahara;
 - o I WAYAN SUTRESNA;
 - o I NENGAH TARIK;
 - o NI NENGAH NURIASIH;
 - o NI NENGAH JULIATI.

Sumber dana uang transportasi bersumber dari laba kotor yang dihasilkan dari pungutan pembayaran kredit oleh nasabah. Disamping pembayaran uang transportasi laba kotor hasil pungutan pembayaran kredit oleh nasabah juga digunakan untuk biaya kantor (beli canang), pembelian ATK, pembayaran listrik, air ;

Tangapana Terdakwa atas keterangan saksi :

Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi

Halaman 86 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. SAKSI **I NENGAH SUDA**, dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Wayan Denesa mantan Tata Usaha LPD Tanggahan Peken, dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Bendesa Adat Tanggahan Peken periode tahun 2000 sampai dengan 2016 ;
- Bahwa disamping tugas dibidang adat, Bendesa Adat juga secara otomatis bertugas sebagai ketua Badan Pengawas LPD Tanggahan Peken dalam periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2016 ;
- Bahwa susunan Badan Pengawas LPD Tanggahan Peken selama saksi menjadi Bendesa adat yaitu :
 - o Tahun 2005 ; Ketua Pengawas I NENGAH SUDA (Saksi sendiri), Anggota Pengawas yaitu NENGAH SUTAPA (Kelian Banjar Adat) dan I NENGAH SUIR (Kelian Dalem);
 - o Tahun 2013 : Ketua Pengawas I NENGAH SUDA (Saksi sendiri), Anggota Pengawas yaitu I NENGAH SUIR (Kelian Dalem) dan WAYAN SINAR (Kelian Banjar Adat);
 - o Tahun 2014 : Ketua Pengawas I NENGAH SUDA (Saksi sendiri), Anggota Pengawas yaitu NYOMAN KARI (Kelian Dinas) dan WAYAN SUDARMADA (Wakil Bendesa);
 - o Tahun 2015 : Ketua Pengawas I NENGAH SUDA (Saksi sendiri), Anggota Pengawas yaitu NENGAH ADA (Kelian Banjar Adat) dan WAYAN SUDARMADA (Wakil Bendesa).
- Bahwa tugas-tugas dari pada Badan Pengawas sesuai dengan Pergub Bali Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengurus dan Pengawas Internal Lembaga Perkreditan Desa, yaitu :
 - o mengawasi pengelolaan LPD Tanggahan Peken;
 - o memberikan saran, pertimbangan dan ikut menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh LPD Tanggahan Peken;
 - o mengikuti Rapat Tahunan yang diselenggarakan oleh LPD Tanggahan Peken;
 - o menerima dan membaca Laporan Pertanggungjawaban Pengurus LPD Tanggahan Peken setiap tahunnya;
 - o menyampaikan hasil Rapat Tahunan yang diselenggarakan oleh LPD Tanggahan Peken kepada Krama Desa Tanggahan Peken melalui Paruman Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengawasan yang saksi lakukan bersama dengan 2 anggota Badan Pengawas dengan cara melihat langsung kinerja pengurus dan karyawan LPD apakah masyarakat yang menabung, menandatangani uang, meminjam kredit di LPD berjalan dengan lancar atau tidak namun saksi tidak melakukan pemeriksaan pembukuan karena saksi tidak mengetahui paham mengenai pembukuan dan mempercayakan pengelolaan keuangan kepada pengurus LPD sesuai yang dilaporkan ;
- Bahwa selama saksi menjadi Ketua Badan Pengawas tidak pernah ada temuan karena semua berjalan dengan lancar dan masyarakat tidak ada menyampaikan keluhannya terhadap kinerja LPD ;
- **Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sampai terjadi pengelolaan keuangan LPD yang tidak benar, dan baru diketahui tahun 2017 dan memang saksi bersama 2 anggota Badan Pengawas tidak pernah melakukan pemeriksaan karena saksi dan anggota Badan Pengawas tidak paham masalah akutansi / pembukuan ;**
- Bahwa pada saat saksi sebagai Badan Pengawas pengurus LPD Tanggahan Peken dalam laporannya selalu menyampaikan LPD dalam keadaan untung dan tidak pernah rugi ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh LPD Tanggahan Peken setiap tahun selalu dibagikan dengan sebagai berikut :
 - o 60 % untuk cadangan modal;
 - o 20 % untuk pembangunan desa adat;
 - o 10 % untuk Jasa Produksi (Jaspro);
 - o 5 % dana pembinaan.
 - o 5 % dana sosial.
- Bahwa benar Desa Adat Tanggahan Peken sudah menerima dana pembagian laba LPD Tanggahan Peken 20% untuk pembangunan Desa Adat dengan total seluruhnya sebesar Rp.1.655.266.450,00 (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - o Tahun 2006 (pembagian laba tahun 2005) sebesar Rp.94.943.800,00 (sembilan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) untuk pembangunan Candi Bentar di Pura Dalem Kangin Desa Adat Tanggahan Peken;
 - o Tahun 2007 (pembagian laba tahun 2006) sebesar Rp.121.921.300,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus

Halaman 88 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



- rupiah) seingat saksi digunakan untuk pembangunan Meru Tumpang Pitu di Pura Penataran Desa Adat Tanggahan Peken;
- o Tahun 2008 (pembagian laba tahun 2007) sebesar Rp.123.405.850,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) digunakan untuk pembangunan Bale Agung di Pura Penataran Desa Adat Tanggahan Peken;
 - o Tahun 2009 (pembagian laba tahun 2008) sebesar Rp.124.404.000,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus empat ribu rupiah) digunakan untuk pembangunan Bale Pesamuan di Pura Dalem Kangin;
 - o Tahun 2010 (pembagian laba tahun 2009) sebesar Rp.135.004.500,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ribu lima ratus rupiah) untuk pembangunan Meru Tumpang Tiga di Pura Penataran Desa Tanggahan Peken;
 - o Tahun 2011 (pembagian laba tahun 2010) sebesar Rp.142.484.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) untuk pembanguan Bale Pesamuan di Pura Penataran Desa Adat Tanggahan Peken;
 - o Tahun 2012 (pembagian laba tahun 2011) sebesar Rp.144.504.000,00 (seratus empat puluh empat juta lima ratus empat ribu rupiah) untuk pembangunan Bale Peselang dan Lebu di Pura Penataran Desa Adat Tanggahan Peken;
 - o Tahun 2013 (pembagian laba tahun 2012) sebesar Rp.153.567.000,00 (seratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembangunan Candi Bentar di Pura Penataran Desa Adat Tanggahan Peken;
 - o Tahun 2014 (pembagian laba tahun 2013) sebesar Rp.186.561.700,00 (seratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) untuk pembangunan Bale Pesamuan Pura Dalem Nyambu Desa Adat Tanggahan Peken;
 - o Tahun 2015 (pembagian laba tahun 2014) sebesar Rp.214.070.300,00 (dua ratus empat belas juta tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) untuk pembangunan Gelung Agung, Padma Sana, Bale Lantang, Bale Gong di Pura Dalem Nyambu Desa Adat Tanggahan Peken;
 - o Tahun 2016 (pembagian laba tahun 2015) sebesar Rp.214.400.000,00 (dua ratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk upakara Karya Memungkah di Pura Penataran Tanggahan Peken.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembagian Jasa Produksi (Jaspro) sebesar dari 10 % dari keuntungan LPD Tanggahan Peken 2005 sampai dengan 2015 dengan total sebesar Rp.102.231.500,00 (seratus dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah dengan rincian sebagai berikut :
 - o Tahun 2006 (pembagian laba tahun 2005) sebesar Rp. 8.124.500,00
 - o Tahun 2007 (pembagian laba tahun 2006) sebesar Rp. 10.144.000,00
 - o Tahun 2008 (pembagian laba tahun 2007) sebesar Rp. 9.012.000,00
 - o Tahun 2009 (pembagian laba tahun 2008) sebesar Rp. 10.122.000,00
 - o Tahun 2010 (pembagian laba tahun 2009) sebesar Rp. 8.700.000,00
 - o Tahun 2011 (pembagian laba tahun 2010) sebesar Rp. 8.342.000,00
 - o Tahun 2012 (pembagian laba tahun 2011) sebesar Rp. 7.348.000,00
 - o Tahun 2013 (pembagian laba tahun 2012) sebesar Rp. 8.675.000,00
 - o Tahun 2014 (pembagian laba tahun 2013) sebesar Rp. 10.129.000,00
 - o Tahun 2015 (pembagian laba tahun 2014) sebesar Rp. 10.915.000,00
 - o Tahun 2016 (pembagian laba tahun 2015) sebesar Rp. 10.720.000,00
- Bahwa setiap kali menerima Dana Jasa Produksi tersebut selanjutnya saksi bagikan kepada kurang lebih kepada 24 (dua puluh empat) orang yaitu, saksi sendiri, 2 (dua) anggota badan pengawas dan 21 (dua puluh satu) prajuru lainnya, dengan alokasi pembagian : saksi dan 2 (dua) anggota pengawas dibagikan masing-masing sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya sisanya dibagikan lagi kepada 24 prajuru masing-masing prajuru secara tunai tanpa kwitansi, dengan jumlah bervariasi sesuai dengan bobot tanggung jawabnya, dimana besarnya saksi yang menentukan, paling besar menerima sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Pembagian dana sosial sebesar 5% dari keuntungan LPD tahun 2005 sampai dengan 2015 setahu saksi dana sosial digunakan untuk pemberian kepada krama adat yang keluarganya meninggal, untuk sumbangan daging babi Karya di Pura Kayangan Tiga, untuk hadiah murid yang berprestasi, kegiatan teruna-teruni, untuk baju prajuru Adat, untuk baju kaos krama Desa Tanggahan Peken. Yang mengelola dana tersebut adalah Ketua LPD Tanggahan Peken. Untuk jumlahnya saksi tidak tahu dan mengenai bukti-bukti nota/kwitansinya yang mengelola adalah Ketua LPD Tanggahan Peken atas nama I Wayan Sudarma ;
- Bahwa setahu saksi dana pembinaan untuk diberikan kepada LPLPD Kab. Bangli yang disetor ke rekening BPD Bali atas nama LPLPD

Tanggapana Terdakwa atas keterangan saksi :

Halaman 90 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi

12. SAKSI I **WAYAN SUDARMA** dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan terdakwa I WAYAN DENES tapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar LPD Tanggahan Peken berdiri sejak tanggal 4 Agustus 1989 berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 55 Tahun 1989 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988/1989 dengan modal awal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang bersumber dari APBD Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 1994 kembali LPD Tanggahan Peken mendapat tambahan modal sebesar Rp.2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Tingkat I Bali yang langsung ditransfer ke Rekening LPD Tanggahan Peken di Bank BPD Bali, pada tanggal 20 Januari 1994 sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi sebagai Kepala LPD Tanggahan Peken berdasarkan penunjukan krama/masyarakat yang diwakili oleh Prajuru Desa Adat Tanggahan Peken yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangli Nomor 87 tahun 1989 tentang Pengukuhan Pengurus/Pengelola Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli dan setelah itu dikukuhkan kembali dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli Nomor 65 Tahun 1998, tanggal 31 Maret 1998 tentang Pengukuhan Badan Pengurus/ Pengelola Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Susut Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli, pada Lampiran Nomor 4, nama pengurus, yaitu :
 - o Ketua : I WAYAN SUDARMA
 - o TU/Pembukuan : I WAYAN DENES
 - o Kasir : I KETUT TAJEM
 - o Petugas Lapangan : I WAYAN SUTRESNA
 - o Petugas Lapangan : I WAYAN NORLAN.
- Bahwa dasar hukum yang terdakwa gunakan sebagai acuan dalam pengelolaan LPD Tanggahan Peken Kec. Susut Kab. Bangli yaitu :
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Bali No.8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, beserta perubahannya;



- b. Keputusan Gubernur Bali No.12 Tahun 2003 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa;
- c. Peraturan Gubernur Bali No.16 Tahun 2008 tentang Pengurus dan Pengawas Internal Lembaga Perkreditan Desa;
- d. Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Lembaga Perkreditan Desa; dan peraturan lainnya.
- **Bahwa selain dari pada itu karena sesuai dengan Pasal 5 Perda Bali No.3 Tahun 2017 tentang LPD salah satu pendirian LPD adalah mempunyai awig-awig atau perarem yang mempunyai fungsi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam LPD dengan berdasarkan awig-awig dan atau perarem tersebut**
- Bahwa yang menjadi tugas saksi selaku Kepala LPD Tanggahan Peken Kec. Susut Kab. Bangli yaitu :
 - o mengkordinir pelaksanaan LPD
 - o bertanggung jawab kedalam dan keluar, yakni kedalam bertanggung jawab atas perkembangan pengelolaan LPD dan keluar bertanggung jawab mewakili LPD baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - o mengadakan perjanjian-perjanjian kepada nasabah /kepada pihak ketiga;
 - o menyusun Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB);
 - o menentukan kebijakan operasional LPD;
 - o menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan (Laporan Bulanan, triwulan, dan laporan tahunan).
- Bahwa saksi menyampaikan laporan kegiatan dalam bentuk laporan bulanan dan triwulan kepada LPLPD Kab. Bangli dan tembusannya kepada Bendesa Adat Tanggahan Peken selaku Ketua Badan Pengawas. Untuk Laporan Tahunan disampaikan kepada LPLPD Kab. Bangli selanjutnya disampaikan kepada Prajuru Adat melalui Rapat Prajuru paling lambat bulan Maret yang dilaksanakan di Ruang Rapat LPD Tanggahan Peken. Selanjutnya Bendesa Adat menyampaikan hasil Rapat Tahunan LPD Tanggahan Peken kepada masyarakat (krama) adat pada saat Paruman Desa ;
- Bahwa mekanisme proses pinjaman dan simpanan pihak ketiga di LPD Tanggahan Peken sebagai berikut :
 - a. Pinjaman :



- o pengajuan dari Nasabah atau dari petugas kolektor menyampaikan kepada bagian kredit;
 - o bagian kredit mewawancarai calon debitur serta memeriksa kelengkapan administrasi, jaminan, dan lain-lain;
 - o Terdakwa kembali melakukan verifikasi kelayakan terhadap calon debitur, untuk menentukan plafon yang akan diberikan dan setelah yakin lengkap dan memiliki kemampuan bayar, kemudian terdakwa meminta calon debitur untuk meminta tanda tangan Bendesa Adat atau Kelian Adat sebagai mengetahui;
 - o setelah ditanda tangani oleh Bendesa Adat, selanjutnya debitur mengajukan ke kasir untuk menerima uang;
 - o untuk surat-surat termasuk jaminan dan prima nota kredit diserahkan ke bagian Tata Usaha sebagai Arsip;
 - o untuk pembayaran angsuran, debitur bisa langsung datang ke Kantor LPD atau melalui petugas pungut kredit/kolektor, pembayaran angsuran dicatat dalam Buku Sub Harian Kredit, selanjutnya disalin oleh petugas ke buku Prima Nota Kredit masing-masing nasabah;
 - o jumlah pembayaran angsuran kredit (pokok & bunga) dijumlahkan setiap hari dan dimasukkan dalam neraca percobaan dalam pos anggaran Pendapatan bunga dari nasabah.
- b. Simpanan Pihak Ketiga/Dana Pihak Ketiga :
- Terdiri dari simpanan berjangka (Deposito), tabungan sukarela dan Tabungan Berjangka (menabung setiap bulan dan untuk menarik ada jangka waktu), secara umum pengelolaannya dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut :
- o Nasabah datang sendiri ke kantor atau dari petugas kolektor yang membawa ke Kantor;
 - o Nasabah yang akan menabung/deposito dilayani oleh bagian dana selanjutnya dicatat di buku besar yang secara khusus mencatat deposito, tabungan sukarela dan Tabungan Berjangka;
 - o Setelah dicatat, selanjutnya dibuatkan biliet untuk deposito dan tabungan berjangka, prima nota tabungan untuk tabungan;
 - o Setelah itu dibuatkan bukti kas masuk (kwitansi) yang ditandatangani oleh petugas LPD;
 - o Selanjutnya uang diserahkan ke kasir oleh nasabah. Setelah uang diterima oleh kasir, biliet ditandatangani oleh Ketua LPD;



- o Setiap penerimaan dana pihak ketiga dicatat dalam sub harian Deposito, tabungan sukarela dan Tabungan Berjangka, yang selanjutnya data tersebut dimutakhirkan (diinput) datanya ke Neraca percobaan;
- o Untuk pembayaran Bunga simpanan pihak ketiga, dicatat dalam sub harian Deposito, tabungan sukarela dan Tabungan Berjangka, yang selanjutnya data tersebut dimutakhirkan (diinput) datanya ke Neraca percobaan.
- Bahwa benar sejak tahun 2005, LPD Tanggahan Peken sebenarnya sudah mengalami kerugian yang disebabkan adanya kredit macet, tidak dilakukan lelang jaminan, dan adanya deposito yang terlalu banyak yang tidak saksi perhitungkan ;
- Bahwa kerugian yang dialami LPD Tanggahan Peken tersebut tidak saksi laporkan kepada Badan Pengawas dan disampaikan dalam Rapat Pertanggungjawaban LPD akan tetapi saksi bersama pengurus LPD yaitu terdakwa I Wayan Denes selaku Tata Usaha dan Bendahara I Ketut Tajem sepakat mensiasati kerugian tersebut dengan membuat neraca LPD Tanggahan Peken tidak terlihat rugi, dengan cara yaitu :
 - a. Pendapatan bunga pinjaman yang belum pernah diterima/tertagih dicatat oleh LPD sebagai pendapatan bunga kredit/pinjaman. Untuk menyeimbangkan neraca, dibuat pinjaman yang seolah-olah diberikan kepada masyarakat dengan besar yang sama dengan pendapatan bunga yang dibuat tadi, padahal tidak ada masyarakat yang meminjam. Pendapatan bunga pinjaman dicatat didalam sub harian pungutan kredit, pada hari itu juga (ditanggal yang sama) dibuat seolah-olah ada yang meminjam dengan jumlah besaran yang sama yang dicatat dalam Sub Pengeluaran Harian, sehingga kas tidak berubah;
 - b. Deposito (simpanan berjangka dan tabungan sukarela) milik nasabah ditarik (dipindahbukukan) oleh LPD tanpa sepengetahuan pemilik deposito dan dicatat sebagai pendapatan bunga kredit/pinjaman (manajemen laba). Pendapatan tersebut dicatat dalam sub harian pungutan kredit, pada hari itu juga (ditanggal yang sama) dibuat seolah-olah ada Nasabah yang menarik Depositonya dengan jumlah besaran yang sama yang dicatat dalam Sub Pengeluaran Harian, sehingga kas tidak berubah.
- Bahwa yang memiliki inisiatif menarik atau memindahbukukan simpanan nasabah/pihak ketiga (simpanan berjangka dan tabungan sukarela) yang kemudian dimasukkan sebagai Pendapatan dan mencatat bunga pinjaman kredit yang sebenarnya belum tertagih dicatat sebagai pendapatan pada LPD



Tanggahan Peken adalah saksi selaku Ketua LPD Tanggahan Peken dengan dirembukkan atau meminta persetujuan pengurus yang lain yaitu terdakwa I Wayan Denes selaku bagian Tata Usaha dan I Ketut Tajem selaku Bendahara

- Bahwa peran terdakwa I Wayan Denes dan saksi I Ketut Tajem dalam melakukan pemindahbukuan simpanan nasabah/pihak ketiga (simpanan berjangka dan tabungan sukarela) yang kemudian dimasukkan sebagai Pendapatan dan mencatat bunga pinjaman kredit yang sebenarnya belum tertagih dicatat sebagai pendapatan pada LPD Tanggahan Peken, sebagai berikut :

- Peran saksi, I WAYAN SUDARMA selaku Ketua LPD Tanggahan Peken setiap akhir bulan melihat transaksi masuk dan keluar dan ketika ditemukan ada kerugian, saksi kemudian menentukan jumlah pendapatan bunga untuk bisa menutupi biaya operasional serta bisa menggambarkan keadaan LPD Tanggahan Peken dalam keadaan untung ;
- Peran Terdakwa I WAYAN DENES, selaku Tata Usaha mengerti dan menyetujui inisiatif saksi membentuk pendapatan bunga tersebut kemudian membuat rekayasa dengan menambahkan angka-angka di sub harian pemasukan/pengeluaran maupun slip rincian pemasukan/pengeluaran dengan tujuan agar LPD memperoleh keuntungan sesuai yang diinginkan ;
- Peran I KETUT TAJEM selaku Bendahara/Kasir, mengerti, mengetahui dan menyetujui inisiatif saksi, Ia bertugas mencatat nilai nominal dana nasabah yang dipinjam di Sub Harian Kas Keluar. Ia juga menandatangani laporan bulanan di Sub Berita Acara Uang Kas.

- Bahwa rekayasa pembukuan dan laporan LPD tersebut terus-menerus saksi lakukan bersama terdakwa dan pengurus dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2016 yang kronologis sebagai berikut :

- ✓ Berawal pada tahun 2005 Pendapatan LPD Desa Adat Tanggahan Peken, yang diterima dari Pendapatan Bunga atas Pinjaman yang diberikan hampir sama dengan bunga deposito/simpanan berjangka yang dikeluarkan;
- ✓ Jumlah pendapatan yang diterima oleh LPD Desa Adat Tanggahan Peken, hampir sama dengan jumlah biaya operasional yang dikeluarkan;
- ✓ Banyaknya tunggakan pokok dan bunga atas Pinjaman yang diberikan sedangkan bunga deposito/simpanan berjangka yang dikeluarkan semakin besar;
- ✓ Laba yang diperoleh LPD Desa Adat Tanggahan Peken, tahun 2004 sebesar Rp. 376.490.853,10 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah



sepuluh sen), sedangkan laba yang riil diperoleh tahun 2005 sebesar Rp. 719.595,- (Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah);

- ✓ Melihat keadaan seperti tersebut di atas, saksi selaku ketua LPD Desa Adat Tanggahan Peken mengambil kebijakan/keputusan untuk membuat pendapatan bunga semu bersama sama Tata Usaha yaitu terdakwa I Wayan Denes dan Bendahara I Ketut Tajem, untuk menutupi kerugian ;
- ✓ Bahwa pendapatan bunga semu dilakukan antara tanggal 25 sampai tanggal 31 setiap bulannya dalam kurun waktu 2005 s/d 2017 dan yang menentukan besarnya pendapatan bunga yang dibentuk adalah terdakwa setelah melihat jumlah kas keluar dan kas masuk dan apabila dianggap sudah bisa menutupi biaya operasional serta bisa menggambarkan keadaan LPD Tanggahan Peken dalam keadaan untung saksi bersama-sama dengan terdakwa I Wayan Denes membuat rekayasa dengan menambahkan angka-angka di sub harian pemasukan / pengeluaran maupun slip rincian pemasukan/ pengeluaran dengan tujuan agar LPD memperoleh keuntungan sesuai yang diinginkan ;
- Bahwa rekayasa pembukuan dengan membentuk laba semu / fiktif yang saksi lakukan bersama pengurus LPD Tanggahan Peken seperti contoh sebagai berikut :
 - a. Pembentukan laba semu dengan cara pemindahan deposito masyarakat sebagai pendapatan bunga :
 - ✓ Pada tanggal 26 Pebruari 2005 Pendapatan bunga yang sebenarnya diperoleh sebesar Rp.3.297.400,00 sedangkan deposito yang ditarik nasabah sebesar Rp.1.000.000,00 selanjutnya dalam slip "Perincian kas masuk" LPD Saksi merekayasa pendapatan bunga sebesar Rp.40.000.000,00 sehingga yang Saksi catat menjadi sebesar Rp.43.297.400,00 dan dalam "Perincian kas Keluar" LPD Saksi merekayasa deposito yang ditarik nasabah sebesar Rp.40.000.000,00 sehingga yang Saksi catat menjadi sebesar Rp.41.000.000,00 selanjutnya hasil rekayasa atas Perincian kas masuk untuk pendapatan bunga tanggal 26 Pebruari 2005 Saksi masukkan/catat kedalam neraca percobaan LPD Sebelah kredit sedangkan Perincian kas Keluar atas deposito yang ditarik nasabah Saksi masukkan/catat kedalam neraca percobaan LPD Sebelah debet. Jadi jumlah yang Saksi rekayasa atas pendapatan bunga semu sebesar Rp.40.000.000,00 dan seolah-olah nasabah juga menarik deposito, dengan tujuan agar pada neraca



percobaan tetap seimbang/sama antara jumlah saldo sebelah debet dengan jumlah saldo sebelah kredit.

- ✓ Tanggal 30 Januari 2006 Pendapatan bunga yang sebenarnya diperoleh sebesar Rp.36.508.450,00 sedangkan deposito yang ditarik nasabah tidak ada, selanjutnya Saksi langsung merekayasa pendapatan bunga sebesar Rp.20.000.000,00 di Neraca Percobaan tanggal 30 Januari 2006, sehingga pendapatan bunga menjadi sebesar Rp. 56.508.400,- sebelah kredit. Perincian kas Keluar atas deposito yang ditarik nasabah Saksi catat pada tanggal 31 Januari 2006 Saksi masukkan/catat kedalam neraca percobaan LPD Sebelah debet sebesar Rp.20.000.000,00. Jadi jumlah yang Saksi rekayasa atas pendapatan bunga semu sebesar Rp.20.000.000,00 dan seolah-olah nasabah juga menarik deposito, dengan tujuan agar pada neraca percobaan tetap seimbang/sama antara jumlah saldo sebelah debet dengan jumlah saldo sebelah kredit;
 - ✓ Tanggal 29 Desember 2012 Pendapatan bunga yang sebenarnya diperoleh sebesar Rp.11.647.000,00 sedangkan deposito yang ditarik nasabah tidak ada penarikan, selanjutnya dalam slip "Perincian kas masuk" LPD Saksi merekayasa pendapatan bunga sebesar Rp.200.000.000,00 sehingga yang Saksi catat menjadi sebesar Rp.211.647.000,00 dan begitu juga dalam "Perincian kas Keluar" LPD Saksi merekayasa deposito yang ditarik nasabah sebesar Rp.200.000.000,00 sehingga yang Saksi catat sebesar Rp.200.000.000,- selanjutnya hasil rekayasa atas Perincian kas masuk untuk pendapatan bunga tanggal 29 Desember 2012 Saksi masukkan/catat kedalam neraca percobaan LPD Sebelah kredit sedangkan Perincian kas Keluar atas deposito yang ditarik nasabah Saksi masukkan/catat kedalam neraca percobaan LPD Sebelah debet. Jadi jumlah yang Saksi rekayasa atas pendapatan bunga semu sebesar Rp.200.000.000,- dan seolah-olah nasabah juga menarik deposito, dengan tujuan agar pada neraca percobaan tetap seimbang/sama antara jumlah saldo sebelah debet dengan jumlah saldo sebelah kredit.
- b. Pembentukan laba semu dengan cara memasukkan bunga kredit yang belum tertagih di masyarakat sebagai pendapatan bunga yaitu :
- ✓ Tanggal 27 Pebruari 2006 pendapatan bunga yang sebenarnya diperoleh sebesar Rp.7.949.000,00 sedangkan Pinjaman Yang Diberikan yang diberikan ke nasabah sebesar Rp.3.500.000,00 selanjutnya dalam slip "Perincian kas masuk" LPD dengan merekayasa pendapatan bunga



sebesar Rp.68.000.000,00 sehingga yang Saksi catat menjadi sebesar Rp.75.949.000,00 dan dalam "Perincian kas Keluar" LPD dengan merekayasa Pinjaman Yang Diberikan ke nasabah sebesar Rp.68.000.000,00 sehingga yang Saksi catat menjadi sebesar Rp.71.500.000,00 selanjutnya hasil rekayasa atas Perincian kas masuk untuk pendapatan bunga tanggal 27 Pebruari 2006 Saksi masukkan/catat kedalam neraca percobaan LPD Sebelah kredit sedangkan Perincian kas Keluar atas Pinjaman Yang Diberikan ke nasabah Saksi masukkan/catat kedalam neraca percobaan LPD Sebelah debet. Jadi jumlah yang Saksi rekayasa atas pendapatan bunga semu sebesar Rp.68.000.000,00 dan dibuat seolah-olah adanya nasabah yang melakukan pinjaman/kredit di LPD, dengan tujuan agar pada neraca percobaan tetap seimbang/sama antara jumlah saldo sebelah debet dengan jumlah saldo sebelah kredit;

- ✓ Tanggal 30 Januari 2015 Pendapatan bunga yang sebenarnya diperoleh sebesar Rp.12.049.500,00 dan pendapatan ongkos administrasi sebesar Rp.30.000,00 sedangkan pinjaman yang sebenarnya diberikan ke nasabah sebesar Rp.1.500.000,00. Dalam slip perincian kas masuk maupun kas keluar, Saksi tidak mencatat rekayasa pendapatan bunga semu sebesar Rp.400.000.000,- dan ongkos administrasi semu sebesar Rp.8.000.000,-, tetapi Saksi langsung catat rekayasanya dalam neraca percobaan, yaitu pendapatan bunga menjadi sebesar Rp.412.049.500 dan ongkos administrasi menjadi sebesar Rp.8.030.000,- dicatat sebelah kredit. Sedangkan pinjaman yang diberikan Saksi rekayasa dan catat di neraca percobaan menjadi sebesar Rp.409.500.000,- sebelah debet. Jadi jumlah yang Saksi rekayasa atas pendapatan bunga semu sebesar Rp.408.000.000,00 dan dibuat seolah-olah adanya nasabah yang melakukan pinjaman/kredit di LPD, dengan tujuan agar pada neraca percobaan tetap seimbang/sama antara jumlah saldo sebelah debet dengan jumlah saldo sebelah kredit;
- ✓ Tanggal 30 Desember 2016, Pendapatan bunga yang sebenarnya diperoleh sebesar Rp.24.802.500,- sedangkan Pinjaman yang sebenarnya diberikan yang diberikan ke nasabah tidak ada. Selanjutnya dalam slip "Perincian kas masuk dan keluar" Saksi tidak mencatat rekayasanya. Tetapi langsung Saksi rekayasa di Neraca Percobaan, yaitu pendapatan bunga menjadi sebesar Rp.579.802.500,- langsung Saksi masukkan/catat ke dalam neraca percobaan LPD sebelah kredit,

Halaman 98 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



sedangkan Perincian kas keluar atas Pinjaman yang diberikan ke nasabah Saksi masukkan/catat kedalam neraca percobaan LPD sebelah debet sebesar Rp.555.000.000,00. Jadi jumlah yang Saksi rekayasa atas pendapatan bunga semu sebesar Rp.555.000.000,00 dan dibuat seolah-olah adanya nasabah yang melakukan pinjaman/kredit di LPD, dengan tujuan agar pada neraca percobaan tetap seimbang/sama antara jumlah saldo sebelah debet dengan jumlah saldo sebelah kredit.

- Bahwa sampai pada bulan Agustus 2016 pembentukan laba semu masih bisa dilakukan, kemudian ada nasabah atas nama I Wayan Lela Budiana ingin menarik depositonya sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Karena pada saat itu deposito yang bersangkutan belum jatuh tempo, sehingga saksi tidak memberikan menarik dananya dan beberapa hari kemudian terjadi penarikan besar-besaran (rush) dari nasabah/masyarakat ;
- Bahwa dengan terjadinya rush tersebut saksi melapor kepada Bendesa Adat atas nama I WAYAN SUTISNA dan selanjutnya Bendesa Adat mengumpulkan seluruh nasabah di Bale Banjar Tanggahan Peken untuk menghentikan agar tidak menarik uangnya sementara akan tetapi pada kenyataannya nasabah tetap memaksa untuk menarik uangnya, sehingga saksi melakukan pembayaran kepada nasabah dengan jumlah secukupnya sesuai dengan kondisi keuangan LPD Tanggahan Peken;
- Bahwa dengan kejadian tidak mampu membayar tersebut dan LPLPD Kabupaten Bangli turun untuk melakukan audit dengan temuan pada tanggal 14 Mei 2018 bahwa terdapat selisih :

- Kredit	: Rp. 6.338.950.000,00
- Tab. Sukarela	: Rp. 1.278.397.055,00
- Tabka	: Rp. 149.499.000,00
- Deposito	: Rp. 19.387.685.000,00
Total	: Rp. 27.387.685.000,00
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2018, berdasarkan paruman Desa Adat Taanggahan Peken seluruh pengurus LPD Tanggahan Peken diberhentikan sebagai Pengurus LPD sekaligus dikeluarkan (kesepekaang) sebagai masyarakat Adat Tanggahan Peken ;
- Bahwa dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2016, saksi tidak melaporkan kepada LPLPD Kab. Bangli maupun kepada Prajuru Adat Desa Pakraman Tanggahan Peken bahwa LPD Tanggahan Peken mengalami kerugian karena hal tersebut menyangkut harga diri saksi sebagai Ketua LPD Tanggahan Peken yang terlihat tidak cakap menangani LPD Tanggahan Peken dan



disamping itu, jika LPD Tanggahan Peken terlihat rugi, masyarakat tidak percaya lagi menyimpan dananya di LPD Tanggahan Peken sehingga saksi bersama terdakwa dengan pengurus dan pegawai lain, tidak mendapatkan nafkah dalam bentuk gaji dan Jasa Produksi ;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menarik atau memindahbukukan simpanan nasabah/pihak ketiga (simpanan berjangka dan tabungan sukarela) yang kemudian dimasukkan (dipindahbukukan) sebagai Pendapatan dan mencatat bunga pinjaman kredit yang sebenarnya belum tertagih sebagai pendapatan, agar LPD Tanggahan Peken terlihat sehat dan bisa berjalan terus dan dengan LPD Tanggahan Peken terlihat sehat dan untung, maka terdakwa bisa tetap sebagai Ketua LPD Tanggahan Peken, bisa menerima gaji maupun jasa produksi yang dihitung dari laba/keuntungan LPD Tanggahan Peken ;
- Bahwa saksi memahami resiko/konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan dari tindakan saksi atas meminjam (memindahbukukan) simpanan berjangka (Deposito) milik Nasabah yang kemudian dimasukkan sebagai pendapatan dan mencatat bunga pinjaman kredit yang sebenarnya belum tertagih sebagai pendapatan. Bahwa LPD Tanggahan Peken bertahan dari tahun 2005 s/d tahun 2016 dengan cara seperti itu, hal tersebut dapat terus terdakwa lakukan karena masyarakat masih percaya menyimpan dananya di LPD Tanggahan Peken, dan terdakwa berpikir bahwa akan bisa mengembalikan dana nasabah yang dipinjam tersebut dengan mengoptimalkan pungutan pinjaman ;
- Bahwa laporan Bulanan dan Laporan Tahunan yang saksi sampaikan kepada LPLPD Kab. Bangli maupun Prajuru Desa Adat Tanggahan Peken tersebut tidak melaporkan keadaan yang sebenarnya dari LPD Tanggahan Peken yang sebenarnya sudah mengalami kerugian, tetapi dalam Laporan tersebut, LPD Tanggahan Peken dilaporkan selalu untung ;
- Bahwa sesuai dengan Perda Prov. Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Perda Prov. Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Perda Prov. Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Prov. Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa maka laba yang sudah direkayasa terdakwa I Wayan Denes bersama saksi dan I Ketut Tajem sejak tahun 2005 bisa dialokasikan sebagai berikut :
 1. 40 % untuk cadangan umum (masuk sebagai modal LPD);
 2. 20 % untuk cadangan tujuan/cadangan khusus (masuk sebagai modal LPD);
 3. 20 % untuk pembangunan Desa Adat.

Halaman 100 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



4. 10 % untuk Jasa Produksi (Dana Pengurus).
5. 5 % untuk pembinaan disetor ke rekening LPLPD di Bank BPD Bali.
6. 5% untuk dana sosial.

- Bahwa dana 20 % untuk pembangunan desa adat saksi serahkan langsung / tunai kepada Bendesa Adat I Nengah Suda digunakan untuk pembangunan Desa Adat sebelum ditarik oleh Bendesa Adat, dalam Neraca ditempat di kewajiban lain-lain;
- Bahwa dana Jasa Produksi (Dana Pengurus) sebesar 10 % yang diperoleh dari laba bersih, setelah dipotong kurang lebih lagi 10 % untuk diserahkan kepada Bendesa Adat selaku Ketua Pengawas LPD Tanggahan Peken yang kemudian dibagi lagi kepada para prajuru Desa sesuai kebijakan dari Bendesa Adat. Sisanya (90%) dibagi oleh Pengurus sebanyak 3 orang dan karyawan 7 orang ;
- Bahwa dana Pembinaan untuk LPLPD sebesar 5% dari keuntungan LPD dipergunakan untuk pembinaan disetor ke rekening LPLPD di Bank BPD Bali
- Bahwa dana sosial sebesar 5% dari keuntungan dipergunakan untuk kegiatan adat/sosial, seperti biaya pembelian daging untuk upacara adat di Desa Adat, untuk sumbangan kepada masyarakat yang keluarganya meninggal, upacara perkawinan, sumbangan untuk kegiatan besar dan lain-lain. Pengeluaran atas dana ini dicatat di buku kas harian khusus untuk dana sosial tersebut ;
- Bahwa cara pembagian dana jasa produksi untuk para pengurus dan karyawan, saksi tentukan sendiri sebagai Kepala LPD tanpa melalui persentase, tetapi hanya dibagi berdasarkan penilaian saksi sendiri selaku Kepala LPD terhadap 2 pengurus lainnya dan 7 orang karyawan lainnya. Dana Jasa produksi diterima secara cash/tunai ;
- Bahwa total Jasa produksi yang sudah terima terdakwa sepanjang menjabat sebagai Tata Usaha LPD Tanggahan Peken dari tahun 2005 s/d 2015 yaitu sebesar **Rp.128.248.500,00 (Seratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)**. Tahun 2017 tidak diberikan Jasa Produksi karena LPD sudah dicatatkan rugi ;
- Bahwa selama tahun 2005 s/d tahun 2017 saksi tidak pernah membuat Rencana Kerja dan Rencana Anggaran dan Pendapatan LPD Tanggahan Peken setiap tahun dan hal tersebut merupakan kelalaian saksi bersama dengan pengurus yang lain hanya merencanakan untuk menaikkan laba setiap tahun, tetapi tidak dituangkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran dan Pendapatan LPD Tanggahan Peken;

Halaman 101 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana pembangunan 20 % diserahkan kepada Desa Adat Tanggahan Peken diserahkan langsung secara tunai kepada Bendesa Adat Tanggahan Peken I Nengah Suda dengan tanda bukti penerimaan berupa bukti kas keluar yang ditanda tangani oleh I Nengah Suda dengan Kasir LPD Tanggahan Peken atas nama I Ketut Tajem dengan rincian :
 - 1) Tahun 2006 (pembagian laba tahun 2005) sebesar Rp. 94.943.800,- yang diserahkan pada tanggal 5 April 2006;
 - 2) Tahun 2007 (pembagian laba tahun 2006) sebesar Rp. 121.921.300, yang diserahkan pada tanggal 6 April 2007 sesuai dengan Bukti Kas Keluar nomor 2349, tanggal 6 April 2007;
 - 3) Tahun 2008 (pembagian laba tahun 2007) sebesar Rp. 123.405.850 yang diserahkan pada tanggal 29 April 2008 sesuai dengan Bukti Kas Keluar tanggal 29 April 2008;
 - 4) Tahun 2009 (pembagian laba tahun 2008) sebesar Rp. 124.404.000 yang diserahkan pada tanggal 2 Februari 2009 sesuai dengan Bukti Kas Keluar nomor 696 tanggal 2 Februari 2009;
 - 5) Tahun 2010 (pembagian laba tahun 2009) sebesar Rp. 135.004.500,- yang diserahkan pada tanggal 2 Maret 2010 sesuai dengan Bukti Kas Keluar Nomor 1019 tanggal 2 Maret 2010;
 - 6) Tahun 2011 (pembagian laba tahun 2010) sebesar Rp. 142.484.000, yang diserahkan pada tanggal 28 Maret 2011 sesuai dengan Bukti Kas Keluar Nomor 1019 tanggal 28 Maret 2011;
 - 7) Tahun 2012 (pembagian laba tahun 2011) sebesar Rp. 144.504.000,- yang diserahkan pada tanggal 26 April 2012 sesuai dengan Bukti Kas Keluar Nomor 1821 tanggal 26 April 2012;
 - 8) Tahun 2013 (pembagian laba tahun 2012) sebesar Rp. 153.567.000,- yang diserahkan pada tanggal 4 April 2013 sesuai dengan Bukti Kas Keluar Nomor 1654 tanggal 4 April 2013;
 - 9) Tahun 2014 (pembagian laba tahun 2013) sebesar Rp. 186.561.700 yang diserahkan pada tanggal 10 Februari 2014 sesuai dengan Bukti Kas Keluar tanggal 10 Februari 2014;
 - 10) Tahun 2015 (pembagian laba tahun 2014) sebesar Rp. 214.070.300 yang diserahkan pada tanggal 13 April 2015 sesuai dengan Bukti Kas Keluar Nomor 1935 tanggal 13 April 2015;
 - 11) Tahun 2016 (pembagian laba tahun 2015) sebesar Rp. 214.400.000,- yang diserahkan pada tanggal 26 Februari 2016 sesuai dengan Bukti Kas Keluar Nomor 997 tanggal 26 Februari 2016.

Halaman 102 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerimaan dana jasa produksi kepada saksi, pengurus, pengawas dan pengawai LPD Tanggahan Peken diberikan secara tunai tidak ada tanda terimanya, tetapi hanya dicatat dalam lembar Alokasi Laba Atas Jasa Produksi untuk Pengurus, Karyawan dan Pengawas setiap tahunnya ;

Tanggapana Terdakwa atas keterangan saksi :

Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi

13. **SAKSI I KETUT TAJEM** dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Wayan Denes mantan Tata Usaha/Sekretaris LPD Tanggahan Peken, karena sama sama pernah menjadi pengurus LPD Tanggahan Peken dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa LPD Tanggahan Peken beridiri tahun 1989 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor: 55 Tahun 1989 tanggal 20 Pebruari 1989 tentang pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988 / 1989 ;
- Bahwa modal awal terhadap berdirinya LPD Desa Adat Tanggahan Peken Kecamatan Susut sesuai dengan :
 - 1) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor : 55 Tahun 1989 tanggal 20 Pebruari 1989 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang bersumber dari APBD Propinsi daerah Tingkat I Bali.
 - 2) Selanjutnya tanggal 20 Januari 1994 LPD tanggahan Peken mendapatkan tambahan modal kembali dari APBD Propinsi Tingakt I Bali sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
sehingga total modal dari APBD Tingkat I Bali yang dikelola oleh LPD Tanggahan Peken sebanyak Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli Nomor: 68 Tahun 1998, tanggal 31 Maret 1998 tentang pengukuhan Badan Pengurus / pengelola lembaga perkreditan Desa Di Kecamatan Susut Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli pada lampirannya nomor urut 4 Desa Adat tanggahan Peken :
 - ✓ Ketua : I WAYAN SUDARMA;
 - ✓ T.U/Pembukuan : I WAYAN DENES.;
 - ✓ Kasir : I KETUT TAJEM; (saksi sendiri)
 - ✓ Petugas Lapangan : I WAYAN SUTRESNA;
 - ✓ Petugas Lapangan : I WAYAN NORLAN.

Halaman 103 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar syarat pendirian LPD sesuai dengan Pasal 5 huruf a Perda Propinsi Bali No. 3 Tahun 2017 adalah telah memiliki awig-awig dan perarem yang akan menyelesaikan persoalan yang muncul yang terjadi dalam LPD
- Bahwa tugas dan tanggung jawab pengurus LPD sesuai Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli Nomor: 87 Tahun 1989, tanggal 16 Mei 1989 tentang pengukuhan pengurus/pengelola Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli pada Pasal 2 yang berbunyi “ Pengurus / pengelola sebagaimana tersebut pada pasal 1 diatas mempunyai tugas :
 - 1) Melaksanakan jalannya usaha lembaga perkreditan Desa;
 - 2) Setiap bulan menyampaikan tentang kegiatan/perkembangan liquiditas lembaga Perkreditan Desa kepada :
 - ✓ Camat yang bersangkutan;
 - ✓ Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli;
 - ✓ BPD Cabang Bangli;
 - ✓ Gubernur Kepala Daerah Tk I Bali C-q Badan Pembina lembaga perkreditan Desa Propinsi Darah Tingkat I Bangli.
 - ✓ BPD Cabang Bangli;
 - ✓ Gubernur Kepala Daerah Tk I Bali C-q Badan Pembina lembaga perkreditan Desa Propinsi Darah Tingkat I Bangli.

Sedangkan tugas saksi sebagai Bendahara :

- ✓ Mencatat segala transaksi keuangan yang masuk maupun keluar;
 - ✓ Melakukan penyetoran uang ke Bank BPD Cabang Bangli.
 - ✓ Melakukan penarikan uang pada Bank BPD Cabang Bangli bersama Ketua LPD atas nama I WAYAN SUDARMA.
- Bahwa selaku bendahara pada LPD Desa Adat Tanggahan Peken saksi mencatat transaksi keuangan baik masuk dan keluar pada buku harian, administrasi yang saksi buat setiap hari di LPD yaitu :
 - o Menulis pada buku prima nota nasabah;
 - o Mencatat pada buku Bantu atas uang masuk maupun keluar.
 - Bahwa saksi bertanggungjawabakan pelaksanaan tugas sehari - hari, saksi kepada Kepala LPD Tanggahan Peken I Wayan Sudarma ;
 - Bahwa yang menyebabkan LPD Tanggahan peken mengalami kerugian mulai tahun 2005 karena banyaknya kredit yang disalurkan kepada nasabah bermasalah atau macet sedangkan tindakan pengurus terhadap nasabah bermasalah tersebut hanya mendekati dan melakukan peneguran lisan agar kewajibannya dipenuhi, pengurus dan karyawan tidak ada melakukan tindakan lainnya ;

Halaman 104 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan petunjuk supaya dalam laporan pertanggungjawaban dibuat LPD dalam keadaan untung adalah Kepala LPD Tanggahan Peken I Wayan Sudarma yang memberikan petunjuk kepada I Wayan Denes untuk menarik uang deposito nasabah dinaikkan ke pendapatan dan bunga kredit nasabah yang belum dibayar/belum dapat di tagih di naikkan ke pendapatan,
- Bahwa saksi pernah memberikan masukkan kepala LPD I Wayan Sudarma tetapi tidak ditanggapi dan dijawab “ *Pokoknya saya berani tanggung jawab* “. Dan saksi tidak pernah memberitahukan kepada nasabah, kepada karyawan maupun masyarakat Desa Adat Tanggahan Peken bahwa mulai tahun 2005 LPD Desa Adat Tanggahan Peken dalam keadaan rugi ;
- Bahwa benar saksi ada menerima pembagian jasa produksi setiap tahun sesuai data yang ditandatangani oleh Kepala LPD dan tata Usaha, yang diterima setelah Rapat Pertanggung jawaban LPD Desa Adat Tanggahan Peken dan yang menentukan besaran gaji pengurus, karyawan, tunjangan kesehatan maupun tunjangan hari raya adalah Kepala LPD I Wayan Sudarma
- Bahwa pembagian keuntungan Pendapatan LPD setiap tahunnya diatur dalam pasal 22 Perda Propinsi Bali No. 4 Tahun 2012 adapun pembagiannya adalah :
 - 60 % untuk cadangan Modal LPD/cadangan umum.
 - 20 % untuk dana pembangunan Desa Adat;
 - 10 % untuk Jasa Produksi;
 - 5 % untuk dana sosial;
 - 5 % untuk dana Pembinaan/Perberdayaan LPD yang disetorkan Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkeriditan Desa Bali.
- Bahwa yang menentukan jumlah pembagian jasa produksi yang diterima pengurus dan karyawan LPD adalah I Wayan Sudarma sebagai Ketua LPD;
- Bahwa dalam Rapat Pertanggungjawaban kinerja LPD setiap tahunnya dilakukan pada bulan Maret atau paling lambat bulan April di tahun berikutnya dilakukan di ruang rapat LPD Tanggahan Peken, dihadiri oleh adalah Pengurus LPD, Karyawan, Prajuru adat (Bendesa Adat, Kelian Banjar adat, Kepala Dusun, Kelian Gong, Kelian Baris, Pekaseh Kelian Pebat) yang dipimpin langsung oleh Ketua LPD I Wayan Sudarma ;
- Bahwa sejak laporan pertanggungjawaban pengurus tahun 2005 sampai dengan laporan pertanggung jawaban sampai akhir, pengurus tidak pernah melaporkan LPD dalam keadaan rugi, dan terhadap permasalahan LPD Desa

Halaman 105 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Adat tanggahan Peken tidak pernah dimintakan saran pendapat kepada karyawan LPD ;

- Bahwa saksi mulai tidak aktif di LPD Tanggahan Peken mulai bulan April 2017 karena sakit (struk ringan) dan saksi sempat dirawat dirumah sakit Umum Bangli ;

Tanggapana Terdakwa atas keterangan saksi :

Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi

14. SAKSI I **GUSTI NGURAH SANDINATA, SE** dibawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I Wayan Denes sejak bulan Agustus 2013, ketika Saksi ditugaskan sebagai Kepala LPLPD Kab. Bangli dan pada saat itu I Wayan Sudarma selaku Kepala LPD Tanggahan Peken sampai diberhentikan di bulan Desember 2018 ;
- Bahwa saksi sebagai Koordinator (dulu disebut kepala) LPLPD Kab. Bangli sejak tahun 2003. Sebelumnya LPLPD bernama PLPDK (Pembina Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten) kemudian berdasarkan Perda Prov. Bali Nomor 4 Tahun 2012 dan Pergub 11 Tahun 2013, PLPDK diganti namanya menjadi LPLPD ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Koordinator pada Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Kab. Bangli berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, yaitu :
 - 1) LPLPD secara umum bertugas melaksanakan pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) melalui kegiatan :
 - o pembinaan teknis
 - o pemeriksaan/audit
 - o pelatihan
 - o mengelola dana perlindungan LPD
 - o mengelola dana penjaminan simpanan LPD
 - o mengelola dana penyangga likuiditas LPD
 - o penanganan masalah LPD.
 - 2) Tugas Saksi selaku koordinator secara khusus yaitu merencanakan, mengatur, membina, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan petugas lapangan LPLPD Kabupaten/Kota dan pelaksanaan tugas-tugas pemberdayaan LPD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui modal LPD Tanggahan Peken ada yang bersumber dari APBD yang diberikan sejak LPD Tanggahan Peken berdiri yaitu sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan melihat Neraca LPD Tanggahan Peken pada pos Modal Disetor ;
- Bahwa saksi pada tahun 2014 bersama staf LPLPD Kab. Bangli melaksanakan pembinaan di LPD Tanggahan Peken dan saksi menemukan pengelolaan keuangan LPD Tanggahan Peken dalam masih manual (belum menggunakan program IT). Lalu saksi menghimbau kepada pengurus LPD Tanggahan Peken untuk memakai IT atau program namun, himbauan saksi belum juga ditindaklanjuti;
- Bahwa pada tahun 2017 terjadi penarikan besar-besaran (rush) dari nasabah/pihak ketiga yang memiliki tabungan dan deposito di LPD Tanggahan Peken. Karena kekurangan likuiditas, ada rencana dari LPD Tanggahan Peken untuk meminjam dari dana bergulir yang dimiliki oleh LPD se Kecamatan Susut yang dikelola oleh Pengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kec. Susut, tetapi LPD Tanggahan Peken tidak memenuhi syarat kesehatan keuangan LPD untuk melakukan pinjaman dari dana bergulir tersebut ;
- Bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, sesuai tugas dan fungsi LPLPD saksi selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap LPD Tanggahan Peken dan hasil pemeriksaan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2017 berdasarkan Neraca percobaan per tanggal 21 Juni 2017, ditemukan :
 - ✓ terjadi selisih tabungan antar bank aktiva (ABA) sebesar Rp.21.828.566,00 (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah). Pemeriksaan menemukan adanya selisih antara saldo pada buku tabungan di Bank dengan Neraca percobaan/neraca berjalan di LPD Tanggahan Peken 21 Juni 2017;
 - ✓ terjadi selisih Tabungan Sukarela sebesar Rp.1.878.706.791,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah). Maksudnya yaitu, bahwa terjadi perbedaan/selisih jumlah antara nominatif Tabungan Sukarela yang dikutip dari primanota tabungan nasabah dengan neraca percobaan di LPD Tanggahan Peken per tanggal 21 Juni 2017;
 - ✓ terjadi selisih Tabungan Berjangka sebesar Rp.27.420.000,00 (dua puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yaitu, terjadi perbedaan/selisih jumlah antara nominatif tabungan yang dikutip dari primanota tabungan

Halaman 107 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



berjangka nasabah dengan neraca percobaan di LPD Tanggahan Peken per tanggal 21 Juni 2017;

- ✓ terjadi selisih Deposito sebesar Rp.12.597.100.000,00 (dua belas milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) yaitu, terjadi perbedaan/selisih jumlah antara nominatif Deposito yang dikutip dari biliet deposito nasabah dengan neraca percobaan di LPD Tanggahan Peken per tanggal 21 Juni 2017;
- ✓ adanya pinjaman fiktif sebesar Rp.6.436.805.500,00 (enam milyar empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima ribu lima ratus rupiah) yaitu dibuatkan seolah-olah ada pinjaman dari debitur, tetapi sebenarnya tidak pernah ada peminjam meminjam di LPD Tanggahan Peken sebesar nilai tersebut.

Sehingga total selisih kurang sebesar **Rp. 20.961.860.857,00** (dua puluh milyar sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus enampuluh ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah)

- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut, LPLPD Kab. Bangli menyampaikan kepada Pengurus LPD Tanggahan Peken dan sesuai dengan pengakuan dari Kepala LPD Tanggahan Peken I Wayan Sudarma, bagian Tata usaha LPD Tanggahan Peken terdakwa I Wayan Denes dan Kasir I Ketut Tajem, bahwa selisih tersebut dimasukkan sebagai pendapatan LPD Tanggahan Peken sehingga mendapatkan laba yang besar dan dari tahun 2005 Pengurus LPD Tanggahan Peken melakukan rekayasa pembukuan, dengan cara :
 - ✓ melakukan manajemen laba dengan cara penarikan di pos Deposito di bawa ke Pos Pendapatan Pinjaman pada Neraca;
 - ✓ melakukan pinjaman semu/kredit fiktif yaitu dibuatkan seolah-olah ada peminjam, tetapi sebenarnya tidak pernah ada peminjam/debiturnya, dan nilainya langsung dimasukkan/dicatat sebagai pendapatan bunga pinjaman. Adapun hal tersebut dilakukan untuk memperlihatkan bahwa LPD Tanggahan Peken memperoleh Laba yang tinggi sehingga secara langsung menggambarkan bahwa Pengurus berkinerja baik ;
- Bahwa Cara/metoda saksi dalam melakukan pemeriksaan pada LPD Tanggahan Peken sehingga menemukan selisih kerugian sebesar Rp.27.154.531.055,00 (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu lima puluh lima rupiah) yaitu dengan cara membandingkan pos-pos aktiva dan pasiva yang ada pada neraca Percobaan 12 April 2018 dengan bukti-bukti fisik pendukung dari masing-masing pos



tersebut, seperti Berita Acara Uang Kas, Buku Tabungan Bank, Primanota Pinjaman, Primanota Tabungan, Biliyet Deposito ;

- Bahwa temuan tersebut selanjutnya saksi sampaikan juga kepada Badan Pengawas Internal LPD yang secara Exfeso diketuai oleh Bendesa Adat Tanggahan Peken atas nama I Wayan Sutisna untuk menindaklanjutinya dan Bendesa Adat selanjutnya mengadakan paruman prajuru dengan keputusan dibentuk Tim penyehatan LPD Tanggahan Peken. ;
- Bahwa setelah dibentuk Tim Penyehatan LPD Tanggahan Peken, saksi dari LPLPD juga melakukan pemeriksaan/audit kembali pada tanggal 3 dan 4 Mei 2018 karena menindaklanjuti hasil pertemuan Rapat yang melibatkan Tim Pembina Kabupaten, Tim Pembina Kecamatan, Prajuru Desa Pakraman Tanggahan Peken dan Prajuru LPD Tanggahan Peken yang dilaksanakan di Aula Kantor Camat Susut pada tanggal 11 April 2018 dan ditemukan :
 1. Kredit (pinjaman fiktif) sebesar Rp. 6.338.950.000,00
 2. Tabungan Sukarela sebesar Rp. 1.278.397.055,00
 3. Tabungan berjangka sebesar Rp. 149.499.000,00
 4. Deposito sebesar Rp. 19.387.685.000,00Total selisih **Rp. 27.154.531.055,00**
- Bahwa dalam Laporan yang dibuat oleh Pengurus LPD Tanggahan Peken Kepada LPLPD Kab. Bangli berupa Laporan Bulanan tidak pernah dilaporkan rugi, tetapi selalu untung namun setelah terjadi penarikan besar-besaran dari nasabah, baru pada bulan Desember 2017 dilaporkan LPD Tanggahan Peken mengalami kerugian ;
- Bahwa dalam Laporan Bulanan yang dibuat oleh Pengurus LPD Tanggahan Peken, LPLPD Kab. Bangli tidak dapat mendeteksi adanya rekayasa seperti manajemen laba dan pinjaman semu/kredit fiktif, karena dalam laporan bulanan yang dibuat LPD Tanggahan Peken tidak didukung oleh bukti bukti transaksi tetapi hanya menggambarkan kondisi umum keuangan LPD Tanggahan Peken ;
- Bahwa di dalam pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) ada aturan-aturan (Perda Prov. Bali, Kep. Gubernur Bali, dan SOP) yang harus ditaati yaitu :
 - ✓ Perda Prov. Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
 - ✓ Keputusan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2003 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa;
 - ✓ Perda Prov. Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Perda Prov. Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang LPD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengurus dan Pengawas Internal Lembaga Perkreditan Desa. Bab V tentang Pengurus.
- ✓ Perda Prov. Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perda Prov. Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
- ✓ Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa. Pada pasal ;
- ✓ Perda Prov. Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
- ✓ SOP Pengelolaan LPD sebelum tahun 2012, pengurus hanya mempedomani pelatihan-pelatihan yang diikuti dalam rangka pengelolaan LPD, baik yang diselenggarakan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Bali, Pemerintah Prov. Bali dan Pemerintah Prov. Kabupaten. Belum ada SOP yang dibuat secara tertulis;
Pada tahun 2012, sudah terdapat Pedoman SOP administrasi LPD yang diterbitkan oleh Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Prov. Bali;
Pada tahun 2015, terdapat buku Standar Kerja Organisasi dan Manajemen SDM LPD Bali hasil Rakerda BKS LPD dan LPLPD Prov. Bali tahun 2015.
- Bahwa manajemen laba rekayasa pembukuan di LPD Tanggahan Peken, sesuai dengan hasil pemeriksaan LPLDP Kab. Bangli tahun 2017 dibentuk dengan cara memindahkan bukukan pos deposito di neraca menjadi pendapatan di neraca, sehingga banyak terdapat dana keluar (biaya operasional dan persentase pembagian laba) yang tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap likuiditas LPD Tanggahan Peken (masyarakat/nasabah tidak bisa menarik dananya di LPD Tanggahan Peken) tidak sesuai dengan :
 - ✓ Perda Prov. Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, pada pasal 7 ayat (2) disebutkan *untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) LPD Wajib mentaati Keputusan Gubernur tentang Prinsip kehati-hatian Pengelola LPD*”.
 - ✓ Keputusan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2003 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa. Pasal 6 ayat (1), setiap LPD wajib memiliki manajemen likuiditas;

Halaman 110 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



- ✓ Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa. Pada Pasal 21 ayat (1) : *"LPD harus menyediakan likuiditas untuk melayani pembayaran penarikan-penarikan dana nasabah"*;
- ✓ Dari sisi SOP, LPD Tanggahan Peken tidak mentaati pedoman administrasi pembukuan LPD.
- Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan pengurus mengabaikan dan melanggar prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan LPD yang sehat dan tidak sesuai dengan :
 - ✓ Perda Prov. Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, pada pasal 7 ayat (2) disebutkan *"untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) LPD wajib mentaati Keputusan Gubernur tentang Prinsip kehati-hatian Pengelola LPD"*;
 - ✓ mengabaikan dan melanggar Keputusan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2003 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa. Pasal 6 ayat (1), *"setiap LPD wajib memiliki manajemen likuiditas"*,
 - ✓ Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa. Pada Pasal 21 ayat (1) : *"LPD harus menyediakan likuiditas untuk melayani pembayaran penarikan-penarikan dana nasabah"*. Ayat (2) : *"Penyediaan likwiditas sebagaimana dimaksud ayat (1) mudah diuangkan yang berjumlah sekurang-kurangnya 15 % dari jumlah tabungan, deposito berjangka dan hutang lancar lainnya"*. Ayat (3) : *"LPD harus memastikan keamanan penempatan dana LPD pada bank, antar LPD dan atau lembaga keuangan lainnya"*.
- Bahwa Dalam Buku Pedoman SOP Administrasi LPD yang dikeluarkan oleh Biro Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bali cetakan Tahun 2010 dan cetakan Tahun 2012 pada halaman 41 menyebutkan bahwa : *"Pembuatan neraca percobaan didasarkan atas bukti uang masuk,*



bukti uang keluar dan transaksi non kas. "Setiap transaksi penerimaan uang sesuai bukti kas masuk merupakan debit kas dan rekening lawannya (rekening sumber uang masuk) adalah kredit. Demikian sebaliknya untuk transaksi pengeluaran uang sesuai bukti kas keluar merupakan kredit kas dan rekening lawannya (rekening penggunaan uang keluar) adalah debit". Hal tersebut menggambarkan bahwa pembuatan Neraca Percobaan harus disertai atau didasarkan bukti yang valid. Hal yang terjadi di LPD Tanggahan Peken bahwa setiap akhir bulan pengurus melakukan pembentukan pendapatan dengan mengubah angka-angka pada Neraca percobaan, tetapi pendapatan ini tidak didukung dengan bukti transaksi yang valid, tidak senyatanya ada uang masuk tetapi hanya berupa angka-angka saja. Berdasarkan prinsip pelaporan keuangan yang relevan dan andal dalam Standar Akuntansi Keuangan, perlakuan akuntansi tersebut tidak dapat dibenarkan. Keuntungan bersih tergantung dari besaran pendapatan operasional dikurangi biaya operasional LPD. Bila keuntungan bersih yang diperoleh LPD didasarkan kepada perlakuan akuntansi yang tidak sesuai Standar Akuntansi Keuangan dan tidak didasarkan bukti transaksi yang relevan dan andal maka besaran keuntungan bersih yang diperoleh LPD tidak dapat diyakini kebenarannya;

- Bahwa khusus rekayasa pembukuan yang dilakukan oleh Pengurus LPD Tanggahan Peken, jika dikaitkan dengan aturan-aturan LPD yang ada, tidak ada secara tegas atau secara khusus pasal yang menyebutkan tentang rekayasa pembukuan baik melalui rekayasa pembentukan pendapatan/laba maupun melalui rekayasa keuangan lainnya. Namun LPD Tanggahan Peken sebagai lembaga keuangan masyarakat (non-bank) wajib mematuhi setiap ketentuan terkait termasuk standar tata kelola keuangan dan non keuangan, seperti Standar Akuntansi Keuangan, Peraturan Daerah, dan Peraturan Gubernur. Bahwa setiap akhir bulan pengurus melakukan pembentukan pendapatan dengan mengubah angka-angka pada Neraca percobaan, tetapi pendapatan ini tidak didukung dengan bukti transaksi yang valid, tidak senyatanya ada uang masuk tetapi hanya berupa angka-angka saja, sehingga hal ini tidak menggambarkan keadaan LPD Tanggahan Peken yang sebenarnya. *Hal inilah yang mencerminkan Pengurus LPD Tanggahan Peken tidak mentaati prinsip kehati-hatian sesuai yang di atur dalam Perda dan Pergub sebagaimana tersebut di atas.*

Tangapana Terdakwa atas keterangan saksi :

Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi



KETERANGAN AHLI

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah mengajukan saksi ahli dan telah didengar dalam persidangan sebagai berikut :

1. AHLI: **Dr. Made Gede Wirakusuma, SE, M.Si, Ak.,CA**, dibawah sumpah yang pada pokok nya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pada saat ini bekerja sebagai dosen pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Denpasar, program studi Akuntansi, dengan tugas melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan/Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat) ;
- Bahwa menurut Ahli, Perekonomian adalah sebuah konsep yang menggabungkan seluruh fungsi-fungsi yang ada kedalam satu kesatuan organik dengan tujuan mencapai hasil yang efektif dan efisien dari kegiatan yang dilakukan. Perekonomian suatu negara pastilah merupakan sebuah sistem, dimana sistem tersebut berisikan seperangkat organ/unsur (lembaga) yang saling terkait dalam sebuah mekanisme berlangsungnya perekonomian Negara tersebut untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, apabila terdapat kegagalan suatu lembaga (organ/unsur) yang saling terkait tersebut, maka dapat mempengaruhi ketahanan sistem perekonomian, diawali sejak dari perekonomian di daerah tersebut dan selanjutnya berpengaruh kepada perekonomian negara. Demikian halnya dengan perbuatan yang merugikan LPD, disamping kerugian material juga dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat sehingga tidak dapat menunjang perekonomian desa, selanjutnya secara agregat memberi dampak negatif pada ketahanan perekonomian di daerah hingga akhirnya berdampak pada perekonomian Negara ;
- Bahwa secara mendasar, tata kelola sebuah entitas bisnis (baik profit atau nonprofit oriented) hendaknya menganut prinsip Good Corporate Governance (GCG) yaitu transparan, akuntabel, responsibel, independen, dan wajar/berkeadilan. Prinsip GCG mewajibkan LPD sebagai lembaga keuangan masyarakat (non-bank) mematuhi setiap ketentuan terkait termasuk standar tata kelola keuangan dan non keuangan, seperti Standar Akuntansi Keuangan, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, termasuk kesepakatan-kesepakatan lainnya antara stakeholders (krama adat pemilik LPD) dan pengurus LPD yang tertuang dalam perarem ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli penyelewengan pengelolaan dana masyarakat oleh pengelola LPD berpotensi menjadi kerugian perekonomian Negara/daerah. Adapun kerugian secara material berbasis nominal adalah terukur sebagai kerugian keuangan secara riil, baik bagi perorangan,

Halaman 113 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



perusahaan/entitas bisnis maupun suatu negara. Apabila dikaitkan kepada kerugian perekonomian Negara/daerah adalah mengarah kepada potensi kerugian yang diakibatkan, baik secara material maupun moral. Dalam hal kerugian yang dinyatakan atas penyelewengan pengelolaan dana di LPD tersebut, apabila dikelola secara benar sesuai standard dan peraturan untuk kelangsungan hidup LPD berbasis kepentingan warga desa adat (pemilik LPD) yang membutuhkan, tentu akan memiliki efek multiplier yang besar bagi peningkatan perekonomian di desa tersebut, kemudian secara berjenjang menguatkan perekonomian di tingkat daerah kabupaten/kota, dan akhirnya berdampak kepada Negara secara agregat. Dengan demikian, berdasarkan pendekatan multiplier effect, kerugian yang ditimbulkan atas penyelewengan dana LPD tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. Di samping itu, dari sudut eksternalitas ekonomi, penyelewengan dalam pengelolaan dana LPD akan menimbulkan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat dan lingkungan terhadap keberadaan LPD. Kesejahteraan orang lain menurun (negatif) sementara pelakunya atau pengelola LPD yang memperoleh manfaat saat itu, tidak terdampakkan. Hal ini disebut sebagai eksternalitas negatif. Selanjutnya, hal ini dapat juga dinyatakan bahwa terdapat kegagalan dalam mengurangi tingkat disparitas / kesenjangan ekonomi masyarakat desa adat itu sendiri ;

- Bahwa pada dasarnya, pengelola LPD hanya berhak atas gaji dan tunjangan (bila ada) yang diterima secara reguler sesuai perikatan di setiap LPD. Nilai gaji biasanya disepakati sesuai standar yang berlaku (misalnya UMR kab/kota), dan bila ada, disepakati tunjangan yang diperoleh pengelola sesuai ketetapan/perikatan antara stakeholder dan pengelola. Sedangkan jasa produksi telah diatur dalam Perda Nomor 3 tahun 2017 dan Pergub Nomor 44 tahun 2017. Untuk perioda sebelum tahun 2017 tersebut, ketentuan alokasi jasa produksi berdasarkan keuntungan bersih yang diperoleh dalam satu tahun perioda operasi LPD sesuai Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang perubahan Perda Nomor 8 tahun 2002 tentang LPD. Keuntungan bersih LPD terdistribusi sebagai Cadangan Modal 60% (enam puluh persen); Dana Pembangunan Desa 20% (dua puluh persen); Jasa Produksi 10% (sepuluh persen); Dana Pemberdayaan 5% (lima persen); dan Dana Sosial 5% (lima persen). Namun demikian, penyajian dan pelaporan keuangan yang melaporkan kinerja keuangan LPD, harus akuntabel untuk digunakan sebagai dasar pengalokasian proporsi jasa produksi bagi para pengelola, termasuk alokasi lainnya. Pelaporan keuangan LPD dinyatakan akuntabel bila disajikan

Halaman 114 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku dan diperiksa serta dinyatakan layak oleh pemeriksa yang berwenang (akan lebih diyakini bila diperiksa oleh lembaga independen atau professional lain). Dengan demikian, gaji, tunjangan, dan jasa produksi merupakan hak pengelola LPD yang didasarkan pada keuntungan bersih LPD setiap tahun operasionalnya yang telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan LPD ;

- Bahwa perolehan *gaji dan tunjangan* kepada pengelola/manajemen merupakan salah satu akun biaya operasional LPD sesuai kebijakan yang ditetapkan. Untuk *jasa produksi* yang mengacu kepada keuntungan bersih, tentu tergantung dari besaran pendapatan operasional dikurangi biaya operasional LPD. Bila keuntungan bersih yang diperoleh LPD didasarkan kepada perlakuan akuntansi yang tidak sesuai SAK dan tidak didasarkan bukti transaksi yang relevan dan andal maka besaran keuntungan bersih yang diperoleh LPD tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga jasa produksi yang diperoleh pengelolapun menjadi tidak dapat dibenarkan. Demikian pula halnya dengan penetapan *biaya bunga*, apabila tidak dilakukan sesuai kebijakan akuntansi yang ada, bahkan dilakukan secara inkonsisten maka berdampak kepada perolehan keuntungan bersih yang tidak dapat diyakini kebenarannya dalam setiap pelaporan keuangan LPD. Apabila hal ini terjadi secara berkelanjutan dan terakumulasi semakin besar seiring waktu berjalan, maka diyakini dapat merugikan LPD dan mengarah kepada kebangkrutan sekaligus merugikan stakeholders (masyarakat desa adat), dimana selanjutnya LPD berpotensi gagal sebagai unsur penggerak ekonomi desa, bahkan secara agregat berdampak kepada kerugian Negara/daerah ;
- Bahwa pada saat dilaporkan LPD mengalami kerugian (asumsi, pelaporan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel), seharusnya pengelola melaporkan juga kendala dan solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah yang memicu kerugian LPD. Pelaporan keuangan LPD kepada masyarakat desa adat, apabila disusun sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku umum (SAK), seharusnya mencerminkan kondisi keuangan yang sesungguhnya, sekalipun mengalami kerugian, sehingga dapat disepakati upaya menekan risiko kerugian dilakukan bersama dengan stakeholder (masyarakat desa adat). Umumnya dapat dilakukan dengan menetapkan kebijakan akuntansi (disepakati bersama badan pengawas setelah rapat bersama dengan masyarakat desa adat) untuk dituangkan dalam perarem atau SOP, seperti misalnya (1) penurunan tingkat bunga dana pihak ketiga



atau peningkatan tingkat bunga kredit yang disalurkan; (2) penanganan kredit bermasalah (ditetapkan dalam prarem); (3) Penghapusan kredit macet (jika dipastikan tidak dapat ditagih); (4) efisiensi atas biaya-biaya operasional; dll. Terkait tindakan untuk memindahbukukan simpanan berjangka dan tabungan sukarela nasabah dijadikan sebagai pendapatan bunga, berdasarkan prinsip pelaporan keuangan yang relevan dan andal dalam Standar Akuntansi Keuangan, perlakuan akuntansi pemindahbukuan tersebut tidak dapat dibenarkan. Dasar transaksi untuk pencatatan dana pihak ketiga menjadi pendapatan Bunga bagi LPD tidak didasarkan kepada asersi manajemen yang didukung dengan bukti transaksi yang valid ;

- Bahwa tindakan pembayaran alokasi tersebut diatur dalam ketentuan terkait (sesuai penjelasan sebelumnya) merupakan kewajiban pengelola LPD, namun pembentukan laba/keuntungan bersih dengan cara yang tidak sesuai standar akuntansi keuangan untuk memenuhi kewajiban membayar alokasi tersebut, tidak dapat dibenarkan
2. AHLI: **TONY, SE** , dibawah sumpah yang pada pokok nya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa I Wayan Denes, namun setelah melakukan audit di LPD Desa Adat Tanggahan Peken, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, saksi kenal dengan yang bersangkutan dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa pada saat ini saksi bekerja sebagai Auditor pada Kantor Akuntan Publik "K. GUNARSA" yang beralamat di Jl. Tukad Banyusari II/5 Denpasar dan berdasarkan ijin praktek SK. Menteri Keuangan Nomor : 377/KM.1/2008 ;
 - Bahwa benar saksi telah melaksanakan pemeriksaan / audit laporan aliran dana tahun 2005-2017 dalam kegiatan operasional LPD Desa Adat Tanggahan Peken, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, berdasarkan surat tugas yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik " K.GUNARSA" ;
 - Bahwa data yang saksi pergunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan atas aliran dana dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2017 dalam kegiatan operasional LPD Desa Adat Tanggahan Peken, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli adalah laporan neraca, laporan rugi laba, mutasi kas harian dalam neraca percobaan, bukti transaksi harian kas masuk dan keluar yang tercatat dalam mutasi kas harian, beserta bukti pendukungnya, buku daftar nominatif simpanan berjangka (deposito) beserta bilyet simpanan berjangka, daftar nominatif tabungan berjangka nasabah, daftar nominatif



tabungan sukarela nasabah, surat permohonan pinjaman, prima nota kredit sampai laporan normatif pinjaman atas pinjaman yang diberikan tersebut ;

- Bahwa metode yang saksi pergunakan dalam pemeriksaan dimulai dari laporan neraca, laporan rugi laba, neraca percobaan LPD dicocokkan dengan mutasi kas harian LPD Tanggahan Peken selanjutnya dicocokkan kembali dengan transaksi-transaksi penerimaan dan pengeluaran kas diantaranya bukti rekap harian penerimaan dan pengeluaran kas yang mendukung, selanjutnya bukti-bukti yang terkait dilakukan konfirmasi langsung pada pengurus dan nasabah LPD Tanggahan Peken ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan / audit yang saksi lakukan ditemukan ada penyimpangan dalam pengelolaan keuangan LPD Desa Adat Tanggahan Peken, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli berupa Pembentukan pendapatan bunga yang dilakukan oleh pengurus LPD Tanggahan Peken dengan cara memindahbukukan Simpanan Berjangka Nasabah dan Tabungan Sukarela Nasabah yang ada di neraca dijadikan pendapatan bunga dan membentuk Pinjaman Yang Diberikan dengan cara memperhitungkan atau memasukkan pendapatan bunga yang belum diterima kedalam pendapatan bunga ;
- Bahwa penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan LPD Desa Adat Tanggahan Peken sejumlah Rp.3.310.564.397,11 (*Tiga Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah Sebelas Sen*), dengan rincian, sebagai berikut :
 - 1) Pembentukan Pendapatan Bunga Nasabah dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp.24.321.460.000,00 (*Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*), dengan rincian :
 - ✓ memindahbukukan Simpanan Berjangka sebesar Rp.17.334.210.000,00 (*Tujuh Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*) dan Tabungan Sukarela Nasabah sebesar Rp.300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*);
 - ✓ Pinjaman Yang Diberikan dibentuk dengan cara memperhitungkan atau memasukkan pendapatan bunga yang belum diterima ke dalam pendapatan bunga sebesar Rp.6.687.250.000,00 (*Enam Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
 - 2) Berdasarkan laporan rugi laba LPD Tanggahan Peken secara akumulasi memperoleh laba dari tahun 2005 sampai tahun 2017 sebesar Rp.9.226.652.095,18 (*Sembilan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Lima Rupiah Delapan Belas Sen), dengan rincian :

□ Laba Tahun 2005 - 2016	: Rp. 9.356.609.925,18
□ Rugi Tahun 2017	: (Rp. 129.957.830,00)
Laba yang dibentuk	: Rp. 9.226.652.095,18

3) Berdasarkan hasil perhitungan dan pemeriksaan laporan rugi laba LPD Tanggahan Peken secara akumulasi mengalami kerugian dari tahun 2005 sampai tahun 2017 sebesar Rp.15.094.807.904,82 (*Lima Belas Milyar Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah Delapan Puluh Dua Sen*), dengan rincian:

□ Laba Tahun 2005	: Rp. 719.595,00
□ Rugi Tahun 2006-2017	: (Rp. 15.095.527.499,82)
Rugi	: (Rp. 15.094.807.904,82)

4) Berdasarkan transaksi keuangan LPD Desa Adat Tanggahan Peken, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, bahwa LPD Desa Adat Tanggahan Peken mengalokasikan laba yang dibentuk ke dalam jasa produksi dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2016, dengan rincian :

- Cadangan umum 40%
- Cadangan Khusus 20%
- Dana Pembangunan 40%
- Dana Pengurus 10%
- Dana Sosial 5%
- Dana Pembinaan 5%

Dimana laba yang dibentuk setelah dialokasikan, dicatat kedalam perkiraan cadangan umum dan cadangan tujuan/khusus dimana dananya tetap dalam neraca, sedangkan untuk dana pembangunan, dana pengurus, dana sosial dan dana pembinaan dicatat dalam perkiraan kewajiban lain-lain yang ada di neraca LPD sebelum dibayarkan.

5) Laba yang dibentuk dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2016, dengan rincian :

□ Tahun 2005 sebesar	Rp. 474.719.595,00
□ Tahun 2006 sebesar	Rp. 609.606.556,03
□ Tahun 2007 sebesar	Rp. 617.029.259,18
□ Tahun 2008 sebesar	Rp. 622.021.675,42
□ Tahun 2009 sebesar	Rp. 675.022.967,69
□ Tahun 2010 sebesar	Rp. 712.421.193,81
□ Tahun 2011 sebesar	Rp. 722.520.394,36
□ Tahun 2012 sebesar	Rp. 767.839.736,95
□ Tahun 2013 sebesar	Rp. 932.808.388,61
□ Tahun 2014 sebesar	Rp. 1.070.351.582,42
□ Tahun 2015 sebesar	Rp. 1.072.069.643,30
Jumlah yang dialokasikan	Rp. 8.276.410.992,76

Halaman 118 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tahun 2016 sebesar Rp. 1.080.198.932,42
- Jumlah Laba yang dibentuk Rp. 9.356.609.925,18
- 6) Atas laba yang dibentuk LPD dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2015, LPD mengeluarkan uang kas kembali untuk membayar jasa produksi atas laba yang dibentuk tersebut sebesar 40% (Dana Pembangunan 20%, Dana Pengurus 10%, Dana Sosial 5%, dan Dana Pembinaan 5%), yaitu sebesar Rp.3.310.564.397,11 (*Tiga Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah Sebelas Sen*), dari laba yang dibentuk tahun 2005 sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp.8.276.410.992,76 (*Delapan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah Tujuh Puluh Enam Sen*). Adapun uang kas yang dikeluarkan untuk membayar atas jasa produksi dari laba yang dibentuk tersebut dengan rincian :
 - Dana Pembangunan sebesar Rp. 1.655.282.198,55
 - Dana Pengurus sebesar Rp. 827.641.099,28
 - Dana Sosial sebesar Rp. 413.820.549,64
 - Dana Pembinaan sebesar Rp. 413.820.549,64
 - Jumlah yang dibayarkan Rp. 3.310.564.397,11

- Bahwa akibat yang ditimbulkan adalah adanya kerugian keuangan negara atau Perekenomian Negara Cq Daerah Cq LPD Desa Adat Tanggahan Peken, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli sejumlah Rp.3.310.564.397,11 (*Tiga Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah Sebelas Sen*) ;
- Bahwa yang mendasari akibat yang ditimbulkan atas adanya penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan LPD Tanggahan Peken Kec. Susut Kab. Bangli dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2017 adanya kerugian keuangan Negara atau Perekenomian Negara Cq Daerah Cq LPD Desa Adat Tanggahan Peken sebesar Rp.3.310.564.397,11 (*Tiga Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah Sebelas Sen*), adalah :
 - a. LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Adat Tanggahan Peken, Kecamatan Susut Kabupaten Bangli berdiri pada tahun 1989, Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor : 55 Tahun 1989 Tanggal 4 Agustus 1989 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990, dimana Modal Dasar Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



Propinsi Daerah Tingkat I Bali, selanjutnya Modal Lembaga Perkreditan Desa dalam perkembangannya lebih lanjut terdiri dari pemupukan modal, pemanfaatan tabungan nasabah dan pinjaman. LPD (Lembaga Perkreditan Desa) Desa Adat Tanggahan Peken, Kecamatan Susut Kabupaten Bangli merupakan sebuah lembaga yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam;

b. Dalam perkembangannya LPD Desa Adat Tanggahan Peken, Kecamatan Susut Kabupaten Bangli, pada tahun 1994 menerima bantuan Dana sebesar Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dari Pemerintah Daerah Tingkat I Bali. Dana bantuan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Tahun 1994;

c. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Bangli No. 68 Tanggal 31 Maret 1998, Tentang Pengukuhan Badan Pengurus/ Pengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tanggahan Peken, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;

Sehingga kerugian yang timbul akibat penyimpangan serta kebijakan dalam pengelolaan LPD Desa Adat Tanggahan Peken, Kecamatan Susut Kabupaten Bangli, yang merupakan usaha yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Propinsi Bali, adalah merupakan kerugian Daerah atau Kerugian Perekonomian Daerah.

- Bahwa terdakwa I Wayan Denes memperoleh keuntungan berupa menerima uang dari hasil pembagian laba atas laba yang dibentuk tersebut dari tahun 2006 s/d 2016 sebesar **Rp.128.248.500,00 (Seratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);**
- Bahwa perbuatan Kepala LPD Desa Adat Tanggahan Peken, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli I Wayan Sudarma atau Pengurus LPD Tanggahan Peken tersebut adalah Kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan LPD Desa Adat Tanggahan Peken, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa Hasil pemeriksaan khusus (*special audit*) atas Laporan Keuangan LPD Tanggahan Peken Kec. Susut Kab. Bangli dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2017 dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Laporan Aliran Dana LPD Desa Adat Tanggahan Peken Kec. Susut Kab. Bangli Periode Januari 2005 s/d Desember 2017, Nomor : 00019/2.0746/ LAUP/09/0245.1/1/XI/2019, tanggal 5 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. KETUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNARSA, Ak, MM, CPA, CA, CPI selaku Akuntan pada Kantor Akuntan Publik "K. GUNARSA ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Laba-Rugi LPD Desa Adat Tanggahan tahun 2005 memperoleh laba sebesar Rp.719.595,00 (Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), sedangkan untuk tahun 2006 sampai dengan tahun 2017, LPD Desa Adat Tanggahan mengalami kerugian sebesar Rp.15.095.527.499,82 (Lima Belas Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah Delapan Puluh Dua Sen). Sedangkan Laporan Laba-Rugi yang dibuat LPD Desa Adat Tanggahan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2016 oleh pengurus dilaporkan memperoleh laba, pada dasarnya laba yang dibuat dalam Laporan Laba-Rugi tersebut merupakan laba semu atau laba yang dibentuk, dengan cara mengeluarkan jumlah atau nominal dari deposito nasabah yang dijadikan sebagai pendapatan bunga, membentuk pendapatan bunga yang belum diterima dengan cara menambah nilai atau jumlah pinjaman yang diberikan yang termuat dalam transaksi kas harian yang dituangkan kedalam mutasi kas yang ada pada neraca percobaan LPD Desa Adat Tanggahan setiap tahunnya ;
- Bahwa berdasarkan catatan dan laporan LPD Desa Adat Tanggahan, dalam kegiatan operasional yang berhubungan dengan penerimaan pendapatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh LPD Desa Adat Tanggahan, untuk periode tahun 2005 sampai dengan tahun 2016 memperoleh laba yang dibentuk sebesar Rp.9.356.609.925,18 (*Sembilan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah Delapan Belan Sen*), sedangkan untuk tahun 2017 LPD Desa Adat Tanggahan mengalami kerugian sebesar Rp.129.957.830,00 (*Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah*). Dengan rincian:

- Tahun 2005 Laba	Rp.	474.719.595,00
- Tahun 2006 Laba	Rp.	609.606.556,03
- Tahun 2007 Laba	Rp.	617.029.259,18
- Tahun 2008 Laba	Rp.	622.021.675,42
- Tahun 2009 Laba	Rp.	675.022.967,69
- Tahun 2010 Laba	Rp.	712.421.193,81
- Tahun 2011 Laba	Rp.	722.520.394,36
- Tahun 2012 Laba	Rp.	767.839.736,95
- Tahun 2013 Laba	Rp.	932.808.388,60
- Tahun 2014 Laba	Rp.	1.070.351.582,42
- Tahun 2015 Laba	Rp.	1.072.069.643,30
- Tahun 2016 Laba	Rp.	<u>1.080.198.932,42</u>

Halaman 121 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Laba Tahun 2005 s/d tahun 2016	Rp. 9.356.609.925,18
- Tahun 2017 Rugi	(Rp. 129.957.830,00)
Jumlah laba yang dibentuk	<u>Rp. 9.226.652.095,18</u>

Akibat dari laba semu atau laba yang dibentuk LPD Desa Adat Tanggahan mengalokasikan laba yang dibentuk kedalam jasa produksi dengan rincian Dana Cadangan Umum 40%, Dana Tujuan/Khusus 20%, Dana Pembangunan Desa 20%, Dana Pengurus 10%, Dana Sosial 5% dan Dana Pembinaan 5%. Laba yang dibentuk setiap tahunnya di alokasikan pada tahun berikutnya oleh pengurus. Berdasarkan catatan dan laporan LPD Desa Adat Tanggahan laba yang dibentuk dialokasikan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp.8.276.410.992,77 (*Delapan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah Tujuh Puluh Tujuh Sen*). Sedangkan laba yang dibentuk untuk tahun 2016 belum dialokasikan sebesar Rp.1.080.198.932,42 (*Satu Milyar Delapan Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah Empat Puluh Dua Sen*). Alokasi laba dari tahun 2005 s/d tahun 2015 dengan rincian :

- Dana Cadangan Umum 40% Sebesar	Rp. 3.310.564.397,11
- Dana Khusus 20% Sebesar	Rp. 1.655.282.198,55
- Dana Pembangunan 20% Sebesar	Rp. 1.655.282.198,55
- Dana Pengurus 10% Sebesar	Rp. 827.641.099,28
- Dana Sosial 5% Sebesar	Rp. 413.820.549,64
- Dana Pembinaan 5% Sebesar	<u>Rp. 413.820.549,64</u>
Jumlah Alokasi Laba	<u>Rp. 8.276.410.992,77</u>

Alokasi laba untuk Dana Cadangan Umum dan Cadangan Khusus sebesar Rp.4.965.846.595,66 (empat milyar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah dan 66 sen) tetap di LPD Desa Adat Tanggahan tidak dibagikan, digunakan sebagai dana cadangan atau pemupukan modal, sedangkan untuk **Dana Pembangunan, Dana Pengurus, Dana Sosial, dan Dana Pembinaan**, dengan total sebesar Rp.3.310.564.397,11 (tiga milyar tiga ratus sepuluh juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah dan dsebelas sen) oleh pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken dibayarkan dengan cara mengeluarkan uang kas LPD Desa Adat Tanggahan Peken Alokasi laba yang dibayarkan merupakan laba yang dibentuk dengan cara membentuk pendapatan bunga, pada dasarnya LPD Desa Adat Tanggahan Peken mengalami kerugian seharusnya pihak pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken tidak mengalokasikan laba tersebut, dengan dialokasinya laba yang dibentuk dan dibayarkannya oleh pengurus LPD Desa Adat



Tanggahan Peken, menyebabkan uang kas LPD keluar sebesar Rp.3.310.564.397,11 (*Tiga Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah Sebelas Sen*). Dengan dikeluarkannya uang kas tersebut, pihak pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken mempertanggungjawabkan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya dalam pembentukan laba dengan adanya pembagian laba, sangat merugikan pihak LPD Desa Adat Tanggahan Peken .

- Bahwa deposito nasabah yang ditarik tanpa atas nama nasabah pemilik deposito tetapi secara nilai/total yang dikeluarkan dari tahun 2005 sampai dengan bulan april 2017, yang ditulis oleh pengurus dalam rekap transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas harian LPD Desa Adat Tanggahan Peken, dimana pihak pengurus LPD Desa Adat Tanggahan tidak membuat buku kas harian untuk mencatat transaksi tersebut tetapi langsung memasukkan dalam mutasi kas harian yang ada pada neraca percobaan setiap ada transaksi harian berdasarkan kegiatan operasional LPD ;
- Bahwa pinjaman yang diberikan tanpa atas nama nasabah peminjam tetapi secara nilai/total yang ditambahkan dalam pinjaman yang diberikan dari tahun 2005 sampai dengan bulan april 2017, begitu juga dengan pendapatan bunga yang diterima oleh pengurus dimasukkan dalam rekap transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas harian LPD Desa Adat Tanggahan Peken, dimana pihak pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken tidak membuat buku kas harian untuk mencatat transaksi tersebut tetapi langsung memasukkan dalam mutasi kas harian yang ada pada neraca percobaan setiap ada transaksi harian berdasarkan kegiatan operasional LPD ;
- Bahwa posisi keuangan LPD Desa Adat Tanggahan Peken pada awal tahun 2005 sebelum adanya pembentukan pendapatan bunga yang dilakukan oleh pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken, dimana posisi keuangan yang dimiliki pada tanggal 1 Januari 2005 LPD Desa Adat Tanggahan Peken yaitu:

1) Aktiva (Asset) bersih sebesar Rp.3.839.575.524,66 (*Tiga Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah Enam Puluh Enam Sen*), dengan rincian sebagai berikut:

- Kas	Rp. 12.509.750,00
- Tabungan	Rp. 665.844.458,66
- Pinjaman Yang Diberikan	Rp. 3.003.077.300,00
- Cadangan Pinjaman Ragu-ragu	(Rp. 47.407.409,00)
- Aktiva Tetap	Rp. 234.633.550,00
- Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap	(Rp. 32.707.125,00)
- Aktiva Lain-lain	Rp. 3.625.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Aktiva (Asset) Rp. 3.839.575.524,66

2) Kewajiban/Hutang sebesar Rp.3.020.092.082,83 (Tiga Milyar Dua Puluh Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah Delapan Puluh Tiga Sen), dengan rincian sebagai berikut:

- Tabungan Wajib	Rp. 86.428.900,00
- Tabungan Sukarela	Rp. 392.472.125,00
- Simpanan Berjangka	Rp. 2.369.750.000,00
- Pinjaman Luar	Rp. 167.503.550,00
- Kewajiban Lain-lain	Rp. 3.937.507,83
Jumlah Kewajiban/Hutang	Rp. 3.020.092.082,83

3) Modal LPD sebesar Rp.819.483.441,83 (Delapan Ratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah Delapan Puluh Tiga Sen), dengan rincian sebagai berikut:

- Modal di Setor	Rp. 4.500.000,00
- Modal Donasi	Rp. 3.361.500,00
- Cadangan Umum	Rp. 290.087.429,82
- Cadangan Khusus/Tujuan	Rp. 145.043.658,91
- Rugi/Laba Tahun Berjalan	Rp. 376.490.853,10
Jumlah Modal	Rp. 819.483.441,83

- Bahwa modus yang dilakukan oleh pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken dalam membuat laba semu atau laba yang dibentuk disebabkan pendapatan yang diterima lebih kecil dari biaya operasional yang dikeluarkan oleh LPD Desa Adat Tanggahan Peken setiap tahunnya. Sedangkan laba semu atau laba yang dibentuk dilakukan setiap bulan dari tahun 2005 sampai dengan bulan April 2017 dengan membuat atau membentuk pendapatan bunga setiap akhir bulan, untuk menyamakan atau menyeimbangkan pendapatan bunga yang dibentuk tersebut dalam laporan keuangan (neraca dan laba rugi) setiap bulannya dilakukan dengan cara :

- 1) mengeluarkan/mengurangi jumlah (nilai) deposito nasabah dan memasukkan/menambah pendapatan bunga yang dibentuk melalui mutasi kas LPD Desa Adat Tanggahan Peken, pada bulan dan tanggal tertentu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2017;
- 2) menambah jumlah (nilai) pinjaman yang diberikan dengan cara mengeluarkan uang kas di mutasi kas dan memasukkan/menambah pendapatan bunga yang dibentuk ke dalam mutasi kas LPD Desa Adat Tanggahan Peken, pada bulan dan tanggal tertentu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2017;
- 3) mengeluarkan/mengurangi jumlah (nilai) tabungan sukarela nasabah memasukkan/menambah pendapatan bunga yang dibentuk kedalam mutasi kas LPD Desa Adat Tanggahan Peken, pada bulan dan tanggal tertentu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2017.

Halaman 124 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang bahwa terdakwa **I WAYAN DENES**, telah memberikan keterangan dalam persidangan pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pengurus LPD Tanggahan Peken yang menjabat sebagai Sekretaris/Tata Usaha sekaligus Pembukuan LPD sejak tahun 1989 sampai dengan 2018;
- Bahwa LPD Tanggahan Peken beridiri tahun 1989 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor: 55 Tahun 1989 tanggal 20 Pebruari 1989 tentang pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988 / 1989 ;
- Bahwa modal awal terhadap berdirinya LPD Desa Adat Tanggahan Peken Kecamatan Susut sesuai dengan :
 - 1) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor: 55 Tahun 1989 tanggal 20 Pebruari 1989 sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang bersumber dari APBD Propinsi daerah Tingkat I Bali.
 - 2) Selanjutnya tanggal 20 Januari 1994 LPD tanggahan Peken mendapatkan tambahan modal kembali dari APBD Propinsi Tingakt I Bali sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli Nomor : 68 Tahun 1998, tanggal 31 Maret 1998 tentang pengukuhan Badan Pengurus/ pengelola lembaga perkreditan Desa Di Kecamatan Susut Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli pada lampirannya nomor urut 4 Desa Adat tanggahan Peken :
 - 1) Ketua : I WAYAN SUDARMA;
 - 2) T.U/Pembukuan : I WAYAN DENES (Terdakwa sendiri).;
 - 3) Kasir : I KETUT TAJEM;
 - 4) Petugas Lapangan : I WAYAN SUTRESNA;
 - 5) Petugas Lapangan : I WAYAN NORLAN.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab pengurus LPD sesuai Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli Nomor: 87 Tahun 1989, tanggal 16 Mei 1989 tentang pengukuhan pengurus / pengelola Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli pada Pasal 2 yang berbunyi “ Pengurus / pengelola sebagaimana tersebut pada pasal 1 diatas mempunyai tugas :
 - 1) Melaksanakan jalannya usaha lembaga perkreditan Desa;
 - 2) Setiap bulan menyampaikan tentang kegiatan/perkembangan liquiditas lembaga Perkreditan Desa kepada :
 - ✓ Camat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli;
- ✓ BPD Cabang Bangli;
- ✓ Gubernur Kepala Daerah Tk I Bali C-q Badan Pembina lembaga perkreditan Desa Propinsi Darah Tingkat I Bangli.
- ✓ BPD Cabang Bangli;
- ✓ Gubernur Kepala Daerah Tk I Bali C-q Badan Pembina lembaga perkreditan Desa Propinsi Darah Tingkat I Bangli.

Sedangkan tugas Tata Usaha :

- 3) Mencatat segala transaksi keuangan yang masuk maupun keluar;
 - 4) Membukukan segala transaksi;
 - 5) Membuat neraca percobaan harian yang berisikan Transaksi uang keluar , Transaksi uang masuk pada Tabungan Harian, Simpanan Berjangka (Deposito), Tabungan Berjangka (Tabka) dan kredit di dalam sub harian penarikan tabungan/Deposito, dan setelah semua terkumpul akan dibuatkan neraca harian.
- Bahwa pembagian keuntungan Pendapatan LPD setiap tahunnya diatur di dalam pasal 22 Perda Propinsi Bali No. 4 Tahun 2012 adapun pembagiannya adalah :
 - 1) 60 % untuk cadangan Modal LPD/cadangan umum.
 - 2) 20 % untuk dana pembangunan Desa Adat.
 - 3) 10 % untuk Jasa Produksi;
 - 4) 5 % untuk dana sosial;
 - 5) 5% untuk dana Pembinaan/Perberdayaan LPD yang disetorkan ke LPLPD.
 - Bahwa Sejak berdirinya LPD Desa Adat Tanggahan Peken dari tahun 1989 sampai dengan tahun 2004 mendapatkan keuntungan, namun dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2016 LPD merugi disebabkan banyaknya kredit macet yang tidak bisa ditagih kepada nasabah ;
 - Bahwa dengan kerugian yang dialami LPD Tanggahan Peken atas perintah saksi Wayan Sudarma (Kepala LPD) terdakwa disuruh mensiasati dengan cara membuat laporan pertanggungjawaban supaya dibuat untung dengan cara
 - 1) Dalam administrasi dibuat seolah olah terjadi penarikan deposito (padahal nasabah yang memiliki deposito tidak yang melakukan penarikan depoisto) selanjutnya terhadap penarikan tersebut saksi catatkan pada "Sub harian pengeluaran" selanjutnya tercatat di "Sub harian pendapatan", dengan mensiasati administrasi seperti tersebut sehingga LPD terlihat dalam laporan menjadi untung.
 - 2) Dengan membukukan bunga kredit yang belum dapat ditagih ke pendapatan, dimana hal tersebut tercatat pada buku Sub harian pendapatan dan tercatat

Halaman 126 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sub pengeluaran harian, selanjutnya terhadap pengeluaran tercatat pinjaman (seolah – olah ada nasabah yang meminjam padahal, nasabah tersebut tidak meminjam atau nama dan oranya tidak ada/nama fiktif

- Bahwa pembentukan laba semu fiktif dilakukan setiap bulan setelah melihat jumlah kas masuk dan kas keluar biasanya pada tanggal tanggal tertentu akhir bulan, dan jumlah laba yang dibentuk biasanya ditentukan oleh Kepala LPD I Wayan Sudarma dan saksi merekayasa/memalsukan di perincian kas masuk dan kas keluar, kemudian dituangkan ke dalam neraca percobaan dan untuk selanjutnya dipergunakan menyusun neraca pertanggungjawaban akhir tahun ;
- Bahwa sebenarnya LPD Tanggahan Peken sejak tahun 2005 sampai dengan 2017 selalu mengalami kerugian dan selalu ditutupi dengan membentuk laba semu di dalam laporan LPD Tanggahan Peken dengan cara sebagaimana diterangkan tersebut diatas ;
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk membuat manajemen laba semu / fiktif dalam laporan pertanggungjawaban LPD Desa Adat Tanggahan Peken dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2017 adalah ketua LPD saat itu I Wayan Sudarma, dan terdakwa selaku Tata Usaha yang mengerjakan laporan tersebut hanya menjalankan perintah Kepala LPD I Wayan Sudarma, terdakwa pernah melakukan penolakan atas perintah Ketua LPD atas nama I WAYAN SUDARMA yaitu dengan menjelaskan " Pak Su kalau terus memakai cara ini apakah Pak su bisa mempertanggungjawabkan masalahnya nanti " saat itu dijawab oleh I Wayan Sudarma " ken kenang men " ;
- Bahwa kronologis pembentukan laba semu/fiktif di dalam laporan LPD Tanggahan Peken 2005 sampai dengan 2017 sebagai berikut :
 - ✓ Berawal pada tahun 2005 Pendapatan LPD Desa Adat Tanggahan Peken, yang diterima dari Pendapatan Bunga atas Pinjaman yang diberikan hampir sama dengan bunga deposito/simpanan berjangka yang dikeluarkan, jumlah pendapatan yang diterima oleh LPD Desa Adat Tanggahan Peken hampir sama dengan jumlah biaya operasional yang dikeluarkan dan banyaknya tunggakan pokok dan bunga atas Pinjaman yang diberikan sedangkan bunga deposito/simpanan berjangka yang dikeluarkan semakin besar ;
 - ✓ Laba yang diperoleh LPD Desa Adat Tanggahan Peken, tahun 2004 sebesar Rp.376.490.853,10 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah sepuluh sen), sedangkan laba yang riil diperoleh tahun 2005 sebesar Rp.719.595,00 (Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) dan melihat keadaan seperti tersebut di atas, kepala LPD Tanggahan Peken I Wayan

Halaman 127 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarma mengambil kebijakan/keputusan untuk membuat pendapatan bunga semu, untuk menutupi kerugian dan membuat laba semu ;

- ✓ Pengurus (Kepala, Tata Usaha dan Kasir) LPD Peken, secara bersama-sama menjalankan pembentukan laba semu dengan cara mengeluarkan saldo/nilai deposito nasabah untuk dijadikan sebagai pendapatan bunga dan memasukkan bunga kredit yang belum diterima/belum ditagih sebagai pendapatan bunga yang dilakukan setiap bulan antara tanggal 25 sampai tanggal 31 dalam kurun waktu 2005 s/d 2017 ;

- Bahwa rekaya pembukuan dengan membentuk laba semu / fiktif yang terdakwa lakukan bersama pengurus LPD Tanggahan Peken dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2017 seperti barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

- a. Pembentukan laba semu dengan cara pemindahan deposito masyarakat sebagai pendapatan bunga :

- ✓ Pada tanggal 26 Pebruari 2005 Pendapatan bunga yang sebenarnya diperoleh sebesar Rp.3.297.400,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) sedangkan deposito yang ditarik nasabah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya dalam slip "Perincian kas masuk" LPD Saksi merekayasa pendapatan bunga sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga yang terdakwa catat menjadi sebesar Rp.43.297.400,00 (empat puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan dalam "Perincian kas Keluar" LPD Saksi merekayasa deposito yang ditarik nasabah sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga yang Saksi catat menjadi sebesar Rp.41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) selanjutnya hasil rekayasa atas Perincian kas masuk untuk pendapatan bunga tanggal 26 Pebruari 2005 Saksi masukkan/catat kedalam neraca percobaan LPD Sebelah kredit sedangkan Perincian kas Keluar atas deposito yang ditarik nasabah Saksi masukkan/catat kedalam neraca percobaan LPD Sebelah debet. Jadi jumlah yang Saksi rekayasa atas pendapatan bunga semu sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan seolah-olah nasabah juga menarik deposito, dengan tujuan agar pada neraca percobaan tetap seimbang/sama antara jumlah saldo sebelah debet dengan jumlah saldo sebelah kredit.

- ✓ Tanggal 30 Januari 2006 Pendapatan bunga yang sebenarnya diperoleh sebesar Rp.36.508.450,00 (tiga puluh enam juta lima ratus delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah) sedangkan deposito yang ditarik nasabah

Halaman 128 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



tidak ada, selanjutnya Saksi langsung merekayasa pendapatan bunga sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di Nercara Percobaan tanggal 30 Januari 2006, sehingga pendapatan bunga menjadi sebesar Rp.56.508.400,00 (lima puluh enam juta lima ratus delapan ribu empat ratus rupiah) sebelah kredit. Perincian kas Keluar atas deposito yang ditarik nasabah Saksi catat pada tanggal 31 Januari 2006 Saksi masukkan/catat kedalam neraca percobaan LPD Sebelah debit sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Jadi jumlah yang Saksi rekayasa atas pendapatan bunga semu sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan seolah-olah nasabah juga menarik deposito, dengan tujuan agar pada neraca percobaan tetap seimbang/sama antara jumlah saldo sebelah debit dengan jumlah saldo sebelah kredit;

- ✓ Tanggal 29 Desember 2012 Pendapatan bunga yang sebenarnya diperoleh sebesar Rp.11.647.000,00 (seratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan deposito yang ditarik nasabah tidak ada penarikan, selanjutnya dalam slip "Perincian kas masuk" LPD Saksi merekayasa pendapatan bunga sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga yang Saksi catat menjadi sebesar Rp.211.647.000,00 (dua ratus sebelas juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan begitu juga dalam "Perincian kas Keluar" LPD Saksi merekayasa deposito yang ditarik nasabah sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga yang Saksi catat sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) selanjutnya hasil rekayasa atas Perincian kas masuk untuk pendapatan bunga tanggal 29 Desember 2012 Saksi masukkan/catat kedalam neraca percobaan LPD Sebelah kredit sedangkan Perincian kas Keluar atas deposito yang ditarik nasabah Saksi masukkan/catat kedalam neraca percobaan LPD Sebelah debit. Jadi jumlah yang Saksi rekayasa atas pendapatan bunga semu sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan seolah-olah nasabah juga menarik deposito, dengan tujuan agar pada neraca percobaan tetap seimbang/sama antara jumlah saldo sebelah debit dengan jumlah saldo sebelah kredit.

b. Pembentukan laba semu dengan cara memasukan bunga kredit yang belum tertagih di masyarakat sebagai pendapatan bunga yaitu :

- ✓ Tanggal 27 Pebruari 2006 pendapatan bunga yang sebenarnya diperoleh sebesar Rp.7.949.000,00 (tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan Pinjaman Yang Diberikan yang diberikan ke nasabah sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya dalam

Halaman 129 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



slip "Perincian kas masuk" LPD dengan merekayasa pendapatan bunga sebesar Rp.68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) sehingga yang Saksi catat menjadi sebesar Rp.75.949.000,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) dan dalam "Perincian kas Keluar" LPD dengan merekayasa Pinjaman Yang Diberikan ke nasabah sebesar Rp.68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) sehingga yang Saksi catat menjadi sebesar Rp.71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya hasil rekayasa atas Perincian kas masuk untuk pendapatan bunga tanggal 27 Pebruari 2006 Saksi masukkan/catat kedalam neraca percobaan LPD Sebelah kredit sedangkan Perincian kas Keluar atas Pinjaman Yang Diberikan ke nasabah Saksi masukkan/catat kedalam neraca percobaan LPD Sebelah debit. Jadi jumlah yang Saksi rekayasa atas pendapatan bunga semu sebesar Rp.68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) dan dibuat seolah-olah adanya nasabah yang melakukan pinjaman/kredit di LPD, dengan tujuan agar pada neraca percobaan tetap seimbang/sama antara jumlah saldo sebelah debit dengan jumlah saldo sebelah kredit;

- ✓ Tanggal 30 Januari 2015 Pendapatan bunga yang sebenarnya diperoleh sebesar Rp.12.049.500,00 (dua belas juta empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan pendapatan ongkos administrasi sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan pinjaman yang sebenarnya diberikan ke nasabah sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dalam slip perincian kas masuk maupun kas keluar, Saksi tidak mencatat rekayasa pendapatan bunga semu sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan ongkos administrasi semu sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), tetapi Saksi langsung catat rekayasanya dalam neraca percobaan, yaitu pendapatan bunga menjadi sebesar Rp.412.049.500,00 (empat ratus dua belas juta empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan ongkos administrasi menjadi sebesar Rp.8.030.000,00 (delapan juta tiga puluh ribu rupiah) dicatat sebelah kredit. Sedangkan pinjaman yang diberikan Saksi rekayasa dan catat di neraca percobaan menjadi sebesar Rp.409.500.000,00 (empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sebelah debit. Jadi jumlah yang Saksi rekayasa atas pendapatan bunga semu sebesar Rp.408.000.000,00 (empat ratus delapan juta rupiah) dan dibuat seolah-olah adanya nasabah yang melakukan pinjaman/kredit di LPD, dengan tujuan agar pada neraca percobaan tetap seimbang/sama antara jumlah saldo sebelah debit dengan jumlah saldo sebelah kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Tanggal 30 Desember 2016, Pendapatan bunga yang sebenarnya diperoleh sebesar Rp.24.802.500,00 (dua puluh empat juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah) sedangkan Pinjaman yang sebenarnya diberikan yang diberikan ke nasabah tidak ada. Selanjutnya dalam slip "Perincian kas masuk dan keluar" Saksi tidak mencatat rekayasanya. Tetapi langsung Saksi rekayasa di Neraca Percobaan, yaitu pendapatan bunga menjadi sebesar Rp.579.802.500,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua ribu lima ratus rupiah) langsung Saksi masukkan/catat ke dalam neraca percobaan LPD sebelah kredit, sedangkan Perincian kas keluar atas Pinjaman yang diberikan ke nasabah Saksi masukkan/catat kedalam neraca percobaan LPD sebelah debit sebesar Rp.555.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) . Jadi jumlah yang Saksi rekayasa atas pendapatan bunga semu sebesar Rp.555.000.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta rupiah) dan dibuat seolah-olah adanya nasabah yang melakukan pinjaman/kredit di LPD, dengan tujuan agar pada neraca percobaan tetap seimbang/sama antara jumlah saldo sebelah debit dengan jumlah saldo sebelah kredit.

- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari betul perbuatan merekayasa / memalsu pembukuan dimana LPD dalam keadaan rugi didalam Laporan LPD seolah olah dibuat mendapat untung tersebut adalah perbuatan yang tidak benar dan terdakwa sudah pernah menyampaikan hal tersebut kepada Kepala LPD I Wayan Sudarma dan dijawab habis mau bagaimana lagi ;
- Bahwa benar pengurus LPD Tanggahan Peken tidak pernah melaporkan mengenai kerugian yang dialami oleh LPD Taggahan Peken yang terjadi sejak tahun 2005 tersebut kepada Badan Pengawas maupun dalam Laporan Pertanggungjawaban LPD yang dilaksanakan setiap tahun untuk dimintakan solusi penyelesaiannya ;
- Bahwa benar apabila terdakwa dan pengurus LPD Tanggahan Peken tidak melakukan rekayasa / memalsu Laporan LPD Tanggahan Peken maka LPD Tanggahan Peken akan kelihatan rugi dan saksi bersama pengurus lain bisa dievaluasi dan diberhentikan sebagai pengurus, tidak ada pembagian keuntungan untuk dana pembangunan 20%, dana jasa produksi 10%, dana pembinaan 5% dan dana sosial 5% tersebut ;
- Bahwa terdakwa sendiri selaku Tata Usaha yang bertugas membuat neraca pertanggungjawaban yang mengetahui betul keuntungan yang dilaporkan oleh Pengurus LPD Tanggahan Peken tidak benar (semu/fiktif) tidak pernah untuk melaporkan pembentukan laba semu / fiktif tersebut kepada Badan Pengawas dan

Halaman 131 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rapat Pertanggungjawaban Akhir Tahun dihadapan Bendesa Adat dan Prajuru dan tetap mau melakukan pembentukan laba semu bersama pengurus ;

- Bahwa benar pembagian keuntungan LPD Tanggahan Peken dari tahun 2005 sampai dengan 2015 dari hasil rekayasa/memalsukan laporan LPD tersebut sudah dibagikan sesuai PERDA Provinsi Bali tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yaitu :
 - ✓ Dana Pembangunan diserahkan kepada Bendesa Adat untuk pembangunan di Pura Tri Kahyangan dan tercatat di bukti kas keluar LPD Tanggahan Peken dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 ;
 - ✓ Dana jasa produksi dibagikan kepada pengurus, pegawai, badan pengawas dan dicatat di alokasi dana jasa produksi tahun 2005 sampai dengan 2016 ;
 - ✓ Dana pembinaan disetor BPD Bali sesuai bukti setoran LPD Tanggahan Peken ke BPD Bali ;
 - ✓ Dana Sosial dibagikan kepada masyarakat yang melaksanakan kerja adat dan dicatat di buku dana sosial.
- Bahwa dalam tahun 2016 sesuai laporan LPD Tanggahan Peken mendapat keuntungan sebesar Rp.1.080.198.932,42 (satu milyar delapan puluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah dan empat puluh dua sen) dan **keuntungan tersebut tidak dibagikan karena sudah tidak ada uang di kas LPD ;**
- Bahwa dengan kejadian tidak mampu membayar tersebut LPLPD Kabupaten Bangli turun untuk melakukan audit dengan temuan pada tanggal 14 Mei 2018 bahwa terdapat selisih :

- Kredit	: Rp. 6.338.950.000,-
- Tab. Sukarela	: Rp. 1.278.397.055,-
- Tabka	: Rp. 149.499.000
- Deposito	: Rp. 19.387.685.000
Total	: Rp. 27.387.685.000,-
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Desember 2018, berdasarkan paruman Desa Adat Tanggahan Peken seluruh pengurus LPD Tanggahan Peken diberhentikan sebagai Pengurus LPD sekaligus dikeluarkan (kesepekaang) sebagai masyarakat Adat Tanggahan Peken ;
- Bahwa sesuai dengan Perda Prov. Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Perda Prov. Bali Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Perda Prov. Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Prov. Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa maka laba yang sudah

Halaman 132 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direkayasa terdakwa bersama I Wayan Denes dan I Ketut Tajem sejak tahun 2005 bisa dialokasikan sebagai berikut :

1. 40 % untuk cadangan umum (masuk sebagai modal LPD);
2. 20 % untuk cadangan tujuan/cadangan khusus (masuk sebagai modal LPD);
3. 20 % untuk pembangunan Desa Adat.
4. 10 % untuk Jasa Produksi (Dana Pengurus).
5. 5 % untuk pembinaan disetor ke rekening LPLPD di Bank BPD Bali.
6. 5% untuk dana sosial.

- Bahwa dana 20 % untuk pembangunan desa adat diserahkan langsung / tunai kepada Bendesa Adat I Nengah Suda digunakan untuk pembangunan Desa Adat sebelum ditarik oleh Bendesa Adat, dalam Neraca ditempat di kewajiban lain-lain;
- Bahwa dana Jasa Produksi (Dana Pengurus) sebesar 10 % yang diperoleh dari 10 % dari laba bersih, setelah dipotong kurang lebih lagi 10 % untuk diserahkan kepada Bendesa Adat selaku Ketua Pengawas LPD Tanggahan Peken yang kemudian dibagi lagi kepada para prajuru Desa sesuai kebijakan dari Bendesa Adat. Sisanya (90%) dibagi oleh Pengurus sebanyak 3 orang dan karyawan 7 orang ;
- Bahwa dana 5% untuk pembinaan disetor ke rekening LPLPD di Bank BPD Bali dan dana 5% untuk dana sosial dipergunakan apabila ada kegiatan adat/sosial, seperti biaya pembelian daging untuk upacara adat di Desa Adat, untuk sumbangan kepada masyarakat yang keluarganya meninggal, upacara perkawinan, sumbangan untuk kegiatan basar dan lain-lain. Pengeluaran atas dana ini dicatat di buku kas harian khusus untuk dana sosial tersebut.
- Bahwa cara pembagian dana jasa produksi untuk para pengurus dan karyawan, ditentukan oleh Kepala LPD tanpa melalui persentase, tetapi hanya dibagi berdasarkan penilaian Kepala LPD terhadap. Dana Jasa produksi diterima secara cash/tunai ;
- Bahwa total Jasa produksi yang sudah terdakwa terima sepanjang menjabat sebagai Ketua LPD Tanggahan Peken dari tahun 2005 s/d 2015 yaitu sebesar Rp.128.248.500,00 (seratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Tahun 2017 tidak diberikan Jasa Produksi karena LPD sudah dicatatkan rugi ;
- Bahwa berdasarkan daftar nominative penghitungan terdakwa bersama Kepala LPD (I WAYAN SUDARMA) per tanggal 13 Desember 2018, yaitu :
 1. Total Deposito yang masih tercatat di LPD Tanggahan Peken sebesar Rp.21.672.009.000,-

Halaman 133 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Total Tabungan Sukarela yang masih tercatat di LPD Tanggahan Peken sebesar Rp. 3.776.688.705,-
 3. Total Tabungan Berjangka yang masih tercatat di LPD Tanggahan Peken sebesar Rp. 400.685.000,-
 4. Total Pinjaman yang belum tertagih yang masih tercatat di LPD Tanggahan Peken sebesar Rp. 5.589.231.500,- (pokoknya saja, tidak termasuk bunga).
- Bahwa dana pembangunan 20% diserahkan kepada Desa Adat Tanggahan Peken diserahkan langsung secara tunai kepada Bendesa Adat Tanggahan Peken I Nengah Suda dengan tanda bukti penerimaan berupa bukti kas keluar yang ditanda tangani oleh I Nengah Suda selaku Bendesa Adat dengan Kasir LPD Tanggahan Peken atas nama I Ketut Tajem dengan rincian :
1. Tahun 2006 (pembagian laba tahun 2005) sebesar Rp.94.943.800,00 yang diserahkan pada tanggal 5 April 2006;
 2. Tahun 2007 (pembagian laba tahun 2006) sebesar Rp.121.921.300,00 yang diserahkan pada tanggal 6 April 2007 sesuai dengan Bukti Kas Keluar nomor 2349, tanggal 6 April 2007;
 3. Tahun 2008 (pembagian laba tahun 2007) sebesar Rp.123.405.850.00 yang diserahkan pada tanggal 29 April 2008 sesuai dengan Bukti Kas Keluar tanggal 29 April 2008;
 4. Tahun 2009 (pembagian laba tahun 2008) sebesar Rp.124.404.000,00 yang diserahkan pada tanggal 2 Februari 2009 sesuai dengan Bukti Kas Keluar nomor 696 tanggal 2 Februari 2009;
 5. Tahun 2010 (pembagian laba tahun 2009) sebesar Rp. 135.004.500,- yang diserahkan pada tanggal 2 Maret 2010 sesuai dengan Bukti Kas Keluar Nomor 1019 tanggal 2 Maret 2010;
 6. Tahun 2011 (pembagian laba tahun 2010) sebesar Rp. 142.484.000, yang diserahkan pada tanggal 28 Maret 2011 sesuai dengan Bukti Kas Keluar Nomor 1019 tanggal 28 Maret 2011;
 7. Tahun 2012 (pembagian laba tahun 2011) sebesar Rp. 144.504.000,- yang diserahkan pada tanggal 26 April 2012 sesuai dengan Bukti Kas Keluar Nomor 1821 tanggal 26 April 2012;
 8. Tahun 2013 (pembagian laba tahun 2012) sebesar Rp. 153.567.000,- yang diserahkan pada tanggal 4 April 2013 sesuai dengan Bukti Kas Keluar Nomor 1654 tanggal 4 April 2013;
 9. Tahun 2014 (pembagian laba tahun 2013) sebesar Rp. 186.561.700 yang diserahkan pada tanggal 10 Februari 2014 sesuai dengan Bukti Kas Keluar tanggal 10 Februari 2014;

Halaman 134 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tahun 2015 (pembagian laba tahun 2014) sebesar Rp.214.070.300,00 yang diserahkan pada tanggal 13 April 2015 sesuai dengan Bukti Kas Keluar Nomor 1935 tanggal 13 April 2015;
 11. Tahun 2016 (pembagian laba tahun 2015) sebesar Rp.214.400.000,00 yang diserahkan pada tanggal 26 Februari 2016 sesuai dengan Bukti Kas Keluar Nomor 997 tanggal 26 Februari 2016.
- Bahwa penggunaan dana pembangunan 20% tersebut langsung dikelola oleh I Nengah Suda selaku Bendesa seperti untuk pembangunan di Pura Dalem, di Pura Puseh, Pura Penataran, dan Pura Dalem Kangin dan terdakwa melihat memang ada pembangunan di pura-pura tersebut, tetapi terdakwa tidak mengetahui secara detailnya ;
 - Bahwa terdakwa telah menyerahkan Deposito Bilyet atas nama terdakwa dan keluarga terdakwa (meminjam dari keluarga) sebesar kurang lebih Rp.1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) sebagai jaminan di LPD, atas permintaan dari prajuru, dimana hal tersebut tidak tercantum dalam berkas perkara, tidak ada perjanjian dan tanda terima;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) lembar photo copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor: 55 Tahun 1989, tanggal 20 Pebruari 1989 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988/1989;
2. 3 (tiga) lembar photo copy legalisir Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli Nomor: 87 Tahun 1989, tanggal 16 Mei 1989 tentang Pengukuhan Pengurus/Pengelola Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat I Bangli;
3. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Buku Tabungan atas nama LPD Tanggahan Peken tentang data transaksi penerimaan Bantuan Penambahan Modal untuk LPD Tanggahan Peken dari Pemerintah Tingkat I Bali sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Januari 1994;
4. 1 (lembar) photo copy legalisir Neraca Percobaan LPD Tanggahan Peken, tanggal 30 April 1994;
5. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken Tahun 2005;
6. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken Tahun 2006;

Halaman 135 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken Tahun 2007;
8. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken Tahun 2008;
9. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken Tahun 2009;
10. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken Tahun 2010;
11. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken Tahun 2011;
12. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken Tahun 2012;
13. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken Tahun 2013;
14. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken Tahun 2014;
15. 1 (satu) lembar Lampiran Pembagian SHU Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tanggahan Peken Tahun 2015;
16. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken Tahun 2016;
17. 12 (dua belas) buku Neraca Percobaan LPD Desa Adat Tanggahan Peken dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2005;
18. 12 (dua belas) buku Neraca Percobaan LPD Desa Adat Tanggahan Peken dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2006;
19. 12 (dua belas) buku Neraca Percobaan LPD Desa Adat Tanggahan Peken dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2007;
20. 12 (dua belas) buku Neraca Percobaan LPD Desa Adat Tanggahan Peken dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2008;
21. 12 (dua belas) buku Neraca Percobaan LPD Desa Adat Tanggahan Peken dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2009;
22. 12 (dua belas) buku Neraca Percobaan LPD Desa Adat Tanggahan Peken dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2010;
23. 12 (dua belas) buku Neraca Percobaan LPD Desa Adat Tanggahan Peken dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2011;
24. 12 (dua belas) buku Neraca Percobaan LPD Desa Adat Tanggahan Peken dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2012;

Halaman 136 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 12 (dua belas) buku Neraca Percobaan LPD Desa Adat Tanggahan Peken dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2013;
26. 12 (dua belas) buku Neraca Percobaan LPD Desa Adat Tanggahan Peken dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014;
27. 12 (dua belas) buku Neraca Percobaan LPD Desa Adat Tanggahan Peken dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2015;
28. 12 (dua belas) buku Neraca Percobaan LPD Desa Adat Tanggahan Peken dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2016;
29. 12 (dua belas) buku Neraca Percobaan LPD Desa Adat Tanggahan Peken dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017;
30. 1 (satu) buku Daftar Nominatif Pinjaman pada LPD Desa Adat Tanggahan Peken per tanggal 13 Desember 2018;
31. 1 (satu) buku Daftar Nominatif Deposito pada LPD Desa Adat Tanggahan Peken per tanggal 13 Desember 2018;
32. 1 (satu) buku Daftar Nominatif Tabungan Berjangka pada LPD Desa Adat Tanggahan Peken per tanggal 13 Desember 2018;
33. 1 (satu) buku Daftar Nominatif Tabungan Sukarela pada LPD Desa Adat Tanggahan Peken per tanggal 13 Desember 2018;
34. 1 (satu) lembar alokasi laba atas jasa produksi (Jaspro) LPD Tanggahan Peken untuk pengurus tahun 2005;
35. 1 (satu) lembar alokasi laba atas jasa produksi (Jaspro) LPD Tanggahan Peken untuk pengurus tahun 2006;
36. 1 (satu) lembar alokasi laba atas jasa produksi (Jaspro) LPD Tanggahan Peken untuk pengurus tahun 2007;
37. 1 (satu) lembar alokasi laba atas jasa produksi (Jaspro) LPD Tanggahan Peken untuk pengurus tahun 2008;
38. 1 (satu) lembar alokasi laba atas jasa produksi (Jaspro) LPD Tanggahan Peken untuk pengurus tahun 2009;
39. 1 (satu) lembar alokasi laba atas jasa produksi (Jaspro) LPD Tanggahan Peken untuk pengurus tahun 2010;
40. 1 (satu) lembar alokasi laba atas jasa produksi (Jaspro) LPD Tanggahan Peken untuk pengurus tahun 2011;
41. 1 (satu) lembar alokasi laba atas jasa produksi (Jaspro) LPD Tanggahan Peken untuk pengurus tahun 2012;
42. 1 (satu) lembar alokasi laba atas jasa produksi (Jaspro) LPD Tanggahan Peken untuk pengurus tahun 2013;

Halaman 137 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar alokasi laba atas jasa produksi (Jaspro) LPD Tanggahan Peken untuk pengurus tahun 2014;
44. 1 (satu) lembar alokasi laba atas jasa produksi (Jaspro) LPD Tanggahan Peken untuk pengurus tahun 2015;
45. 1 (satu) lembar alokasi laba atas jasa produksi (Jaspro) LPD Tanggahan Peken untuk pengurus tahun 2016;
46. 1 (satu) lembar perincian gaji dan tunjangan kesehatan pengurus dan kariawan LPD Desa Adat Tanggahan Peken tahun 2005;
47. 1 (satu) lembar perincian gaji dan tunjangan kesehatan pengurus dan kariawan LPD Desa Adat Tanggahan Peken tahun 2006;
48. 1 (satu) lembar perincian gaji dan tunjangan kesehatan pengurus dan kariawan LPD Desa Adat Tanggahan Peken tahun 2007;
49. 1 (satu) lembar perincian gaji dan tunjangan kesehatan pengurus dan kariawan LPD Desa Adat Tanggahan Peken tahun 2008;
50. 1 (satu) lembar perincian gaji dan tunjangan kesehatan pengurus dan kariawan LPD Desa Adat Tanggahan Peken tahun 2009;
51. 1 (satu) lembar perincian gaji dan tunjangan kesehatan pengurus dan kariawan LPD Desa Adat Tanggahan Peken tahun 2010;
52. 1 (satu) lembar perincian gaji dan tunjangan kesehatan pengurus dan kariawan LPD Desa Adat Tanggahan Peken tahun 2011;
53. 1 (satu) lembar perincian gaji dan tunjangan kesehatan pengurus dan kariawan LPD Desa Adat Tanggahan Peken tahun 2012;
54. 1 (satu) lembar perincian gaji dan tunjangan kesehatan pengurus dan kariawan LPD Desa Adat Tanggahan Peken tahun 2013;
55. 1 (satu) lembar perincian gaji dan tunjangan kesehatan pengurus dan kariawan LPD Desa Adat Tanggahan Peken tahun 2014;
56. 1 (satu) lembar perincian gaji dan tunjangan kesehatan pengurus dan kariawan LPD Desa Adat Tanggahan Peken tahun 2015;
57. 1 (satu) lembar perincian gaji dan tunjangan kesehatan pengurus dan kariawan LPD Desa Adat Tanggahan Peken tahun 2016;
58. 1 (satu) lembar perincian gaji dan tunjangan kesehatan pengurus dan kariawan LPD Desa Adat Tanggahan Peken tahun 2017;
59. 3 (tiga) lembar tulisan tangan catatan peminjaman deposito nasabah LPD Desa Adat tanggahan Peken yang dimasukkan sebagai pendapatan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2015.

Halaman 138 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) gabung dokumen penerimaan dan pengeluaran, pendapatan bunga yang dibentuk dan pemindah bukuan deposito, tabungan Sukarela dan pinjaman yang diberikan tahun 2005;
61. 1 (satu) gabung dokumen penerimaan dan pengeluaran, pendapatan bunga yang dibentuk dan pemindah bukuan deposito, tabungan Sukarela dan pinjaman yang diberikan tahun 2006;
62. 1 (satu) gabung dokumen penerimaan dan pengeluaran, pendapatan bunga yang dibentuk dan pemindah bukuan deposito, tabungan Sukarela dan pinjaman yang diberikan tahun 2007;
63. 1 (satu) gabung dokumen penerimaan dan pengeluaran, pendapatan bunga yang dibentuk dan pemindah bukuan deposito, tabungan Sukarela dan pinjaman yang diberikan tahun 2008;
64. 1 (satu) gabung dokumen penerimaan dan pengeluaran, pendapatan bunga yang dibentuk dan pemindah bukuan deposito, tabungan Sukarela dan pinjaman yang diberikan tahun 2009;
65. 1 (satu) gabung dokumen penerimaan dan pengeluaran, pendapatan bunga yang dibentuk dan pemindah bukuan deposito, tabungan Sukarela dan pinjaman yang diberikan tahun 2010;
66. 1 (satu) gabung dokumen penerimaan dan pengeluaran, pendapatan bunga yang dibentuk dan pemindah bukuan deposito, tabungan Sukarela dan pinjaman yang diberikan tahun 2011;
67. 1 (satu) gabung dokumen penerimaan dan pengeluaran, pendapatan bunga yang dibentuk dan pemindah bukuan deposito, tabungan Sukarela dan pinjaman yang diberikan tahun 2012;
68. 1 (satu) gabung dokumen penerimaan dan pengeluaran, pendapatan bunga yang dibentuk dan pemindah bukuan deposito, tabungan Sukarela dan pinjaman yang diberikan tahun 2013;
69. 1 (satu) gabung dokumen penerimaan dan pengeluaran, pendapatan bunga yang dibentuk dan pemindah bukuan deposito, tabungan Sukarela dan pinjaman yang diberikan tahun 2014;
70. 1 (satu) gabung dokumen penerimaan dan pengeluaran, pendapatan bunga yang dibentuk dan pemindah bukuan deposito, tabungan Sukarela dan pinjaman yang diberikan tahun 2015;
71. 1 (satu) gabung dokumen penerimaan dan pengeluaran, pendapatan bunga yang dibentuk dan pemindah bukuan deposito, tabungan Sukarela dan pinjaman yang diberikan tahun 2016;

Halaman 139 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) gabung dokumen penerimaan dan pengeluaran, pendapatan bunga yang dibentuk dan pemindah bukuan deposito, tabungan Sukarela dan pinjaman yang diberikan Bulan Januari 2017 s/d Bulan April 2017.
73. 2 (dua) lembar Sub Harian Penarikan Tabungan/Deposito tertanggal 5 April 2006 dan 16 Maret 2006 tentang catatan pembagian keuntungan LPD Tanggahan Peken tahun 2005 sebesar 20 % untuk pembangunan desa adat Tanggahan Peken;
74. 1 (satu) lembar bukti kas keluar LPD Tanggahan Peken Nomor K/2349, tanggal 6 April 2007 senilai Rp.121.921.300,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) terkait pembagian keuntungan LPD Tanggahan Peken tahun 2006 sebesar 20 % untuk pembangunan desa adat Tanggahan Peken;
75. 1 (satu) lembar bukti kas keluar LPD Tanggahan Peken, tanggal 28 April 2008 senilai Rp.123.405.850,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) terkait pembagian keuntungan LPD Tanggahan Peken tahun 2007 sebesar 20 % untuk pembangunan desa adat Tanggahan Peken;
76. 1 (satu) lembar bukti kas keluar LPD Tanggahan Peken Nomor K/696, tanggal 4 Februari 2009 senilai Rp.124.404.000,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus empat ribu rupiah) terkait pembagian keuntungan LPD Tanggahan Peken tahun 2008 sebesar 20 % untuk pembangunan desa adat Tanggahan Peken;
77. 1 (satu) lembar bukti kas keluar LPD Tanggahan Peken Nomor K/1.019, tanggal 2 Maret 2010 senilai Rp.135.004.500,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ribu lima ratus rupiah) terkait pembagian keuntungan LPD Tanggahan Peken tahun 2009 sebesar 20 % untuk pembangunan desa adat Tanggahan Peken;
78. 1 (satu) lembar bukti kas keluar LPD Tanggahan Peken, tanggal 29 Maret 2011 senilai Rp.142.484.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) terkait pembagian keuntungan LPD Tanggahan Peken tahun 2010 sebesar 20 % untuk pembangunan desa adat Tanggahan Peken, beserta 1 (satu) lembar lampiran berupa Sub Harian Penarikan Tab/Deposito, tanggal 28 Maret 2011;
79. 1 (satu) lembar bukti kas keluar LPD Tanggahan Peken Nomor : K/1821, tanggal 26 April 2012 senilai Rp.144.504.000,00 (seratus empat puluh empat juta lima ratus empat ribu rupiah) terkait pembagian keuntungan LPD Tanggahan Peken tahun 2011 sebesar 20 % untuk pembangunan desa adat Tanggahan Peken, beserta 1 (satu) lembar lampiran berupa Sub Harian Penarikan Tab/Deposito, tanggal 26 April 2012;

Halaman 140 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) lembar bukti kas keluar LPD Tanggahan Peken Nomor : K/1654, tanggal 4 April 2013 senilai Rp.153.567.000,00 (seratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) terkait pembagian keuntungan LPD Tanggahan Peken tahun 2012 sebesar 20 % untuk pembangunan desa adat Tanggahan Peken, beserta 1 (satu) lembar lampiran berupa Sub Harian Penarikan Tab/Deposito, tanggal 4 April 2013;
81. 1 (satu) lembar Sub Harian Penarikan Tabungan/Deposito tanggal 10 Februari 2014 tentang catatan pembagian keuntungan LPD Tanggahan Peken tahun 2013 sebesar 20 % untuk pembangunan desa adat Tanggahan Peken;
82. 1 (satu) lembar bukti kas keluar LPD Tanggahan Peken Nomor : K/1935, tanggal 13 April 2015 senilai Rp.214.070.300,00 (dua ratus empat belas juta tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) terkait pembagian keuntungan LPD Tanggahan Peken tahun 2014 sebesar 20 % untuk pembangunan desa adat Tanggahan Peken, beserta 1 (satu) lembar lampiran berupa Sub Pengeluaran Harian, tanggal 13 April 2015;
83. 1 (satu) lembar bukti kas keluar LPD Tanggahan Peken Nomor : K/997, tanggal 26 Februari 2016 senilai Rp.214.400.000,00 (dua ratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah) terkait pembagian keuntungan LPD Tanggahan Peken tahun 2015 sebesar 20 % untuk pembangunan desa adat Tanggahan Peken;
84. 1(satu) lembar formulir setoran Bank BPD Bali tanggal 28 Pebruari 2006 tentang setoran LPD Tanggahan Peken sebesar Rp 23.735.979,75 (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah tujuh puluh lima sen) untuk Dana Pembinaan LPLPD Kab. Bangli tahun 2005;
85. 1(satu) lembar formulir setoran Bank BPD Bali tanggal 13 Maret 2007 tentang setoran LPD Tanggahan Peken sebesar Rp30.480.327,80 (tiga puluh juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah delapan puluh sen) untuk Dana Pembinaan LPLPD Kab. Bangli tahun 2006.
86. 1(satu) lembar formulir setoran Bank BPD Bali tanggal 24 Maret 2008 tentang setoran LPD Tanggahan Peken sebesar Rp.30.851.500,00 (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk Dana Pembinaan LPLPD Kab. Bangli tahun 2007.
87. 1(satu) lembar formulir setoran Bank BPD Bali tanggal 24 April 2010 tentang setoran LPD Tanggahan Peken sebesar Rp.33.751.148,38,00 (tiga puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ratus lima puluh satu ribu seratus empat puluh delapan rupiah tiga puluh delapan sen) untuk Dana Pembinaan LPLPD Kab. Bangli tahun 2009.
88. 1(satu) lembar formulir setoran Bank BPD Bali tanggal 21 Maret 2011 tentang setoran LPD anggahan Peken sebesar Rp.35.621.059,69 (tiga puluh lima juta

Halaman 141 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus dua puluh satu ribu lima puluh Sembilan rupiah enam puluh Sembilan sen) untuk Dana Pembinaan LPLPD Kab. Bangli tahun 2010.

89. 1(satu) lembar formulir setoran Bank BPD Bali tanggal 18 Pebruari 2011 tentang setoran LPD anggahan Peken sebesar Rp.38.391.986,85 (tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah delapan puluh lima sen) untuk Dana Pembinaan LPLPD Kab. Bangli tahun 2012.
90. 1(satu) lembar copy yang telah dilegalisir formulir setoran Bank BPD Bali tanggal 26 Pebruari 2014 tentang setoran LPD anggahan Peken sebesar Rp 46.640.419,43 (empat puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus sembilan rupiah empat puluh tiga sen) untuk Dana Pembinaan LPLPD Kab. Bangli tahun 2013.
91. (satu) lembar copy yang telah dilegalisir formulir setoran Bank BPD Bali tanggal 30 Maret 2016 tentang setoran LPD anggahan Peken sebesar Rp53.603.482,17 (lima puluh tiga juta enam ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah tujuh belas sen) untuk Dana Pembinaan LPLPD Kab. Bangli tahun 2015.
92. 1(satu) buku tulis dana sosial.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan pemeriksaan dalam perkara ini, serta barang-barang tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Majelis barang-barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar di Desa adat Tanggahan Peken mempunyai Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang bernama LPD Tanggahan Peken yang merupakan milik Desa Adat Tanggahan Peken
- Bahwa benar LPD Tanggahan Peken didirikan Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor : 55 Tahun 1989 Tanggal 4 Agustus 1989 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990, dimana Modal Dasar Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Halaman 142 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali,

- Bahwa benar selanjutnya dalam perkembangannya LPD Desa Adat Tanggahan Peken, Kecamatan Susut Kabupaten Bangli, pada tahun 1994 menerima bantuan modal berupa Dana sebesar Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dari Pemerintah Daerah Tingkat I Bali. Dana bantuan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Tahun 1994; sehingga dengan demikian total modal LPD Tanggahan Peken yang berasal dari Bantuan pemerintah Daerah Propinsi Bali sebesar **Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)**
- Bahwa benar terdakwa I WAYAN DENES selaku Tata Usaha/Pembukuan LPD Tanggahan Peken berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Bangli No. 87 Tahun 1989 tanggal 16 Mei 1989 tentang pengukuhan pengurus /pengelola Lembaga Perkreditan Desa di Bangli, yang selanjutnya dikukuhkan Kembali berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Bangli No. 68 Tanggal 31 Maret 1998, Tentang Pengukuhan Badan Pengurus/ Pengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tanggahan Peken, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ditetapkan susunan pengurus LPD Tanggahan Peken sebagai berikut :
 - a. Ketua : I WAYAN SUDARMA
 - b. TU/Pembukuan : I WAYAN DENES
 - c. Kasir : I KETUT TAJEM
 - d. Petugas Lapangan : I WAYAN SUTRESNA
 - e. Petugas Lapangan : I WAYAN NORLAN
- Bahwa benar dari hasil Laporan audit LPLPD Kabupaten Bangli tanggal 14 Mei 2018 terdapat temuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pengurus LPD Tanggahan Peken yaitu :
 - Kredit : Rp. 6.338.950.000,00
 - Tab. Sukarela : Rp. 1.278.397.055,00
 - Tabka : Rp. 149.499.000,00
 - Deposito : Rp. 19.387.685.000,00
 - Total : **Rp. 27.387.685.000,00**
- Bahwa benar terdakwa I WAYAN DENES sebagai Sekretaris/Pembukuan LPD Tanggahan Peken secara bersama-sama dengan I WAYAN SUDARMA dan I KETUT TAJEM masing-masing sebagai Ketua dan Bendahara LPD Tanggahan Peken telah memindahbukukan Deposito, tabungan sukarela dan membukukan bunga kredit yang belum diterima dan membuat lama/keuntungan semu sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2016
- Bahwa benar peran terdakwa, I Wayan Denes dan I Wayan Sudarma serta I Ketut Tajem dalam melakukan pemindahbukuan simpanan nasabah/pihak ketiga

Halaman 143 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(simpanan berjangka dan tabungan sukarela) yang kemudian dimasukkan sebagai Pendapatan dan mencatat bunga pinjaman kredit yang sebenarnya belum tertagih dicatat sebagai pendapatan pada LPD Tanggahan Peken, sebagai berikut :

1. Terdakwa I WAYAN DENES, selaku bagian Tata Usaha/Sekretaris/ Pembukuan mengerti dan menyetujui inisiatif dari saksi I Wayan Sudarma membentuk pendapatan bunga tersebut kemudian membuat rekayasa dengan menambahkan angka-angka di sub harian pemasukan / pengeluaran maupun slip rincian pemasukan/ pengeluaran dengan tujuan agar LPD memperoleh keuntungan sesuai yang diinginkan
 2. Saksi I WAYAN SUDARMA selaku Ketua LPD Tanggahan Peken setiap akhir bulan melihat transaksi masuk dan keluar dan ketika ditemukan ada kerugian terdakwa kemudian menentukan jumlah pendapatan bunga untuk bisa menutupi biaya operasional serta bisa menggambarkan keadaan LPD Tanggahan Peken dalam keadaan untung ;
 3. I KETUT TAJEM selaku Bendahara/Kasir, mengerti, mengetahui dan menyetujui inisiatif terdakwa, Ia bertugas mencatat nilai nominal dana nasabah yang dipinjam di Sub Harian Kas Keluar. Ia juga menandatangani laporan bulanan di Sub Berita Acara Uang Kas.
- Bahwa benar pada tahun 2005 LPD Tanggahan Peken hanya mendapat keuntungan sebesar Rp.719.595,00 (tujuh ratus Sembilan belas ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah), kemudian oleh terdakwa bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memindahkan atau mengambil dari deposito nasabah sebesar Rp.373.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) ditambah dengan memperhitungkan bunga yang belum ditagih sebesar Rp.101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) sehingga pada tahun 2005 seolah-olah LPD menjadi untung/laba sebesar Rp.474.719.595,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus Sembilan belas ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah)
 - Bahwa benar pada tahun 2006 LPD Tanggahan Peken rugi sebesar Rp.163.393.443,97 (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah sembilan puluh tujuh sen), kemudian oleh terdakwa bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memindahkan atau mengambil dari deposito nasabah sebesar Rp.535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) ditambah dengan memperhitungkan bunga yang belum ditagih sebesar Rp.238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) sehingga pada tahun 2006 seolah-olah LPD menjadi untung/laba sebesar

Halaman 144 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.609.606.556,03 (enam ratus sembilan juta enam ratus enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah dan tiga sen)

- Bahwa benar pada tahun 2007 LPD Tanggahan Peken rugi sebesar Rp.349.970.740,82 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah dan delapan puluh dua sen), kemudian oleh terdakwa bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memindahkan atau mengambil dari deposito nasabah sebesar Rp.967.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta rupiah) sehingga pada tahun 2007 seolah-olah LPD menjadi untung/laba sebesar Rp.617.029.259,18 (enam ratus tujuh belas juta dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah dan delapan belas sen)
- Bahwa benar pada tahun 2008 LPD Tanggahan Peken rugi sebesar Rp.690.978.324,58 (enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah dan lima puluh delapan sen), kemudian oleh terdakwa bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memindahkan atau mengambil dari deposito nasabah sebesar Rp.1.213.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga belas juta rupiah) sehingga seolah-olah pada tahun 2008 LPD menjadi untung/laba sebesar Rp.622.021.675,42 (enam ratus dua puluh dua juta dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah dan empat puluh dua sen)
- Bahwa benar pada tahun 2009 LPD Tanggahan Peken rugi sebesar Rp.289.977.032,31 (dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh dua rupiah dan tiga puluh satu sen), kemudian oleh terdakwa bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memindahkan atau mengambil dari deposito nasabah sebesar Rp.965.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) sehingga pada tahun 2009 seolah-olah LPD menjadi untung/laba sebesar Rp.675.022.967,69 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah dan enam puluh sembilan sen)
- Bahwa benar pada tahun 2010 LPD Tanggahan Peken rugi sebesar Rp.942.828.806,19 (sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam rupiah dan sembilan belas sen), kemudian oleh terdakwa bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memindahkan atau mengambil dari deposito nasabah sebesar Rp.1.485.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) ditambah dengan memperhitungkan bunga kredit yang belum ditagih sebesar Rp.170.250.000,00 (seratus tujuh puluh juta dua

Halaman 145 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga pada tahun 2010 seolah-olah LPD menjadi untung/laba sebesar Rp.712.421.193,81 (tujuh ratus dua belas juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah dan delapan puluh satu sen)

- Bahwa benar pada tahun 2011 LPD Tanggahan Peken rugi sebesar Rp.1.042.479.605,64 (satu milyar empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima rupiah dan enam puluh empat sen), kemudian oleh terdakwa bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memindahkan atau mengambil dari deposito nasabah sebesar Rp.1.765.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sehingga pada tahun 2011 seolah-olah LPD menjadi untung/laba sebesar Rp.722.520.394,36 (tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah dan tiga puluh enam sen)
- Bahwa benar pada tahun 2012 LPD Tanggahan Peken rugi sebesar Rp.1.382.160.263,05 (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah dan lima sen), kemudian oleh terdakwa bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memindahkan atau mengambil dari deposito nasabah sebesar Rp.2.150.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) sehingga pada tahun 2012 seolah-olah LPD menjadi untung/laba sebesar Rp.767.839.736,95 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh enam ruiah dan sembilan puluh lima sen)
- Bahwa benar pada tahun 2013 LPD Tanggahan Peken rugi sebesar Rp.1.590.191.611,40 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus sebelas rupiah dan sebelas sen), kemudian oleh terdakwa bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memindahkan atau mengambil dari deposito nasabah sebesar Rp.2.253.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) sehingga pada tahun 2013 seolah-olah LPD menjadi untung/laba sebesar Rp.932.808.388,60 (sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah dan enam puluh sen)
- Bahwa benar pada tahun 2014 LPD Tanggahan Peken rugi sebesar Rp.2.072.648.417,58 (dua milyar tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh belas rupiah dan lima puluh delapan sen), kemudian oleh terdakwa Bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa

Halaman 146 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memindahkan atau mengambil dari deposito nasabah sebesar Rp.3.143.000.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta rupiah) sehingga pada tahun 2014 seolah-olah LPD menjadi untung/laba sebesar Rp.1.070.351.582,42 (satu milyar tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah dan empat puluh dua sen)

- Bahwa benar pada tahun 2015 LPD Tanggahan Peken rugi sebesar Rp.2.406.140.356,70 (dua milyar empat ratus enam juta seratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah dan tujuh puluh sen), kemudian oleh terdakwa bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memindahkan atau mengambil dari deposito nasabah sebesar Rp.1.935.210.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ditambah dengan memindahkan bukukan dari tabungan sukarela sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) serta ditambah dengan memperhitungkan bunga kredit yang belum ditagih sebesar Rp.1.243.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) sehingga pada tahun 2015 seolah-olah LPD menjadi untung/laba sebesar Rp.1.072.069.643,30 (satu milyar tujuh puluh dua juta enam puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah dan tiga puluh sen)
- Bahwa benar pada tahun 2016 LPD Tanggahan Peken rugi sebesar Rp.2.934.801.067,58 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus satu ribu enam puluh tujuh rupiah dan lima puluh delapan sen), kemudian oleh terdakwa bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memperhitungkan bunga kredit yang belum ditagih sebesar Rp.4.015.000.000,00 (empat milyar lima belas juta rupiah) sehingga pada tahun 2016 seolah-olah LPD menjadi untung/laba sebesar Rp.1.080.198.932,42 (satu milyar delapan puluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah dan empat puluh dua sen)
- Bahwa benar laba LPD Tanggahan Peken yang telah dibagikan sesuai dengan peruntukannya adalah lada mulai dari tahun 2005 sampai dengan laba tahun 2015 sebesar **Rp.8.276.410.992,76** (delapan milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah dan tujuh puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut :

Laba tahun 2005 sebesar	Rp. 474.719.595,00
Laba tahun 2006 sebesar	Rp. 609.606.556,00
Laba tahun 2007 sebesar	Rp, 617.029.259,18
Laba tahun 2008 sebesar	Rp. 622.021.675,42

Halaman 147 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laba tahun 2009 sebesar	Rp. 675.022.967,69
Laba tahun 2010 sebesar	Rp. 712.421.193,81
Laba tahun 2011 sebesar	Rp. 722.520.394,36
Laba tahun 2012 sebesar	Rp. 767.839.736,95
Laba tahun 2013 sebesar	Rp. 932.808.388,61
Laba tahun 2014 sebesar	Rp. 1.070.351.582,42
Laba tahun 2015 sebesar	<u>Rp. 1.072.069.643,30</u>
Jumlah	Rp. 8.276.410.992,76

- Bahwa benar pembagian keuntungan Pendapatan LPD setiap tahunnya diatur dalam pasal 22 Perda Propinsi Bali No. 4 Tahun 2012 adapun pembagiannya adalah sebagai berikut :
 1. 60 % untuk cadangan Modal LPD/cadangan umum.
 2. 20 % untuk dana pembangunan Desa Adat;
 3. 10 % untuk Jasa Produksi;
 4. 5 % untuk dana sosial;
 5. 5 % untuk dana Pembinaan/Perberdayaan LPD yang disetorkan Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa Bali.
- Bahwa benar 60% dari keuntungan LPD Tanggahan Peken masuk sebagai cadangan tambahan modal
- Bahwa benar 20% dari keuntungan LPD Tanggahan Peken disetorkan ke Desa Adat Tanggahan Peken sebagai dana pembangunan yang pengelolaan dilakukan oleh Bendesa Adat Tanggahan Peken
- Bahwa benar 10% dari keuntungan LPD Tanggahan Peken dibagi sebagai Jasa Produksi untuk pengurus, pegawai dan pengawas LPD Tanggahan Peken
- Bahwa benar 5% dari keuntungan LPD Tanggahan Peken sebagai dana sosial yang dikelola oleh ketua LPD Tanggahan Peken yang dipergunakan untuk dana sosial dalam Desa Adat Tanggahan Peken
- Bahwa benar 5% dari keuntungan LPD Tanggahan Peken setorkan ke rekening LPLPD sebagai Dana Pembinaan pada BPD Bali
- Bahwa benar Hasil pemeriksaan khusus (*special audit*) atas Laporan Keuangan LPD Tanggahan Peken Kec. Susut Kab. Bangli dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2017 periode Januari 2005 s/d Desember 2017, Nomor : 00019/2.0746/ LAUP/09/0245.1/1/XII/2019, tanggal 5 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. KETUT GUNARSA, Ak, MM, CPA, CA, CPI selaku Akuntan pada Kantor Akuntan Publik "K. GUNARSA terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 3.310.564.397,11 (tiga milyar tiga ratus sepuluh

Halaman 148 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah dan sebelas sen) yang terdiri dari keuntungan LPD Tanggahan Peken periode 2005 s/d 2015 yang dibagi dengan rincian sebagai berikut :

- Dana pembangunan 20%	Rp. 1.655.282.198,55
- Dana pengurus 10%	Rp. 827.641.099,28
- Dana sosial 5%	Rp. 413.820.549,64
- Dana pembinaan 5%	<u>Rp. 413.820.549,64</u>
Jumlah	Rp. 3.310.564.397,11

- Bahwa benar keuntungan semu/fiktif LPD Tanggahan Peken periode 2005 s.d 2015 yang menjadi dana jasa produksi sebesar 10 % atau sebesar Rp.827.641.099,28 (delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah dua puluh delapan sen) telah dibagi kepada pengurus, karyawan dan Badan Pemeriksa LPD Tanggahan Peken dengan rincian sebagai berikut :

NO	N A M A	J U M L A H
Pengurus :		
1.	I Wayan Sudarma	148.791.250,00
2.	I Wayan Denes	128.248.500,00
3.	I Ketut Tajem	128.449.500,00
Pengawas :		
1.	I Nengah Suda	102.232.000,00
2.	I Nengah Sutapa	
3.	I Ketut Jaya	
4.	I Nengah Suir	
5.	I Wayan Sinar	
6.	I Nyoman Kari	
7.	I Nengah Ada	
8.	I Wayan Sudarmada	
Pegawai :		
1	I Wayan Sutresna	56.784.000,00
2.	I Wayan Norlan	52.621.000,00
3.	I Wayan Suadnya	48.429.000,00
4.	I Nengah Tarik	44.759.000,00
5.	Ni Nengah Nuriasih	44859.000,00
6.	Ni Nengah Juliati	35.194.000,00
7.	Ni Wayan Indra Yani	35.194.000,00
J u m l a h		827.671.250,00

- Bahwa benar khusus untuk terdakwa I Wayan Denes telah menerima dana dari keuntungan semu/fiktif LPD Tanggahan Peken periode 2005 s.d 2015 sebagai uang jasa produksi sebesar **Rp.128.248.500,00 (Seratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)**

Halaman 149 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar beberapa deposito atau orang yang menyimpan uang pada LPD Tanggahan Peken bermaksud mau mengambil/menarik uangnya dari LPD Tanggahan Peken, namun tidak bisa karena kas atau uang pada LPD Tanggahan Peken tidak ada mampu membayar kewajibannya.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2018 dilaksanakan paruman adat dengan hasil pengurus LPD meminta waktu pengembalian selisih keuangan LPD selama 1 hari dan diberikan waktu 3 hari oleh masyarakat, kemudian pada tanggal 18 Desember 2018 melakukan paruman Desa Pekraman dalam rangka menagih janji pengurus namun pengurus tidak menepati janjinya dan paruman memutuskan pemberian sanksi adat karena tidak memenuhi kewajibannya sesuai janji yang tertuang dalam surat tersebut, maka yang bersangkutan antara lain : I WAYAN SUDARMA (ketua LPD), terdakwa I WAYAN DENES (Sekretaris) dan I KETUT TAJEM (bendahara) dikenakan sanksi tidak diikutkan metata krama dan tidak diajak mebanjar ;
- **Bahwa benar Badan Pengawas LPD tidak mengetahui mengapa sampai terjadi pengelolaan keuangan LPD yang tidak benar, dan baru diketahui tahun 2017 dan memang anggota Badan Pengawas tidak pernah melakukan pemeriksaan karena tidak paham masalah akuntansi/ pembukuan**
- Bahwa badan pemerintah yang berwenang untuk itu juga tidak melakukan pembinaan sebagaimana mestinya sehingga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada LPD tidak dapat dideteksi sedini mungkin

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk surat dakwaan subsidaritas yaitu:

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.---

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP -----

Halaman 150 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsidaire : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ---

Menimbang bahwa, surat dakwaan berbentuk subsidaritas sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair telah terbukti dakwaan subsidair, dan lebih subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, namun jika dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidair, dan lebih subsidair.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP, jo Pasal 64 (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan perbuatan
6. perbuatan berlanjut" (*voortgezette handeling*),

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum koorporasi yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Halaman 151 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang“ adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa“. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*Hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*).

Menimbang, bahwa secara obyektif terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “Barang siapa” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*)

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan secara hukum dalam diri terdakwa terdapat sifat / karakteristik khusus yakni sebagai orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dalam menanggapi keterangan saksi-saksi maupun memberikan keterangan sebagai terdakwa dalam perkara ini harus dipandang terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang, bahwa Terdakwa **I WAYAN DENES**, selaku Tata Usaha/Sekretaris/Pembukuan LPD Tanggahan Peken, Desa Sulahan, Kecamatan Susut Kabupaten Bangli yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli Nomor 89 Tahun 1989 tanggal 16 Mei 1989 Tentang Pengukuhan Pengurus/ Pengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten

Halaman 152 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tingkat II Bangli yang selanjutnya dikukuhkan kembali dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli No. 65 Tahun 1998 tanggal 31 Maret 1998 tentang Pengukuhan Badan Pengurus/Pengelola Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Susut Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang satu sama lain bersesuaian dan meneguhkan, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa **I WAYAN DENES**, adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa identitas dan keberadaan Terdakwa sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri yang oleh karenanya berarti bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidaklah salah orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelas bahwa "setiap orang" sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti dan terpenuhi ada pada diri Terdakwa; namun demikian apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsur-unsur dakwaan berikutnya;

Ad. 2. Tentang unsur "Secara Melawan Hukum" :

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang "menjadi inti delik" (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah "adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri" dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (*modus operandi*) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain tersebut ;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan "**Secara melawan hukum**" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil berarti perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil berarti meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Halaman 153 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai faktanya adalah benar ada Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No : 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Jo.UU No.31 Tahun 1999 mengenai 'perbuatan melawan hukum materiil' adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata;

Menimbang bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian Inti Delik (*Delictsbestanddelen*) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyebabkan Pasal ini bersifat sangat umum dan sangat luas cakupannya. Maksudnya bahwa semua perbuatan korupsi sebagaimana diatur didalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya dapat masuk kedalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001, termasuk perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur didalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, karena di dalam perbuatan penyalahgunaan kewenangan melekat juga sifat melawan hukum. (Amin Sutikno,SH.MH, **Dakwaan dan Pembuktian Dalam Perkara Korupsi**, Makalah Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mencakup Pengertian Melawan Hukum Formil dan Materiil, *vide* Varia Peradilan, Edisi Juli 2007, hal 65-66).

Menimbang bahwa menurut Prof. Dr. Indrianto Seno Adji,SH.MH, antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof.Dr.Indriyanto Seno Aji,SH.MH, Korupsi, **Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana**, Penerbit CV. Aditya Media Jakarta 2007 hal. 441).

Menimbang bahwa UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, meskipun tidak menyatakan secara tegas, namun pada dasarnya mengakui juga adanya perbedaan antara perbuatan secara melawan hukum dengan perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, yang dibuktikan dengan diaturnya secara tersendiri-sendiri masing-masing perbuatan tersebut, dimana perbuatan melawan hukum diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, sedangkan

Halaman 154 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan penyalahgunaan kewenangan diatur di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa perlu dilakukan pembedaan atau pembatasan antara perbuatan secara melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, pembedaan atau pembatasan mana didasarkan pada sifat kekhususan dari suatu perbuatan pidana, sehingga apabila perbuatan terdakwa dalam suatu tindak pidana korupsi adalah merupakan Spesifikasi Hukum (Lex Specialis) yang mengarah pada perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, maka akan lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, daripada diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar LPD Tanggahan Peken didirikan Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor : 55 Tahun 1989 Tanggal 4 Agustus 1989 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990, dimana Modal Dasar Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali,
- Bahwa benar selanjutnya dalam perkembangannya LPD Desa Adat Tanggahan Peken, Kecamatan Susut Kabupaten Bangli, pada tahun 1994 menerima bantuan modal berupa Dana sebesar Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dari Pemerintah Daerah Tingkat I Bali. Dana bantuan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Tahun 1994; sehingga dengan demikian total modal LPD Tanggahan Peken yang berasal dari Bantuan pemerintah Daerah Propinsi Bali sebesar **Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)**
- Bahwa benar terdakwa I WAYAN DENES selaku Mantan Tata Usaha (Pembukuan) LPD Tanggahan Peken berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Bangli No. 87 Tahun 1989 tanggal 16 Mei 1989 tentang pengukuhan pengurus /pengelola Lembaga Perkreditan Desa di Bangli, yang selanjutnya dikukuhkan Kembali berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Halaman 155 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tingkat II Bangli No. 68 Tanggal 31 Maret 1998, Tentang Pengukuhan Badan Pengurus/ Pengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tanggahan Peken, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ditetapkan susunan pengurus LPD Tanggahan Peken sebagai berikut :

- a. Ketua : I WAYAN SUDARMA
 - b. TU/Pembukuan : I WAYAN DENES
 - c. Kasir : I KETUT TAJEM
 - d. Petugas Lapangan : I WAYAN SUTRESNA
 - e. Petugas Lapangan : I WAYAN NORLAN
- Bahwa benar terdakwa I WAYAN DENES sebagai Tata Usaha /Pembukuan ketua LPD Tanggahan Peken secara bersama-sama dengan I WAYAN SUDARMA dan I KETUT TAJEM masing-masing sebagai Ketua dan Bendahara LPD Tanggahan Peken telah memindahbukukan Deposito, tabungan sukarela dan membukukan bunga kredit yang belum diterim dan membuat lama/keuntungan semu sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2016
 - Bahwa benar peran terdakwa, I Wayan Denes dan I Ketut Tajem dalam melakukan pemindahbukuan simpanan nasabah/pihak ketiga (simpanan berjangka dan tabungan sukarela) yang kemudian dimasukkan sebagai Pendapatan dan mencatat bunga pinjaman kredit yang sebenarnya belum tertagih dicatat sebagai pendapatan pada LPD Tanggahan Peken, sebagai berikut :
 1. Peran Saksi I WAYAN SUDARMA selaku Ketua LPD Tanggahan Peken setiap akhir bulan melihat transaksi masuk dan keluar dan ketika ditemukan ada kerugian terdakwa kemudian menentukan jumlah pendapatan bunga untuk bisa menutupi biaya operasional serta bisa menggambarkan keadaan LPD Tanggahan Peken dalam keadaan untung ;
 2. Peran terdakwa I WAYAN DENES, selaku bagian Tata Usaha mengerti dan menyetujui inisiatif terdakwa membentuk pendapatan bunga tersebut kemudian membuat rekayasa dengan menambahkan angka-angka di sub harian pemasukan / pengeluaran maupun slip rincian pemasukan/ pengeluaran dengan tujuan agar LPD memperoleh keuntungan sesuai yang diinginkan ;
 3. Peran saksi I KETUT TAJEM selaku Bendahara/Kasir, mengerti, mengetahui dan menyetujui inisiatif terdakwa, Ia bertugas mencatat nilai nominal dana nasabah yang dipinjam di Sub Harian Kas Keluar. Ia juga menandatangani laporan bulanan di Sub Berita Acara Uang Kas.

Halaman 156 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pembagian keuntungan Pendapatan LPD setiap tahunnya diatur dalam pasal 22 Perda Propinsi Bali No. 4 Tahun 2012 adapun pembagiannya adalah sebagai berikut :
 6. 60 % untuk cadangan Modal LPD/cadangan umum.
 7. 20 % untuk dana pembangunan Desa Adat;
 8. 10 % untuk Jasa Produksi;
 9. 5 % untuk dana sosial;
 10. 5 % untuk dana Pembinaan/Perberdayaan LPD yang disetorkan Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa Bali.
- Bahwa benar pada tahun 2005 LPD Tanggahan Peken hanya mendapat keuntungan sebesar Rp.719.595,00 (tujuh ratus Sembilan belas ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah), kemudian oleh terdakwa bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memindahkan atau mengambil dari deposito nasabah sebesar Rp.373.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) ditambah dengan memperhitungkan bunga kredit yang belum ditagih sebesar Rp101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah) sehingga pada tahun 2005 seolah-olah LPD menjadi untung/laba sebesar Rp.474.719.595,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus Sembilan belas ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah)
- Bahwa benar pada tahun 2006 LPD Tanggahan Peken rugi sebesar Rp.163.393.443,97 (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah sembilan puluh tujuh sen), kemudian oleh terdakwa bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memindahkan atau mengambil dari deposito nasabah sebesar Rp.535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) ditambah dengan memperhitungkan bunga kredit yang belum ditagih sebesar Rp.238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) sehingga pada tahun 2006 seolah-olah LPD menjadi untung/laba sebesar Rp.609.606.556,03 (enam ratus sembilan juta enam ratus enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah dan tiga sen)
- Bahwa benar pada tahun 2007 LPD Tanggahan Peken rugi sebesar Rp349.970.740,82 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah dan delapan puluh dua sen), kemudian oleh terdakwa bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan

Halaman 157 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



memindahkan atau mengambil dari deposito nasabah sebesar Rp.967.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta rupiah) sehingga pada tahun 2007 seolah-olah LPD menjadi untung/laba sebesar Rp.617.029.259,18 (enam ratus tujuh belas juta dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah dan delapan belas sen)

- Bahwa benar pada tahun 2008 LPD Tanggahan Peken rugi sebesar Rp.690.978.324,58 (enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah dan lima puluh delapan sen), kemudian oleh terdakwa bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memindahkan atau mengambil dari deposito nasabah sebesar Rp.1.213.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga belas juta rupiah) sehingga seolah-olah pada tahun 2008 LPD menjadi untung/laba sebesar Rp.622.021.675,42 (enam ratus dua puluh dua juta dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah dan empat puluh dua sen)
- Bahwa benar pada tahun 2009 LPD Tanggahan Peken rugi sebesar Rp.289.977.032,31 (dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh dua rupiah dan tiga puluh satu sen), kemudian oleh terdakwa bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memindahkan atau mengambil dari deposito nasabah sebesar Rp.965.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) sehingga pada tahun 2009 seolah-olah LPD menjadi untung/laba sebesar Rp.675.022.967,69 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah dan enam puluh sembilan sen)
- Bahwa benar pada tahun 2010 LPD Tanggahan Peken rugi sebesar Rp.942.828.806,19 (sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam rupiah dan sembilan belas sen), kemudian oleh terdakwa bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memindahkan atau mengambil dari deposito nasabah sebesar Rp.1.485.000.000,00 (satu milyar empat delapan puluh lima juta rupiah) ditambah dengan memperhitungkan bunga kredit yang belum ditagih sebesar Rp.170.250.000,00 (seratus tujuh puluh dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga pada tahun 2010 seolah-olah LPD menjadi untung/laba sebesar Rp.712.421.193,81 (tujuh ratus dua belas juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah dan delapan puluh satu sen)

Halaman 158 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tahun 2011 LPD Tanggahan Peken rugi sebesar Rp.1.042.479.605,64 (satu milyar empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima rupiah dan enam puluh empat sen), kemudian oleh terdakwa bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memindahkan atau mengambil dari deposito nasabah sebesar Rp.1.765.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sehingga pada tahun 2011 seolah-olah LPD menjadi untung/laba sebesar Rp.722.520.394,36 (tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah dan tiga puluh enam sen)
- Bahwa benar pada tahun 2012 LPD Tanggahan Peken rugi sebesar Rp.1.382.160.263,05 (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah dan lima sen), kemudian oleh terdakwa bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memindahkan atau mengambil dari deposito nasabah sebesar Rp.2.150.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) sehingga pada tahun 2012 seolah-olah LPD menjadi untung/laba sebesar Rp.767.839.736,95 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh enam ruiah dan sembilan puluh lima sen)
- Bahwa benar pada tahun 2013 LPD Tanggahan Peken rugi sebesar Rp.1.590.191.611,40 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus sebelas rupiah dan sebelas sen), kemudian oleh terdakwa bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memindahkan atau mengambil dari deposito nasabah sebesar Rp.2.253.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) sehingga pada tahun 2013 seolah-olah LPD menjadi untung/laba sebesar Rp.932.808.388,60 (sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah dan enam puluh sen)
- Bahwa benar pada tahun 2014 LPD Tanggahan Peken rugi sebesar Rp.2.072.648.417,58 (dua milyar tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tujuh belas rupiah dan lima puluh delapan sen), kemudian oleh terdakwa Bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memindahkan atau mengambil dari deposito nasabah sebesar Rp.3.143.000.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta

Halaman 159 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



rupiah) sehingga pada tahun 2014 seolah-olah LPD menjadi untung/laba sebesar Rp.1.070.351.582,42 (satu milyar tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah dan empat puluh dua sen)

- Bahwa benar pada tahun 2015 LPD Tanggahan Peken rugi sebesar Rp.2.406.140.356,70 (dua milyar empat ratus enam juta seratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah dan tujuh puluh sen), kemudian oleh terdakwa bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memindahkan atau mengambil dari deposito nasabah sebesar Rp.1.935.210.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ditambah dengan memindahkan bukukan tabungan sukarela sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) serta dengan memperhitungkan bunga kredit yang belum ditagih sebesar Rp.1.243.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) sehingga pada tahun 2015 seolah-olah LPD menjadi untung/laba sebesar Rp.1.072.069.643,30 (satu milyar tujuh puluh dua juta enam puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah dan tiga puluh sen)
- Bahwa benar pada tahun 2016 LPD Tanggahan Peken rugi sebesar Rp.2.934.801.067,58 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus satu ribu enam puluh tujuh rupiah dan lima puluh delapan sen), kemudian oleh terdakwa bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memperhitungkan bunga yang belum ditagih sebesar Rp.4.015.000.000,00 (empat milyar lima belas juta rupiah) sehingga pada tahun 2016 seolah-olah LPD menjadi untung/laba sebesar Rp.1.080.198.932,42 (satu milyar delapan puluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah dan empat puluh dua sen)

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada terdakwa didasarkan pada perbuatan terdakwa dalam kedudukannya terdakwa sebagai Tata Usaha/Pembukuan LPD Tanggahan Peken yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli Nomor :87 Tahun 1989 tanggal 16 Mei 1989 tentang Pengukuhan Pengurus/Pengelola Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli dan selanjutnya dikukuhkan kembali dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli Nomor: 65 Tahun 1998 tanggal 31 Maret 1998 tentang Pengukuhan Badan Pengurus/Pengelola Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Susut Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli, terdakwa telah menyalahgunakan jabatan dan kedudukannya sebagai Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha/Pembukuan LPD Tanggahan Peken yang berwenang untuk mengelolah keuangan dari LPD Tanggahan Peken termasuk dalam melakukan pembentukan laba semu/fiktif LPD Tanggahan Peken, untuk menutup kerugian LPD dengan cara **memindahkan atau mencairkan deposito nasabah, memindahbukukan atau mencairkan Tabungan Sukarela dan atau memperhitungkan atau membentuk pendapatan bunga yang belum ditagih serta membagi keuntungan/laba dari LPD Tanggahan Peken.**

Menimbang, bahwa terungkap dalam persidangan terdakwa I WAYAN DENES bersama-sama dengan I WAYAN SUDARMAN dan I KETUT TAJEM sebagai Ketua dan Bendahara LPD Tanggahan Peken sejak tahun 2005 sampai dengan 2016 telah melakukan pemindahanbukuan/mencairkan deposito, memindahbukukan tabungan sukarela dan memperhitungkan atau membentuk pendapatan bunga kredit yang belum ditagih yang dibukukan sebagai keuntungan/laba LPD Tanggahan Peken dengan cara sebagai berikut :

- Tahun 2005 untung sebesar Rp719.595,00 pemindahanpubukuan deposito nasabah sebesar Rp.373.000.000,00, dan perhitungan bunga kredit yang belum ditagih sebesar Rp.101.000.000,00 sehingga LPD untung sebesar Rp.474.719.595,00
- Tahun 2006 rugi sebesar Rp.163.393.443,97, pemindahanbukukan deposito nasabah sebesar Rp.535.000.000,00 pembentukan bunga kredit yang belum ditagih sebesar Rp.238.000.000,00 sehingga LPD untung sebesar Rp.609.606.556,03
- Tahun 2007 rugi sebesar Rp.349.970.740,82 pemindahan bukukan deposito nasabah sebesar Rp.967.000.000,00 sehingga LPD menjadi untuk sebesar Rp.617.029.259,18
- Tahun 2008 rugi sebesar Rp.590.978.324,28 pemindahanbukukan deposito nasabah sebesar Rp.1.213.000.000,00 sehingga LPD untung sebesar Rp.622.021.675,42
- Tahun 2009 rugi sebesar Rp.289.977.032,31 pemindahbukuan deposito nasabah sebesar Rp.965.000.000,00 sehingga LPD menjadi untung sebesar Rp.675.022.967,69
- Tahun 2010 rugi sebesar Rp.942.828.806,19 pemindahbukuan deposito nasabah sebesar Rp.1.485.000.000,00 pembentukan bunga kredit yang belum ditagih sebesar Rp.170.250.000,00 sehingga LPD menjadi untung sebesar Rp.712.421.193,81

Halaman 161 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2011 rugi sebesar Rp.1.042.479.605,64 pemindahbukuan deposito nasabah sebesar Rp.1.765.000.000,00 sehingga LPD menjadi untung sebesar Rp.722.520.394,36
- Tahun 2012 rugi sebesar Rp.1.382.160.263,05 pemindahbukuan deposito nasabah sebesar Rp.2.150.000.000,00 sehingga LPD menjadi untung sebesar Rp.767.839.736,95
- Tahun 2013 rugi sebesar Rp.1.590.191.611,40 pemindahbukuan deposito nasabah sebesar Rp.2.253.000.000,00 sehingga LPD menjadi untung sebesar Rp.932.808.388,60
- Tahun 2014 rugi sebesar Rp.2.072.648.417,58 pemindahbukuan deposito nasabah sebesar Rp.3.143.000.000,00 sehingga LPD menjadi untung sebesar Rp.1.070.351.582,42
- Tahun 2015 rugi sebesar Rp.2.406.140.356,70 pemindahbukuan deposito nasabah sebesar Rp.1.935.210.000,00, pemindahbukuan tabungan sukarela sebesar Rp.300.000.000,00 dan pembentukan bunga kredit yang belum ditagih sebesar Rp.1.243.000.000,00 sehingga LPD menjadi untung sebesar Rp.1.072.069.643,30
- Tahun 2016 rugi sebesar Rp.2.934.801.067,58 pembentukan bunga kredit yang belum ditagih sebesar Rp.4.015.000.000,00 sehingga LPD menjadi untung sebesar Rp.1.080.198.932,42

Menimbang bahwa terdakwa telah membagi keuntungan LPD Tanggahan Peken periode 2005 sampai dengan 2015 sesuai dengan peruntukannya sebesar **Rp.8.276.410.992,76** (delapan milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah dan tujuh puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut :

Laba tahun 2005 sebesar	Rp. 474.719.595,00
Laba tahun 2006 sebesar	Rp. 609.606.556,03
Laba tahun 2007 sebesar	Rp. 617.029.259,18
Laba tahun 2008 sebesar	Rp. 622.021.675,42
Laba tahun 2009 sebesar	Rp. 675.022.967,69
Laba tahun 2010 sebesar	Rp. 712.421.193,81
Laba tahun 2011 sebesar	Rp. 722.520.394,36
Laba tahun 2012 sebesar	Rp. 767.839.736,95
Laba tahun 2013 sebesar	Rp. 932.808.388,61
Laba tahun 2014 sebesar	Rp. 1.070.351.582,42
Laba tahun 2015 sebesar	Rp. 1.072.069.643,30.

Halaman 162 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keuntungan fiktif/semu dari LPD Tanggahan Peken ntuk tahun buku 2016 sebesar **Rp1.080.198.932,42** (satu milyar delapan puluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah dan empat puluh dua sen) tidak/belum dibagi sesuai dengan peruntukannya karena tidak ada lagi uang/dana yang tersedia pada LPD Tanggahan Peken.

Menimbang, bahwa keuntungan semu/fiktif yang didapat oleh LPD Tanggahan Peken periode 2005 sampai dengan 2015 sebesar Rp.8.276.410.992,76 telah dibagikan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

- Dana cadangan 60% atau sebesar Rp.4.965.846.595,65 (masuk sebagai modal LPD)
- Dana pembangunan 20% atau sebesar Rp.1.655.282.198,55 (disetorkan ke Desa Adat Tanggahan Peken sebagai dana pembangunan)
- Dana pengurus 10% atau sebesar Rp.827.641.099,28 (dibagikan kepada pengurus, karyawan dan pengawas LPD Tanggahan Peken)
- Dana sosial 5% atau sebesar Rp.413.820.549,64 (dibagikan kepada warga desa adat Tanggahan peken untuk uang santunan meninggal dll)
- Dana Pembinaan 5% atau sebesar Rp.413.820.549,64 (disetorkan ke rekening LPLPD Kabupaten Bangli pada BPD Bali sebagai dana pengawasan)

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut pada dasarnya masih dalam lingkup tugas dan jabatan atau kedudukannya sebagai Tata Usaha/Pembukuan LPD Tanggahan Peken bersama dengan pengurus lainnya, namun dalam perbuatan tersebut telah terjadi pengalihan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada pada diri terdakwa. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan spesifikasi hukum (*lex specialis*) yang mengarah pada perbuatan penyalahgunaan wewenang atau kesempatan yang ada atau sarana karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001, dan bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa lebih tepat dikenakan dakwaan melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai pengurus/Sekretaris/Tata Usaha LPD Desa Adat Tanggahan Peken dari pada didakwa melakukan perbuatan “melawan hukum” secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999

Halaman 163 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dan oleh karena itu sudah sepatutnya unsur perbuatan melawan hukum dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "secara melawan hukum" dinyatakan tidak dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yaitu unsur "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dinyatakan tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa secara hukum wajib dibebaskan dari Dakwaan Primair, namun demikian apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsur-unsur dakwaan berikutnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan susunan dakwaan secara subsidairitas dimana dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Terdakwa didakwa melanggar dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur delik sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan
6. Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*)

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini kiranya sudah jelas yaitu menunjuk diri Terdakwa I **WAYAN DENES** yang menjadi subjek perbuatan yang didakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur ad.1 dalam dakwaan Primer dimuka, pertimbangan mana diambil dalam pertimbangan ini dan oleh karenanya unsur 'Setiap Orang' yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa, namun demikian apakah terdakwa telah melakukan tindak Pidana sebagaimana

Halaman 164 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsur dakwaan berikutnya.

Ad.2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung kesengajaan (opzet) terdakwa dan kesalahan/sengaja yang termasuk dalam syarat pemidanaan adalah menghendaki dan mengetahui akan arti dan akibat dari perbuatannya, sehingga apabila dikaitkan dengan unsur selanjutnya yaitu "menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi" dengan "merugikan keuangan negara", maka kesengajaan ini harus berhubungan langsung dan yang menjadi tujuan utama dari perbuatan seorang terdakwa, yaitu untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dengan merugikan keuangan negara. Dengan perkataan lain bahwa Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan dengan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak. Selanjutnya Ahli hukum pidana menjelaskan bahwa dalam rumusan Pasal 3 tidak dicantumkan unsur melawan hukum, dalam hal yang dituju oleh pengetahuan si pembuat (tujuan menguntungkan diri dengan melawan hukum). Walaupun unsur melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan ini, tetapi menurut logika sebelum berbuat tidak mungkin si pembuat tidak memiliki kesadaran tentang tercelanya perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya untuk mencapai kehendak yang menguntungkan diri tersebut;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 813.K/ Pid/1987 tanggal 29 juni 1989 terdapat kaidah hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kata atau dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi maka unsur ini telah terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan pada persidangan terungkap fakta hukum bahwa didesa Adat Tanggahan Peken terdapat LPD yang merupakan milik dari Desa Adat Tanggahan Peken, yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor : 55 Tahun 1989 Tanggal 4 Agustus 1989 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990, dimana Modal Dasar Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Pada tahun 1994 LPD Tanggahan Peken Kembali mendapat bantuan modal dari Pemerintah Daerah Tk.I Bali sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga modal LPD Tanggahan Peken menjadi sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Bangli No. 87 Tahun 1989 tanggal 16 Mei 1989 tentang pengukuhan pengurus /pengelola Lembaga Perkreditan Desa di Bangli, yang selanjunya dikukuhkan Kembali berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Bangli No. 68 Tanggal 31 Maret 1998, Tentang Pengukuhan Badan Pengurus/ Pengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tanggahan Peken, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ditetapkan susunan pengurus LPD Tanggahan Peken adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|--------------------|
| a. Ketua | : I WAYAN SUDARMA |
| b. TU/Pembukuan | : I WAYAN DENES |
| c. Kasir | : I KETUT TAJEM |
| d. Petugas Lapangan | : I WAYAN SUTRESNA |
| e. Petugas Lapangan | : I WAYAN NORLAN |

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai kepala LPD Tanggahan Peken telah membagi hasil keuntungan semu/fiktif dari LPD Tanggahan Peken untuk periode 2005 s/d 2015 dengan total sebesar Rp. 3.310.564.97,11 (tiga milyar tiga ratus sepuluh juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah dan sebelas sen).

Menimbang bahwa Hasil pemeriksaan khusus (*special audit*) atas Laporan Keuangan LPD Tanggahan Peken Kec. Susut Kab. Bangli dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2017 periode Januari 2005 s/d Desember 2017, Nomor : 00019/2.0746/ LAUP/09/0245.1/1/XI/2019, tanggal 5 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. KETUT GUNARSA, Ak, MM, CPA, CA, CPI selaku Akuntan pada Kantor Akuntan Publik "K. GUNARSA terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 3.310.564.397,11 (tiga milyar tiga ratus sepuluh juta lima ratus enam

Halaman 166 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah dan sebelas sen) yang terdiri dari keuntungan LPD Tanggahan Peken periode 2005 s/d 2015 yang dibagi dengan rincian sebagai berikut :

- Dana pembangunan 20%	Rp. 1.655.282.198,55
- Dana pengurus 10%	Rp. 827.641.099,28
- Dana sosial 5%	Rp. 413.820.549,64
- Dana pembinaan 5%	<u>Rp. 413.820.549,64</u>
Jumlah	Rp. 3.310.564.397,11

Menimbang, bahwa 20% dari keuntungan semu/fiktif LPD Tanggahan Peken telah diserahkan kepada Bendesa Adat Tanggahan Peken sebagai dana pembangunan desa yang berjumlah sebesar **Rp.1.655.282.198,55** (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah dan lima puluh lima sen)

Menimbang, bahwa 5% dari keuntungan semu/fiktif LPD Tanggahan Peken untuk periode tahun 2005 s/d 2015 sebagai Dana Pembinaan telah diserahkan dan disetorkan ke rekening LPLPD Kabupaten Bangli pada BPD Bali sebesar **Rp.413.820.549,64** (empat ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah dan enam puluh empat sen)

Menimbang, bahwa 5% dari keuntungan semu/fiktif LPD Tanggahan Peken untuk periode tahun 2005 s/d 2015 sebagai Dana sosial telah dihabis dibagikan kepada masyarakat untuk berbagai keperluan seperti uang dukan dll sebesar **Rp.413.820.549,64** (empat ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah dan enam puluh empat sen)

Menimbang, bahwa 10% dari keuntungan semu/fiktif LPD Tanggahan Peken untuk periode tahun 2005 s/d 2015 sebagai Dana Pengurus/Jasa Produksi telah dibagi kepada Pengurus, Karyawan dan Pengawas LPD Tanggahan Peken sebesar **Rp.827.641.099,28** (delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah dan dua puluh delapan sen) dengan rincian sebagai berikut :

NO	N A M A	J U M L A H
Pengurus :		
1.	I Wayan Sudarma	148.791.250,00
2.	I Wayan Denes	128.248.500,00
3.	I Ketut Tajem	128.449.500,00
Pengawas :		
1.	I Nengah Suda	
2.	I Nengah Sutapa	
3.	I Ketut Jaya	
4.	I Nengah Suir	



5.	I Wayan Sinar	102.232.000,00
6.	I Nyoman Kari	
7.	I Nengah Ada	
8.	I Wayan Sudarmada	
Pegawai :		
1	I Wayan Sutresna	56.784.000,00
2.	I Wayan Norlan	52.621.000,00
3.	I Wayan Suadnya	48.429.000,00
4.	I Nengah Tarik	44.759.000,00
5.	Ni Nengah Nuriasih	44859.000,00
6.	Ni Nengah Juliati	35.194.000,00
7.	Ni Wayan Indra Yani	35.194.000,00
J u m l a h		827.671.250,00

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang mendapat keuntungan dari pembagian laba semu/fiktif LPD Tanggahan peken tersebut adalah sebagai Jasa Produksi sebesar **Rp.827.641.099,28** (delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah dan dua puluh delapan sen) yang telah dibagi kepada Pengurus, Pengawas dan Karyawan LPD Tanggahan Peken, selain dari pada itu untuk dana sosial sebesar **Rp.413.820.549,64** (empat ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah enam puluh empat sen) yang telah dibagi kepada masyarakat Desa Tanggahan Peken sebagai dana sosial baik karena kematian dll

Menimbang, bahwa khusus untuk terdakwa sendiri telah menerima dan menikmati dari uang/Dana Pengurus/Jasa produksi tersebut sebesar **Rp.128.248.500,00** (seratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata yang mendapat keuntungan dari kerugian LPD Tanggahan Peken tersebut adalah seluruh Pengurus, seluruh Badan Pengawas dan seluruh Karyawan/pegawai LPD Tanggahan Peken yang menjabat periode sampai dengan 2017

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang demikian, Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi”, sehingga sudah sepatutnya unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dinyatakan terbukti secara hukum

Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, untuk tujuan lain dari kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah ketentuan-ketentuan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara, atau media (peristilahan hukum dalam praktek), sehingga yang dimaksud dengan sarana dalam ketentuan pasal 3 tersebut adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah bersifat alternatif, artinya dalam membuktikan unsur tersebut tidak perlu semua sub unsurnya terpenuhi namun cukup satu sub unsurnya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum adalah sebagai perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar LPD Tanggahan Peken didirikan Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor : 55 Tahun 1989 Tanggal 4 Agustus 1989 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989/1990, dimana Modal Dasar Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali,

Halaman 169 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya dalam perkembangannya LPD Desa Adat Tanggahan Peken, Kecamatan Susut Kabupaten Bangli, pada tahun 1994 menerima bantuan modal berupa Dana sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dari Pemerintah Daerah Tingkat I Bali. Dana bantuan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Tahun 1994; sehingga dengan demikian total modal LPD Tanggahan Peken yang berasal dari Bantuan pemerintah Daerah Propinsi Bali dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli menjadi sebesar **Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)**
- Bahwa benar terdakwa I WAYAN SUDARMA selaku kepala LPD Tanggahan Peken berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Bangli No. 87 Tahun 1989 tanggal 16 Mei 1989 tentang pengukuhan pengurus /pengelola Lembaga Perkreditan Desa di Bangli, yang selanjutnya dikukuhkan Kembali berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Bangli No. 68 Tanggal 31 Maret 1998, Tentang Pengukuhan Badan Pengurus/ Pengelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tanggahan Peken, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ditetapkan susunan pengurus LPD Tanggahan Peken sebagai berikut :
 - a. Ketua : I WAYAN SUDARMA
 - b. TU/Pembukuan : I WAYAN DENES
 - c. Kasir : I KETUT TAJEM
 - d. Petugas Lapangan : I WAYAN SUTRESNA
 - e. Petugas Lapangan : I WAYAN NORLAN
- Bahwa benar terdakwa I WAYAN SUDARMA sebagai ketua LPD Tanggahan Peken secara bersama-sama dengan I WAYAN DENES dan I KETUT TAJEM masing-masing sebagai Sekretaris dan Bendahara LPD Tanggahan Peken telah memindahbukukan Deposito, tabungan sukarela dan membukukan bunga kredit yang belum diterim dan membuat lama/keuntungan semu sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2016
- Bahwa benar peran terdakwa, I Wayan Denes dan I Ketut Tajem dalam melakukan pemindahbukuan simpanan nasabah/pihak ketiga (simpanan berjangka dan tabungan sukarela) yang kemudian dimasukkan sebagai Pendapatan dan mencatat bunga pinjaman kredit yang sebenarnya belum tertagih dicatat sebagai pendapatan pada LPD Tanggahan Peken, sebagai berikut :
 1. Peran terdakwa, pertama-tama terdakwa selaku Ketua LPD Tanggahan Peken setiap akhir bulan melihat transaksi masuk dan keluar dan ketika ditemukan ada kerugian terdakwa kemudian menentukan jumlah pendapatan bunga untuk

Halaman 170 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa menutupi biaya operasional serta bisa menggambarkan keadaan LPD Tanggahan Peken dalam keadaan untung ;

2. I WAYAN DENES, selaku bagian Tata Usaha mengerti dan menyetujui inisiatif terdakwa membentuk pendapatan bunga tersebut kemudian membuat rekayasa dengan menambahkan angka-angka di sub harian pemasukan / pengeluaran maupun slip rincian pemasukan/ pengeluaran dengan tujuan agar LPD memperoleh keuntungan sesuai yang diinginkan ;

3. I KETUT TAJEM selaku Bendahara/Kasir, mengerti, mengetahui dan menyetujui inisiatif terdakwa, Ia bertugas mencatat nilai nominal dana nasabah yang dipinjam di Sub Harian Kas Keluar. Ia juga menandatangani laporan bulanan di Sub Berita Acara Uang Kas.

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan pengurus LPD Tanggahan Peken lainnya telah melakukan pembukuan untuk membuat laba fiktif/semu periode 2005 sampai dengan 2016 dengan cara sebagai berikut :

1. Memindahkanbukukan deposito menjadi keuntungan LPD Tanggahan Peken sebesar Rp.14.849.000.000,00 (empat belas delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah)

2. Memindahkanbukukan tabungan sukarela menjadi keuntungan LPD Tanggahan Peken sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

3. Membukukan pendapatan bunga yang belum diterim sebagai keuntungan LPD Tanggahan Peken sebesar Rp. 5.767.250.000,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa benar pada tahun 2005 LPD Tanggahan Peken hanya mendapat keuntungan sebesar Rp.719.595,00 (tujuh ratus Sembilan belas ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah), kemudian oleh terdakwa Bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memindahkan atau mengambil dari deposito nasabah sebesar Rp.373.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) ditambah dengan memperhitungkan bunga yang belum ditagih sebesar Rp.101.000.000,00 (serratus satu juta rupiah) sehingga pada tahun 2005 laba LPD menjadi sebesar Rp.474.719.595,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus Sembilan belas ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah)

- Bahwa benar pada tahun 2006 LPD Tanggahan Peken rugi sebesar Rp.163.393.443,97 (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah sembilan puluh tujuh sen), kemudian oleh terdakwa bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memindahkan atau

Halaman 171 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dari deposito nasabah sebesar Rp.535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) ditambah dengan memperhitungkan bunga yang belum ditagih sebesar Rp.238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) sehingga pada tahun 2006 seolah-olah LPD menjadi untuk sebesar Rp.609.606.556,03 (enam ratus sembilan juta enam ratus enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah dan tiga sen)

- Bahwa benar pada tahun 2007 LPD Tanggahan Peken rugi sebesar Rp.349.970.740,82 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah dan delapan puluh dua sen), kemudian oleh terdakwa bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memindahkan atau mengambil dari deposito nasabah sebesar Rp.967.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta rupiah) sehingga pada tahun 2007 seolah-olah LPD menjadi untung sebesar Rp.617.029.259,18 (enam ratus tujuh belas juta dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah dan delapan belas sen)
- Bahwa benar pada tahun 2008 LPD Tanggahan Peken rugi sebesar Rp.690.978.324,58 (enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah dan lima puluh delapan sen), kemudian oleh terdakwa bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memindahkan atau mengambil dari deposito nasabah sebesar Rp.1.213.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga belas juta rupiah) sehingga seolah-olah pada tahun 2008 LPD menjadi untung sebesar Rp.622.021.675,42 (enam ratus dua puluh dua juta dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah dan empat puluh dua sen)
- Bahwa benar pada tahun 2009 LPD Tanggahan Peken rugi sebesar Rp.289.977.032,31 (dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh dua rupiah dan tiga puluh satu sen), kemudian oleh terdakwa bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memindahkan atau mengambil dari deposito nasabah sebesar Rp.965.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) sehingga pada tahun 2009 seolah-olah LPD menjadi untung sebesar Rp.675.022.967,69 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah dan enam puluh sembilan sen)
- Bahwa benar pada tahun 2010 LPD Tanggahan Peken rugi sebesar Rp.942.828.806,19 (sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam rupiah dan sembilan belas sen), kemudian oleh terdakwa bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan

Halaman 172 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memindahkan atau mengambil dari deposito nasabah sebesar Rp.1.485.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) ditambah dengan memperhitungkan bunga yang belum ditagih sebesar Rp.170.250.000,00 (serratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga pada tahun 2010 laba LPD menjadi sebesar Rp.712.421.193,81 (tujuh ratus dua belas juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah dan delapan puluh satu sen)

- Bahwa benar pada tahun 2011 LPD Tanggahan Peken rugi sebesar Rp.1.042.479.605,64 (satu milyar empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima rupiah dan enam puluh empat sen), kemudian oleh terdakwa bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memindahkan atau mengambil dari deposito nasabah sebesar Rp.1.765.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sehingga pada tahun 2011 seolah-olah LPD menjadi untung sebesar Rp.722.520.394,36 (tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah dan tiga puluh enam sen)
- Bahwa benar pada tahun 2012 LPD Tanggahan Peken rugi sebesar Rp.1.382.160.263,05 (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah dan lima sen), kemudian oleh terdakwa bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memindahkan atau mengambil dari deposito nasabah sebesar Rp.2.150.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) sehingga pada tahun 2012 seolah-olah LPD menjadi untung sebesar Rp.767.839.736,95 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh enam ruiah dan sembilan puluh lima sen)
- Bahwa benar pada tahun 2013 LPD Tanggahan Peken rugi sebesar Rp.1.590.191.611,40 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus sebelas rupiah dan sebelas sen), kemudian oleh terdakwa bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memindahkan atau mengambil dari deposito nasabah sebesar Rp.2.253.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) sehingga pada tahun 2013 seolah-olah LPD menjadi untuk sebesar Rp.932.808.388,60 (sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah dan enam puluh sen)
- Bahwa benar pada tahun 2014 LPD Tanggahan Peken rugi sebesar Rp.2.072.648.417,58 (dua milyar tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh

Halaman 173 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu empat ratus tujuh belas rupiah dan lima puluh delapan sen), kemudian oleh terdakwa Bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memindahkan atau mengambil dari deposito nasabah sebesar Rp.3.143.000.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta rupiah) sehingga pada tahun 2014 seolah-olah LPD menjadi untung sebesar Rp.1.070.351.582,42 (satu milyar tujuh puluh tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah dan empat puluh dua sen)

- Bahwa benar pada tahun 2015 LPD Tanggahan Peken rugi sebesar Rp.2.406.140.356,70 (dua milyar empat ratus enam juta seratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah dan tujuh puluh sen), kemudian oleh terdakwa bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memindahkan atau mengambil dari deposito nasabah sebesar Rp.1.935.210.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ditambah dengan memindahkan bukuan tabungan sukarela sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) serta dengan memperhitungkan bunga yang belum ditagih sebesar Rp.1.243.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) sehingga pada tahun 2015 seolah-olah LPD menjadi untung sebesar Rp.1.072.069.643,30 (satu milyar tujuh puluh dua juta enam puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah dan tiga puluh sen)
- Bahwa benar pada tahun 2016 LPD Tanggahan Peken rugi sebesar Rp.2.934.801.067,58 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus satu ribu enam puluh tujuh rupiah dan lima puluh delapan sen), kemudian oleh terdakwa bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memperhitungkan bunga yang belum ditagih sebesar Rp.4.015.000.000,00 (empat milyar lima belas juta rupiah) sehingga pada tahun 2016 seolah-olah LPD menjadi untung sebesar Rp.1.080.198.932,42 (satu milyar delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah dan empat puluh dua sen)
- Bahwa terdapat nasabah deposito yang tidak bisa mengambil uangnya yang sudah jatuh tempo dengan alasan tidak tersedia dana yang cukup untuk membayar tabungan dan deposito yang jatuh tempo diantaranya adalah sebagai berikut :
 1. Ni Kadek Ariati dengan nilai deposito sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)

Halaman 174 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ni Wayan Juniartini, Spd.SD dengan total nilai deposito sebesar Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah)
 3. Ni Nyoman Suriani dengan total nilai deposito sebesar Rp.127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah)
 4. I Wayan Sukarya dengan total nilai deposito dan tabungan sebesar Rp.526.185.700,00 (lima ratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2018 dilaksanakan paruman adat dengan hasil pengurus LPD meminta waktu pengembalian selisih keuangan LPD selama 1 hari dan diberikan waktu 3 hari oleh masyarakat, kemudian pada tanggal 18 Desember 2018 melakukan paruman Desa Pekraman dalam rangka menagih janji pengurus namun pengurus tidak menepati janjinya dan paruman memutuskan pemberian sanksi adat karena tidak memenuhi kewajibannya sesuai janji yang tertuang dalam surat tersebut, maka yang bersangkutan antara lain : I WAYAN SUDARMA (ketua LPD), terdakwa I WAYAN DENES (Sekretaris) dan I KETUT TAJEM (bendahara) dikenakan sanksi tidak diikutkan metata krama dan tidak diajak mebanjar ;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang didakwakan kepada terdakwa didasarkan pada perbuatan terdakwa dalam kedudukannya sebagai Tata Usaha/Pembukuan LPD Tanggahan Peken yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli Nomor :87 Tahun 1989 tanggal 16 Mei 1989 tentang Pengukuhan Pengurus/Pengelola Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli dan selanjutnya dikukuhkan kembali dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli Nomor: 65 Tahun 1998 tanggal 31 Maret 1998 tentang Pengukuhan Badan Pengurus/Pengelola Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Susut Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli, terdakwa telah menyalahgunakan jabatan dan kedudukannya sebagai Tata Usaha/Pembukuan LPD Tanggahan Peken yang berwenang untuk mengelola keuangan dari LPD Tanggahan Peken termasuk dalam melakukan pembentukan laba semu/fiktif LPD Tanggahan Peken, untuk menutup kerugian LPD dengan cara **memindahkan atau mencairkan deposito nasabah, memindahbukukan atau mencairkan Tabungan Sukarela dan atau memperhitungkan atau membentuk pendapatan bunga yang belum ditagih serta membagi lada dari LPD Tanggahan Peken.**

Menimbang, bahwa terdakwa I WAYAN DENES sebagai Tata Usaha/Pembukuan LPD Tanggahan Peken Bersama-sama dengan I WAYAN SUDARMA dan I KETUT TAJEM masing-masing sebagai Ketua dan Bendahara LPD

Halaman 175 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggahan Peken memindahbukukan untuk membuat laba semu/fiktif untuk periode 2005 sampai dengan 2016 yaitu dengan cara sebagai berikut:

1. Memindahkanbukukan deposito menjadi keuntungan LPD Tanggahan Peken sebesar Rp.14.849.000.000,00 (empat belas milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah)
2. Memindahkanbukukan tabungan sukarela menjadi keuntungan LPD Tanggahan Peken sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
3. Membukukan pendapatan bunga yang belum diterima sebagai keuntungan LPD Tanggahan Peken sebesar Rp.5.767.250.000,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terungkap dalam persidangan terdakwa I WAYAN DENES sejak tahun 2005 sampai dengan 2016 telah melakukan pemindahbukukan/mencairkan deposito, memindahbukukan/tabungan sukarela dan memperhitungkan atau membentuk pendapatan bunga kredit yang belum ditagih yang dibukukan sebagai keuntungan/laba fiktif LPD Tanggahan Peken sebagai berikut :

- Tahun 2005 untung sebesar Rp.719.595,00 pemindahanbukukan deposito nasabah sebesar Rp.373.000.000,00, perhitungan bunga yang belum ditagih sebesar Rp.101.000.000,00 sehingga LPD untuk sebesar Rp.474.719.595,00
- Tahun 2006 rugi sebesar Rp.163.393.443,97, pemindahanbukukan deposito nasabah sebesar Rp.535.000.000,00 pembentukan bunga kredit yang belum ditagih sebesar Rp.238.000.000,00 sehingga LPD untuk sebesar Rp.609.606.556,03
- Tahun 2007 rugi sebesar Rp.349.970.740,82 pemindahan bukukan deposito nasabah sebesar Rp.967.000.000,00 sehingga LPD menjadi untuk sebesar Rp.617.029.259,18
- Tahun 2008 rugi sebesar Rp.590.978.324,28 pemindahanbukukan deposito nasabah sebesar Rp.1.213.000.000,00 sehingga LPD menjadi untuk sebesar Rp.622.021.675,42
- Tahun 2009 rugi sebesar Rp.289.977.032,31 pemindahbukukan deposito nasabah sebesar Rp.965.000.000,00 sehingga LPD menjadi untuk sebesar Rp.675.022.967,69
- Tahun 2010 rugi sebesar Rp.942.828.806,19 pemindahbukukan deposito nasdabah sebesar Rp.1.485.000.000,00 pembentukan bunga kredit yang belum ditagih sebesar Rp.170.250.000,00 sehingga LPD menjadi untuk sebesar Rp.712.421.193,81

Halaman 176 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2011 rugi sebesar Rp.1.042.479.605,64 pemindahbukuan deposito nasabah sebesar Rp.1.765.000.000,00 sehingga LPD menjadi untung sebesar Rp.722.520.394,36
- Tahun 2012 rugi sebesar Rp.1.382.160.263,05 pemindahbukuan deposito nasabah sebesar Rp.2.150.000.000,00 sehingga LPD menjadi untung sebesar Rp.767.839.736,95
- Tahun 2013 rugi sebesar Rp.1.590.191.611,40 pemindahbukuan deposito nasabah sebesar Rp.2.253.000.000,00 sehingga LPD menjadi untung sebesar Rp.932.808.388,60
- Tahun 2014 rugi sebesar Rp.2.072.648.417,58 pemindahbukuan deposito nasabah sebesar Rp.3.143.000.000,00 sehingga LPD menjadi untung sebesar Rp.1.070.351.582,42
- Tahun 2015 rugi sebesar Rp.2.406.140.356,70 pemindahbukuan deposito nasabah sebesar Rp.1.935.210.000,00, pemindahbukuan tabungan sukarela sebesar Rp.300.000.000,00 dan pembentukan bunga kredit yang belum ditagih sebesar Rp.1.243.000.000,00 sehingga LPD menjadi untung sebesar Rp.1.072.069.643,30
- Tahun 2016 rugi sebesar Rp.2.934.801.067,58 pembentukan bunga kredit yang belum ditagih sebesar Rp.4.015.000.000,00 sehingga LPD menjadi untung sebesar Rp.1.080.932,42

Menimbang bahwa keuntungan LPD Tanggahan Peken yang telah dibagi sesuai dengan peruntukannya adalah sebesar **Rp.8.276.410.992,76** (delapan milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah dan tujuh puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut :

Laba tahun 2005 sebesar	Rp. 474.719.595,00
Laba tahun 2006 sebesar	Rp. 609.606.556,03
Laba tahun 2007 sebesar	Rp. 617.029.259,18
Laba tahun 2008 sebesar	Rp. 622.021.675,42
Laba tahun 2009 sebesar	Rp. 675.022.967,69
Laba tahun 2010 sebesar	Rp. 712.421.193,81
Laba tahun 2011 sebesar	Rp. 722.520.394,36
Laba tahun 2012 sebesar	Rp. 767.839.736,95
Laba tahun 2013 sebesar	Rp. 932.808.388,61
Laba tahun 2014 sebesar	Rp. 1.070.351.582,42
Laba tahun 2015 sebesar	Rp. 1.072.069.643,30

Halaman 177 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keuntungan semu/fiktif yang didapat oleh LPD Tanggahan Peken periode 2005 sampai dengan 2015 sebesar Rp.8.276.410.992,76 telah dibagikan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

- Dana cadangan 60% atau sebesar Rp.4.965.846.595,65 (masuk sebagai modal LPD)
- Dana pembangunan 20% atau sebesar Rp.1.655.282.198,55 (disetorkan ke Desa Adat Tanggahan Peken sebagai dana pembangunan)
- Dana pengurus 10% atau sebesar Rp.827.641.099,28 (dibagikan kepada pengurus, karyawan dan pengawas LPD Tanggahan Peken)
- Dana sosial 5% atau sebesar Rp.413.820.549,64 (dibagikan kepada warga desa adat Tanggahan peken untuk uang santunan meninggal dll)
- Dana Pembinaan 5% atau sebesar Rp.413.820.549,64 (disetorkan ke rekenong LPLPD Kabupaten Bangli pada BPD Bali sebagai dana pengawasan)

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa selaku Tata Usaha/Pembukuan LPD Desa Adat Tanggahan Peken Bersama-sama dengan pengurus LPD Tanggahan Peken lainnya dengan cara membuat laba/keuntungan LPD Tanggahan Peken dengan cara, memindahkanbukukan Deposito, memindahbukukan Tabungan sukarela dan membukukan bunga kredit yang belum diterima sebagai keuntungan LPD Tanggahan peken. Maka berdasarkan hal demikian ini Majelis berpendapat perbuatan terdakwa yang berusaha untuk menjadikan LPD Tanggahan Peken selalu untung dengan membuat laba fiktif/semu dengan cara memindahbukukan dari deposito, memindahbukukan dari tabungan sukarela, dan atau membukukan laba dari bunga kredit yang belum diterima tersebut.

Menimbang bahwa dengan perbuatan terdakwa I WAYAN DENES tersebut dengan penyalahgunaan kewewenangannya sebagai pengurus atau Tata Usaha/Pembukuan LPD Tanggahan Peken dengan demikian maka senyatanyalah di dalam diri terdakwa telah terbukti menyalahgunakan wewenang atau kedudukannya untuk mengambil keuntungan untuk diri pribadi terdakwa maupun untuk menguntungkan orang lain.

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka demikian Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya”** dan selanjutnya secara hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Halaman 178 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang juga berlaku untuk Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 ditegaskan bahwa kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi juga merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kata “dapat” berarti bukan saja perbuatan tersebut telah nyata-nyata berakibat terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara (*actual loss*), melainkan juga meliputi perbuatan yang dapat (berpotensi) menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (*potential loss*), hal demikian sesuai Yurisprudensi MA RI dalam perkara No.813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang menegaskan : “bahwa jumlah kerugian negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian negara”;

Menimbang, bahwa faktanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi No. 25/PUU-XIV/2016 menyatakan frasa/kata “dapat” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara “dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dinyatakan bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 ;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengikatnya kata “ dapat” dalam kaitannya dengan kerugian negara menjadikan Pasal 2 dan Pasal 3 UUNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi delik materil. Sehingga kerugian negara atau kerugian perekonomian negara harus dibuktikan secara nyata/ riil; dengan kata lain penghitungan kerugian negara tidak bisa hanya di dasarkan kepada potensi kehilangan (*potential loss*), melainkan harus didasarkan pada kerugian yang nyata (*actual loss*)

Menimbang, bahwa sedang yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud merugikan keuangan negara samalah artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara, sedangkan pengertian keuangan negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 disebutkan bahwa “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan

Halaman 179 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala dan segala kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara”;

Menimbang, bahwa untuk arti merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi merugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan. Yang dimaksud dengan perekonomian Negara sebagaimana di dalam Penjelasan Umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan ”Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan SE No. 4 Tahun 2016 Tentang Rumusan Pelaksanaan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6 dinyatakan bahwa selain BPK/ BPKP/ Inspektorat/ SKPD yang merupakan instansi yang memiliki kewenangan untuk menyatakan ada tidaknya kerugian negara, maka dalam hal tertentu Majelis hakim berdasarkan persidangan dapat menilai adanya dan besarnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 ditegaskan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”) bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, **bahkan bisa membuktikan sendiri** di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. **Bahkan, dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.**

Halaman 180 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, para ahli alat bukti surat dan keterangan terdakwa di muka persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar laba LPD Tanggahan Peken yang telah dibagikan sesuai dengan peruntukannya adalah laba mulai dari tahun 2005 sampai dengan laba tahun 2015 sebesar **Rp.8.276.410.992,76** (delapan milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah dan tujuh puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut :

Laba tahun 2005 sebesar	Rp. 474.719.595,00
Laba tahun 2006 sebesar	Rp. 609.606.556,00
Laba tahun 2007 sebesar	Rp, 617.029.259,18
Laba tahun 2008 sebesar	Rp. 622.021.675,42
Laba tahun 2009 sebesar	Rp. 675.022.967,69
Laba tahun 2010 sebesar	Rp. 712.421.193,81
Laba tahun 2011 sebesar	Rp. 722.520.394,36
Laba tahun 2012 sebesar	Rp. 767.839.736,95
Laba tahun 2013 sebesar	Rp. 932.808.388,61
Laba tahun 2014 sebesar	Rp. 1.070.351.582,42
Laba tahun 2015 sebesar	<u>Rp. 1.072.069.643,30</u>
Jumlah	Rp. 8.276.410.992,76

- Bahwa benar pembagian keuntungan Pendapatan LPD setiap tahunnya diatur dalam pasal 22 Perda Propinsi Bali No. 4 Tahun 2012 adapun pembagiannya adalah :
 - 60 % untuk cadangan Modal LPD/cadangan umum.
 - 20 % untuk dana pembangunan Desa Adat;
 - 10 % untuk Jasa Produksi;
 - 5 % untuk dana sosial;
 - 5 % untuk dana Pembinaan/Perberdayaan LPD yang disetorkan Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkeriditan Desa Bali.
- Bahwa benar 60% dari keuntungan LPD Tanggahan Peken masuk sebagai cadangan tambahan modal
- Bahwa benar 20% dari keuntungan LPD Tanggahan Peken disetorkan ke Desa Adat Tanggahan Peken sebagai dana pembangunan yang pengelolaan dilakukan oleh Bendesa Adat Tanggahan Peken
- Bahwa benar 10% dari keuntungan LPD Tanggahan Peken dibagi sebagai Jasa Produksi untuk pengurus, pegawai dan pengawas LPD Tanggahan Peken



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 5% dari keuntungan LPD Tanggahan Peken sebagai dana sosial yang dikelola oleh ketua LPD Tanggahan Peken yang dipergunakan untuk dana sosial dalam Desa Adat Tanggahan Peken
- Bahwa benar 5% dari keuntungan LPD Tanggahan Peken setorkan ke rekening LPLPD sebagai Dana Pembinaan pada BPD Bali
- Bahwa benar Hasil pemeriksaan khusus (*special audit*) atas Laporan Keuangan LPD Tanggahan Peken Kec. Susut Kab. Bangli dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2017 periode Januari 2005 s/d Desember 2017, Nomor : 00019/2.0746/ LAUP/09/0245.1/1/XI/2019, tanggal 5 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. KETUT GUNARSA, Ak, MM, CPA, CA, CPI selaku Akuntan pada Kantor Akuntan Publik "K. GUNARSA terdapat kerugian Negara sebesar **Rp.3.310.564.397,11 (tiga milyar tiga ratus sepuluh juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah dan sebelas sen)** yang terdiri dari keuntungan LPD Tanggahan Peken periode 2005 s/d 2015 yang dibagi dengan rincian sebagai berikut :
 - Dana pembangunan 20% Rp. 1.655.282.198,55
 - Dana pengurus 10% Rp. 827.641.099,28
 - Dana sosial 5% Rp. 413.820.549,64
 - Dana pembinaan 5% Rp. 413.820.549,64
 - Jumlah Rp. 3.310.564.397,11
- Bahwa benar keuntungan semu/fiktif LPD Tanggahan Peken periode 2005 s.d 2015 yang menjadi dana jasa produksi sebesar 10% atau sebesar Rp.827.641.099,28 (delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah dua puluh delapan sen) telah dibagi kepada pengurus, karyawan dan Badan Pemeriksa LPD Tanggahan Peken dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	JUMLAH
Pengurus :		
1.	I Wayan Sudarma	148.791.250,00
2.	I Wayan Denes	128.248.500,00
3.	I Ketut Tajem	128.449.500,00
Pengawas :		
1.	I Nengah Suda	102.232.000,00
2.	I Nengah Sutapa	
3.	I Ketut Jaya	
4.	I Nengah Suir	
5.	I Wayan Sinar	
6.	I Nyoman Kari	
7.	I Nengah Ada	
8.	I Wayan Sudarmada	

Halaman 182 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Pegawai :		
1	I Wayan Sutresna	56.784.000,00
2.	I Wayan Norlan	52.621.000,00
3.	I Wayan Suadnya	48.429.000,00
4.	I Nengah Tarik	44.759.000,00
5.	Ni Nengah Nuriasih	44859.000,00
6.	Ni Nengah Juliati	35.194.000,00
7.	Ni Wayan Indra Yani	35.194.000,00
Jumlah		827.671.250,00

Menimbang, bahwa benar Hasil pemeriksaan khusus (*special audit*) atas Laporan Keuangan LPD Tanggahan Peken Kec. Susut Kab. Bangli dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2017 periode Januari 2005 s/d Desember 2017, Nomor : 00019/2.0746/ LAUP/09/0245.1/1/XI/2019, tanggal 5 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. KETUT GUNARSA, Ak, MM, CPA, CA, CPI selaku Akuntan pada Kantor Akuntan Publik "K. GUNARSA terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 3.310.564.397,11 (tiga milyar tiga ratus sepuluh juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah dan sebelas sen) yang terdiri dari keuntungan LPD Tanggahan Peken periode 2005 s/d 2015 yang dibagi dengan rincian sebagai berikut :

- Dana pembangunan 20% Rp. 1.655.282.198,55
 - Dana pengurus 10% Rp. 827.641.099,28
 - Dana sosial 5% Rp. 413.820.549,64
 - Dana pembinaan 5% Rp. 413.820.549,64
- Jumlah Rp. 3.310.564.397,11

Menimbang, bahwa atas kerugian negara yang disampaikan oleh Kantor Akuntan Publik tersebut majelis akan melakukan penilaian kerugian negara tersebut. Dana Pembangunan yang disetorkan untuk Desa Adat Tanggahan Peken dimana LPD Tanggahan Peken adalah milik dari desa adat Tanggahan Peken juga dan Desa Tanggahan Peken merupakan bagian dari negara sehingga tidak pantas bagian keuntungan yang diambil oleh pemilik (negara) dalam hal ini Desa Tanggahan Peken juga dijadikan sebagai kerugian negara. Selanjutnya bagian Dana Pembangunan sebesar Rp.1.655.282.198,55 (Satu milyar enam ratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh delapan dan lima puluh lima sen) dikeluarkan dari Kerugian Negara

Menimbang dana pembinaan yang merupakan dana pembinaan oleh LPLPD yang disetor ke rekening BPD atas nama LPLPD yang juga merupakan bagian negara sehingga menurut majelis tidaklah pantas uang pembinaan yang disetor kenegara juga dijadikan bagian dari kerugian negeri . Selanjutnya bagian dari Dana Pembinaan sebesar Rp.413.820.549,64 (empat ratus tiga belas juta delapan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh ribu lima ratus empat puluh sembilan dan enam puluh empat sen) dikeluarkan dari kerugian negara.

Menimbang, bahwa atas kerugian negara tersebut telah dibagikan tersebut perlu diadakan koreksi karena penerima keuntungan/laba LPD Tanggahan Peken tersebut merupakan bagian dari negara (pemerintah) dengan data sebagai berikut:

1. Dana Pembangunan sebesar 20% atau Rp.1.655.282.198,55 (satu milyar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah dan lima puluh lima sen) disetorkan kepada Desa Adat Tanggahan Peken sebagai Dana Pembangunan Desa Adat sehingga **menurut Majelis hal ini tidak termasuk kerugian negara karena telah disetor ke Desa Adat yang merupakan bagian negara itu sendiri**
2. Dana Pembinaan sebesar 5% atau Rp.413.820.549,64 (empat ratus tiga belas juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah dan enam puluh empat sen) yang disetorkan ke Lembaga Pembinaan Lembaga Pekreditan Desa (LPLPD) Kabupaten Bangli yang disetorkan ke rekening BPD Bali. LPLPD merupakan bagian pemerintah Daerah Bangli yang bertugas mengawasi LPD, sehingga LPLPD juga merupakan bagian dari negara, **sehingga dengan demikian menurut Majelis ini juga bukan termasuk kerugian negara karena LPLPD bagian dari negara**

Menimbang, bahwa karena Dana Pembangunan dan Dana pembinaan bukan merupakan kerugian negara, maka atas kerugian negara yang telah dilakukan audit oleh Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik K GUNARSA, perlu diperbaiki/dikoreksi atau dikurangi sehingga yang menjadi kerugian negara hanya untuk Dana Sosial dan Dana Pengurus dengan total sebesar **Rp.1.241.461.648,92 (satu milyar dua ratus empat puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah dan sembilan puluh dua sen)** yaitu dengan rincian sebagai berikut :

Dana Pengurus sebesar Rp.827.641.099,28

Dana sosial sebesar Rp.413.820.549,64

Menimbang, bahwa telah nyata-nyata ada kerugian negara dalam perkara ini yang jumlahnya sebesar **Rp.1.241.461.648,92** (satu milyar dua ratus empat puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah dan sembilan puluh dua sen)

Menimbang, bahwa atas kerugian negara tersebut tidakwa I WAYAN DENES belum pernah mengembalikan atau melakukan ganti rugi atas kerugian negara tersebut

Halaman 184 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa telah menimbulkan keguncangan/kegadungan pada DesaTanggahan Peken khususnya masyarakat nasabah dari LPD Desa Adat DesaTanggahan Peken yang membuat perekonomian masyarakat Desa Adat DesaTanggahan Peken menjadi terganggu, karena nasabah deposito dan tabungan pada LPD Tanggahan Peken tidak bisa mengambil uangnya pada LPD Tanggahan Peken

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur “**dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**” secara hukum telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka seluruh unsure dari Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 telah terbukti, dan selanjutnya Majelis Hakim akan meninjau Pasal lain yang telah di “juncto” kan dengan pasal tersebut yaitu pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Unsur ke-5 : Yang Melakukan, menyuruh Melakukan Atau Ikut Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang tiada lain merupakan bentuk penyertaan untuk menyatakan dihukum sebagai pelaku tindak pidana. “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”, bahwa unsure penyertaan ini bukan merupakan unsure dari suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, tetapi merupakan unsure pelengkap yang menyertai unsure utama dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga meskipun unsure ini tidak terpenuhi tidak mengakibatkan tidak terbuktinya suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan delik penyertaan ini Majelis Hakim merujuk pada pendapat Suharto, RM, yang menyatakan bahwa biasanya orang yang melakukan perbuatan disebut pembuat, artinya : orang yang melakukan delik yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan itu, sedangkan mereka yang turut melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaannya ada kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu persatu person dan berdiri sendiri melainkan kita lihat semua sebagai satu kesatuan (vide Suharto, RM, SH, Hukum Pidana Materiil, Edisi ke II Sinar Grafika, 1991, Hal. 75)

Menimbang, bahwa pendapat senada dikemukakan oleh Adamo Chazawi mengatakan bahwa kerjasama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan, suatu keasamaan kehendak antara beberapa orang(Pembuat peserta dengan

Halaman 185 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerjasama yang diinsyafi tidak perlu berupa pemufakatan yang rapid an formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan (Vide Drs. Adam Chazawi, SH, Pelajaran Hukum Pidana Bagian III, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman 101)

Menimbang bahwa dengan memperhatikan doktrin diatas, maka dapat dikualifisir sebagai *deelneming* atau secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana harus dipenuhi syarat mutlak yaitu adanya keinsyafan (kesadaran) bekerja sama dan/atau dalam kerjasama tersebut disadari akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang ditunjukkan dimuka persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar WAYAN SUDARMA sebagai Ketua LPD Tanggahan Peken secara bersama-sama dengan terdakwa I WAYAN DENES dan I KETUT TAJEM masing-masing sebagai Tata Usaha/PembukuanSekretaris dan Bendahara LPD Tanggahan Peken telah memindahbukukan Deposito, tabungan sukarela dan membukukan bunga kredit yang belum diterim dan membuat laBa/keuntungan semu sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2016
- Bahwa benar peran terdakwa, I Wayan Denes dan I Ketut Tajem dalam melakukan pemindahbukuan simpanan nasabah/pihak ketiga (simpanan berjangka dan tabungan sukarela) yang kemudian dimasukkan sebagai Pendapatan dan mencatat bunga pinjaman kredit yang sebenarnya belum tertagih dicatat sebagai pendapatan pada LPD Tanggahan Peken, sebagai berikut :
 1. I WAYAN SUDARMA selaku Ketua LPD Tanggahan Peken setiap akhir bulan melihat transaksi masuk dan keluar dan ketika ditemukan ada kerugian terdakwa kemudian menentukan jumlah pendapatan bunga untuk bisa menutupi biaya operasional serta bisa menggambarkan keadaan LPD Tanggahan Peken dalam keadaan untung
 2. Terdakwa I WAYAN DENES, selaku bagian Tata Usaha mengerti dan menyetujui inisiatif terdakwa membentuk pendapatan bunga tersebut kemudian membuat rekayasa dengan menambahkan angka-angka di sub harian pemasukan / pengeluaran maupun slip rincian pemasukan/ pengeluaran dengan tujuan agar LPD memperoleh keuntungan sesuai yang diinginkan ;



3. I KETUT TAJEM selaku Bendahara/Kasir, mengerti, mengetahui dan menyetujui inisiatif I WAYAN SUDARMA, Ia bertugas mencatat nilai nominal dana nasabah yang dipinjam di Sub Harian Kas Keluar. Ia juga menandatangani laporan bulanan di Sub Berita Acara Uang Kas

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa I WAYAN SUDARMA sebagai pengurus/Ketua LPD Tanggahan Peken Bersama-sama dengan pengurus lainnya yaitu terdakwa I WAYAN DENES sebagai Sekretaris/Tata Usaha dan I KETUT TAJEM Bendahara/Kasir telah membuat laba fiktif/semu LPD Tanggahan Peken dengan cara memindahbukuan Deposito dan tabungan sukarela menjadi pendapatan LPD Tanggahan Peken dan juga dengan membukukan bunga kredit yang belum jatuh ditagih dibukukan sebagai pendapatan LPD Tanggahan Peken. Perbuatan tersebut telah nyata-nyata dilakukan secara bersama-sama dengan penuh kesadaran dari I WAYAN SUDARMA, terdakwa I WAYAN DENES dan I KETUT TAJEM sebagai pengurus LPD Tanggahan Peken dalam periode 2005 sampai dengan 2016.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dari beberapa pendapat ahli hukum tersebut, Majelis sependapat dengan yang dikemukakan oleh Adamo Chazawi mengatakan bahwa kerjasama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan, suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang (Pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerjasama yang diinsyafi tidak perlu berupa pemufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan pidana. Serta dengan memperhatikan doktrin yang mengemukakan dapat dikualifisir sebagai *deelneming* atau secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana harus dipenuhi syarat mutlak yaitu adanya keinsyafan (kesadaran) bekerja sama dan/atau dalam kerjasama tersebut disadari akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut.

Menimbang bahwa perbuatan pembentukan pendapatan semu/fiktif tersebut terjadi karena adanya kesengajaan dan kerjasama yang erat serta penuh kesadaran bersama-sama terdakwa I WAYAN DENES selaku Tata Usaha/Sekretaris LPD Tanggahan Peken Bersama dengan I WAYAN SUDARMA dan I KETUT TAJEM selaku Ketua dan Bendahara LPD Tanggahan Peken serta perbuatan pidana tersebut tidak akan selesai tanpa ada peran dari masing-masing sebagaimana diuraikan diatas. Dengan demikian unsur "**secara bersama-sama**" secara hukum harus dinyatakan terbukti



Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terbukti secara hukum

Unsur ke 6 : Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*)

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dijumpakan dengan pasal 64 ayat (1) KUHPidana Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana itu pembentuk undang-undang mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan "satu keputusan" yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang "sejenis" (**Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Dasar Hukum Pidana Indonesia**, halaman 708); Menurut **Prof. Mr. Lit. A. Z. Abidin & Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah**, dalam bukunya yang berjudul Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penetensir, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, halaman 309); bahwa "untuk suatu perbuatan berlanjut diperlukan adanya kesatuan kehendak, perbuatan itu sejenis dan faktor hubungan waktu (jarak waktu tidak terlalu lama)". Bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) adalah :

- harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang.
- perbuatan haruslah sama atau sejenis.
- waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan alat bukti suat yang ditunjukkan dimuka persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa I WAYAN DENES sebagai Tata Usaha/Sekretaris LPD Tanggahan Peken secara bersama-sama dengan I WAYAN SUDARMA dan I KETUT TAJEM masing-masing sebagai Ketua dan Bendahara LPD Tanggahan Peken telah memindahbukukan Deposito, tabungan sukarela dan membukukan bunga kredit yang belum diterima dan membuat laba/keuntungan semu sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peran terdakwa, I Wayan Denes dan I Ketut Tajem dalam melakukan pemindahbukuan simpanan nasabah/pihak ketiga (simpanan berjangka dan tabungan sukarela) yang kemudian dimasukkan sebagai Pendapatan dan juga mencatat bunga kredit yang sebenarnya belum tertagih dicatat sebagai pendapatan pada LPD Tanggahan Peken, sebagai berikut :
 1. I WAYAN SUDARMA selaku Ketua LPD Tanggahan Peken setiap akhir bulan melihat transaksi masuk dan keluar dan ketika ditemukan ada kerugian terdakwa kemudian menentukan jumlah pendapatan bunga untuk bisa menutupi biaya operasional serta bisa menggambarkan keadaan LPD Tanggahan Peken dalam keadaan untung ;
 2. Terdakwa I WAYAN DENES, selaku bagian Tata Usaha mengerti dan menyetujui inisiatif terdakwa membentuk pendapatan bunga tersebut kemudian membuat rekayasa dengan menambahkan angka-angka di sub harian pemasukan / pengeluaran maupun slip rincian pemasukan/ pengeluaran dengan tujuan agar LPD memperoleh keuntungan sesuai yang diinginkan ;
 3. I KETUT TAJEM selaku Bendahara/Kasir, mengerti, mengetahui dan menyetujui inisiatif terdakwa, Ia bertugas mencatat nilai nominal dana nasabah yang dipinjam di Sub Harian Kas Keluar. Ia juga menandatangani laporan bulanan di Sub Berita Acara Uang Kas.
- Bahwa benar pada tahun 2005 LPD Tanggahan Peken hanya mendapat keuntungan sebesar Rp.719.595,00 (tujuh ratus Sembilan belas ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah), kemudian oleh terdakwa Bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memindahkan atau mengambil dari deposito nasabah sebesar Rp.373.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) ditambah dengan memperhitungkan bunga yang belum ditagih sebesar Rp.101.000.000,00 (serratus satu juta rupiah) sehingga pada tahun 2005 seolah-olah laba LPD menjadi untung/laba sebesar Rp.474.719.595,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus Sembilan belas ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah)
- Bahwa benar pada tahun 2006 LPD Tanggahan Peken rugi sebesar Rp.163.393.443,97 (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah sembilan puluh tujuh sen), kemudian oleh terdakwa bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memindahkan atau mengambil dari deposito nasabah sebesar Rp.535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) ditambah dengan memperhitungkan bunga yang belum ditagih sebesar Rp.238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah)

Halaman 189 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada tahun 2006 seolah-olah LPD menjadi untung/laba sebesar Rp.609.606.556,03 (enam ratus sembilan juta enam ratus enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah dan tiga sen)

- Bahwa benar pada tahun 2007 LPD Tanggahan Peken rugi sebesar Rp.349.970.740,82 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah dan delapan puluh dua sen), kemudian oleh terdakwa bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memindahkan atau mengambil dari deposito nasabah sebesar Rp.967.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh juta rupiah) sehingga pada tahun 2007 seolah-olah LPD menjadi untung/laba sebesar Rp.617.029.259,18 (enam ratus tujuh belas juta dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah dan delapan belas sen)
- Bahwa benar pada tahun 2008 LPD Tanggahan Peken rugi sebesar Rp.690.978.324,58 (enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah dan lima puluh delapan sen), kemudian oleh terdakwa bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memindahkan atau mengambil dari deposito nasabah sebesar Rp.1.213.000.000,00 (satu milyar dua ratus tiga belas juta rupiah) sehingga seolah-olah pada tahun 2008 seolah-olah LPD menjadi untung/laba sebesar Rp.622.021.675,42 (enam ratus dua puluh dua juta dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah dan empat puluh dua sen)
- Bahwa benar pada tahun 2009 LPD Tanggahan Peken rugi sebesar Rp.289.977.032,31 (dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh dua rupiah dan tiga puluh satu sen), kemudian oleh terdakwa bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memindahkan atau mengambil dari deposito nasabah sebesar Rp.965.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah) sehingga pada tahun 2009 seolah-olah LPD menjadi untung sebesar Rp.675.022.967,69 (enam ratus tujuh puluh lima juta dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah dan enam puluh sembilan sen)
- Bahwa benar pada tahun 2010 LPD Tanggahan Peken rugi sebesar Rp.942.828.806,19 (sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah dan sembilan belas sen), kemudian oleh terdakwa bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memindahkan atau mengambil dari deposito nasabah sebesar Rp.1.485.000.000,00 (satu milyar empat ratus

Halaman 190 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh lima juta rupiah) ditambah dengan memperhitungkan bunga yang belum ditagih sebesar Rp.170.250.000,00 (serratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga pada tahun 2010 seolah-olah LPD menjadi untung/laba sebesar Rp.712.421.193,81 (tujuh ratus dua belas juta empat ratus dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah dan delapan puluh satu sen)

- Bahwa benar pada tahun 2011 LPD Tanggahan Peken rugi sebesar Rp.1.042.479.605,64 (satu milyar empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima rupiah dan enam puluh empat sen), kemudian oleh terdakwa bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memindahkan atau mengambil dari deposito nasabah sebesar Rp.1.765.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) sehingga pada tahun 2011 seolah-olah LPD menjadi untung/laba sebesar Rp.722.520.394,36 (tujuh ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah dan tiga puluh enam sen)
- Bahwa benar pada tahun 2012 LPD Tanggahan Peken rugi sebesar Rp.1.382.160.263,05 (satu milyar tiga ratus delapan puluh dua juta seratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah dan lima sen), kemudian oleh terdakwa bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memindahkan atau mengambil dari deposito nasabah sebesar Rp.2.150.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah) sehingga pada tahun 2012 seolah-olah LPD menjadi untung/laba sebesar Rp.767.839.736,95 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh enam ruiah dan sembilan puluh lima sen)
- Bahwa benar pada tahun 2013 LPD Tanggahan Peken rugi sebesar Rp.1.590.191.611,40 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus sebelas rupiah dan sebelas sen), kemudian oleh terdakwa bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memindahkan atau mengambil dari deposito nasabah sebesar Rp.2.253.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) sehingga pada tahun 2013 seolah-olah LPD menjadi untung/laba sebesar Rp.932.808.388,60 (sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah dan enam puluh sen)
- Bahwa benar pada tahun 2014 LPD Tanggahan Peken rugi sebesar Rp.2.072.648.417,58 (dua milyar tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh



delapan ribu empat ratus tujuh belas rupiah dan lima puluh delapan sen), kemudian oleh terdakwa Bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memindahkan atau mengambil dari deposito nasabah sebesar Rp.3.143.000.000,00 (tiga milyar seratus empat puluh tiga juta rupiah) sehingga pada tahun 2014 seolah-olah LPD menjadi untung/laba sebesar Rp.1.070.351.582,42 (satu milyar tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah dan empat puluh dua sen)

- Bahwa benar pada tahun 2015 LPD Tanggahan Peken rugi sebesar Rp.2.406.140.356,70 (dua milyar empat ratus enam juta seratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah dan tujuh puluh sen), kemudian oleh terdakwa bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memindahkan atau mengambil dari deposito nasabah sebesar Rp.1.935.210.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) ditambah dengan memindahkan bukuan tabungan sukarela sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) serta dengan memperhitungkan bunga yang belum ditagih sebesar Rp.1.243.000.000,00 (satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) sehingga pada tahun 2015 seolah-olah LPD menjadi untung/laba sebesar Rp.1.072.069.643,30 (satu milyar tujuh puluh dua juta enam puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah dan tiga puluh sen)
- Bahwa benar pada tahun 2016 LPD Tanggahan Peken rugi sebesar Rp.2.934.801.067,58 (dua milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus satu ribu enam puluh tujuh rupiah dan lima puluh delapan sen), kemudian oleh terdakwa bersama dengan pengurus lainnya telah merekayasa pembukuan dan melakukan pembentukan laba semu/fiktif dengan memperhitungkan bunga yang belum ditagih sebesar Rp.4.015.000.000,00 (empat milyar lima belas juta rupiah) sehingga pada tahun 2016 seolah-olah LPD menjadi untung/laba sebesar Rp.1.080.198.932,42 (satu milyar delapan puluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah dan empat puluh dua sen)
- Bahwa benar laba LPD Tanggahan Peken yang telah dibagikan sesuai dengan peruntukannya adalah laba mulai dari tahun 2005 sampai dengan laba tahun 2015 sebesar **Rp.8.276.410.992,76** (delapan milyar dua ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah dan tujuh puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut :

Laba tahun 2005 sebesar Rp. 474.719.595,00

Laba tahun 2006 sebesar Rp. 609.606.556,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laba tahun 2007 sebesar	Rp, 617.029.259,18
Laba tahun 2008 sebesar	Rp. 622.021.675,42
Laba tahun 2009 sebesar	Rp. 675.022.967,69
Laba tahun 2010 sebesar	Rp. 712.421.193,81
Laba tahun 2011 sebesar	Rp. 722.520.394,36
Laba tahun 2012 sebesar	Rp. 767.839.736,95
Laba tahun 2013 sebesar	Rp. 932.808.388,61
Laba tahun 2014 sebesar	Rp. 1.070.351.582,42
Laba tahun 2015 sebesar	<u>Rp. 1.072.069.643,30</u>
Jumlah	Rp. 8.276.410.992,76

- Bahwa benar Hasil pemeriksaan khusus (*special audit*) atas Laporan Keuangan LPD Tanggahan Peken Kec. Susut Kab. Bangli dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2017 periode Januari 2005 s/d Desember 2017, Nomor : 00019/2.0746/LAUP/09/0245.1/1/XI/2019, tanggal 5 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. KETUT GUNARSA, Ak, MM, CPA, CA, CPI selaku Akuntan pada Kantor Akuntan Publik "K. GUNARSA terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 3.310.564.397,11 (tiga milyar tiga ratus sepuluh juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah dan sebelas sen) yang terdiri dari keuntungan LPD Tanggahan Peken periode 2005 s/d 2015 yang dibagi dengan rincian sebagai berikut :

- Dana pembangunan 20%	Rp. 1.655.282.198,55
- Dana pengurus 10%	Rp. 827.641.099,28
- Dana sosial 5%	Rp. 413.820.549,64
- Dana pembinaan 5%	<u>Rp. 413.820.549,64</u>
Jumlah	Rp. 3.310.564.397,11

- Bahwa benar keuntungan semu/fiktif LPD Tanggahan Peken periode 2005 s.d 2015 yang menjadi dana jasa produksi sebesar 10 % atau sebesar Rp.827.641.099,28 (delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus empat puluh satu ribu sembilan puluh sembilan rupiah dua puluh delapan sen) telah dibagi kepada pengurus, karyawan dan Badan Pemeriksa LPD Tanggahan Peken dengan rincian sebagai berikut :

NO	N A M A	J U M L A H
Pengurus :		
1.	I Wayan Sudarma	148.791.250,00
2.	I Wayan Denes	128.248.500,00
3.	I Ketut Tajem	128.449.500,00
Pengawas :		
1.	I Nengah Suda	
2.	I Nengah Sutapa	

Halaman 193 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



3.	I Ketut Jaya	102.232.000,00
4.	I Nengah Suir	
5.	I Wayan Sinar	
6.	I Nyoman Kari	
7.	I Nengah Ada	
8.	I Wayan Sudarmada	
Pegawai :		
1	I Wayan Sutresna	56.784.000,00
2.	I Wayan Norlan	52.621.000,00
3.	I Wayan Suadnya	48.429.000,00
4.	I Nengah Tarik	44.759.000,00
5.	Ni Nengah Nuriasih	44859.000,00
6.	Ni Nengah Juliati	35.194.000,00
7.	Ni Wayan Indra Yani	35.194.000,00
Jumlah		827.671.250,00

- Bahwa benar khusus untuk terdakwa I Wayan Denes telah menerima dana dari keuntungan semu/fiktif LPD Tanggahan Peken periode 2005 s.d 2015 sebagai uang jasa produksi sebesar 128.248.500,00 (seratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, perbuatan terdakwa I WAYAN DENES bersama-sama dengan pengurus lainnya telah membuat laba fiktif/semu pada LPD Tanggahan Peken dengan cara memindahbukukan Deposito dan Tabungan sukarela sebagai pendapatan LPD Tanggahan Peken, serta dengan membukukan bunga kredit sebagai pendapatan telah berlangsung sejak tahun 2005 sampai dengan 2016 dan hal itu dilakukan setiap bulan atau setiap membuat laporan neraca bayangan LPD Tanggahan Peken

Menimbang, bahwa atas keuntungan semu/fiktif dari LPD Tanggahan Peken untuk periode 2005 sampai dengan 2015 tersebut telah pula dibagikan sesuai dengan peruntukannya dan dibagi setiap awal tahun buku selanjutnya, sebagai contoh tahun buku 2005 dibagi pada tahun 2006 dan begitu selanjutnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana berasal dari niat atau kehendak yaitu kepentingan terdakwa sendiri, dan perbuatan terdakwa dalam perkara ini merupakan perbuatan yang sama macamnya, serta dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus dalam selang waktu yang tidak terlalu lama yaitu mulai tahun 2005 sampai dengan 2016, maka perbuatan tersebut menurut majelis merupakan perbuatan berlanjut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan demikian unsur "**Beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**" dalam perkara ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis hakim bahwa oleh karena seluruh satu unsur pasal yang didakwakan pada dakwaan **Subsida**ir ternyata secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi maka dakwaan **Subsida**ir dalam perkara ini menurut hukum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, oleh karena seluruh dakwaan telah terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada **Dakwaan Subsida**ir dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan Tindakan korupsi sebagaimana Dakwaan **Subsida**ir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan fakta-fakta di muka persidangan tidak terbukti memenuhi keseluruhan unsur yang terdapat di dalam dakwaan Primair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa selebihnya, dengan sendirinya telah terjawab dalam pertimbangan hukum Majelis atas perkara Terdakwa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu untuk mempersingkat putusan, Majelis tidak menanggapi lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsida

ir telah terpenuhi dan Majelis menyakini adanya kesalahan Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dijunta

kan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 195 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masalah uang pengganti ini telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan atas diri terdakwa di luar yang telah ditentukan dalam KUHP, yaitu berupa :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk/ atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik para terpidana dimana tindak korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut ;-
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi ;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun ;-
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada para terpidana ;

Menimbang, bahwa jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut

Menimbang, bahwa dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pelakunya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam Putusan Pengadilan

Menimbang, bahwa uang pengganti hanya dapat dibebankan kepada Terdakwa apabila benar-benar ada kerugian keuangan Negara akibat dari perbuatannya Terdakwa tersebut, dan besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa bukanlah sebesar keseluruhan potensi kerugian keuangan negara akan tetapi adalah sebesar uang negara yang benar-benar nyata (riil) telah diambil dan dinikmati oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap terdakwa I WAYAN DENES telah menerima dan menikmati dari hasil pembagian keuntungan LPD

Halaman 196 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggahan Peken sebagai Dana Pengurus/Jasa Produksi yang merugikan keuangan negara/daerah sebesar Rp.128.248.500,00 (seratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah),

Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa belum pernah mengembalikan kerugian negara tersebut, maka kepada Terdakwa I WAYAN DENES dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.128.248.500,00 (seratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang harus disetorkan ke kas negara cq. Ke kas LPD Tanggahan Peken

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kasus yang sama dengan terdakwa dan nomor perkara yang berbeda yaitu perkara No. 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps atas nama terdakwa I **WAYAN SUDARMA** (Mantan Ketua LPD Tanggahan Peken) yang dituntut dengan Pasal 3 UU Tipikor dengan tuntutan selama **2 (dua) tahun** penjara dan Denda Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah, yang telah diputus dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan denda Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair kurungan 2 (dua) bulan

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, disamping Majelis akan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang merupakan korban dari tindak pidana korupsi itu sendiri, Majelis juga akan mempertimbangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan dari Terdakwa dalam perkara ini, sehingga pidana yang akan dijatuhkan dapat seobjektif mungkin dan memenuhi rasa keadilan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di pidana penjara dan atau denda, maka menurut majelis dalam perkara ini disamping terdakwa dijatuhi hukuman penjara juga dijatuhi hukuman denda yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Halaman 197 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP terhadap barang bukti dalam perkara ini masih dipergunakan untuk perkara lain, maka barang bukti dalam perkara dikembalikan kepada penyidik Polda Bali untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, dan perbuatan Terdakwa ini telah melanggar program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP ; menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagai diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, dengan memperhatikan kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, tingkat kesalahan dan dampak keuntungan, maka kepada terdakwa akan dijatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
2. Perbuatan Terdakwa merugikan LPD Desa Adat Tanggahan Peken;
3. Terdakwa belum pengembalian kerugian negara yang telah dinikmatinya

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap sopan ;

Halaman 198 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
4. Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah ;

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang – undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2001, Jo Pasal 55 (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, Jo Pasal 193 ayat 1 Jo Pasal 197 KUHP, serta pasal-pasal lain dari Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan pasal pasal lain dari peraturan hukum lainnya yang berhubungan dalam perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN DENES** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana **Korupsi bersama-sama**” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa **I WAYAN DENES** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut**” sebagaimana pada Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dan Pidana denda **sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
5. Membebaskan kepada terdakwa **I WAYAN DENES** membayar **uang pengganti sebesar Rp.128.248.500,00 (Seratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)** yang disetor ke Kas Negara Cq. Kas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tanggahan Peken, dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 199 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 5 (lima) lembar photo copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor: 55 Tahun 1989, tanggal 20 Pebruari 1989 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988/1989;
2. 3 (tiga) lembar photo copy legalisir Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli Nomor: 87 Tahun 1989, tanggal 16 Mei 1989 tentang Pengukuhan Pengurus/Pengelola Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat I Bangli;
3. 1 (satu) lembar photo copy legalisir Buku Tabungan atas nama LPD Tanggahan Peken tentang data transaksi penerimaan Bantuan Penambahan Modal untuk LPD Tanggahan Peken dari Pemerintah Tingkat I Bali sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Januari 1994;
4. 1 (lembar) photo copy legalisir Neraca Percobaan LPD Tanggahan Peken, tanggal 30 April 1994;
5. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken Tahun 2005;
6. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken Tahun 2006;
7. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken Tahun 2007;
8. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken Tahun 2008;
9. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken Tahun 2009;
10. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken Tahun 2010;
11. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken Tahun 2011;
12. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken Tahun 2012;
13. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken Tahun 2013;
14. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken Tahun 2014;
15. 1 (satu) lembar Lampiran Pembagian SHU Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Tanggahan Peken Tahun 2015;

Halaman 200 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus LPD Desa Adat Tanggahan Peken Tahun 2016;
17. 12 (dua belas) buku Neraca Percobaan LPD Desa Adat Tanggahan Peken dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2005;
18. 12 (dua belas) buku Neraca Percobaan LPD Desa Adat Tanggahan Peken dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2006;
19. 12 (dua belas) buku Neraca Percobaan LPD Desa Adat Tanggahan Peken dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2007;
20. 12 (dua belas) buku Neraca Percobaan LPD Desa Adat Tanggahan Peken dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2008;
21. 12 (dua belas) buku Neraca Percobaan LPD Desa Adat Tanggahan Peken dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2009;
22. 12 (dua belas) buku Neraca Percobaan LPD Desa Adat Tanggahan Peken dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2010;
23. 12 (dua belas) buku Neraca Percobaan LPD Desa Adat Tanggahan Peken dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2011;
24. 12 (dua belas) buku Neraca Percobaan LPD Desa Adat Tanggahan Peken dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2012;
25. 12 (dua belas) buku Neraca Percobaan LPD Desa Adat Tanggahan Peken dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2013;
26. 12 (dua belas) buku Neraca Percobaan LPD Desa Adat Tanggahan Peken dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2014;
27. 12 (dua belas) buku Neraca Percobaan LPD Desa Adat Tanggahan Peken dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2015;
28. 12 (dua belas) buku Neraca Percobaan LPD Desa Adat Tanggahan Peken dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2016;
29. 12 (dua belas) buku Neraca Percobaan LPD Desa Adat Tanggahan Peken dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017;
30. 1 (satu) buku Daftar Nominatif Pinjaman pada LPD Desa Adat Tanggahan Peken per tanggal 13 Desember 2018;
31. 1 (satu) buku Daftar Nominatif Deposito pada LPD Desa Adat Tanggahan Peken per tanggal 13 Desember 2018;
32. 1 (satu) buku Daftar Nominatif Tabungan Berjangka pada LPD Desa Adat Tanggahan Peken per tanggal 13 Desember 2018;
33. 1 (satu) buku Daftar Nominatif Tabungan Sukarela pada LPD Desa Adat Tanggahan Peken per tanggal 13 Desember 2018;

Halaman 201 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar alokasi laba atas jasa produksi (Jaspro) LPD Tanggahan Peken untuk pengurus tahun 2005;
35. 1 (satu) lembar alokasi laba atas jasa produksi (Jaspro) LPD Tanggahan Peken untuk pengurus tahun 2006;
36. 1 (satu) lembar alokasi laba atas jasa produksi (Jaspro) LPD Tanggahan Peken untuk pengurus tahun 2007;
37. 1 (satu) lembar alokasi laba atas jasa produksi (Jaspro) LPD Tanggahan Peken untuk pengurus tahun 2008;
38. 1 (satu) lembar alokasi laba atas jasa produksi (Jaspro) LPD Tanggahan Peken untuk pengurus tahun 2009;
39. 1 (satu) lembar alokasi laba atas jasa produksi (Jaspro) LPD Tanggahan Peken untuk pengurus tahun 2010;
40. 1 (satu) lembar alokasi laba atas jasa produksi (Jaspro) LPD Tanggahan Peken untuk pengurus tahun 2011;
41. 1 (satu) lembar alokasi laba atas jasa produksi (Jaspro) LPD Tanggahan Peken untuk pengurus tahun 2012;
42. 1 (satu) lembar alokasi laba atas jasa produksi (Jaspro) LPD Tanggahan Peken untuk pengurus tahun 2013;
43. 1 (satu) lembar alokasi laba atas jasa produksi (Jaspro) LPD Tanggahan Peken untuk pengurus tahun 2014;
44. 1 (satu) lembar alokasi laba atas jasa produksi (Jaspro) LPD Tanggahan Peken untuk pengurus tahun 2015;
45. 1 (satu) lembar alokasi laba atas jasa produksi (Jaspro) LPD Tanggahan Peken untuk pengurus tahun 2016;
46. 1 (satu) lembar perincian gaji dan tunjangan kesehatan pengurus dan kariawan LPD Desa Adat Tanggahan Peken tahun 2005;
47. 1 (satu) lembar perincian gaji dan tunjangan kesehatan pengurus dan kariawan LPD Desa Adat Tanggahan Peken tahun 2006;
48. 1 (satu) lembar perincian gaji dan tunjangan kesehatan pengurus dan kariawan LPD Desa Adat Tanggahan Peken tahun 2007;
49. 1 (satu) lembar perincian gaji dan tunjangan kesehatan pengurus dan kariawan LPD Desa Adat Tanggahan Peken tahun 2008;
50. 1 (satu) lembar perincian gaji dan tunjangan kesehatan pengurus dan kariawan LPD Desa Adat Tanggahan Peken tahun 2009;
51. 1 (satu) lembar perincian gaji dan tunjangan kesehatan pengurus dan kariawan LPD Desa Adat Tanggahan Peken tahun 2010;

Halaman 202 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar perincian gaji dan tunjangan kesehatan pengurus dan kariawan LPD Desa Adat Tanggahan Peken tahun 2011;
53. 1 (satu) lembar perincian gaji dan tunjangan kesehatan pengurus dan kariawan LPD Desa Adat Tanggahan Peken tahun 2012;
54. 1 (satu) lembar perincian gaji dan tunjangan kesehatan pengurus dan kariawan LPD Desa Adat Tanggahan Peken tahun 2013;
55. 1 (satu) lembar perincian gaji dan tunjangan kesehatan pengurus dan kariawan LPD Desa Adat Tanggahan Peken tahun 2014;
56. 1 (satu) lembar perincian gaji dan tunjangan kesehatan pengurus dan kariawan LPD Desa Adat Tanggahan Peken tahun 2015;
57. 1 (satu) lembar perincian gaji dan tunjangan kesehatan pengurus dan kariawan LPD Desa Adat Tanggahan Peken tahun 2016;
58. 1 (satu) lembar perincian gaji dan tunjangan kesehatan pengurus dan kariawan LPD Desa Adat Tanggahan Peken tahun 2017;
59. 3 (tiga) lembar tulisan tangan catatan peminjaman deposito nasabah LPD Desa Adat tanggahan Peken yang dimasukkan sebagai pendapatan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2015.
60. 1 (satu) gabung dokumen penerimaan dan pengeluaran, pendapatan bunga yang dibentuk dan pemindah bukuan deposito, tabungan Sukarela dan pinjaman yang diberikan tahun 2005;
61. 1 (satu) gabung dokumen penerimaan dan pengeluaran, pendapatan bunga yang dibentuk dan pemindah bukuan deposito, tabungan Sukarela dan pinjaman yang diberikan tahun 2006;
62. 1 (satu) gabung dokumen penerimaan dan pengeluaran, pendapatan bunga yang dibentuk dan pemindah bukuan deposito, tabungan Sukarela dan pinjaman yang diberikan tahun 2007;
63. 1 (satu) gabung dokumen penerimaan dan pengeluaran, pendapatan bunga yang dibentuk dan pemindah bukuan deposito, tabungan Sukarela dan pinjaman yang diberikan tahun 2008;
64. 1 (satu) gabung dokumen penerimaan dan pengeluaran, pendapatan bunga yang dibentuk dan pemindah bukuan deposito, tabungan Sukarela dan pinjaman yang diberikan tahun 2009;
65. 1 (satu) gabung dokumen penerimaan dan pengeluaran, pendapatan bunga yang dibentuk dan pemindah bukuan deposito, tabungan Sukarela dan pinjaman yang diberikan tahun 2010;

Halaman 203 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) gabung dokumen penerimaan dan pengeluaran, pendapatan bunga yang dibentuk dan pemindah bukuan deposito, tabungan Sukarela dan pinjaman yang diberikan tahun 2011;
67. 1 (satu) gabung dokumen penerimaan dan pengeluaran, pendapatan bunga yang dibentuk dan pemindah bukuan deposito, tabungan Sukarela dan pinjaman yang diberikan tahun 2012;
68. 1 (satu) gabung dokumen penerimaan dan pengeluaran, pendapatan bunga yang dibentuk dan pemindah bukuan deposito, tabungan Sukarela dan pinjaman yang diberikan tahun 2013;
69. 1 (satu) gabung dokumen penerimaan dan pengeluaran, pendapatan bunga yang dibentuk dan pemindah bukuan deposito, tabungan Sukarela dan pinjaman yang diberikan tahun 2014;
70. 1 (satu) gabung dokumen penerimaan dan pengeluaran, pendapatan bunga yang dibentuk dan pemindah bukuan deposito, tabungan Sukarela dan pinjaman yang diberikan tahun 2015;
71. 1 (satu) gabung dokumen penerimaan dan pengeluaran, pendapatan bunga yang dibentuk dan pemindah bukuan deposito, tabungan Sukarela dan pinjaman yang diberikan tahun 2016;
72. 1 (satu) gabung dokumen penerimaan dan pengeluaran, pendapatan bunga yang dibentuk dan pemindah bukuan deposito, tabungan Sukarela dan pinjaman yang diberikan Bulan Januari 2017 s/d Bulan April 2017.
73. 2 (dua) lembar Sub Harian Penarikan Tabungan/Deposito tertanggal 5 April 2006 dan 16 Maret 2006 tentang catatan pembagian keuntungan LPD Tanggahan Peken tahun 2005 sebesar 20 % untuk pembangunan desa adat Tanggahan Peken;
74. 1 (satu) lembar bukti kas keluar LPD Tanggahan Peken Nomor K/2349, tanggal 6 April 2007 senilai Rp.121.921.300,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) terkait pembagian keuntungan LPD Tanggahan Peken tahun 2006 sebesar 20 % untuk pembangunan desa adat Tanggahan Peken;
75. 1 (satu) lembar bukti kas keluar LPD Tanggahan Peken, tanggal 28 April 2008 senilai Rp.123.405.850,00 (seratus dua puluh tiga juta empat ratus lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) terkait pembagian keuntungan LPD Tanggahan Peken tahun 2007 sebesar 20 % untuk pembangunan desa adat Tanggahan Peken;
76. 1 (satu) lembar bukti kas keluar LPD Tanggahan Peken Nomor K/696, tanggal 4 Februari 2009 senilai Rp.124.404.000,00 (seratus dua puluh empat juta

Halaman 204 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ratus empat ribu rupiah) terkait pembagian keuntungan LPD Tanggahan Peken tahun 2008 sebesar 20 % untuk pembangunan desa adat Tanggahan Peken;

77. 1 (satu) lembar bukti kas keluar LPD Tanggahan Peken Nomor K/1.019, tanggal 2 Maret 2010 senilai Rp.135.004.500,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ribu lima ratus rupiah) terkait pembagian keuntungan LPD Tanggahan Peken tahun 2009 sebesar 20 % untuk pembangunan desa adat Tanggahan Peken;

78. 1 (satu) lembar bukti kas keluar LPD Tanggahan Peken, tanggal 29 Maret 2011 senilai Rp.142.484.000,00 (seratus empat puluh dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah) terkait pembagian keuntungan LPD Tanggahan Peken tahun 2010 sebesar 20 % untuk pembangunan desa adat Tanggahan Peken, beserta 1 (satu) lembar lampiran berupa Sub Harian Penarikan Tab/Deposito, tanggal 28 Maret 2011;

79. 1 (satu) lembar bukti kas keluar LPD Tanggahan Peken Nomor : K/1821, tanggal 26 April 2012 senilai Rp.144.504.000,00 (seratus empat puluh empat juta lima ratus empat ribu rupiah) terkait pembagian keuntungan LPD Tanggahan Peken tahun 2011 sebesar 20 % untuk pembangunan desa adat Tanggahan Peken, beserta 1 (satu) lembar lampiran berupa Sub Harian Penarikan Tab/Deposito, tanggal 26 April 2012;

80. 1 (satu) lembar bukti kas keluar LPD Tanggahan Peken Nomor : K/1654, tanggal 4 April 2013 senilai Rp.153.567.000,00 (seratus lima puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) terkait pembagian keuntungan LPD Tanggahan Peken tahun 2012 sebesar 20 % untuk pembangunan desa adat Tanggahan Peken, beserta 1 (satu) lembar lampiran berupa Sub Harian Penarikan Tab/Deposito, tanggal 4 April 2013;

81. 1 (satu) lembar Sub Harian Penarikan Tabungan/Deposito tanggal 10 Februari 2014 tentang catatan pembagian keuntungan LPD Tanggahan Peken tahun 2013 sebesar 20 % untuk pembangunan desa adat Tanggahan Peken;

82. 1 (satu) lembar bukti kas keluar LPD Tanggahan Peken Nomor : K/1935, tanggal 13 April 2015 senilai Rp.214.070.300,00 (dua ratus empat belas juta tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) terkait pembagian keuntungan LPD Tanggahan Peken tahun 2014 sebesar 20 % untuk pembangunan desa adat Tanggahan Peken, beserta 1 (satu) lembar lampiran berupa Sub Pengeluaran Harian, tanggal 13 April 2015;

83. 1 (satu) lembar bukti kas keluar LPD Tanggahan Peken Nomor : K/997, tanggal 26 Februari 2016 senilai Rp.214.400.000,00 (dua ratus empat belas



juta empat ratus ribu rupiah) terkait pembagian keuntungan LPD Tanggahan Peken tahun 2015 sebesar 20 % untuk pembangunan desa adat Tanggahan Peken;

84. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD Bali tanggal 28 Pebruari 2006 tentang setoran LPD Tanggahan Peken sebesar Rp.23.735.979,75 (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah tujuh puluh lima sen) untuk Dana Pembinaan LPLPD Kab. Bangli tahun 2005;
85. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD Bali tanggal 13 Maret 2007 tentang setoran LPD Tanggahan Peken sebesar Rp.30.480.327,80 (tiga puluh juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah delapan puluh sen) untuk Dana Pembinaan LPLPD Kab. Bangli tahun 2006;
86. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD Bali tanggal 24 Maret 2008 tentang setoran LPD Tanggahan Peken sebesar Rp.30.851.500,00 (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk Dana Pembinaan LPLPD Kab. Bangli tahun 2007;
87. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD Bali tanggal 24 April 2010 tentang setoran LPD Tanggahan Peken sebesar Rp.33.751.148,38 (tiga puluh tiga juta tujuh puluh lima ratus lima puluh satu ribu seratus empat puluh delapan rupiah tiga puluh delapan sen) untuk Dana Pembinaan LPLPD Kab. Bangli tahun 2009;
88. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD Bali tanggal 21 Maret 2011 tentang setoran LPD anggahan Peken sebesar Rp.35.621.059,69 (tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu lima puluh Sembilan rupiah enam puluh Sembilan sen) untuk Dana Pembinaan LPLPD Kab. Bangli tahun 2010;
89. 1 (satu) lembar formulir setoran Bank BPD Bali tanggal 18 Pebruari 2011 tentang setoran LPD anggahan Peken sebesar Rp.38.391.986,85 (tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah delapan puluh lima sen) untuk Dana Pembinaan LPLPD Kab. Bangli tahun 2012;
90. 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir formulir setoran Bank BPD Bali tanggal 26 Pebruari 2014 tentang setoran LPD anggahan Peken sebesar Rp.46.640.419,43 (empat puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus sembilan rupiah empat puluh tiga sen) untuk Dana Pembinaan LPLPD Kab. Bangli tahun 2013;
91. 1 (satu) lembar copy yang telah dilegalisir formulir setoran Bank BPD Bali tanggal 30 Maret 2016 tentang setoran LPD anggahan Peken sebesar Rp.53.603.482,17 (lima puluh tiga juta enam ratus tiga ribu empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh dua rupiah tujuh belas sen) untuk Dana Pembinaan LPLPD
Kab. Bangli tahun 2015;

92. 1 (satu) buku tulis dana sosial;

**Dikembalikan kepada Penyidik Polda Bali melalui Kejaksaan Negeri Bangli
untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama I
KETUT TAJEM;**

9. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu
rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari
SELASA **tanggal 25 Januari 2022** : oleh kami **Gede Putra Astawa, S.H., M.H.**
selaku Hakim Ketua dan Hakim Ad Hoc **Nelson, SH., dan Soebekti, S.H.** masing-
masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari SELASA **tanggal 8 Februari 2022** oleh **Hakim Ketua** dengan
didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **Siti Chomsiyah, S.H.** Panitera
Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar
serta dihadiri oleh: **Ni Nyoman Martini, S.H.** selaku Penuntut Umum dari
Kejaksaan Negeri Bangli serta terdakwa yang didampingi oleh Penasihat
Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nelson, S.H.,

Gede Putra Astawa, S.H., M.H

Soebekti, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, S.H.

Halaman 207 dari 207 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)